



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM KARYA PENGRAJIN
BATIK SURAKARTA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**SETYAWATI, SH
NIM : B. 4. A. 099. 141**

Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO BEKERJASAMA DENGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEMARANG
2002**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM KARYA PENGRAJIN
BATIK SURAKARTA**

Disusun Oleh :


**SETYAWATI, SH
NIM : B. 4. A. 099. 141**

**Dipertahankan di depan Dewan Pengaji
Pada tanggal 25 November 2002**

**Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk mempertahankan gelar
Magister Ilmu Hukum**

Mengetahui

Pembimbing


**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130 368 053**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**



Abstract

The present globalization indicated by the swiftness of information stream, technology, communication and transformation as well as the effect in the absence of limit between any country and the others ones, then in the trade in particular, especially caused by the development in the fields of technology and information, has caused the activity of this sector increased drastically and even has made the world a free market by all countries to introduce or sell all kinds of product which mostly use Intellectual Property Rights which is an intellectual result of human being. That is why it needs law protection in that field.

Moreover we see that some countries including Indonesia, at present rely on economic and trading activities on a product resulted by the Human Intellectual ability such as Creation Work in the field of Science, Art and Literature, so the application of Intellectual Property Rights Law is included in it. Copyright becomes more important in order to give law protection to entrepreneur's designer including the batik entrepreneur.

By the existence of The Copyright Law, then the Surakarta Batik entrepreneur's interest as well as the interest of Batik entrepreneur can be accomodated, this can be indicated by the arrangement of protection on Economic Right. Protection on Copyright of Batik Art Copyright and the Protection Duration , Licence Problem, Protection on Moral Right, Right and Authority to sue for the inventor and the arrangement on the crime condemnation.

The Understanding of Application of Copyright Law can accomodate the interest of Batik entrepreneur from several side, almost of the same aspiration saying that by the exsistence of Copyright Law and applied correctly, and completed with means as well as infrastructure and reliable officials, it will certainly give much advantages for Batik entrepreneur or designer of Batik motives. The Application of Copyright Law in Indonesia which is executed in Accordance with right law regulation as well as based on the awareness of the Batik entrepreneur community who like to appraise The Batik copyright of other Batik entrepreneur's as well as omitting tradition which considers that Batik Copyright is an ancestor's heritage hence the application of Copyright Law can accomodate the interest of Batik entrepreneur.

Law Pretection of the Batik entrepreneur of Surakarta in its application of Copyright Law, has been arranged in Indonesia since dutch colonization era. This definition has been regulated in Auteurswet 1912 (Staatblad No. 600 of 1912) concerning with creation in the field of science, art and literature. Copyright based on Auteurswet 1912 has been an absolute right, but Batik copyright has not been arranged yet, and only in The Law No. 7 of 1987 which then was renewed by The Law No. 12 of 1997 Batik Copyright was arranged and had a Law Protection. Then all The Three laws (Law No. 6 of 1982, Law No. 7 of 1987, and Law No. 12 of 1997 concerning Copyright) was changed with a New Law Namely Law No. 19 of 2002, on Copyright. The Protection of Batik copyright was still constantly arranged. Law Protection toward Batik copyright is not obligated to register in advance at regional office of Departement of Justice and Human Right in central Java, because although without registration, Batik Copyright constantly gets Law Protection as an already registered copyright. Copyright Law follows the system declarative negative, or that regirstation of a creation is not obligatory in protecting a creation work. Because the certificate issued by Directorate General of Copyright, Integrated Circuit Topography and Industrial Design of Departement of Justice and Human Right of The Republic

of Indonesia is merely an initial evidence for the applicant if there is any dispute later someday concerning Copyright.

The Result of interview with many parties on Law Protection of Batik entrepreneur's design of Surakarta in the application of Copyright Law, that the subject protected by copyright is the idea that has changed into realization and original, copyright rises automatically, a creation needs not always be announced to have its copyright. Copyright is not something absolute because copyright has a social function.

The Result of questionnaire from the Batik entrepreneurs on Batik Copyright Law Protection, in the change of copyright law is only one of efforts meant to push and realize a better climate in the field of copyright. Of Course this step has to be followed with other action which is also a defining factor for the realization of Law Protection in the field of copyright and supported by appropriate officials and that the community do understand the law of copyright.

Beside the approval and the participation of Indonesia in the (Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, including Trade in Counterfeit Good's/TRIP's) which is part of The Agreement on Establishing The World Trade Organization, then with Law No. 7 of 1994 on Legalization on The Agreement of World Trade Organization (WTO). The Decree of RI 's, President No. 5 of 1997 on legalization of WIPO Organization as well as with the decree of RI's President No. 18 of 1997 on legalization of Bern Convention. These Conditions have changed the Indonesia's Domestic Law, because of the influence or the adaption with Intellectual Property Rights Agreements which have been ratified in Indonesia, including The Regulation on its Law Protection Concening Batik Design Creation.

Abstrak

Globalisasi saat ini yang ditandai dengan derasnya arus informasi, teknologi, komunikasi dan trasformasi serta berakibat tidak adanya batas lagi antara negara satu dengan negara lainnya, maka dalam bidang perdagangan pada khususnya, terutama karena perkembangan di bidang teknologi dan informasi, telah menjadikan kegiatan disektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar bebas oleh semua negara untuk memperkenalkan atau menjual segala macam produk yang banyak menggunakan HaKI yang merupakan hasil intelektual dari manusia. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum dibidang tersebut.

Apalagi kita melihat beberapa negara termasuk Indonesia, saat ini mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia seperti karya Cipta di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra, maka penerapan Undang-undang HaKI termasuk didalamnya Hak Cipta menjadi lebih penting guna memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya termasuk pengrajin batik.

Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta maka kepentingan Pengrajin batik Surakarta maupun kepentingan Pengrajin batik dapat terakomodir, hal ini dapat terlihat dengan pengaturan perlindungan Hak Ekonomi, perlindungan Hak Cipta seni batik dan jangka waktu perlindungannya, masalah Lisensi, Perlindungan Hak Moral, Hak dan wewenang menggugat bagi Pencipta dan pengaturan ketentuan pidananya.

Pemahaman Penerapan UUHC dapat mengakomodir kepentingan Pengrajin batik dari berbagai pihak, hampir senada yang mengatakan dengan adanya Undang-undang Hak Cipta (UUHC) dan diterapkan secara benar dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana serta aparat yang handal, memang akan banyak memberi keuntungan bagi pengrajin batik atau pencipta motif/corak batik. Penerapan Undang-undang Hak Cipta Indonesia, yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang benar serta dilandasi dengan kesadaran masyarakat pengrajin batik yang mau menghargai karya cipta batik pengrajin lain serta menghilangkan tradisi menganggap bahwa karya cipta batik adalah peninggalan leluhur maka penerapan Undang-undang Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan pengrajin batik

Perlindungan Hukum karya pengrajin batik Surakarta dalam Penerapan Undang-undang Hak Cipta, sudah diatur di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Ketentuan ini diatur dalam Auteurswet 1912 (Staatblad Nomor 600 tahun 1912), yang berkenaan dengan penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan, hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 merupakan hak mutlak, tetapi karya cipta batik belum diatur , baru pada Undang-undang No.7 Tahun 1987 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997 karya cipta batik diatur dan memperoleh perlindungan hukum. Kemudian ketiga Undang-undang tersebut (UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta), diubah dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan karya cipta batik masih tetap diatur . Perlindungan hukum terhadap karya cipta batik tidak harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah , karena tanpa pendaftaran pun karya cipta batik tetap akan memperoleh perlindungan hukum seperti karya cipta yang telah didaftarkan. Undang-undang Hak Cipta menganut sistem Deklaratif Negatif atau pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu keharusan dalam melindungi suatu karya cipta. Karena Sertifikat yang dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Topografi Sirkuit Terpadu dan

Desain Industri Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI hanya merupakan bukti awal bagi pemohon apabila terjadi sengketa dikemudian hari tentang Hak Cipta.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak tentang perlindungan hukum karya pengrajin batik Surakarta dalam Penerapan Undang-undang Hak Cipta, bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis), suatu ciptaan tidak selalu di umumkan untuk mendapat Hak Ciptanya, Hak Cipta bukan hak yang absolut karena hak cipta mempunyai fungsi sosial.

Hasil kuesioner dari para pengrajin batik tentang perlindungan hukum karya cipta batik, dalam hal perubahan Undang-undang Hak Cipta memang hanya merupakan salah satu upaya yang dimaksudkan untuk mendorong dan mewujudkan iklim yang lebih baik di bidang Hak Cipta. Tentu saja langkah ini harus diikuti pula dengan tindakan lain yang juga merupakan faktor penentu bagi terwujudnya perlindungan hukum dibidang Hak Cipta dengan didukung oleh aparatur yang memadai dan masyarakat benar-benar memahami Undang-undang Hak Cipta.

Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan mengenai aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), kemudian dengan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1997 tentang pengesahan organisasi WIPO serta dengan Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bern. Kondisi-kondisi inilah yang telah mengubah hukum domestik Indonesia, karena pengaruh atau penyesuaian dengan perjanjian-perjanjian HaKI yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk didalamnya pengaturan perlindungan hukum mengenai Karya Cipta batik.

Daftar Tabel

	Hal
Tabel : Permohonan Pendaftaran Ciptaan Terdaftar dan Ditolak Tahun 1993 S/d 31 Desember 2000	174
Tabel : Petikan, Pemindahan Hak Perubahan Nama/Alamat	174

Daftar Diagram

	Hal
Diagram : Hak Eksplorasi dan Hak Moral	88
Diagram : Hasil Kuesioner dari Para Pengrajin Batik tentang Perlindungan Hukum bagi Karya Cipta Batik	176
Diagram : Undang-undang Hak Cipta dapat Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik	227
Diagram : Hak-Hak dan Kewajiban HaKI	277
Diagram : Konsep HaKI Sebagai Bagian dari Harta Kekayaan atas Benda	278

Kata Pengantar

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rachmat, Taufik dan Hidayah serta Inayah Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir thesis ini dengan baik, bahwa penyelesaikan tugas ini bukanlah merupakan akhir dari suatu study, namun merupakan fase dari perjalanan untuk menempuh dan mendalami ilmu yang pada hakekatnya masih sangat luas dan tak terbatas.

Selanjutnya dalam menyelesaikan tugas ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, berkenaan dengan hal tersebut pertama-tama kami haturkan terima kasih yang tidak tertingga kepada yang terhormat :

Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH atas kesediaannya memberikan dorongan, meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing kami, ditengah kesibukan beliau yang begitu padat.

Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang, atas segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan studi di Universitas Diponegoro.

Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief , SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, dan Bapak Budiharto, SH, MS selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, serta seluruh Staf , kami ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahannya sampai akhirnya dapat menyelesaikan study dengan baik.

Bapak Prof. Dr. Muladi, SH, Bapak Prof. Dr. Yusril Esamahendra , SH, LLM, selaku Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI beserta ELIPS yang telah memberikan segala fasilitas baik material maupun kesempatan mengikuti study pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Bapak W. Simanjuntak, SH beserta keluarga, Direktur Paten yang telah memberi dorongan material maupun spiritual dan kesempatan untuk keberhasilan dan selesaiannya study di Universitas Diponegoro.

Ibu Emawati Yunus, SH beserta keluarga, Direktur Hak Cipta yang telah memberi dorongan material maupun spiritual dan kesempatan untuk keberhasilan dan selesaiannya study di Universitas Diponegoro.

Ibu Corry Naryati, SH, Aris Idianto, SH, Surahno, SH, Salmon Parde , SH Slamet Yuswanto, SH dan seluruh Pejabat dan Staf Direktorat Jenderal Hak Cipta,

Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI , yang telah memberi dorongan dan kesempatan untuk keberhasilan dan selesainya kami dalam menempuh study di Universitas Diponegoro.

Bapak R. Rachso Bawono, SH selaku Kakanwil Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah beserta seluruh pejabat dan staf yang telah memberi kesempatan dan dorongan dalam menyelesaikan study.

Bapak dan ibu Hakim , Sri Kostati, SH, Wismonoto, SH, Into Amy Tanjung, SH, Drs. Agus Sarjito (Kabag Serse) , Satya Graha, Dempy, P, Ali Heru, Winarso Kalinggo dll , yang telah memberi data dan informasi serta dorongan dalam menyelesaikan study.

Bapak dan Ibu Dosen Universitas Diponegoro khususnya Bapak Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH, Prof Dr, Purwahid Patrik, SH (Almarhum), Prof Dr, Miyasto, Prof. Dr. Gunawan Setiardjo, Prof. Sutandyo Wignyosoebroto, MPA, Prof. Rony Hanitijo Soemitro, SH, Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS, Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo, Prof. Dr. Erman Rajaguguk, Dr. Moempuni Martoyo, SH, Dr. Cita Citrawindapriapantja, SH, MIP, Dr. Insan Budi Maulana, SH, LLM, Victor Purba, SH LLM, MSc, Drs. Wiratno, Mec, Ita Gambiro, SH, Arief Hidayat, SH, MH, Eko Supoyono, SH, HM, Budiharto, SH, MS, yang telah memberi ilmu pengetahuan , wawasan semasa study.

Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, atas dorongan dan bantuan serta doa sehingga kami dapat menyelesaikan study.

Kedua orang tua dan kedua mertua , yang telah memberi dorongan dan doa restu, serta kakak-kakak serta keponakan Frida Laila dan Dhonie yang telah memberi dorongan sehingga dapat menyelesaikan study.

Suami dan anak-anakku tercinta , atas dorongan, pengorbanan dan bantuan yang tak terhingga sehingga kami menyelesaikan study ini dengan baik dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah ikut berperan untuk mendukung keberhasilan dalam study, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan untuk kesempurnaan penulisan ini.

Semarang, November 2002
Penyusun

SETYAWATI

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstract	iii
Abstrak.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Diagram	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tinjauan Pustaka	12
D. Tujuan Penelitian	18
E. Kontribusi Penelitian	18
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Tesis	22
Bab II Tinjauan Pustaka	24
I Hak Cipta pada Umumnya	24
1. Pengertian Istilah Hak Cipta	24
2. Sejarah Hak Cipta	32
3. Sejarah Pengaturan UUHC Di Indonesia	34
4. Fungsi Hak Cipta memberi Perlindungan Hukum	54
4.1. Subjek Hak cipta	62
4.2. Hak Ekonomi	66
4.2.a Hak Reproduksi	66
4.2.b Hak Adaptasi	66
4.2.c Hak Distribusi	67
4.2.d Hak Penampilan atau Performance Right	68
4.2.e Hak Penyiaran (broadcasting Right)	70
4.2.f Hak Program Kabel	71
4.2.g Hak Droit de Suite	72

4.2.f Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right	72
4.3. Hak Moral (Moral Right)	73
4.4. Hak Salinan (Neighbouring Right)	76
II. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hak Cipta	77
1. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Nasional	77
2. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Internasional	81
2.1. Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya-karya Sastra dan Seni	82
2.2. Konvensi Hak Cipta Universal 1955	92
3. Beberapa Konvensi Lain yang Berhubungan dengan Hak Cipta	98
3.1. Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran	99
3.2. Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyak tidak sah Rekaman Suara (Konvensi Jenewa 1971)	102
3.3. Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Hak Kekayaan Intelektual 1994	103
III. Fungsi Hak Cipta Bagi Pengrajin di Surakarta	113
1. Sejarah Batik	116
2. Motif Batik	121
3. Ciri-ciri Kedaerahan/Desain Batik	124
4. Perkembangan Teknologi dalam Seni Batik	130
5. Hak Cipta dan Konsepsi tentang Kekayaan	132
6. Fungsi Sosial Hak Cipta	134
7. Hak Cipta dan Sistem Hukum Indonesia	136
8. Hak Cipta dan Pembangunan Nasional	138
9. Hak Cipta merupakan Unsur penting dalam Dunia Industri	140
10. Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Produk	144
11. Perlindungan Hak Cipta Untuk Industri Kecil	147
Bab III Hasil Penelitian Dan Pernbahasan	150
A. Hasil Penelitian	150
1. Undang-undang Hak Cipta dapat Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik Surakarta.....	150
a. Undang-undang Hak Cipta Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik	150

b.	Pemahaman Penerapan Undang-undang Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan Pengrajin Batik dari berbagai pihak	159
2.	Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penerapan Undang-undang Hak Cipta	167
a.	Hasil Wawancara dengan dengan berbagai Pihak tentang Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penerapan Undang- undang Hak Cipta	167
b.	Hasil Kuesioner dari Para Pengrajin Batik tentang Perlindungan Hukum bagi Karya Cipta Batik	175
B.	Pembahasan	217
1.	Undang-undang Hak Cipta dapat Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik Surakarta.....	217
a.	Undang-undang Hak Cipta Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik	225
b.	Pemahaman Penerapan Undang-undang Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan Pengrajin Batik dari berbagai pihak	234
2.	Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penerapan Undang-undang Hak Cipta	253
a.	Hasil Wawancara dengan dengan berbagai Pihak tentang Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penerapan Undang- undang Hak Cipta	254
b.	Hasil Kuesioner dari Para Pengrajin Batik tentang Perlindungan Hukum bagi Karya Cipta Batik	262
Bab IV Kesimpulan Dan Saran		284
Kesimpulan.....		284
Saran		287
Daftar Pustaka.....		289
Lampiran		300



UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya Penerapan dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (*HaKI*), termasuk di dalamnya adalah undang-undang Hal Cipta adalah memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual dan menggalakkan peningkatan karya kreatif dengan menyelenggarakan sistem HaKI di Indonesia¹. Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dihasilkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik. Tetapi karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah.

Dilihat dari segi ekonomis maka makin besar karya-karya tersebut, pada umumnya akan memberi nilai tambah terhadap hakikat dan martabat yang melahirkan karya cipta tersebut, dan memberi dampak pada kehidupan manusia pada umumnya. Dilihat dari kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kreatifitas untuk menciptakan tidak mungkin dipisahkan dari upaya untuk menumbuhkan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta, dimana kreasi seni berkembang pesat, sehingga timbul slogan seni untuk seni, yang mempunyai arti pencipta tetap memiliki hak atas ciptaannya, dimana obyeknya boleh beralih tetapi tidak berarti *moral right* ikut beralih².

¹ A. Zen Umar Purba, Penegakan Hukum di Bidang HaKI, *Kompas*, 22 Mei 2000, hal 5

² Insan Budi Maulana, Soal perlindungan Kreasi Iklan, *Komunikasi Bisnis, Media Indonesia*, 30 Juli 1997, hal 9

Iklim seperti inilah yang akhirnya harus mampu terus menumbuhkan apresiasi masyarakat, terutama dalam menumbuhkan sikap untuk menghargai dan menghormati karya cipta orang lain. Cara pandang seperti inilah, seiring dengan keinginan untuk mewujudkan salah satu etos Pembangunan Nasional, Profesionalisme dan Produktifitas manusia Indonesia.

Harus diakui bahwa etos tentang profesionalisme dan produktifitas hanya akan terwujud apabila dalam masyarakat terdapat sikap dan budaya untuk menghargai keahlian dan karya-karya yang dihasilkan melalui keahliannya tersebut. Memang bagi orang yang menghasilkan karya cipta tersebut akan memberikan kepuasan batin. Tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki nilai ekonomis. Hal yang terakhir inilah yang perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggap semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa “Sepantasnya hal ini dapat diperoleh secara Cuma-Cuma”.³

Dengan adanya pandangan yang demikian ini maka terkesan adanya sikap yang kurang adil seringkali mengatasnamakan dengan cara kekeluargaan, kegotong-royongan serta lain-lain. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan enggan memberikan atau membiarkan karyanya dipakai, dipergunakan atau ditiru oleh masyarakat dengan cuma-cuma, hal ini pun tetap tidak akan mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan menghormati hak pencipta tersebut.

³ Menurut Pasal 7 Persetujuan TRIPs, disebutkan bahwa Perlindungan dan Penegakan Hukum HaKI bertujuan mendorong timbulnya Inovasi, Pengalihan dan Penyebaran Teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Memang ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakannya secara terbuka nilai karya ciptannya bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukannya atau melaksanakannya karena merasa bahwa karya tersebut tidak ternilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan yang seperti itu. Setidaknya, sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya di kalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Cara pandang dan sikap yang selama ini memang sepantasnya direnungkan dan diluruskan. Bagi seorang pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian tersebut juga menjadi sumber penghidupannya⁴.

Manusia di sekitarnya, bukan saja ikut menikmati, tetapi juga mencarinya untuk memenuhi sebagian kebutuhan kehidupannya, atau bahkan kepentingan ekonominya. Dalam takaran ekonomi kelahiran suatu karya cipta telah begitu melibatkan tenaga, waktu serta biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai harga tersebut⁵.

Oleh karena adanya manfaat atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta, dengan demikian maka timbul suatu konsep mengenai kekayaan. Pada gilirannya tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Dalam perkembangannya, pengembangan konsepsi hukum ini terutama dalam Penerapan Undang-undang Hak Cipta, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah dari hasil karya milik orang

⁴ Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai HaKI di Indonesia, 1998, hal 24

⁵ Ibid, hal 25

lain, karena itu mempunyai arti yang sangat penting . Apabila hal ini ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.

Berbicara masalah perlindungan hak cipta di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu penerapan Auteurswet 1912 yang berlaku pada waktu itu di negara Belanda. Auteurswet 1912 tersebut masih terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan RI berdasarkan peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 sampai diundangkannya Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Kemudian pada waktu Auteurswet 1912 diberlakukan untuk melindungi karya cipta di Indonesia⁶, pada waktu itu masalah hak cipta tidak begitu populer di Indonesia, karena adanya suatu anggapan mengenai konsep pemikiran terhadap hak cipta tersebut adalah berasal atau datang dan berkembang di dunia Barat. Dalam pelaksanannya dianggap berlaku melebihi hak milik yang bersifat perorangan⁷. Karena dalam hak cipta ini, merupakan suatu hak yang bersifat khusus (*exclusive rights*), sebab hak cipta lahir bukan karena diberikan oleh negara. Akan tetapi hak cipta diakui lahir sejak pada saat karya cipta tersebut selesai diwujudkan dalam bentuknya secara fisik. Sehingga timbul konsep yang mendasar dari hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk pengungkapan daripada ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut⁸.

⁶ Lihat Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (Undang-undang Kekayaan Intelektual), Tahun 1997-1998, Departemen Kehakiman RI, hal 25

⁷ Wolter Simanjuntak " Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", Seminar Hal Cipta, Semarang, 23 Februari 1998, hal 1.

⁸ Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Short Course in Intellectual Property Rights (elementary), Semarang, 10 s/d 28 April 2000, hal 57

Hal ini tercermin dalam pasal 2 TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang mengatakan bahwa perlindungan hak cipta diberikan untuk “*pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematis*”⁹. Hal ini mengakibatkan setiap orang berhak untuk menggunakan ide dasar sampai ide tersebut dituangkan dalam bentuk konkret atau nyata.

Masalah TRIPs ini menjadi sangat penting, karena faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional yang telah berkembang semakin kompleks dan bervariasi, hal tersebut sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi dan informasi yang sangat cepat¹⁰. Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia sudah ada sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu suatu ketentuan atau Undang-undang yang mengatur masalah hak cipta dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya-karya yang diciptakannya. Namun walaupun sejak jaman penjajahan telah diberlakukan Auteurswet 1912, dalam prakteknya Undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan bahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI Undang-undang Hak Cipta tersebut tidak dapat berjalan¹¹.

Baru pada tahun 1960-an, adanya tuntutan akan perlunya perlindungan hukum atas para pencipta mulai disuarakan oleh para pencipta buku, dan pada dekade tahun 1970-an banyak diadakan pengkajian untuk terciptanya Undang-undang Hak Cipta Nasional, baik oleh kalangan profesi maupun oleh Pemerintah, dan kemudian usaha-usaha tersebut menjadi suatu kenyataan dengan diundangkannya Undang-undang No 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1987

⁹ Ibid, hal 58

¹⁰ Soeyono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), hal 296

¹¹ Wolter Simanjuntak, Op.Cit, hal 2

dengan undang-undang No 7 tahun 1987, kemudian karena juga terikat dengan perjanjian Internasional dan Indonesia telah meratifikasi beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual serta untuk menjaga hubungan dagang dengan dunia internasional tersebut, maka Undang-undang No 7 tahun 1987 disempurnakan lagi dengan Undang-undang No 12 tahun 1997.

Dalam globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam bidang perdagangan pada khususnya, terutama karena perkembangan di bidang teknologi dan informasi, telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar bebas oleh semua negara untuk memperkenalkan atau menjual segala macam produk yang banyak mengandung muatan HaKI yang merupakan hasil intelektual dari manusia. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum di bidang tersebut (*HaKI*).

Apabila kita lihat di beberapa negara termasuk Indonesia saat ini mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan sastra, maka Penerapan Undang-undang HaKI menjadi lebih penting guna memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.

Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), kemudian dengan Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997 tentang pengesahan organisasi WIPO

(WIPO Copyright Treaty) serta dengan Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bern (*Bern Convention of The Protection of Literary and Artistic Works*)¹².

Kondisi-kondisi inilah yang telah mengubah hukum domestik Indonesia, karena pengaruh hukum (*perjanjian-perjanjian*) Internasional. Hal seperti ini bila dihubungkan dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh, sikap sosial dunia hukum berproses dan berlaku akan menimbulkan masalah tersendiri. Mengingat satu sisi ketentuan hak cipta merupakan adopsi dari hukum asing yang sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi diri dalam menghadapi globalisasi, tapi dalam sisi lain kondisi sosial, budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Surakarta yang merupakan masyarakat tradisional yang menuju pada masyarakat modern (*Transisi*).

Karena dalam masyarakat Surakarta terlihat sifat-sifat kekerabatan yang masih mengedepankan nilai dan sifat ketimuran yang lebih mengemukakan kebersamaan (*sifat individualisnya tidak nampak*). Jadi sikap dan sifat masyarakat Surakarta lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu atau perorangan serta tidak semua masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang Hak Cipta (*hukum hak cipta*).

Suatu kondisi nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian masyarakatnya masih sederhana terhadap sesuatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru suatu karya cipta atau karya seni yang bermotif atau corak, hal tersebut adalah hal yang sudah biasa atau lumrah. Si penciptanya tidak merasa dirugikan apabila ciptaannya atau motifnya ditiru atau dijiplak orang lain, bahkan mereka

¹² Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, hal 57

(*pencipta*) merasa bangga dan karena bisa membagi rejeki (*segi ekonomi*) kepada sesama pengrajin batik.

Keadaan semacam inilah yang perlu disadarkan dan diberi pemecahannya, karena itu dengan diterapkannya Undang-undang Hak Cipta diupayakan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan, sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi di kalangan para pencipta khususnya para pengrajin batik. Dengan adanya perlindungan terhadap karya ciptanya tersebut diharapkan para pengrajin batik dapat memproduksi hasil dari karya ciptanya tersebut serta dapat menikmati hasil dari karya ciptanya tersebut dari segi kebutuhan ekonomi, jadi si pencipta tidak saja menikmati hanya untuk kepuasan batin saja tetapi juga dalam arti ekonomi. Karena itu perlindungan Hak Milik Intelektual di Indonesia (*termasuk hak cipta*) tetap harus dititik beratkan pada kepentingan Nasional¹³.

Seperti diketahui bahwa sebagian besar pengusaha batik atau pengrajin batik kebanyakan adalah pengusaha kecil, dalam melakukan usahanya atau memproduksi batiknya masih bersifat sederhana atau tradisional karena tidak menggunakan alat-alat modern. Mereka juga beranggapan bahwa seni batik tersebut adalah seni atau produk yang sudah ada serta bersifat turun-temurun dari para leluhur mereka sehingga dengan demikian karya seni dalam hal ini batik dianggap sebagai milik masyarakat¹⁴. Oleh karena itu perilaku masyarakat dalam hal ini adalah pengusaha atau pengrajin batik yang meniru suatu corak atau motif batik yang sudah diproduksi oleh penciptanya dan produk

¹³ C. F. G. Sunaryati Hartono, "Strategi dan Peranan Hukum di Bidang Hak Milik Intelektual dalam Menyongsong Era Globalisasi", Makalah disampaikan pada Panel Diskusi Bidang Hak Milik Intelektual, Koordinator Bidang Hukum DPP Golkar, Februari 1992, hal 20.

¹⁴ Henry Soelistyo Budi, "Status Indigenous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HaKI", Makalah disampaikan pada acara Kajian sehari dengan tema "HaKI di Indonesia: Mewujudkan Masyarakat Etik dan Profesional memasuki Perdagangan Bebas", Semarang, 3 Juni 2000, hal 4

tersebut sangat diminati oleh masyarakat sehingga laku, dianggap sesuatu yang lumrah atau sudah biasa, serta para pengrajin batik atau pengusaha tersebut bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar Undang-undang Hak Cipta, bahkan ada juga seorang pencipta yang merasa bangga apabila corak atau motif dari batik yang ia produksi ditiru oleh sesama pengrajin batik.

Pada awalnya seni batik lebih dipandang sebagai karya seni yang dibuat untuk kebutuhan sendiri, batik memegang peranan penting dalam hal untuk menentukan tata busana adat keraton, dan hanya dipergunakan oleh para bangsawan¹⁵. Pada waktu itu batik masih dianggap sebagai barang mewah, yang hanya dipakai oleh masyarakat kelas atas sebab hanya mereka lah yang dapat membelinya¹⁶.

Namun dalam perkembangannya batik tidak dianggap atau bukan merupakan barang mewah dan seni yang merupakan suatu kebanggaan bagi penciptanya. Kemudian karya batik tersebut diproduksi oleh penciptanya serta diperdagangkan sehingga dapat dinikmati hasilnya oleh si pencipta tersebut. Dengan diproduksinya karya seni batik tersebut berarti produk tersebut mempunyai nilai ekonomis dan bersifat komersiel serta dapat meningkatkan penghasilan dan memberi kesejahteraan bagi pencipta. Apalagi batik Surakarta lebih berkembang dan menjadi produk yang diunggulkan untuk menopang penghasilan daerah pada umumnya dan penghasilan para pengrajin atau pengusaha batik pada khususnya.

Apalagi banyak pengusaha atau pengrajin batik yang dipesan atau memperoleh pesanan dari pihak lain atau perusahaan besar untuk membuatkan motif atau corak batik, yang mempunyai ide maupun yang mengekspresikan corak atau motif tersebut adalah

¹⁵ Mari S. Condronegoro "Busana Adat Kraton Yogyakarta Makna dan Fungsi Dalam berbagai Upacara", tahun 1995, hal 17

¹⁶ Lihat buku Anesia Aryunda Dopa, "Batik Indonesia", tahun 1996, hal 8

pengrajin sendiri, maka hal tersebut harus tetap mendapat perlindungan terhadap karya cipta pengrajin itu, walaupun barangnya sudah diserahkan pemesannya tetapi hak ciptanya tetap melekat pada si pencipta kecuali diperjanjikan lain atau dapat melalui lisensi atau pengalihan hak. Begitu pula dalam hal eksport batik keluar negeri yang berdasarkan pesanan, biasanya para pengrajin atau pengusaha batik tidak pernah mempersoalkan perlindungan terhadap karya seni yang dia ciptakan.

Bahkan para pengrajin atau pengusaha tidak mempersoalkan pembajakan atau peniruan motif atau corak batik yang telah mereka eksport oleh pihak asing. Sering juga dijumpai pengusaha atau pengrajin batik yang menerima pesanan batik dari pengusaha dalam negeri dan melakukan ekspor berdasarkan pesanan dari pihak asing tanpa menggunakan etiket atau merek, hal semacam ini sering disebut dengan sebutan eksport putih (*hal tersebut sebetulnya sangat merugikan negara dan pengrajin batik sendiri karena mereka tidak memperoleh perlindungan merek maupun ciptaannya*). Alasan pengrajin atau pengusaha batik terhadap tindakan ini adalah mumpung masih booming dan harga batik di pasaran internasional lebih bagus daripada pasar domestik, dengan demikian para pengusaha atau pengrajin batik dapat meraup dolar sebanyak-banyaknya.

Hal semacam inilah yang sangat berbahaya karena para pengrajin atau pengusaha batik hanya mementingkan peningkatan pesanan tanpa memperhatikan perlindungan HaKI-nya, maka bisa saja terjadi pihak pemesan menuntut pengusaha atau pengrajin batik karena dianggap membajak batik milik negara asing yang sebenarnya batik tersebut justru berasal dari Indonesia, karena pada waktu memesan batik tersebut tanpa menggunakan etiket atau melindungi terhadap karya ciptanya, sehingga dengan Penerapan Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan

hukum bagi para pencipta khusus para pengrajin batik, sehingga para pengrajin lebih termotivasi untuk meningkatkan daya kreatifitasnya di bidang seni batik dan dapat meningkatkan penghasilan.

Oleh karena itu Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam rangka perlindungan hukum karya pengrajin batik Surakarta sangat perlu, karena dengan Penerapan Undang-undang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta sehingga akan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi baru dalam bidang seni batik.

B. PERUMUSAN MASALAH

Undang-undang Hak Cipta tidak hanya mengakomodir terhadap tuntutan hukum internasional seperti Konvensi Bern, WIPO, WTO, TRIPs dan GATT, tetapi lebih kepada adanya suatu kebutuhan dalam modernisasi hukum sesuai dengan Pembangunan Hukum Nasional. Dengan Penerapan Undang-undang Hak Cipta tersebut diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi penciptanya serta kepastian akan hak dari seorang pencipta, sehingga menjadi jelas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atau karya cipta pengrajin, dengan cara mendaftarkan karya ciptanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif dalam Undang-undang Hak Cipta atau melakukan tuntutan atas suatu pelanggaran suatu karya cipta.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan umum penelitian ini dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

“ Bagaimana Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam rangka Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta”.

1. Apakah Undang-undang Hak Cipta dapat Mengakomodir kepentingan Pengrajin Batik Surakarta
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penerapan Undang-undang Hak Cipta.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta sebagai bentuk hak milik intelektual menurut pendapat M. Anwar Ibrahim dalam Seminar Hak Milik Perindustrian yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1987, di Universitas Tarumanegara, dikatakan bahwa hak cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum seseorang terhadap karya cipta tidak lepas dari pemikiran Mazhab Hukum Alam Kodrat yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal¹⁷. Sekarang hukum modern yang diterapkan di Indonesia (*dan juga di banyak negara lain*) mempunyai pola dasar yang bersumber pada hukum Eropa (*Civil Law System*)¹⁸.

Kemudian apabila hak cipta dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan :

Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang Ilmu Pengetahuan, Sastra dan Seni.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Mazhab-mazhab Dalam Ilmu Hukum dan Beberapa Perspektif Terhadap Hukum, Lembaran Hukum dan Masyarakat, Masalah-masalah Hukum no. 4 Tahun 1990, hal 28

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Tahun 1997, hal 223

Dengan adanya pengakuan secara universal sudah tidak diragukan lagi suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi. Sehingga menimbulkan 3 macam konsepsi sebagai berikut :

1. Konsepsi Kekayaan
2. Konsepsi Hak
3. Konsepsi Perlindungan Hukum

Kehadiran 3 konsepsi ini menimbulkan kebutuhan adanya Pembangunan Hukum dalam berbagai Undang-undang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual¹⁹.

Tentang pembangunan hukum, Mochtar Kusumaatmadja, mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan masyarakat²⁰. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelaskan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas , diketahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukung sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan ini diperlukan sehingga timbul sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan dan penghormatan serta perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Termasuk di dalamnya

¹⁹ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, tahun 1997, hal 18

²⁰ Mochtar Kusuatmadja (I), Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Hal 2-3, tanpa tahun terbitan

berbagai karya intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya²¹.

Dalam upaya memberikan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang lahir dari intelektual manusia yang termasuk di dalamnya adalah karya seni batik, maka sistem perundang-undangan hak cipta disemua negara, pempunyai fungsi perlindungan terhadap hak cipta adalah yang menjadi tujuan utama. Apalagi Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang ada kaitannya dengan Hak Cipta.

Keanekaragaman budaya Indonesia, merupakan suatu keunikan yang layak dilestarikan bagi hidup dan berkembangnya kebudayaan itu sendiri. Batik merupakan salah satu dari beragam kebudayaan etnik yang dapat dijumpai dalam kehidupan di masyarakat. Masalah batik dapat menjadi ciri pembeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, misalnya batik Surakarta akan berbeda dengan corak atau motif dengan batik yang berasal dari Yogyakarta walaupun antara keduanya ada kemiripan, kemudian batik Pekalongan akan lain dengan corak atau motifnya dengan batik Cirebon.

Batik dengan berbagai simbolnya mencerminkan norma-norma serta nilai-nilai budaya suatu bangsa di Indonesia. Dengan demikian batik merupakan suatu unsur penting yang ikut menentukan identitas kehidupan budaya bangsa Indonesia.

Seperti telah diketahui, bahwa batik merupakan pelengkap busana bagi masyarakat Jawa pada waktu lampau, dimana sebagian dari motif-motif atau corak-coraknya juga akan memperlihatkan atau menunjukkan derajat pemakainya. Suyatno menyatakan : Bahwa motif batik tradisional pada umumnya merupakan arti simbolik yang mencerminkan alam pikiran masa lampau. Sehingga dijumpai kenyataan bahwa

²¹ Eddy Damian, Op. Cit. Hal 20

berbagai makna simbolik pada kain batik dianggap dapat memberikan harapan bagi pemakainya²².

Batik yang pada saat ini terkenal dalam masyarakat Indonesia serta dikenal luas di pasar Internasional sesungguhnya memiliki sejarah perjalanan yang multi kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak segi antara lain aspek kesejarahan, politik, ekonomi, teknologi, antropologi, dan budaya dari bangsa Indonesia sendiri.

Pernah ada yang mengatakan dengan sinis mengenai batik, apakah yang namanya batik Indonesia itu. Hal tersebut sebetulnya memang tidak dapat dipungkiri. Seperti kita ketahui dahulu memang bahan untuk membuat batik yaitu kain cambric (*tekstil*) masih didatangkan dari luar negeri (*import*), demikian juga dengan bahan pewarnanya (*zat warna*) kain yang dipergunakan untuk proses membuat batik. Jadi, mana yang dikatakan produk asli Indonesia, sedangkan keberadaan batik Indonesia sendiri menurut sejarahnya juga berasal dari luar, yaitu dari para pedagang India di masa lalu²³.

Namun, kemudian dalam perjalanan sejarah batik Indonesia itu sendiri yang menjawab. Batik Indonesia itu memang ada. Di dalam perkembangannya batik yang dulunya selalu ada ketergantungan baik itu kain atau zat atau bahan pewarna untuk batik yang masih diimport dari negara lain, sedikit demi sedikit ketergantungan tersebut dapat kita lepaskan, sehingga dapat melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Sekarang ini batik Indonesia mampu berdiri mandiri, sehingga batik bukan lagi merupakan karya seni yang merupakan kebanggaan dari si penciptanya, tetapi batik sudah diproduksi dan diperdagangkan, dengan demikian batik merupakan produk yang mempunyai nilai

²² Lihat, Suyatno, "Batik Tradisional Yogyakarta ditinjau dari Aspek Motif dan Makna Simboliknya", Laporan Penelitian Proyek Peningkatan Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa dan Desain, 1985-1986

²³ Anesia Aryunda Dopa, Op Cit, hal iii

komersial dan dapat menunjang atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pengrajin atau pengusaha batik serta dapat atau turut menambah devisa bagi negara, apabila batik tersebut produksinya di eksport dan menjadi produk unggulan bagi suatu daerah.

Surakarta yang dikenal sebagai daerah batik seperti daerah Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon dan lainnya, masalah batik pernah mengalami pasang-surut sebelum menjadi industri batik yang besar seperti saat ini. Pada tahun 1911 didirikan suatu Organisasi Dagang dengan nama "Serikat Dagang Islam". Pelopor berdirinya organisasi dagang ini antara lain Haji Samanhudi dari Surakarta, Haji Zarkasi dari Yogyakarta, dan didukung oleh tokoh pergerakan yang pada waktu itu sangat termasyur yaitu HOS Tjokroamidjojo.

Organisasi dagang ini mempunyai tujuan yaitu untuk melakukan kompetisi dengan pedagang Tionghua yang dinilai semakin mendominasi atau menguasai perdagangan batik di masyarakat Jawa pada umumnya. Di samping itu untuk mengantisi pada spekulasi kain mori yang merupakan salah satu bahan yang dipergunakan untuk pembuatan batik tulis, yang lebih utama lagi tujuan organisasi itu untuk mencela kepentingan para pengrajin atau pengusaha batik di Jawa yang kehidupannya makin terjepit. Dengan berdirinya organisasi dagang ini telah menyatu padukan masyarakat pengusaha atau pengrajin batik yang beragama Islam diseluruh pulau Jawa dan membantunya menumbangkan dominasi penguasaan batik oleh pengusaha Tionghoa. Dalam perkembangannya, batik Surakarta tidak hanya dibuat secara tradisional saja (*batik tulis*), tetapi juga dibuat batik yang sudah menggunakan mesin cetak (*batik cap/printing*). Begitu juga banyak industri tekstil yang membuat corak atau motif yang

menyerupai dengan corak batik, bahkan bahan batik sekarang ini tidak hanya menggunakan kain cambric (*tekstil/mori*), tetapi sudah menggunakan bahan-bahan yang bagus sesuai dengan permintaan pasar atau pembeli, misalnya dari bahan polyester, katun, sutera dan lain sebagainya dan biasanya para pengusaha batik yang sudah besar sudah mendaftarkan karya ciptanya, sehingga karya ciptanya dilindungi, serta melarang pihak lain yang melakukan peniruan terhadap ciptaannya yang telah dilindungi tersebut. Sedangkan para pengrajin atau pengusaha kecil biasanya tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta, sehingga banyak yang tidak mendaftarkan karya ciptanya, bahkan kalaupun ada pihak lain yang meniru atau membajak karya ciptanya dalam hal ini corak atau motif batiknya, kemudian pihak pembajak tersebut mempunyai itikad buruk mendaftarkan karya ciptaannya, maka apabila si penciptanya melakukan penuntutan dan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang lengkap kalau motif atau corak batik yang ditiru atau dibajak maka tetap yang mendaftarkan ciptaan tersebut yang dianggap sebagai penciptanya kecuali terbukti sebaliknya.

Dalam Undang-undang hak cipta (*UU No. 12 tahun 1997*) karya seni batik diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf k mengenai ciptaan yang dilindungi, dan bukan merupakan suatu pelanggaran apabila ada pihak lain yang meniru suatu ciptaan dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan. Pengaturan hak cipta menganut sistem yang disebut *sistem deklaratif*. Dalam sistem deklaratif ini Pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftar boleh tidak didaftarkan. Karena pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata hanya

untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal ini jika terjadi sengketa mengenai hak cipta²⁴.

Dalam sistem deklaratif apabila ada karya cipta yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan karya tersebut yang dianggap sebagai penciptanya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pendaftar itu memang bukan penciptanya. Walaupun dalam hak cipta menganut sistem deklaratif, tetapi mendaftarkan itu tetaplah mempunyai arti yang sangat penting apabila terjadi sengketa dalam bidang hak cipta.

D. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam rangka Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta . Tujuan umum bahwa masyarakat, terutama yang menghasilkan suatu karya cipta masih kurang memahami Undang-undang Hak Cipta Nasional serta masih adanya pelanggaran hak cipta mengenai batik. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui.

1. Sejauh manakah Undang-undang Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan Pengrajin Batik Surakarta.
2. Sejauh manakah Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penerapan Undang-undang Hak Cipta..

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

Jika tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan 2 (dua) kegunaan sekaligus, yaitu:

²⁴ Soerdjono Dirdjonosisworo, Loc Cit, 62

1. Aspek keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori;
2. Aspek praktis, meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi studi para birokrat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Penerapan Undang-undang Hak Cipta dalam rangka Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Analisis. Digunakannya pendekatan ini, karena melalui pendekatan ini hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mentaati/mendekati dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum (Soerjono Soekamto). Kemudian data yang terkumpul akan direduksi dengan jalan membuat abstraksi agar diperoleh suatu penyederhanaan yang dilanjutkan dengan penyusunan satuan permasalahan hukum. Setelah data disederhanakan maka satuan-satuan permasalahan hukum tersebut dilakukan kategorisasi sesuai dengan permasalahan yang dicari. Selanjutnya satuan permasalahan hukum tersebut akan dianalisa secara yuridis-normatif, akhirnya dilakukan deskripsi secara normatif terhadap hasil-hasil analisis sebelumnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu, Surakarta, Jakarta (*Jenderal Direktorat HaKI*), Semarang (*Polda Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri*). Penelitian wilayah ini didasarkan atas pertimbangan karena Surakarta adalah tempat seni batik, sedang Jakarta dan Semarang juga merupakan daerah yang rawan untuk terjadinya pelanggaran hak cipta.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis data kualitatif yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara yang substansinya dipersiapkan melalui kuesioner yang kemudian data yang diperoleh dilakukan analisa secara deskriptif. Dua jenis data tersebut adalah *data primer* dalam hal ini bersumber dari para pengrajin batik di Surakarta, Dirjen HaKI, Kepolisian dan Pengadilan Negeri serta orang yang berkepentingan dengan Penerapan Undang-undang Hak Cipta.

Di samping data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide/gagasan. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer²⁵.

Adapun bahan-bahan hukum sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- buku-buku yang menguraikan tentang hak cipta
- makalah-makalah seminar tentang hak cipta

²⁵ Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988. hal 12

- naskah-naskah atau tulisan-tulisan tentang hak cipta yang dimuat di media atau dipublikasikan, dll.

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan 2 (*dua*) cara yaitu pengamatan (*observasi*) dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menonjol dan dilakukan tidak hanya mencatat suatu peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab observasi yang dilakukan akan dikaitkan dengan hal-hal yang lebih penting yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan makna²⁶. Sedangkan wawancara (*interview*), dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yaitu terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Pengertian analisis di sini dimaksud sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis,sistematis dan konsisten, dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Dari data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian,baik yang berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif.

²⁶ S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Desertasi dan Makalah, Jemmars, Bandung, 1988, hal 58

G. SISTEMATIKA TESIS

Sistematika tesis ini terdiri dari 4 (*empat*) bab yaitu :

- Bab I : Berisi Pendahuluan , yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian.
- Bab II : Berisi kerangka teoritis, yang didalamnya diuraikan mengenai teori yang digunakan sebagai kerangka pembahasan dan analisis, pengaturan hukum dan perlindungan Hak Cipta dengan konvensi-konvensi yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hak Cipta serta fungsi Hak Cipta bagi pengrajin batik Surakarta
- Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertama Undang-undang Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan pengrajin batik Surakarta,Undang-undang Hak Cipta mengakomodir kepentingan pengrajin batik, Pemahaman penerapan Undang-undang Hak Cipta dapat mengakomodir kepentingan pengrajin batik dari berbagai pihak kedua perlindungan hukum karya pengrajin batik Surakarta dalam penerapan Undang-undang Hak Cipta, Hasil kuisioner dari

para pengrajin batik tentang perlindungan hukum bagi karya cipta batik.

- Bab IV : Kesimpulan dan saran. Kesimpulan meliputi intisari dari hasil penelitian dan pembahasan serta temuan-temuan baru. Saran berisikan rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian dengan harapan akan bermanfaat untuk para pihak yang berkepentingan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Hak Cipta pada Umumnya

1. Pengertian Istilah Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam Kepustakaan Hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah Hak Pengarang (*Author Right*) yaitu setelah berlakunya Undang-undang Hak Pengarang (*Auteurswet 1912 Stb 1912 No: 600*), kemudian menyusul istilah Hak Cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan Perundang-undangan. Pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah Hak Pengarang (*Author Right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil, sedangkan untuk menggandakan atau memperbanyak suatu Karya Cipta.² Sedangkan Istilah

¹ Susunan dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas UU Nomor: 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Dep.Kehakiman RI, Jakarta, 1997/1998, hal 90.

² Stephen M Stewart, Internasional Copy Right and Neighboring Right, Cetakan kedua, London, Butterworths, Tahun, 1997, hal 48

Copy Right (*Hak Cipta*) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada satu pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali.

Menurut *Stanley Rubenstein*, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *Copy Rihgt*. Di Inggris pemakainan istilah Hak Cipta (*Copy Right*) pertama kali berkembang untuk mengembangkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*Author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam *Common Law System* yang mengacu pada segi Ekonomi³. Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si pencipta (*Author*) tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit.

Pergeseran tersebut membawa perubahan bahwa kemudian perlindungan tidak hanya menyangkut bidang buku saja, tetapi perlindungannya diperluas mencakup bidang drama, musik dan pekerjaan artistic (*Artistic Work*). Setelah berkembangnya teknologi, maka karya cipta Sinematografi, Fotografi, Rekaman, dan Penyiaran, juga dilindungi dalam cakupan hak cipta.⁴

Pada mulanya jauh berbeda pengertian antara Hak Cipta (*copy right*) dengan Hak Pengarang (*author right, droit d' auteur, diritto d' autore*) yang

³ Muhamad Djumaha, R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah , Teori dan Praktek di Indonesia, Cetakan kedua edisi revisi, Bandung, Tahun 1997, hal 48

menunjukkan keseluruhan hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep droit d' auteur, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral, dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Perancis 1789. Selain itu di Jerman, Austria dan Swiss juga memakai konsep droit d' auteur ini.⁵

Konsep ini melandasi pada prinsip hukum alam (*Lex Naturallis*), yang dapat digambarkan sebagai suatu refleksi dari akal ketuhanan. Seperti pendapat penulis dari negara penganut Common Law System yaitu *M. Friedman* dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*.⁶ Teori hukum alam (*Lex Naturallis*), untuk selanjutnya mendapat tempat dalam konsep pemikiran para sarjana terkemuka yang menganut sistem hukum sipil yang mendasari sistem hukum Nasional Indonesia, dan berpengaruh dalam pengaturan hukum hak cipta.⁷

Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai Kekayaan Intellektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang bersifat alamiah atas produk yang matriil maupun immatriil yang berasal dari kerja intellektual dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak Cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut (*teori hukum*

⁴ Ibid , hal 48

⁵ Stephen. M. Steawart, Op.Cit, hal 9

⁶ M. Friedman, Legal Theory, Steven & Sons Limited, Tahun 1953, hal 17

⁷ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut beberapa konvensi Internasional UUHC 1997, dan Perlindungan Terhadap buku serta Perjanjian Penerbitan, Cetakan I, Bandung, Tahun 1999, hal 27

alam) merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intellektualnya atau olah pikirnya menghasilkan ciptaan-ciptaan.⁸

Kemudian yang dimaksud dengan Hak Milik Intellektual itu yang didalam istilah/bahasa inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights (law)* dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectuele Eigendom*. Intellectual Property Rights sebenarnya mengacu pada jenis hak milik perorangan yang *bersifat tak berujud (Intangible)* lingkup jangkauannya meliputi dua kelompok utama yaitu Copy Right (*hak Cipta*) dan Industrial Property Right adalah paten (*didalamnya termasuk utility models yang umumnya dikaitkan dengan petty paten atau paten sederhana*), trade marks (*merek*), industrial desain (*desain produk industri*).⁹

Ada pendapat yang mngatakan bahwa “*Hak milik Intellektual*” termasuk didalamnya adalah *Hak Milik Industri*, dalam arti *sempit* bahwa Hak Milik Intellektual itu hanyalah ditujukan kepada Hak Cipta sedangkan dalam arti yang *luas* Hak Milik Intellektual dengan Hak Milik Indusri dianggap didalam satu kesatuan istilah yaitu : *Hak Milik Intellektual*.¹⁰

Garis besar HaKI (*Hak Kekayaan Intellektual*) yang tercantum dalam TRIPs dapat dibagi 2 bagian yaitu :

1. Hak Milik Industrial terdiri :

- a. Paten dan Paten Sederhana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997;

⁸ Moerdiono, *Hak Milik Intellektual dan Alih Teknologi*, Jakarta, Prisma LP3ES, Tahun 1987, hal 68

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan I*, Jakarta, Tahun 1993, hal 87

¹⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HaKI di Indonesia*, Jakarta, Tahun 1999, hal 13

- b. Merek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yang mencakup pula perlindungan terhadap Indikasi Geografis;
 - c. Desain Industri atau Desain Produk Industri yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, sekarang Desain Industri diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000;
 - d. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000;
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000;
2. Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang mencakup pula perlindungan terhadap Hak-hak yang terbit dengan Neighbouring Right.¹¹

Apabila ada pertanyaan tentang mengapa hak cipta seakan-akan terpisah (*berdiri sendiri*) dari hak-hak lainnya dalam lingkup Hak Milik Intelektual. Hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut : hak cipta, lahir berdasarkan kepada kemampuan pikiran, akal, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian (*intellec*), yang dituangkan secara khas dan bersifat pribadi didalam suatu karya seni, budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.¹² Bila diperhatikan tentu berbeda dengan *hak milik industri* tentang paten, merek, karena hal tersebut lebih ditekankan pada masalah ekonomi yang menyangkut dengan masalah industri dan teknologi.

Dari segi pengakuannya pun dalam arti yuridis kedua hal tersebut hak cipta dan hak milik industri adalah berbeda, pada hak cipta sejak lahir atau sejak

¹¹ Insan Budi Maulana, Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, Pusat Studi Hukum FHUII, Cetakan I Yogyakarta, UII, Tahun 2000, hal 167

terciptanya sesuatu karya, misalnya dalam bidang seni, ia telah diakui oleh hukum, artinya perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dalam hal ini Direktorat Hak Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, karena didalam Hak Cipta menganut *Sistem Deklaratif Negatif* yang artinya pendaftaran hanya merupakan anggapan hukum saja, dan bukan merupakan bukti pemilikan atas suatu ciptaan. *Sebaliknya* dalam hal milik industri seperti paten, merek, tata letak sirkuit terpadu, desain industri, harus terlebih dulu didaftarkan oleh orang yang bersangkutan (*pemiliknya*), sehingga dengan demikian ia baru mendapat pengakuan dalam arti yuridis, misalnya dalam paten dengaan penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan di dalam industri.

Selanjutnya, apabila hak cipta itu masuk didalam ruang lingkup hal milik industri, tujuannya tidak lain adalah karena telah diwujudkan dalam bentuk ekonomi, seperti masalah desain menjadi desain industri.¹³ Dengan demikian *Intellektual Property* merupakan manefestasi fisik suatu gagasan praktis, kreatif, atau artistik yang dengan cara-cara tertentu mendapat perlindungan hukum. Dalam bidang ekonomi aplikasi pelbagai bentuk intellektual property diterapkan untuk

¹² Sophar Maru Hutagalung, Op.Cit, hal 88

¹³ Roeslan Saleh, Hasil Pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana, pada Mata Kuliah : Hak Milik Intellektual, Jakarta, Tahun 1987

memproduksi dan memasarkan barang-barang atau jasa-jasa tertentu, sehingga menjadi industrial property.

Dikatakan Oleh M. Anwar Ibrahim dalam suatu Seminar tentang Hak Milik Perindustrian :

*“ Bahwa apabila hak cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, maka hak milik perindustrian, lebih menekankan pada karya yang menyangkut usaha perindustrian terutama mengenai penemuan dalam bidang teknologi yang menyangkut proses pembuatan suatu produk, bentuk barang yang dikaitkan dengan kegunaan (utility models), desain industri yang memberikan corak tertentu atas suatu barang, merek yang dikaitkan dengan pengamanan mutu (kualitas), penamaan asal barang yang memberi corak, sifat mutu barang yang dikaitkan dengan nama tempat barang tersebut dihasilkan.”*¹⁴

Hak milik Intellektual dalam arti luas menurut Roscoe Pound di dalam bukunya *An Introduction to The Philosophy of Law* mengatakan : bahwa kehidupan ekonomi dari tiap orang di dalam masyarakat, meliputi 4 (empat) tuntutan sebagai berikut:

- Pertama : Suatu tuntutan untuk menguasai harta benda, kekayaan alam yang kepadanya bergantung penghidupan manusia ;
- Kedua : Suatu tuntutan terhadap kebebasan industri dan kontrak sebagai suatu harta milik perorangan, terlepas dari penggunaan kekuasaan seorang sebagai suatu tarap kepribadian, karena di dalam satu

¹⁴ M. Anwar Ibrahim, Seminar tentang Hak Milik Perindustrian, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1987

masyarakat yang tersusun rapi sekali, kehidupan umum mungkin sebagian besar bergantung kepada kerja perorangan di lapangan pekerjaan yang khusus, dan kekuasaan untuk bekerja secara bebas di lapangan, pekerjaan yang dipilih sendiri oleh setiap orang, mungkin merupakan harta utama dari setiap orang ;

Ketiga : Suatu tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan terhadap pelaksanaan bernilai keuangan ;

Keempat : Suatu tuntutan supaya terjamin terhadap campur tangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian yang menguntungkan orang lain baik hubungan kontrak, pergaulan, perdagangan, jabatan, maupun hubungan yang merupakan suatu nilai ekonomi menyangkut tuntutan terhadap pihak lain dalam hubungan itu, dalam hal ini seseorang boleh meminta hukum untuk menjamin hubungan tersebut, tetapi juga berbagai hubungan itu menyangkut tuntutan terhadap dunia umumnya, supaya tidak dicampuri hubungan yang menguntungkan, yang merupakan satu bagian penting dari kehidupan individu.

Pengakuan hukum bagi tuntutan perorangan ini, penentuan batas dan jaminan hukum bagi kepentingan perorangan mengenai harta benda. Dalam masyarakat yang sudah maju/berkembang, beradab, orang harus dapat mempunyai anggapan, bahwa mereka boleh menguasai, untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka, apa-apa yang telah mereka temukan dan punyai untuk penggunaan sendiri, apa yang telah mereka ciptakan dengan tenaga sendiri, dan apa yang

mereka peroleh didalam ketertiban masyarakat dan perekonomian yang terdapat pada waktunya.¹⁵

Simorangkir menerangkan didalam bukunya : “*hak Cipta*” (1972) bahwa istilah hak cipta pertama-tama di Indonesia berasal dari *Soetan Moh. Sjah.*, yang diterima oleh Kongres Kebudayaan Nasional ke dua dan di selenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung pada bulan Oktober 1951. Sejak dari Kongres tersebut, maka resmilah penggunaan istilah hak cipta sebagai pengganti dari istilah “*hak pengarang*” (*autorswei*). Istilah pengarang (*autors*), dianggap lebih sempit daripada istilah “*hak cipta*”, seolah-olah hanya ditujukan kepada pengarang saja. Sedangkan Hak Cipta termasuk didalamnya adalah hak pengarang, juga penggambar, pelukis, dan sebagainya. Sekalipun demikian, namun dalam prakteknya oleh masyarakat pada umumnya kedua istilah tersebut sama-sama dipakai atau dipergunakan.¹⁶

2. Sejarah Hak Cipta

Sejarah perkembangan hak cipta di negara yang menganut sistem Common Law dapat ditelusuri dari negara Inggris. Pertama kali peraturan yang mengatur bidang disekitar masalah hak cipta adalah pengaturan dari *Raja*

¹⁵ Roscoe Pound, An Introduction to The Philosophy of Law, New Haven Yale University Press, Tahun 1954, hal 120

¹⁶ Sophar Maru Hutagalung, Op.Cit, hal 105-106
Pada tanggal 27 April 1988 Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa dan Anggota Komisi Masyarakat Eropa untuk bidang hubungan luar negeri dan perdagangan, telah menandatangani dan mempertukarkan surat mengenai persetujuan perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta Atas Rekaman Suara (Sounds Recordings) sebagai hasil perundingan antara delegasi Republik Indonesia dan Komisi Masyarakat Eropa. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 1988.

Richard III dari Inggris. Peraturan ini berisi peraturan pengawasan mengenai kegiatan cetakan . Tahun 1556, dikeluarkan pula sebuah dekrit yaitu *Star Chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin .

Pada tahun 1643, dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak, atau mengimpor buku tanpa izin sah dan terdaftar dalam daftar *Stasioners Company* . Di Inggris tahun 1709, dapat dianggap sebagai awal saat lahirnya konsep modern mengenai hak cipta. Melalui Undang-undang yang dikenal dengan *Act of Anne* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan buku.

Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetakannya, serta dilindungi hak ekslusif (*monopoli*) tersebut selama 21 (*duapuluhan satu*) tahun. Memang sebelum peraturan tersebut lahir telah ada juga peraturan mengenai masalah hak cipta, hanya : “*Act of Anne*” inilah yang merupakan awal pembawa perubahan besar Undang-undang tersebut dan pengaruh mempengaruhi.

Terlihat Undang-undang Amerika Serikat Tahun 1976 yang mengadopsi ketentuan Konvensi Bern mengenai lamanya waktu perlindungan. Inggris dalam Undang-undang Hak Cipta, Desain dan Paten 1988, juga telah mengadopsi konsep hak moral yang berasal dari sistem hukum sipil (*Sistem droit d'auteur*). Mereka telah meratifikasi konsep neighbouring right seperti Konvensi Roma dan Konvensi Phonogram.¹⁷ Adanya saling mempengaruhi tersebut

¹⁷ Stephen M. Steawad, Op.Cit, hal 9

menyebabkan pula Undang-Undang Hak Cipta di Negara-negara Eropa Timur yang telah menjadi anggota Bern dan mempunyai undang-undang yang modern, peraturan mereka tersebut berpijak pada tengah-tengah antara sistem Uni Sovyet dan sistem Eropa Barat.

3. Sejarah Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Dalam perkembangan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia adalah memakan perjalanan yang sangat panjang, sebab hak cipta (auteurs recht) yang terdapat dalam “Auteurwet 1912” telah berlaku sebelum Perang Dunia II di Indonesia (*Hindia Belanda*). Pada Tahun 1912 oleh pemerintah Belanda hak mengarang ini diundangkan dengan Undang-Undang Hak Mengarang pada tahun 1912 (Stb. 1912, Nomor 600; Undang-Undang 23 September 1912).

Berdasarkan atas konkordansi berlaku di Indonesia.¹⁸

Sejak di negara Belanda menandatangani Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, sebagaimana negara jajahannya Indonesia di ikutsertakan dalam konvensi tersebut, sebagaimana disebut dalam Staatblad Tahun 1914 Nomor 197. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma, yaitu pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan tersebut dinyatakan berlaku juga untuk Indonesia (*Staatblad Tahun 1931 Nomor 325*). Konvensi inilah yang berlaku di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (*Hak Cipta*).

¹⁸ Iur Soeryatin, Hukum Dagang I dan II. Cetakan I, Jakarta, Tahun 1976, hal. 83.

Konvensi ini pertama-tama diadakan oleh para anggotanya pada tahun 1886, yang tujuannya untuk melindungi seluruh karya sastra, seni, maupun ilmu pengetahuan. Kemudian ketentuan-ketentuan Konvensi Bern dilengkapi kembali di Paris, yaitu pada tanggal 4 Mei 1896 dan diperbarui lagi di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908, dan kembali lagi dilengkapi di Bern pada tanggal 20 Maret 1914, menyusul kemudian di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, dan yang terakhir di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang pengarang di negeri Belanda tersebut banyak diambil atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Bern, hal itu disebabkan karena ketentuan-ketentuan ini merupakan ketentuan yang mengikat, sehingga bagi para anggotanya diharuskan menempatkannya dalam undang-undang di negaranya.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia masih dihadapkan pada persoalan hukum yang pelik di dalam menentukan sikapnya terhadap hukum-hukum yang berasal dari kolonial Belanda tersebut, yaitu apakah harus mengganti semua hukum yang dibuat/diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan mengantikannya dengan hukum yang baru, atau apakah tetap diberlakukan hukum yang lama tersebut sebelum hukum kita yang baru belum ada ? Pertanyaan tersebut sulit untuk menjawabnya, karena pada waktu itu Indonesia masih dihadapkan dengan masalah-masalah yang lebih penting yaitu untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosongan hukum, maka oleh Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan, yaitu :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Oleh karena itu Auteurswet 1912 salah satu produk hukum dari pemerintah Belanda masih tetap berlaku.

Pada waktu Auteurswet 1912 tersebut ditetapkan di Indonesia masih mengenai hak cipta belum begitu populer, karena adanya suatu konsep pemikiran ataupun suatu anggapan terhadap hak cipta tersebut adalah datang dan berkembang di dunia Barat. Hak Cipta ini adalah sebagai hak yang bersifat khusus (*ekslusif rights*), sebab hak cipta lahir bukan karena diberikan oleh negara. Akan tetapi hak cipta itu diakui lahir adalah sejak pada saat karya cipta tersebut selesai diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata.¹⁹

Auteurswet 1912 adalah suatu ketentuan atau Undang-undang yang mengatur masalah hak cipta dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi *pencipta* atas karya-karya yang diciptakan. Namun walaupun sejak jaman penjajahan Belanda telah diberlakukan Auteurswet 1912, di dalam prakteknya ketentuan tersebut adalah *satu Undang-undang yang mati*, maksudnya peraturan Auteurswet 1912 atau Undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan, bahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Undang-undang Hak Cipta tersebut juga tidak dapat berjalan dengan baik.²⁰

Baru pada tahun 1960-an adanya tuntutan akan perlunya perlindungan hukum atas para pencipta mulai disuarakan oleh para pencipta buku, dan pada

¹⁹ Corrie Naryati , Teknis Hak Cipta berdasarkan UUHC No 12 Tahun 1997, Pelatihan HaKI di Pusdiklat Dep.Keh dan HAM RI, KaSubDit Permasalahan Hukum Direktorat Hak Cipta, Topografi, Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Jakarta, 2000, hal 1

dekade tahun 1970-an banyak diadakan pengkajian untuk terciptanya suatu Undang-undang Hak Cipta Nasional, baik oleh kalangan profesi maupun oleh Pemerintah, dan kemudian usaha-usaha tersebut menjadi suatu kenyataan, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217.

Adapun proses pembuatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 adalah atas dasar Nota Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor : R. 02/PU/I/1982 tanggal 12 Januari 1982, yang oleh pemerintah diajukan secara resmi kepada DPR-RI, kemudian mendapat tanggapan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat pleno tanggal 2 Februari 1982. Tanggapan pemerintah atas pemandangan umum dimaksud, disampaikan 13 hari kemudian.

Pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Panitia Khusus yang bertugas membicarakan Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama pemerintah. Dalam waktu yang relatif singkat, panitia sebagaimana di maksudkan telah berhasil menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya, kemudian tanggal 26 Februari 1982 fraksi-fraksi DPR-RI telah menyampaikan kata akhir Rancangan Undang-undang tersebut dalam sidang pleno DPR-RI, yang menyatakan menyetujui untuk mensahkan Rancangan Undang-undang Hak Cipta. Setelah itu oleh Presiden Republik Indonesia di sahkan menjadi Undang-undang dan di

²⁰ Wolter Simanjuntak, Direktur Hak Cipta, Topografi, Sirkuit Terpadu dan Desain Industri Dep. Keh. dan HAM RI, Perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri, Pelatihan HaKI di Pusdiklat Dep. Keh. dan HAM RI, Jakarta, 2000, hal 1

Undangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara pada tanggal 12 April 1982 tentang Hak Cipta, (*Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217*).

Sejak ada Undang-undang Hak Cipta tersebut, maka Auteurswet 1912 Stb Nomor 600 Tahun 1912, secara resmi telah dicabut, dan dengan demikian Undang-undang Hak Cipta yang lama (*Auteurswet 1912*) tidak berlaku lagi.²¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217*), yang di undangkan pada tanggal 12 April 1982 , di dalam *dasar pertimbangan* lahirnya Undang-undang tersebut ditegaskan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka Pembangunan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam GBHN (*Garis-garis Besar Haluan Negara*) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1978 serta untuk mendorong dan melindungi pencipta, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta;
- b. bahwa bersadarkan hal tersebut pada huruf “a” diatas maka pengaturan tentang hak cipta berdasar Auteurwet 1912 Staatblad Nomor : 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional.

Kemudian dalam Penerapannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 di dalam penjelasannya dicantumkan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dasar Undang-undang Hak Cipta ini yang penjabarannya di muat dalam batang tubuh atau pasal-pasalnya, yaitu, sebagai berikut :

1. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungan pencipta, penyebar luasan hasil karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak Cipta Auteurswet 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional;
2. Dalam Undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru, mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua termaksud walaupun dalam Pasal 2 ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus, tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang tersebut tetap mempunyai fungsi sosial dalam arti dibatasi oleh kepentingan umum.

Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a. pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberi ganti rugi pada penciptanya (Pasal 16);

²¹ Sophar Maru Hutagalung, Op.Cit, hal 104

- b. pada peningkatan waktu berlakunya hak cipta dari 50 (lima puluh) tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 (dua puluh lima) tahun, (Pasal 26 dst);
 - c. dengan melihat diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional (Pasal 10).
3. Untuk memudahkan pembuktian dalam sengketa mengenai hak cipta, dalam Undang-undang ini (UU Nomor 6 Tahun 1982) diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika ternyata sudah ada pelanggaran hak cipta. Demikian dalam Undang-undang ini *dianut sistem pendaftaran negatif deklaratif*, seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran tanah. Pada umumnya dalam hal terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan;
4. Dalam Undang-undang ini juga diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh

Warganegara Indonesia, menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin;

5. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam Undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertamakalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

Kemudian pada tahun 1987 Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Adapun masalah perubahan Undang-undang Hak Cipta tersebut adalah karena telah dikerjakan sejak pertengahan tahun 1986 oleh suatu Tim Khusus yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 setelah rancangan amandemen Undang-undang Hak Cipta itu diselesaikan. Kemudian oleh Tim Kepres tersebut dengan melalui Presiden, rancangan tersebut telah diajukan kepada DPR-RI pada tanggal 25 Maret 1987. Selanjutnya oleh DPR-RI memberi persetujuannya, maka pada tanggal 19 September 1987 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42 telah disahkan oleh Presiden RI menjadi Undang-undang.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 adalah sebagai berikut :

- a. bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- b. bahwa di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;
- c. bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat mencipta pada khususnya;
- d. bahwa untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Secara umum dijelaskan didalam penerapan Undang-undang ini, bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sangat besar artinya bagi peningkatan taraf penghidupan, beradaban, dan martabat manusia, selain dari itu akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia

seutuhnya dan, seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru dibidang tersebut.

Sehubungan dengan itu maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan. Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang cipta. Namun demikian, di dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta hingga saat ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Laporan masyarakat pada umumnya, dan pada khususnya yang bergabung dalam berbagai Asosiasi profesi yang berhubungan erat dengan hak cipta di bidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan makin meluasnya dan saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat membahayakan dan dapat mengurangi kreatifitas untuk mencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti luas.

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, *rendahnya tingkat pemahaman* masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya

kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.

Tetapi diluar faktor tersebut terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri masih perlu dilakukan beberapa penyempurnaan, sehingga mampu menangkal atau mencegah pelanggaran tersebut. Secara umum, bidang dan arah penyempurnaan tersebut adalah :

1. Ancaman pidana yang di nilai terlalu ringan, dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu untuk efektivitas penindakan dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang pemahaman dalam Pasal 21 KUHAP (tentang Penahanan);
2. Masih dalam upaya meningkatkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan, juga di nilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlukan sebagai tindak pidana biasa. Penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan;
3. Akibat daripada pelanggaran hak cipta bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta, dirampas untuk negara guna dimusnahkan;
4. Masalah lain yang perlu ditegaskan adalah, adanya hak para pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk

mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana;

5. Seiring dengan langkah diatas, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dirasakan perlu adanya penambahan ketentuan yang selama ini belum ada, yaitu penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyak, pengedaran, penyiaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum putusan pengadilan;
6. Selain itu, diperlukan beberapa penyesuaian ketentuan, baik berupa penghapusan atau penambahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai misal, paleo antropologi seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1). Pada dasarnya hal tersebut jelas bukan merupakan ciptaan manusia, dan karenanya memang tidak tepat untuk dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak cipta. Sebaliknya, Program Komputer atau Computer Programs yang merupakan bagian daripada perangkat lunak dalam sistem komputer dan pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, merupakan hak yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberi perlindungan dalam rangka hak cipta, demikian juga *seni batik*. Penegasan serupa diberikan pula terhadap karya rekaman suara atau bunyi dan karya rekaman video sebagai karya cipta yang dilindungi;
7. Ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyak yang dikaitkan

dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada inisiatif perorangan, tidak pula menimbulkan berbagai ketidakjelasan.

Kesan bahwa ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan *pengambilalihan yang terselubung*, dan di lain pihak adanya kesan bahwa seakan-akan negara memberi kesempatan pada warganya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang kurang wajar atau dengan dalih kepentingan nasional, perlu segera diperbaiki. Dalam hubungan ini, apabila benar-benar negara memerlukan untuk sesuatu alasan atau kepentingan yang jelas, maka arah pengaturannya perlu dengan tegas dikaitkan dengan pembebanan kewajiban untuk menerjemahkan atau memperbanyak atau memberi izin (*lisensi*) kepada pihak lain yang ditunjuk untuk melakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, maka negara yang akan melaksanakannya;

8. Masalah jangka waktu perlindungan.

Selama ini, kecuali untuk fotografi dan sinematografi yang hanya diberi perlindungan hukum selama 15 (*lima belas*) tahun, karya cipta lainnya diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 (*duapuluhan lima*) tahun, setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Ketentuan seperti ini, sebenarnya tidak memberikan gambaran tentang kebutuhan dan praktek pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta yang memang perlu dibedakan satu dengan lainnya. Jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta seorang pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, pada

dasarnya memang harus dibedakan yang bersifat asli atau original dengan yang sifatnya turunan atau derivatif.

Selain itu, jangka waktu perlindungan selama pencipta hidup berlangsung hingga 25 (*duapuluhan lima*) tahun, setelah pencipta yang bersangkutan meninggal, secara umum juga memerlukan perhatian. Jangka waktu tersebut diubah dan diperpanjang menjadi selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 (*limapuluhan*) tahun, setelah pencipta yang bersangkutan meninggal. Perubahan ini bukan saja berkaitan dengan praktek yang dianut oleh negara-negara lain yang secara umum memberikan perlindungan hingga 50 (*limapuluhan*) tahun setelah pencipta meninggal, tetapi juga dalam rangka kebutuhan kita untuk menyesuaikan diri bilamana pada suatu saat akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang perlindungan hak cipta.

Sekalipun jangka waktu perlindungan tersebut diperpanjang hingga 50 (*limapuluhan*) tahun, tetapi hal ini perlu diartikan bahwa tidak ada lagi batasan tentang fungsi sosial atau suatu hak milik seperti hak cipta ini. Batasan tersebut selalu ada, dan bahkan secara efektif akan lebih mudah dilaksanakan melalui mekanisme “*Compulsory licensing*” atau lisensi wajib yang sekarang dianut dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini masih tetap memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagimana lazimnya. Ketentuan seperti Pasal 13, 14, dan

Pasal 17 memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai salah satu hak milik. Kemungkinan seperti inilah yang memberi batasan kepada hak cipta sebagai hak milik, dan sekaligus memberi arti serta wujud fungsi sosial dari pada hak cipta.

Disamping itu, memang diperlukan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta di bidang fotografi dari 15 (*lima belas*) tahun seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi 25 (*duapuluhan lima*) tahun. Hal ini didasarkan atas pertimbangan perlunya diperhatikan tentang kemajuan teknologi fotografi dan penyesuaianya dengan praktek yang umum di anut oleh negara lain, ataupun dengan ketentuan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang seperti fotografi.

Bertolak dari pemikiran tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan dan pembedaan bagi kelompok hak cipta berdasar sifat ciptaan tersebut, maka dalam undang-undang yang sekarang dijabarkan secara lebih rinci pengaturannya.

9. Masalah lingkup berlakunya Undang-undang hak cipta, khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum bagi hak cipta asing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, hak cipta asing hanya dilindungi apabila karya cipta yang bersangkutan untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.

Ketentuan sebagai di atas, selama ini menimbulkan berbagai tafsiran dan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, penyempurnaan dalam Undang-undang ini diarahkan untuk lebih memberikan kepastian dan kewajaran sesuai dengan citra dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa-bangsa yang sejahtera, adil, dan saling menghormati.

Hak Cipta Asing, dalam Undang-undang ini akan dilindungi pula dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Diumumkan untuk pertama kali di Indonesia, atau
- b. Negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Republik Indonesia, atau
- c. Negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama di bidang hak cipta, yang diikuti pula oleh negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, hal tersebut berarti pula memberikan jaminan perlindungan hak cipta warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, atau badan hukum Indonesia terhadap pelanggaran di luar negeri. Langkah penyempurnaan di atas memang baru menyangkut beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Hak Cipta.

Khusus untuk ciptaan tertentu yang diketahui berkaitan erat dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, atau bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum, maka

ciptaan serupa itu dilarang untuk diumumkan. Dengan adanya larangan tersebut, maka ciptaan tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini terutama berkenaan dengan prinsip ketentuan mengenai pengakuan atas hak cipta dan pemberian perlindungan hukum oleh negara yang memang diisyaratkan adanya pengumuman. Pelanggaran atas ketentuan ini, juga diancam dengan hukuman pidana. Sudah barang tentu, upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lain.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta ini pun mengalami perubahan lagi yaitu setelah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei tahun 1997, maka tanggal 7 Mei itu pula Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679.

Landasan berlakunya Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan di bidang teknologi dan informasi, telah menjadi kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah

- menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualita manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- b. Persetujuan umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarif and Trade/GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam rangka perjanjian multilateral tersebut pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdangangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang sudah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dikenal dengan putaran Uruguay (*Uruguay Round*) antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intellektual (*Egreement on Trade Related of Intellectual Property Rights/TRIP's*). Dalam persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standard perlindungan bagi karya intellektual manusia dan menempatkan perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intellektual sebagai

dasar. Di samping itu, Persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakkan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat.

Sebagai Negara pihak penandatangan Persetujuan Putaran Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan. Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The Word Trade Organization*). Sejalan dengan kebijakan tersebut untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-undang tentang Hak Cipta Nasional yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang tersebut.

Selain penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi pencipta, dirasakan perlu pula melakukan penyesuaian dengan TRIPs. Tujuannya adalah menghapuskan berbagai hambatan terutama memberikan fasilitas yang mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional.²²

Dengan demikian Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 merupakan perubahan yang kedua kalinya terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam masa sepuluh tahun terakhir.

²² Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tahun 1997/1998, halaman 240-241.

Adapun perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Hak Cipta tahun 1997 itu merupakan :

1. Suatu "*Penyempurnaan*" yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang :
 - a. tentang arti beberapa istilah di dalam Hak Cipta (*penyempurnaan ketentuan Pasal 1*);
 - b. tentang hak ekslusif pencipta (*penyempurnaan ketentuan Pasal 2*);
 - c. tentang cipta pesanan (*penyempurnaan ketentuan Pasal 8*);
 - d. tentang karya cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya (*penyempurnaan dengan menambah ketentuan Pasal 10*);
 - e. bentuk-bentuk karya cipta baru yang dilindungi (*penyempurnakan ketentuan Pasal 11*);
 - f. fungsi sosial hak cipta (*penyempurnaan ketentuan Pasal 14*);
 - g. tentang jangka waktu perlindungan hak cipta (*penyempurnaan ketentuan Pasal 26, 27 dan Pasal 28 serta menambah ketentuan baru dalam Pasal 27 dan Pasal 28*);
 - h. tentang hal dan wewenang menggugat (*menyempurnakan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 serta menambah ketentuan baru didalam Pasal 43 A, Pasal 43 B, Pasal 43 E*);
 - i. tentang Penyidik PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (*menyempurnakan ketentuan Pasal 47*), dan;
 - j. tentang berlakunya Undang-undang Hak Cipta Indonesia (*menyempurnakan ketentuan Pasal 48*);
2. Suatu "*Penambahan Ketentuan Baru*" di bidang Hak Cipta yang meliputi :

- a. masalah hak penyewaan atau rental rights ciptaan rekaman video, film, dan program komputer (*menambah ketentuan Pasal 2*);
- b. masalah lisensi di bidang hak cipta (*menambah ketentuan Pasal 38 berupa Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C*), dan;
- c. masalah yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*) yang meliputi perlindungan kepada para pelaku (*performance*) hak cipta, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (*menambah ketentuan Pasal 43 berupa Pasal 43 C dan Pasal 43 D*).

4. Fungsi Hak Cipta memberi Perlindungan Hukum

Harus diakui, konsep tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak kekayaan intellektual pada umumnya, bukanlah hal yang sejak awal tumbuh di Indonesia. Tetapi konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta ini memang berasal dari sistem hukum asing. Namun demikian, kurang tepat kalau kemudian dikatakan bahwa budaya berkarya cipta dan budaya menghormati pencipta serta karya-karyanya tidak dikenal bangsa Indonesia. Salah satu contoh penghormatan terhadap karya cipta lagu yaitu Indonesia Raya, karya W.R. Soepratman, merupakan salah satu contoh budaya menghormati dan menghargai terhadap karya cipta seseorang dan memberi perlindungan terhadap karya cipta tersebut.

Penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta pada kenyataannya bukan saja menyangkut pengakuan hak seseorang atas karya ciptaannya. Penghormatan dan penghargaan tersebut tidak sekedar berarti

pengakuan terhadap hak cipta untuk menikmati manfaat ekonomi atas karyanya.²³ Lebih dari itu fungsi perlindungan atas karya cipta juga diarahkan pada upaya menciptakan iklim yang mampu merangsang pencipta karya-karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Iklim inilah yang diupayakan melalui pengakuan terhadap hak dan sekaligus *pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta.*

Menurut *L.J. Taylor*, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.²⁴ Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan dan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut dapat berujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (*UCC*), pada Pasal 1, menentukan yang dilindungi adalah bidang kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan, dan patung.

Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi, seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yaitu perubahan Pasal 11. Ketentuan tersebut menyebutkan jenis-jenis Ciptaan yang dilindungi yaitu :

- a. Buku, pamflet dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan seterusnya;

²³ Bambang Kesowo, Op.Cit. hal 26

- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- d. Ciptaan tari (*koreografi*), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
- f. Seni batik;
- g. arsitektur;
- h. Peta;
- i. Sinematografi;
- j. Program Komputer;
- k. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.

Ketentuan tersebut diatas, melalui Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 telah diubah, sehingga jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang di terbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang di wujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

²⁴ L.J. Taylor, Copy Right for Librarian, Cetakan pertama, East Sussex : Tamarisk Books, Hastings, 1980, hal 38

- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara;
- e. Drama, tari, (*koreografi*), pewayangan, pantomim;
- f. Karya pertunjukan;
- g. Karya siaran;
- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa kerajinan tangan;
- i. Arsitektur;
- j. Peta;
- k. Seni Batik;
- l. Fotografi;
- m. Sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 ini sebenarnya hanya merupakan penataan ulang rumusan mengenai jenis-jenis ciptaan yang termasuk dalam lingkup hak cipta dengan mengelompokkannya sesuai dengan jenis dan sifat ciptaannya. Tetapi selain itu pula, ada ketentuan yang meniadakan perlindungan hak cipta, yaitu ketentuan yang mengatur bahwa *paleo antropologi* dikeluarkan dari lingkup objek hak cipta.

Selain penataan ulang, dalam Undang-undang ini pun disertakan penjelasan pengertian dari beberapa jenis ciptaan diatas, yaitu :

1. Susunan perwajahan karya tulis atau typographical arrangement, yaitu aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
2. Gambar meliputi gambar teknik atau technical drawings, motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf;
3. Kolase yaitu komposisi artistic yang dibuat dari berbagai bahan (*misalnya dari kain, kertas, kayu*) yang ditempelkan pada permukaan gambar;
4. Karya seni terapan yaitu seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, misalnya perhiasan atau asesoris, mebel, kertas hias atau ornamen untuk dinding, dan desain pakaian;
5. Karya arsitektur meliputi seni bangunan dan miniatur atau maket bangunan;
6. Batik yang dilindungi adalah batik ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer;
7. Karya sinematografi adalah ciptaan yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar (*moving image*) dan suara, meliputi film dokumenter, berita, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya ini dibuat dengan pita seluloid, pita video, piringan video dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, atau dilayar televisi;

8. Bunga rampai meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, atau komposisi berbagai karya tari pilihan.

Pemberian pengertian-pengertian jenis cipta termasuk dalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahaminya. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat yang sangat berkaitan dengan Hak Cipta, seperti aktor, penyanyi, penari, produser, lembaga penyiaran dan lain-lain.

Ketentuan penataan jenis-jenis Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tidaklah mengesampingkan ketentuan pengelompokan jenis ciptaan yang *bersifat asli dan turunan*. Pengelompokan jenis ciptaan seperti itu dapat di temui dalam penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut, dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *Ciptaan yang bersifatnya asli atau orisinil* diatur dalam *Pasal 26 ayat (1)*, dan *Ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif* diatur dalam *Pasal 27 ayat (1)*

Ciptaan yang sifatnya asli ialah terdiri dari :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Seni tari (*Koreografi*);
- c. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni patung dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f. Karya arsitektur;

Sedangkan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif, ialah terdiri dari :

- a. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c. Peta;
- d. Karya sinematografi;
- e. Karya rekaman suara atau bunyi;
- f. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai;
- g. Karya fotografi;
- h. Program Komputer.

Pengelompokan jenis ciptaan tersebut tetap dipakai karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang universal. Pengelompokan jenis ciptaan ini sangat penting, dalam kaitannya dengan ketentuan lamanya perlindungan. Di Indonesia perlindungan antara Hak Cipta yang asli atau (*orisinal*) dengan yang turunan atau (*derivatif*) tidaklah sama. Perlindungannya dibedakan jangka waktunya, tetapi diakui sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Selain itu pula karya cipta yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya tersebut, juga dilindungi.

Di Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris dalam Undang-undangnya ditentukan secara jelas bidang karya cipta yang dilindungi. Sedangkan di Italia

hal tersebut tidak ditentukan secara jelas.²⁵ Di Inggris bidang yang dilindungi, menurut Undang-undang Hak Cipta 1988, dibedakan ke dalam 2 (*dua*) golongan yaitu :

1. Kelompok yang disebut sebagai work yang meliputi kesusastraan (*original literary work*), drama (*original dramatic work*), musik (*original musical work*), pekerjaan artistic (*original artistic work*);
2. Kelompok yang disebut sebagai subject matter yaitu tipografi rekaman suara, film, penyiaran, serta program kabel (*cable program*).

Perbedaan ini di dasarkan atas syarat orisinalitas sebuah ciptaan. Ciptaan yang dikelompokkan sebagai “*work*” harus memenuhi syarat orisinalitas, sedangkan kelompok kedua tidak disyaratkan memenuhi orisinalitas. Secara garis besarnya bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan menjadi tiga, ialah sebagai berikut :

1. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Bern, yaitu, bidang kesusastraan (*literary*), pekerjaan artistic (*artistic work*), termasuk pula drama, musik, dan drama musical;
2. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran (*broadcasting*) baik radio maupun televisi;
3. Kelompok yang berhubungan dengan komputer ialah mengenai program komputer. Di Perancis program komputer ini mulai dilindungi pada tahun 1985, di Inggris diatur dalam Copyright Amendment Act 1985, di

²⁵ Stephen M. Steawart, Op.Cit. 1989, hal 57

Amerika Serikat diatur dalam Computer Software Copyright Act 1980, dan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987.

Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan dilindungi Undang-undang, maka sekilas tampak bahwa seluruhnya dilindungi, tetapi sebenarnya ada bidang karya yang tidak termasuk bidang yang dilindungi hak cipta, yaitu di antaranya ²⁶ sebagai berikut :

1. Judul baik buku, film, majalah, lukisan, koran, lagu atau sejenisnya;
2. Ide, dan Informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi hak cipta karena keduanya belum berwujud dalam bentuk materi;
3. Sinopsis, ringkasan tidak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta, dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran atas ciptaan asli;
4. Plot (*alur isi cerita*) sebab plot disamakan dengan ide;
5. Slogan iklan karena disamakan sebagai judul;
6. Nama samaran (*fictitious name*), hanya nama samaran ini bila ada yang menggunakannya secara tidak sah dapat dilakukan gugatan di bawah aksi *passing off*;
7. Karakter peran seperti Mickey Mouse, atau James Bond.

4.1. Subjek Hak Cipta

Pencipta, dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi

²⁶ J.M. Cavendish, A Handbook of Copyright in British Publishing in Practice, Cetakan kedua, London, Cassel, 1984, hal 82-83

tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas, dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya orang yang membuat karya cipta tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya telah melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan intellektual (*pikirannya*), imajinasi, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan tersebut, dianggap dialah yang memiliki hak cipta kecuali ditentukan lain.

Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi. Ketentuan diatas adalah menggambarkan situasi pencipta yang sewajarnya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 menentukan sebagai berikut :

1. Pada ceramah yang tidak tertulis, dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya (Pasal 5 ayat (2));
2. Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak

- ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya (Pasal 6);
3. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7);
 4. Jika ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, maka pihak yang untuk, dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas (Pasal 8 ayat (1));
 5. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak (Pasal 8 ayat (2));
 6. Jika suatu badan hukum mengumunkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali disebutkan sebaliknya (Pasal 9);
 7. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya (Pasal 10 ayat (1));

8. Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, bila berhubungan dengan pihak luar negeri (Pasal 10 ayat (2b));
9. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya (Pasal 10 A).

Ketentuan yang diuraikan pada angka 7 di atas jelas bukan merupakan ciptaan manusia, maka sudah sepantasnya tidak diatur dalam undang-undang Hak Cipta. *Paleo Antropologi* pada wujudnya adalah peninggalan berupa fosil yang merupakan hasil proses alamiah. Selain pemikiran tersebut, Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 juga memuat pula ketentuan baru, yaitu mengenai :

1. Negara menjadi pemegang Hak Cipta terhadap suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diterbitkan;
2. Penerbit menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila penciptanya diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah karya ciptanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan menyakinkan, maka ketentuan itu tidak berlaku.

4.2 Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi secara umum, meliputi jenis hak yaitu sebagai berikut:

4.2.a Hak Reproduksi

Hak Reproduksi adalah Hak Pencipta untuk menggandakan ciptaanya, hal ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi dari si pencipta. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, hak reproduksi sama dengan perbanyak, yaitu menambah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujukan sesuatu ciptaan.

Bentuk penggandaan atau perbanyak ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan yang sudah modern. Hak reproduksi ini pun mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara, dan film. Hak ini dikenal, dan diatur, baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*). Sehingga disetiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.

4.2.b. Hak Adaptasi

Hak adaptasi adalah Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau

sebaliknya. Hak ini diatur dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

Karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu diantaranya hak film (*film right*), hak dramatisasi (*dramatisation right*), hak penyimpanan dalam media elektronika (*electronic right*). Hak film dan Hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.

Dalam masalah pertunjukan inipun termasuk mengalihwujudkan yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan ke dalam bentuk karya ciptaan lainnya, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio, dan sebagainya. Dengan demikian dalam ruang lingkup hak adaptasi memungkinkan timbul hak-hak yang baru, misalnya berupa, serial right, yaitu adaptasi suatu karya cipta yang diserialkan misalnya di majalah, koran, bentuk serial film dan program radio.

4.2.c. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang dimaksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas. Hak ini juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987, yang menyebutkan dengan penginuman, yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaraan atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan

menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Dari hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa “*Foreign Right*”, yaitu suatu hak yang dilindungi diluar negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku, karena bukunya sangat menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, maka buku tersebut mendapat perlindungan sebagai “*Foreign Right*”.

4.2.d. Hak Penampilan atau Performance Right

Hak penampilan atau performance right adalah hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya, yang karyanya dapat terungkapkan dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak ini dikenal dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*) bahkan diatur tersendiri dalam sebuah Konvensi yaitu Konvensi Roma. Dengan demikian setiap negara yang mempunyai Undang-Undang Hak Cipta akan mengaturnya.

Pengaturan hak pertunjukan tersebut sejalan perkembangannya dengan pengaturan hak cipta itu sendiri. Kalau melihat sejarah perkembangan pengaturan hak tersebut di negara Inggris, pada tahun 1842 dikeluarkan Literary Act yang di antaranya mengatur hak pertunjukan (*performing right*) bidang musik dan drama yang perlindungannya disesuaikan dengan hak cipta atas buku. Secara khusus barulah pada tahun 1882 dikeluarkan Undang-undang untuk melindungi hak pertunjukan tersebut melalui *Musical Composition Act* dan pada tahun 1883 melalui *Dramatic Copyright Act* ²⁷

²⁷ Whale. R.F, Copyright Evolution, Theory and Practice, Horlow, Logman, tahun 1971, hal 14

Dalam Undang-undang Hak Cipta ditentukan bahwa “*Performing right*” adalah sebagai hak ekslusif, dan dilindungi selama 28 tahun. Menurut Copinger, “*Pendaftaran tidak diperlukan untuk mendapat perlindungan bagi hak pertunjukan ini*”. Peraturan yang berlaku sekarang di Inggris untuk mengatur hak pertunjukan ini, adalah Performance Protection Act 1958, dan yang terakhir dikeluarkan tahun 1973.²⁸

Yang dimaksud pertunjukan, adalah termasuk untuk menyajikan kuliah, pidato, khutbah, baik melalui Visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 1 huruf d Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, dinyatakan bahwa pengumuman, adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan memint izin pertunjukan tersebut. Untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai “*Performing Right Society*”. Lembaga tersebut mengorganisir para pemusik, komposer, pencipta dan penerbit karya cipta musik lainnya. Lembaga ini selain

²⁸ Copinger and Skone James, Copyright, Cetakan kedua belas, London, Seet & Maxwell, Tahun 1980, hal 500

memudahkan mendapatkan izin untuk pertunjukan, juga berperan mengumpulkan hasil royalty yang dibayarkan pihak yang mengadakan pertunjukan tersebut.

Sebaliknya lembaga yang mengorganisir orang, atau badan yang sering mempertunjukan dikenal dengan "*Public House Society*". Lembaga ini mengorganisir tempat-tempat hiburan, teater, badan-badan penyiaran, juga tempat yang sering memberikan hiburan didalamnya seperti kapal laut, pesawat terbang, tempat judi, toko, hotel, maupun klub pribadi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan izin pertunjukan. Pertunjukan untuk pendidikan, amal, serta tidak bersifat komersil, maka tidak memerlukan izin dari pemilik hak pertunjukan tersebut .

Di Indonesia lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga "*Performing Right Society*" adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Peran pemerintah dalam masalah hal pertunjukan tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu mengawasinya, terutama mengenai besarnya pembayaran royalty, perjanjiannya itu sendiri, juga terhadap lembaga penyelesaian perselisihannya. Peran pemerintah di Indonesia bisa dilakukan oleh Dewan Hak Cipta, di Inggris menurut Undang-undang Hak Cipta 1988 pengawasan dilakukan oleh *The Copyright Tribunal*, sedangkan di Amerika Serikat menurut ketentuan Pasal 118 Undang-undang Hak Cipta 1976, pengawasan dilakukan oleh *Copyright Royalty Tribunal*.

4.2.e. Hak Penyiaran (broadcasting Right)

Hak Penyiaran (*broadcasting Right*) adalah Hak untuk menyiaran bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak

penyiaran ini meliputi penyiaran ulang, dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Bern, maupun Konvensi Universal, juga Konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961, Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

Pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, pada Pasal 17 ayat 1, dinyatakan bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman sesuatu ciptaan melalui radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak. Pada ayat 2-nya diterangkan bahwa “ *Badan Penyiaran Radio atau Televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang, mengabadikan ciptaan itu dengan alat-alat sendiri dan semata-mata untuk siaran radio atau televisi sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiaran tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan* ”.

4.2.f Hak Program Kabel

Hak Program Kabel adalah Hak ini sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu , dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial.

4.2.g. Hak Droit de Suite

Hak Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Bern revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan mengenai droit de suite ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku Guide to the Bern Convention, serta ini merupakan hak tambahan. Hak droit de suite merupakan hak kebendaan.

4.2.h. Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right

Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan. Si pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karyanya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah. Ketentuan ini, di Inggris diatur dalam “*Public Lending Right Act 1979*” serta ditambah dengan peraturan lainnya yaitu “*The Public Lending Right Scheme 1982*”. Menurut ketentuan tersebut yang mendapat perlindungan hak pinjam oleh masyarakat, dan mendapat pembayaran hanya terbatas warga negara Inggris saja. Selain itu ditentukan bahwa pemerintah harus membayar setiap tahun untuk setiap buku yang dipinjam masyarakat sebesar 1,45 pence.

Lamanya perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat (*public Lending right*) tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pengarang, dan ditambah 50 (*lima puluh*) tahun setelah penciptaanya meninggal dunia. Pencipta yang memiliki hak pinjam oleh masyarakat harus memenuhi kualifikasi tertentu. Pembayaran kepada pencipta

tidaklah secara otomatis, hanya pencipta yang mendaftarkan pada suatu lembaga hak pinjam oleh masyarakat yang mendapat bayaran.

Hak pinjam oleh masyarakat ini telah banyak dianut oleh beberapa negara dengan berbagai variasinya, yaitu diantaranya Australia, Denmark, Belanda, Selandia, Swedia, Jerman dan Amerika Serikat. Adapun sistem pembayarannya kepada pencipta, rata-rata ditanggung oleh pemerintah. Hak inipun dialihkan kepada pihak lain baik perorangan maupun badan hukum.²⁹

Di Jerman hak ini tidak terpisahkan dalam hukum hak cipta, dengan demikian pengarang asing haknya juga dilindungi. Tetapi di negara Skandinavia dan Inggris pembuat Undang-undangnya memilih memisahkan hak tersebut dari hak cipta, karenanya pengarang asing tidak terikat oleh Undang-undang tersebut, sehingga tidak dilindungi hak pinjam masyarakatnya. Pembayaran hanya terbatas bagi pengarang dalam negeri saja (*Warga Negara Inggris*).³⁰

4.3. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak Moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak moral untuk mendapat keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral adalah hak

²⁹ J.M. Canvendish, Op.Cit, hal 120

³⁰ Stephen M. Steewart, Op.Cit, hal 42

yang khusus serta hak yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak tersebut tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (*tiga*) dasar yaitu :

1. Hak untuk mempublikasikan (*the right of publication*);
2. Hak paternitas (*the right of paternity*);
3. Hak integritas (*the right of integrity*).

Sedangkan menurut *Somen dan Verkade* menyatakan hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu sebagai berikut³¹

1. Larangan mengakibatkan perubahan dalam ciptaan;
2. Larangan mengubah judul;
3. Larangan mengubah penentuan pencipta;
4. Hak untuk mengakibatkan perubahan.

Sekarang ini konsep hak moral telah merupakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Bern. Ketentuan tersebut dimasukkan dalam Konvensi Bern, yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambah keharusan adanya orisinalitas, dan revisi Stockholm dengan menambah ketentuan tentang jangka waktu perlindungan moral tersebut. Pada Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

³¹ C.J.T. Simorangkir, Hal. 33 : Lanjutan II, Cetakan pertama, Jakarta, PT. Djambatan, tahun 1979, hal 39

Selain tercantum dalam Konvensi Bern, hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia Pasal 27 ayat (2) deklarasi tersebut yang menyebutkan sebagai berikut :

"Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is author".

Meskipun demikian konsep hak moral ini dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (UCC) 1952, tetapi kini negara-negara yang menganut sistem Common Law seperti Inggris dan Amerika telah mulai menganutnya.

Inggris mulai menerapkan ketentuan hak moral pada Undang-undang Hak Cipta 1956, yang kemudian lebih dipertegas lagi pada Pasal 77-89 Undang-undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988. Sedangkan Amerika Serikat mulai menerapkan konsep hak moral pada Undang-undang Hak Cipta tahun 1976.

Indonesia dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur pada Pasal 24.

Isi Pasal 24 ialah :

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya;
- (2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
- b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan Hak Cipta kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termasuk dan apabila Pencipta telah

- meninggal dunia, izin dari ahli warisnya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau samaran pencipta;
 - (4) Pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

4.4. Hak Salinan (Neighbouring Right)

Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunan yaitu hak salinan (*neighbouring rights atau ancillary rights*). Ciptaan yang dilindungi hak salinan ini sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak salinan atau neighbouring right ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu.

Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan, mempunyai hak, yaitu :

- 1. Mengawasi penampilan yang dipergelarkan;
- 2. Mengawasi badan penyiaran yang menyiaran penampilan yang digelar;
- 3. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang berikutnya;
- 4. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.

Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser rekaman berhak yaitu :

- 1. Merekam ulang (*reproduction right*);

2. Mempertunjukan rekaman kepada umum (*the public performance right*);
3. Menyiarkan rekaman (*broadcasting right*).

Badan penyiaran, mempunyai hak diantaranya yaitu :

1. Menyiarkan dan mereproduksi suatu ciptaan;
2. Merekam suatu ciptaan (*recording right*);
3. Menampilkan kepada umum (*public performance right*).

Hak salinan baru mendapat perhatian internasional pada tahun 1928, yaitu : ketika revisi Konvensi Bern di Roma, dan diakui melalui perlindungan hak “*performance*”. Baru pada tahun 1960 di Roma dibentuk suatu konvensi khusus yang mengatur mengenai hak salinan yaitu *International Convention Protection for Performance, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*. Konvensi ini memuat 34 Pasal, serta menganut prinsip “*National Treatment*”, sedangkan lamanya perlindungan ditentukan minimal 20 (*duapuluhan*) tahun.

Selain pengaturan melalui Konvensi Roma 1961, bidang rekaman juga diatur oleh konvensi tersendiri, yaitu *Convention for The Protection of Phonogram Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*, dan memuat 13 Pasal. Salah satu ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari si pemilik hak cipta atas rekaman tersebut.

II Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hak Cipta

1. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Nasional

Untuk melahirkan suatu karya cipta, maka pihak pencipta selalu akan mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

Oleh sebab itu Negara berkenan dan memberi perlindungan hukum kepada pencipta serta untuk jangka waktu tertentu memberi hak ekslusif untuk mengeksplorasi karya ciptanya guna meraih kembali segala sesuatu yang telah dikeluarkannya. Mengapa demikian?

Ada beberapa teori tentang perlindungan hukum karya cipta, yang dikemukakan oleh *Ir. Niko Kansil*³² yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Reward, menyatakan bahwa kepada para pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap karya cipta yang diciptakannya;
- b. Teori Recovery, menyatakan bahwa atas usahanya dalam menciptakan karya cipta yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya tersebut kepada penciptanya dalam jangka waktu tertentu diberi hak ekslusif untuk mengeksplorasi karya ciptanya itu guna meraih kembali segala sesuatu yang telah ia keluarkan;
- c. Teori Incentive, menyatakan bahwa insentive diberikan kepada pencipta yang telah berhasil melahirkan karya ciptanya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas mencipta lebih lanjut;
- d. Teori Risk, menyatakan pada dasarnya karya cipta yang diciptakan itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh pihak lain untuk meneruskan atau mengembangkan lebih lanjut dari karya cipta itu.

³² Nico Kansil, Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek, Departemen Kehakiman RI, Kejajahan Hak Milik Intelektual, Seminar di Universitas Diponegoro Semarang, 27 April 1993, hal 6

- e. Teori Public Benefit, atau Teori Economic Growth Stimulus, yang menyatakan bahwa karya cipta itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Perlindungan hak cipta nasional bagi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, setelah diundangkan Undang-undang tersebut telah disusun berbagai peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Dewan Hak Cipta. Dimana Dewan Hak Cipta ini adalah merupakan suatu wadah yang Non Struktural yang diketuai oleh Menteri Kehakiman RI dan tugas Dewan Hak Cipta ini adalah memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Tata Kerja Dewan Hak Cipta;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. Masalah pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini menyangkut tata cara untuk melakukan Penerjemahan dan atau perbanyak ciptaan-ciptaan asing apabila ciptaan tersebut belum diterjemahkan atau diperbanyak di

- Indonesia. Peraturan ini adalah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Negara Republik Indonesia dengan Australia;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Negara Republik Indonesia dengan Inggris;
 8. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor . M.01.HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta;

10. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
11. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*) dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan dari Hak Cipta Terdaftar;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tanggal 7 Mei Tahun 1997 tentang Ratifikasi Konvensi Bern (*Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrghts Treaty.

Ratifikasi Konvensi Bern berlaku efektif terhitung tiga (3) bulan setelah disampaikan kepada WIPO, karena Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa telah menyampaikan notifikasi tersebut tanggal 4 Juni 1997, maka Konvensi Bern berlaku efektif di Indonesia terhitung tanggal 5 September 1997.

2. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Internasional

Semakin luasnya perkembangan suatu karya cipta, meyebabkan adanya kebutuhan untuk tetap melindunginya meskipun melewati batas-batas negara. Inggris sebagai negara besar dari Sistem Common Law, Perancis dan Jerman pihak negara besar dari sistem hukum sipil serta beberapa negara lainnya, kemudian bersepakat untuk membuat suatu konvensi yang diharapkan bisa membentuk

satu sistem, yang dapat berlaku secara global (*Internasional*). Konvensi-konvensi itu adalah sebagai berikut :

2.1 Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya-karya Sastra dan Seni

Konvensi Hak Cipta dimulai dari Konvensi Bern 1886 yaitu *International Convention for The Protection of Liberry and Artistic* atau konvensi tentang perlindungan dari karya-karya literatur dan artistic yang ditandatangani pada tanggal 9 September 1886 dan kemudian telah berulang kali direvisi dan disempurnakan antara lain di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, kemudian direvisi lagi di Berlin pada tanggal 13 November 1908, kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914, kemudian direvisi lagi di Roma pada tanggal 2 Juli 1928, setelah itu di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948, di Stokholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan di Paris pada tanggal 24 Juli 1971 dan amandemen 1979.³³

Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 telah mengesahkan Konvensi ini dan sejak tanggal 7 mei 1997 Indonesia telah menggunakan kembali Bern Konvensi. Dalam melakukan pembahasan tentang Konvensi-konvensi Internasional ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tidak ada satu konvensi pun yang mewajibkan suatu negara memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta bukan warga negaranya. Kecuali, bila negara yang bersangkutan menjadi peserta perjanjian Internasional yang mewajibkan memberi perlindungan hukum hak cipta warga negara asing di

³³ Konvensi Bern 1886 sampai sekarang telah mengalami beberapa kali revisi di Paris 1896, di Berlin 1908, di lengkapi Bern 1914, revisi-revisi di Roma 1928, di Brussel 1948, di Stokholm 1967, di Paris 1971 dan amandemen 1979.

negara peserta perjanjian. Pengaturan yang demikian ini ditetapkan dalam salah satu konvensi multilateral tertua didunia, Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan ciptaan-ciptaan sastra dan seni.

Seratus empat tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 September 1886 di Bern, di ibu kota Switzerland, sepuluh Kepala Negara (*Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Haiti, Italy, Liberia, Spanyol, Switzerland dan Tunisia*) menandatangani pendirian suatu organisasi *International Bern Union* yang bertujuan melindungi karya-karya cipta di bidang seni dan sastra. Bersama pendirian organisasi internasional ini, ditandatangani juga suatu kesepakatan mengikatkan diri pada perjanjian internasional : *Bern Convention for The Protection of Liberry and Artistic (disingkat dengan nama Bern Convention atau Konvensi Bern)*.

Dalam Konvensi Bern 1886 ini, ada sepuluh negara ditambah dengan tujuh negara (*Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norwegia, dan Swedia*) yang menjadi peserta dengan menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Didalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, para Kepala Negara pada waktu itu menyatakan bahwa latar belakang diadakannya Konvensi ini adalah sebagai berikut :

--- *being aqually animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible the rights of authors in their literary and artistic works.*

Sebenarnya yang menjadi alasan utama diadakannya Konvensi Bern 1886 sehingga negara-negara peserta konvensi terdorong untuk mempunyai keinginan seperti dimuat dalam Mukadimah Konvensi, ini juga yang menjadi pertanyaan apa

yang menjadi alasan negara-negara untuk memberikan hak khusus kepada pencipta, dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaan-ciptaannya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari penciptanya , serta, apa yang menjadi alasan untuk memberi perlindungan hukum hak cipta kepada para warga negara asing di negara-negara peserta konvensi.

Jawabannya adalah suatu dasar pemikiran yang bersifat filosofi diberikan oleh *Arpad Bogsch*³⁴ adalah sebagai berikut ;

It is behaved that underlying reason is a sense of justice. Justitia fundamentum rei publicae. Justice is the foundation of the Republic. Without its preservation, no government can serve.

Berdasarkan dasar pemikiran yang demikian ini, ternyata Konvensi Bern, sebagai suatu Konvensi di bidang hak cipta yang paling tua di dunia, semenjak dilahirkan hingga 1 Januari 1996 telah banyak negara menjadi anggota. Keseluruhan tercatat 117 negara yang meratifikasi Konvensi Bern ini.³⁵ Semenjak mulai berlakunya, Konvensi Bern yang tergolong sebagai *Law Making Treaty*, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara

³⁴ Arpad Bogsch (1), *The Bern Convention for The Protection of Liberary and Artistic Works from 1886 to 1986*, Geneva, 1986, hal 106

³⁵ Eddy Damian, *Op.Cit*, hal. 60

Semenjak 15 Maret tahun 1958 Indonesia memberhentikan berlakunya (keluar) Konvensi Bern berdasarkan Surat keputusan Nomor 15.140 XII tanggal 15 Maret 1958 Menteri Luar Negeri RI, Soebandrio kepada Direktur Biro "The Bern Convention menyatakan : *Memutuskan tidak menjadi anggota The Bern Konvention*. Dalam kurun waktu 100 tahun keberadaan Konvensi Bern, terdapat lima negara Montenegro (1893-1900), Liberia (1908-1930), Indonesia (1913-1960), dan Syria (1924-1962). Tigapuluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 7 Mei 1997, Konvensi Bern mulai berlaku kembali di Indonesia berdasarkan ratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997, sebagai konsekuensi ikut sertanya Indonesia pada Persetujuan Pembentukan *Word Trade Organisation* yang disahkan dengan Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994.

meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO.

Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat *Tiga prinsip dasar*, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur *Standar Minimum Perlindungan Hukum (Minimum Standard of Protection)* yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Dalam hal ini, keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam Perundang-undangan Nasionalnya di bidang Hak Cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu sebagai berikut :

1. *Prinsip Nasional Treatment* :

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara perjanjian (*yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian*) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang warga negara sendiri;

2. *Prinsip Automatic Protection* :

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon Compliance with any formality*);

3. *Prinsip Independence of Protection* :

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus tergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Mengenai *pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum* Ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah sebagai berikut :

- (1). Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya;
- (2). Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong sebagai hak-hak ekslusif yaitu sebagai berikut :
 - a. hak untuk menerjemahkan;
 - b. hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;
 - c. hak mendeklarasikan (*to recite*) dimuka umum suatu ciptaan sastra;
 - d. hak penyiaran (*broadcast*);
 - e. hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
 - f. hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual;
 - g. hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan.


Selain hak-hak ekslusif ini, Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*). Hak yang dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu penciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang

dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputation*). Hak-hak Moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*)³⁶ yang dimiliki pencipta atas ciptaannya

³⁶ Hak Ekonomi sering juga disebut dengan hak-hak eksloitasi, sebab hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksloitasi untuk memanfaatkan secara ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksloitasi ini dapat berupa, misalnya berupa kegiatan seorang pelaku (performance) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukkan suatu karya (ciptaan) tari di atas panggung pertunjukan untuk umum. Contoh lain : kegiatan seorang pelaku performance yang merupakan seorang penyanyi yang menyanyikan suatu karya (ciptaan) kemudian direkam dalam suatu kaset dan CD oleh suatu perusahaan rekaman untuk dijual kepada konsumen, contoh lainnya seorang pembatik yang menuangkan karya ciptaannya ke dalam kain dan menjualnya kepada konsumen.

Kedua hak tersebut apabila dijabarkan dalam suatu diagram, akan dapat digambarkan sebagai berikut :

DIAGRAM 1.1 : Hak Eksplorasi dan Hak Moral



Tentang pengertian hak moral yang termuat dalam diagram diatas, ada perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan oleh seorang penulis lain dari Perancis : *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d'auter 1966* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat (4) makna, yaitu sebagai berikut :

1. *Droit de publication* ialah hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya ;
2. *Droit de repentier* ialah hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik diri dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan ;

3. *Droit au respect* ialah hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain ;
4. *Droit à la paternité* ialah hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Standar minimum yang berlaku mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan hukum hak cipta, Konvensi Bern menentukan sebagai ketentuan umum: selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh (50) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Walaupun , tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian-pengecualian. Perlindungan hukum hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya (*anonymous*) atau apabila seorang pencipta yang menggunakan nama samaran (*pseudonymous*) atau seorang pencipta yang merahasiakan mengenai jati dirinya, maka jangka waktu berlakunya perlindungan hukumnya adalah lima puluh (50) tahun, semenjak pengumumannya secara sah dilakukan.

Apabila seorang pencipta menggunakan nama samaran, atau seorang pencipta telah merahasiakan tentang jati dirinya, maka dalam hal yang demikian ini jangka waktu berlakunya perlindungan hukum adalah lima puluh (50) tahun setelah diumumkan. Kecuali, jika seorang pencipta yang menggunakan nama samaran atau yang telah merahasiakan namanya tersebut, diketahui identitas pribadinya, maka jangka waktu perlindungan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, ialah selama hidup pencipta ditambah lima puluh (50) tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Disamping itu dalam Konvensi Bern juga mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan-ciptaan Audivisual (*cinematographic*), jangka waktu minimum perlindungan hukum adalah lima puluh (50) tahun sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh para konsumen. Apabila ciptaan tersebut tidak direkam serta konsumen tidak dapat memperoleh rekaman tersebut, maka perlindungan hukumnya adalah minimum lima puluh (50) tahun semenjak diciptakan. Dalam hal ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi, jangka waktunya minimum perlindungan yang diberikan adalah dua puluh lima (25) tahun sejak diciptakan.

Bagi negara-negara yang tergolong sebagai negara-negara yang berkembang.³⁷ Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Dalam hal ini pengaturannya dikelompokkan tersendiri dalam suatu dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi Bern yang direvisi di Stockholm 14 Juli 1967.

Bersamaan waktu revisi yang dilakukan di Stockholm, suatu protokol perjanjian dilampirkan pada perjanjian Konvensi Bern lama. Revisi Konvensi

37 Yang dipakai sebagai kriteria oleh Konvensi Bern untuk menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang, adalah menurut Pasal 1 Appendix (tambahan/lampiran) dari konvensi bern adalah praktek Majelis Umum PBB dalam menggolongan suatu negara sebagai negara berkembang karena keadaan perekonomian dan kebutuhan-kebutuhan cultural dan sosialnya, dikutip dari Sudargo Gautama, Rizawanto Winata dalam bukunya : Pembahasan Undang-undang Hak Cipta (1997), hal 79, kalau menurut developing countries dari Prakash Shinta, New Nations and the law of Nations 1967 kriteria negara berkembang adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan perkapita dibawah US \$ 300 per tahun;
- b. pertumbuhan penduduk besar sekali : 1,9 % s/d 3,6 % per tahun;
- c. impor lebih besar dari pada ekspor;
- d. adanya ketegangan-ketegangan sosial dan adat istiadat yang kuat;
- e. ketergantungan kepada ekonomi Internasional;
- f. perlu penanaman modal asing, dan sebaginya.

Baca juga suatu tulisan Ndene Ndiaye (Adviser for Africa Affairs, CISAC), The Bern Convention and the Developing Countries, Paris March 1986 yang membahas secara jelas beberapa kemudahan bagi negara berkembang di bidang-bidang : Term of Protection, Translation Licence, Reproduction right; dan broadcasting right.

Bern di Stockholm, kemudian disusul dengan revisi pada tahun 1971 di Paris yang antara lain mengubah *Protokol Konvensi Bern* dengan Revisi Stockholm 1967, menjadi Appendix, tanpa perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Konvensi Bern, yang menetapkan :

1. Special provisions regarding developing countries are included in the Appendix;
2. Subject to the provisions of Article 28 (1) b the Appendix forms an integral part of this Act.

Menurut Appendix (*lampiran*) ³⁸ ini negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau aksesi dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *Faculties* ³⁹ *open to Developing Countries*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Appendix (*lampiran*) kepada negara-negara berkembang berupa sebagai berikut :

1. hak melakukan Penerjemahan (*Right of Translation*);
2. hak melakukan Reproduksi (*Right of Reproduction*).

Kedua macam hak ini yang diberikan sebagai kemudahan kepada suatu negara berkembang merupakan pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan umum yang berlaku seperti diatur dalam Konvensi Bern. Menurut ketentuan umum yang diatur dalam Konvensi Bern seorang pencipta mempunyai hak ekslusif

³⁸ Menurut pasal ini suatu negara yang tidak tergolong sebagai negara berkembang dapat menyatakan tidak memberlakukan Appendix baginya pada saat melakukan ratifikasi atau aksesi.

³⁹ Istilah *Faculties*, dalam An English-Indonesian Dectionary, Cornell University Press Ithaca and London 1975, hal 230, diartikan sebagai kemampuan yang menguntungkan untuk memahami persoalan-persoalan orang lain. Kebebasan yang diberikan oleh Konvensi Bern pada intinya berupa kemudahan seperti ini diatur dalam Appendix Konvensi Bern. Kemudahan-kemudahan ini diberikan kepada negara-negara berkembang berdasarkan pertimbangan keadaan ekonomi (*economic situation*) dan kebutuhan kultural dan sosial (*social or cultural needs*) yang menjadi

untuk membuat terjemahan atau memberi izin kepada orang lain untuk membuat terjemahan dari ciptaan asli yang merupakan ciptaannya (Pasal 8).

Dengan demikian pula seorang pencipta juga mempunyai hak ekslusif untuk memberi izin kepada orang lain melakukan reproduksi dari ciptaannya dengan cara atau bentuk apapun (Pasal 9).

2.2. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi ini merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor Unesco untuk mengakomodasi dua aliran falsafah berkenaan dengan hak Cipta⁴⁰ yang berlaku di kalangan masyarakat Internasional. Disatu pihak ada sebagian masyarakat Internasional yang menganut *Civil Law System*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern.

Dilain pihak ada sebagian masyarakat Internasional yang menganut Common Law System, kelompok ini berkelompok pada Konvensi-konvensi Hak Cipta Regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Pada tahun 1880, yang merupakan tahun-tahun sekitar mulai berlakunya Konvensi Bern dan mulai berlakunya Undang-undang Hak

penyebab suatu negara berkembang tidak dapat melaksanakan secara penuh ketentuan-ketentuan Konvensi Bern

⁴⁰ Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997) Bandung, tahun 1997, Op.Cit, hal 79. Negara-negara Eropa yang bergabung dalam Konvensi Bern dengan Sistem Civil Law, Hak Cipta dapat dianggap sebagai satu hak alamiah dari pada si pengarang secara pribadi, tetapi menurut konsepsi falsafah negara Amerika yang menganut sistem Common law, Hak Cipta hanya dipandang sebagai suatu monopoli yang diberikan agar dapat dikembangkan dan distimulir karya-karya pencipta demi kepentingan umum. Dengan demikian menurut sistem Common Law yang menganut falsafah, bahwa hak cipta dianggap

Cipta pertama di Amerika Serikat, diantara negara-negara Amerika Latin juga mulai berlaku Konvensi-konvensi Hak Cipta yang ruang lingkup berlakunya hanya dikawasan dunia tersebut.

Antara lain dapat disebutkan beberapa diantaranya adalah *Inter American Convention on the Rights of the Authors in Literary, Scientific and Artistic Works 1905* dan *Washington 1946*. Untuk menjembatani dua kelompok pengaturan Internasional tentang Hak Cipta ini, yang masing-masing mendasarkan diri pada dua sistem hukum dengan falsafah yang berbeda secara fundamental, diusahakan oleh PBB melalui *UNESCO* untuk menciptakan suatu kompromi yang merupakan :

*A New Common Dinamisator Convention that was intended to establish a minimum level of International Copyright Relations Throughout the World, Without Weakening or Supplanting the Bern Convention.*⁴¹

Pada tanggal 6 September 1952 untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu *Common Dinamisator Convention*, maka lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)* yang ditandatangani di Genewa dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada tanggal 16 September 1955.

Secara ringkas, garis-garis ketentuan-ketentuan paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensi antara lain adalah sebagai berikut⁴² :

- 1 *Adequate and Effective Protection;*

sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada si pencipta melalui keharusan dilaksanakannya pendaftaran suatu ciptaan oleh penciptanya

⁴¹ Eddy Damian, Op.Cit, hal 68

Menurut Pasal 1 Konvensi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang mewadahi dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta;

2. *National Treatment;*

Menurut Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dan salah satu peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali disalah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara;

3. *Formalities;*

Menurut Pasal III, yang merupakan manifestasi kompromis dari UCC (*Universal Copyright Convention*) terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalty dari penerbit (*payment of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda c dan di belakangnya dicantumkan nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali

4. *Duration of Protection;*

⁴² Arpad Bogsch, OP.Cit. hal 1002-1003

Suatu kompromi lain yang amat penting dalam rangka mengakomodasi dua aliran falsafah yang saling berhadapan satu sama lain, adalah ditetapkannya dalam Pasal IV Konvensi, suatu *jangka waktu minimum* sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum : selama hidup pencipta ditambah sedikitnya 25 (*duapuluhan lima*) tahun setelah kematian pencipta;

5. *Translation Rights* ;

Hak Cipta menurut Pasal V Konvensi, mencakup juga hak ekslusif pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi izin untuk menerbitkan suatu *terjemahan dari ciptaannya*. Namun, jika setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta Konvensi dapat memberikan hak penterjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan Konvensi. Dengan perkataan lain, hak ekslusif pencipta setelah tujuh tahun dapat dicabut karena adanya *Compulsory Licensing / dwang licentie* yang diberikan kepada seorang warga negara dari negara peserta Konvensi karena tidak adanya terjemahan dalam bahasa negaranya setelah berlaku tujuh tahun semenjak penerbitan pertama;

6. *Jurisdiction of the International Court of Justice*;

Menurut Pasal XV suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota Konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa

yang diajukan, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa besepakat untuk memakai cara lain bagi penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Yurisdiksi Makamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya didasarkan pada Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional, yang menetapkan :

The Jurisdiction of the court Comprises all matters specially provided for in the treaties and conventions in force.

7. *Bern Safeguard Clouse* ;

Pada saat UCC (*Universal Copyright Convention*) mulai berlaku, pengaturan hak cipta antar negara-negara dituangkan dalam lebih dari selusin perjanjian Internasional Multilateral dan lebih dari seratus perjanjian bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan peraturan yang mengatur keserasian pelaksanaan antara UCC dengan perjanjian-perjanjian Internasional dan Bilateral yang telah ada lebih dahulu, dirasakan keperluannya semenjak UCC dirumuskan pada tahun 1955 di Genewa. Pasal XVII UCC beserta Appendixnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu sarana penting untuk pemenuhan kebutuhan ini.

Ada tiga (3) pokok yang diatur dalam Pasal ini beserta Appendix atau lampirannya, ialah sebagai berikut :

1. Ditekankan bahwa UCC (*Universal Copyright Convention*) tidak akan mempengaruhi Konvensi Bern, dalam arti negara peserta Konvensi Bern tidak diperkenankan mengundurkan diri, kemudian menjadi anggota UCC dan

- selanjutnya mendasarkan hubungan-hubungan hak ciptanya dengan negara-negara peserta Konvensi Bern pada UCC;
2. Merumuskan sanksi terhadap negara yang mengundurkan diri dari Konvensi Bern untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC;
 3. Menerapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan UCC oleh negara-negara peserta Konvensi Bern.

Pada Umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara untuk menjadi peserta. Sampai kini, telah 55 negara meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern.

Hubungan-hubungan Internasional didalam bidang perlindungan hak cipta antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain bertambah bersemangat (*intens*). Selain itu UCC menjadi suatu Konvensi yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara-negara berkembang, sebab adanya beberapa kemudahan yang diberikan. Beberapa diantaranya adalah tentang pengaturan *Standar Minimum* dari hak-hak ekslusif yang hanya memakai kriteria sederhana *adequate and effective protection*: hak menerjemahkan yang dapat diperoleh oleh para warga negara, negara berkembang dengan adanya compulsory lisencing / dwang licentie; dan syarat-syarat jangka waktu minimum perlindungan (*minimum duration of protection*) yang pengaturannya sangat longgar. Selain syarat-syarat untuk mendapat pengakuan hak cipta atas suatu ciptaan dengan pendaftaran yang sangat formal dan ketat sifatnya, diperlukan dengan formalitas-formalitas pendaftaran dalam bentuk lain yang jauh lebih mudah.

Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa timbul kekhawatiran negara-negara anggota Konvensi Bern pada waktu awal diadakannya UCC, akan terjadi pembelotan besar-besaran anggota-anggotanya. Selain itu timbul anggapan bahwa UCC dengan pengaturan-pengaturan yang demikian longgar merupakan suatu *set back* atau *retrogressive step* bagi pengaturan perlindungan hak cipta.

Namun, kekhawatiran-kekhawatiran ini dalam kenyataannya tidak terwujud sebagaimana diperkirakan semula. Sebaliknya telah terjadi suatu kerja sama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministrasikan Konvensi Bern dan UCC. Lembaga-lembaga sekretariat maupun eksekutif, kedua belah pihak mengadakan pertemuan-pertemuan berkala, malahan ada kandungan maksud untuk mengadakan merger yang akan menangani secara bersama pelaksanaan kedua Konvensi. Realisasi kerja sama kedua Konvensi, juga tampak perwujudannya dari diperkenankannya negara-negara anggota Universal Copyright Convention (UCC) menjadi peserta pada Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Hukum para Artis Pelaku (*Performance*), Produsen Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*), dan Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organisation*).⁴³

3. Beberapa Konvensi Lain yang Berhubungan dengan Hak Cipta.

Ada tiga Konvensi yang erat hubungannya dengan hak cipta dan telah banyak diikuti oleh negara-negara yang menjadi peserta baik *Bern Convention* maupun UCC. Ketiga Konvensi dimaksud adalah sebagai berikut :

⁴³ Eddy Damian, Op.Cit, hal 71-72

1. *Convention for Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization (Rome Convention / Neighboring Convention)*
1961;
2. *Convention for the Protection of Producers of Phonogram Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention)*
1971;
3. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) 1994.*

3.1 Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran

Konvensi Roma ini khususnya memberi perlindungan hukum Internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokkan dengan nama Hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights / Related Rights*).⁴⁴ Setelah mengalami suatu proses panjang melalui pelbagai perundingan, akhirnya pada tahun 1961 dengan inisiatif dari pemerintah Itali bekerja sama dengan tiga sekretariat antar pemerintah (BIRPI, ILO, dan UNESCO) berhasil ditandatangani suatu perjanjian Internasioal pada tahun 1961 di Roma :

Convention for Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organizations.

Konvensi ini sering juga disebut sebagai *Rome Convention atau Neighboring Convention.*

⁴⁴ Tentang hak-hak yang berkaitan dengan Neighboring Right/Related Rights, diperbanyak oleh WIPO 5 September 1993, yang penjelasannya adalah sebagai berikut Hak-hak ini dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak atas seorang pencipta di bidang seni dan sastra, dan

Maksud tujuan utama diadakannya Konvensi adalah menetapkan pengaturan secara Internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok, yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Related Rights / Neighboring Rights*).⁴⁵

Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah :

1. Artis-artis pelaku (*performing Artists*), yang dapat terdiri misalnya, aktor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*);
3. Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organisations*).

Artis-artis pelaku (*performers*) dilindungi terhadap tindakan tertentu yang mereka tidak setuju. Seperti, penyiaran dan mengadakan pertunjukan hidup (*live performance*) kepada khalayak ramai.

Produser-produser rekaman suara (*Producers of Phonogram*) mempunyai hak memberi izin atau melarang reproduksi secara langsung atau tidak langsung rekaman suara yang dilakukan produser rekaman suara. Dalam Konvensi

didalam Undang-undang Nasional merupakan bagian yang sudah terintegrasi dalam Undang-undang Hak Cipta.

⁴⁵ Yang dimaksud dengan hak-hak yang berkaitan tersebut adalah misalnya hak-hak para pelaku artis (*performing artist*) yang dapat terdiri dari para penyanyi, aktor musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup (*live performance*), perasaan (*fiksasi*) atau menjawai suatu pertunjukan dan perbanyakkan (*rekaman suara / Producer of Sound Recordings / Phonogram*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya siaran menikmati karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi atau perasaan dan reproduksi karya suaranya yang dilakukan reproduksi dari pertunjukan-pertunjukan. Juga para produser pemegang hak cipta.

Roma, rekaman suara (*Phonograms*) didefinisikan sebagai fiksasi⁴⁶ eksklusif dari suara-suara lain. Bila suatu rekaman suara dipublikasikan dengan tujuan komersial kemudian dapat menimbulkan pemanfaatan yang lebih lanjut oleh orang lain, suatu ganti rugi yang layak harus dibayarkan oleh si pemakai kepada artis pelaku atau produser rekaman suara atau kedua-keduanya. Meskipun demikian, negara-negara peserta Konvensi Roma mempunyai kebebasan untuk tidak melakukan ketentuan ini atau membatasi pelaksanaannya.

Lembaga-lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organisation*) mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang dilakukannya tindakan-tidakan tertentu, misalnya penyiaran ulang siarannya : Reproduksi siaran, menyampaikan kepada publik siaran televisi secara ulang, jika itu ditujukan kepada publik yang dipungut bayaran untuk menyaksikan. Konvensi Roma memperkenankan diadakannya pengecualian-pengecualian melalui hukum nasional negara peserta perjanjian, terhadap hal-hal tersebut diatas jika penggunaan hak-hak yang diatur dalam Konvensi adalah untuk keperluan pribadi, hanya merupakan suatu petikan/kutipan, dilakukan oleh suatu lembaga Penyiaran dengan mempergunakan sarana sendiri untuk siaran sendiri, dengan tujuan bagi pendidikan atau riset ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, Konvensi menetapkan apabila seorang artis pelaku memberi izin untuk merekam pertunjukannya dalam suatu audio visual,

⁴⁶ An English-Indonesian Dictionary Op.Cit, hal 245 mengartikan fiksasi dengan fixation yaitu pendapat/perasaan yang mendalam. Misalnya suatu pertunjukan hidup oleh seorang penari kepada publik diatas panggung yang kemudian oleh badan usaha rekaman, direkam untuk dikomersilkan dengan pita film atau laser atau CD, merupakan suatu pekerjaan yang dinamakan fiksasi yang perlu mendapatkan izin dari si penarinya.

ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak pelaku artis menjadi tidak diberlakukan. Pengadministrasian dari Konvensi Roma dilakukan secara terpadu oleh ILO, UNESCO dan WIPO. Tiga organisasi ini mendirikan suatu sekretariat antar pemerintah dua belas negara anggota Konvensi.⁴⁷

3.2. Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakannya tidak sah Rekaman Suara (Konvensi Jenewa 1971)

Sembilan tahun pertama setelah berlakunya Konvensi Roma 1961, para anggotanya berpendapat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Konvensi terhadap produser rekaman suara belum memberikan hasil yang masikmal atau memadai. Pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya sangat tidak efisien, yang terutama disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta Konvensi. Sampai tahun 1971 hanya sebelas anggota yang meratifikasi atau mengaksesinya, dan diantaranya hanya dua negara yang mempunyai industri rekaman suara yang berarti, yaitu Republik Federasi Jerman dan Kerajaan Inggris.

Untuk merespon makin berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli pelbagai negara dan kemudian mendirikan suatu komite para ahli, pada bulan Maret 1971 di Paris. Kemudian pada bulan Oktober 1971, di Jenewa diselenggarakan suatu konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan *Phonogram Convention* dan kemudian menerimanya

⁴⁷ Eddy Damian, Op.Cit, hal 76-77

sebagai suatu Konvensi yang pada tanggal 1 Januari 1996 pesertanya telah melonjak menjadi 50 Negara.⁴⁸

Dalam Konvensi ini juga menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta Konvensi untuk memberi perlindungan kepada produsen rekaman yang merupakan warga negara dari negara peserta lain Konvensi terhadap pembuatan duplikat (*perbanyak*) tanpa persetujuan dari produsen. Selain itu, negara peserta konvensi berkewajiban juga untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakannya dilakukan tanpa seizin produsen yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara yang tidak sah, biasanya dilakukan dengan tujuan menyebarluaskan kepada umum atau publik untuk mendapat keuntungan materil (*uang*) secara tidak sah.

Yang dimaksud dengan *Phonogram* atau rekaman suara adalah fiksasi ekslusif dari suara yang dapat didengarkan dalam bentuk apapun juga, seperti *CD*, *Laser Disc*, dan sebagainya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada produsen rekaman suara pada dasarnya adalah sekumpulan kaedah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri dan merupakan bagian dari pengaturan umum hak cipta, sehingga menjadi suatu hukum *Lex Specialis* (*Neigboring rights*). Jangka waktu perlindungan hukum bagi suatu rekaman suara adalah 20 (*dua puluh*) tahun semenjak pertama diumumkan atau dipublikasikan pertama rekaman suara yang bersangkutan.

3.3. Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak-hak Kekayaan Intellektual 1994.

⁴⁸ Eddy Damian, Loc.Cit, hal 77

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (*Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*), selanjutnya disingkat WTO. Indonesia menjadi peserta dari Organisasi Perdagangan Dunia. Konvensi ini mempunyai *pengaruh* yang sangat besar terhadap pelbagai *Sistem Hukum Nasional* pada umumnya termasuk Indonesia dan Hukum Hak Cipta pada khususnya.

Persetujuan pembentukan WTO terdiri dari Pasal I sampai dengan Pasal XVI, dan Lampiran-lampiran 1A, 1B, 1C, 2 dan 3. Dalam Lampiran 1A ditetapkan bahwa General Agreement on Tariff and Trade 1994 (GATT 1994) berbeda dari GATT 1947 yang dilampirkan pada Final Act sebagaimana berkali-kali telah diralat, ditambah atau diubah.

Pada tanggal 1 Januari 1995, mulai berlaku persetujuan tentang WTO, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko. Perundingan-perundingan para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko adalah salah satu perundingan dalam kerangka perundingan-perundingan perdagangan Multilateral Putaran Uruguay. Putaran Uruguay adalah putaran kedelapan dalam sejarah GATT⁴⁹

49 GATT terbentuk tahun 1948, sehingga GATT pada sekarang ini, GATT telah beralih wujud menjadi WTO dan telah mengatur selama setengah abad tata perdagangan bebas dunia, dan tengah menghadapi pelbagai tantangan dalam menuju Millenium baru. Misalnya tantangan krisis Asia. Untuk menghadapinya, atas usulan Uni Eropa, disarankan agar WTO mulai memikirkan penyelenggaraan putaran perundingan baru yang dinamai Millenium Round. Pada Putaran yang diusulkan ini akan diadakan negoisasi baru tentang perdagangan global, yang sifatnya lebih menyeluruh, bukan sektoral. Dalam putaran yang diadakan akan dibahas berbagai macam aspek perdagangan Internasional berikut semua aspek yang terkait padanya, misalnya, pertanian, lingkungan, hak-hak kekayaan intelektual, investasi, kompetisi dan

yang menyelenggarakan pelbagai putaran. Selama Putaran Uruguay berlangsung terdapat 15 hal yang menjadi topik yang diterima dalam agenda perundingan, yaitu sebagai berikut :

1. *Tariff (Tariffs)*

Perundingan di bidang ini bertujuan menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif, termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan;

2. *Tindakan Non-Tarif (Non-Tariff Measures)*

Perundingan dibidang ini bertujuan mengurangi atau menghapuskan berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis;

3. *Produk-produk Tropis (Tropical Products)*

Perundingan di bidang ini bertujuan menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara anggota GATT mengakui pentingnya perdagangan produk-produk tropis bagi negara-negara berkembang dan sepakat untuk memberikan perhatian khusus;

berbagai hambatan baik tariff maupun non tariff. Namun usulan yang diajukan oleh Uni Eropa ini, sampai sekarang belum diyakini oleh WTO, apakah perlu dilaksanakan atau tidak. Hal ini terutama disebabkan Amerika Serikat dan juga negara-negara berkembang masih kurang berminat. Sikap dua kelompok negara ini lebih cenderung untuk mengupayakan lebih dahulu agar hasil-hasil Putaran Uruguay dijalankan secara lebih baik dan lebih Konsisten.

4. *Produk-produk yang berasal dari sumber daya alam (Natural Resource Based Products)*

Perundingan dibidang ini bertujuan mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif atau non-tarif bagi perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses;

5. *Tekstil dan Pakaian Jadi (Textiles and Clothing)*

Perundungan di bidang ini bertujuan merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat;

6. *Pertanian (Agriculture)*

Perundingan dibidang ini bertujuan memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung, dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan, dan Tanaman (*Sanitary and Phytosanitary*);

7. *Pasal-pasal GATT (GATT Articles)*

Perundungan di bidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota;

8. *Persetujuan/pengaturan Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral (Multilateral Trade Negotiation Agreement/Arrangements)*

Perundingan di bidang ini bertujuan memperjelas, menyempurnakan serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo;

9. *Subsidi dan Tindakan Pengimbangan (Subsidies and Countervailing Measures)*

Perundingan di bidang ini bertujuan memperjelas, menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk Subsidi dan Tindakan Pengimbangan sebagaimana tertuang dalam Aturan tentang Subsidi dan Pungutan Tambahan sebagai Tindakan Pengimbangan;

10. *Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements)*

Perundingan di bidang ini bertujuan menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota;

11. *Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIP's)*

Perundingan di bidang ini bertujuan yaitu :

- a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b. menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual;

d. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

12. *Ketentuan Investasi yang berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Investment Measures/TRIMS)*

Perundingan di bidang ini bertujuan mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan;

13. *Fungsionalisasi System GATT (Functioning of GATT System/FOGS)*

Perundingan di bidang ini bertujuan meningkatkan sistem GATT dalam mengawasi Pelaksanaan persetujuan yang dicapai termasuk praktik-praktek perdagangan yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem perdagangan Internasional, menyempurnakan peranan GATT sebagai pengambil keputusan, serta meningkatkan kontribusi GATT dengan mempercepat hubungannya dengan organisasi-organisasi Internasional di bidang moneter dan keuangan;

14. *Tindakan pengamanan (Safeguards)*

Perundingan di bidang ini bertujuan menyempurnakan aturan GATT mengenai disiplin dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan-perundingan perdagangan multilateral;

15. *Jasa (Services)*

Perundingan di bidang ini bertujuan menetapkan kerangka prinsip dan aturan bagi perdagangan jasa.

Kemudian pada tanggal 2 Nopember 1994, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO (*The Agreement Establishing The World Trade Organization*) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1994, serta penjelasannya dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1561.

Ini berarti, negara-negara peserta persetujuan WTO dengan Lampiran-lampirannya, TRIPs termasuk di dalamnya, wajib menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya mengenai HaKI secara penuh berdasarkan Perjanjian WTO, maka Indonesia sejak melakukan ratifikasi tersebut secara resmi Indonesia menjadi Anggota WTO.

Perjanjian Pembentukan WTO (*The Agreement Establishing The World Trade Organization*) terdiri dari 1 (satu) naskah induk yang berisi XVI Pasal dengan disertai 4 (*empat*) Lampiran (*Annex*) yang merupakan bagian terpisah dari naskah induk, karena digunakannya prinsip kesesuaian penuh atau *Full Compliance* sebagai syarat minimal bagi para pesertanya.

Adapun Lampiran-lampiran Perjanjian WTO (*The Agreement Establishing The World Trade Organization*) adalah sebagai berikut :

1. Annex 1, yang terdiri dari :

Annex I A Multilateral Agreements on Trade in Goods;

Annex I B General Agreements on Trade in Services and Annexes;

Annex I C Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs);

2. Annex 2 : *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes;*
3. Annex 3 : *Trade Policy Review Mechanism;*
4. Annex 4 : *Plurilateral Trade Agreements.*

Dalam hal keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari WTO adalah konstitusional, karena sesuai dengan alinea ke-4 dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan antara lain ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan ini mengandung arti bahwa keikut sertaan Indonesia adalah dalam segala aspeknya. Dalam hal ini bukan saja aspek politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan saja, tetapi juga dalam aspek ekonomi khususnya dalam hal aspek-aspek ekonomi perdagangan Internasional.

Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban ekonomi perdagangan internasional karena sejak lama berpartisipasi secara aktif dalam sidang-sidang *General Agreement on Trade Tariff (GATT)*. Indonesia juga hadir sebagai peninjau dalam konferensi *ECOSOC* di Havana tahun 1948 yang bertujuan mempersiapkan didirikannya *International Trade Organization (ITO)*.

Dalam GATT/WTO terdapat kesesuaian asas-asas dasar dengan asas-asas dasar negara Indonesia. WTO yang merupakan suatu kerangka dasar kerjasama yang baru sebagai pengganti GATT 1947, juga bertujuan mewujudkan sistem perdagangan internasional yang bebas dan terbuka, adil dan tertib, tanpa hambatan-hambatan dan pembatasan-pembatasan. Bedanya dengan GATT 1948, WTO selain mengatur perdagangan barang, juga mengatur perdagangan jasa serta aspek-aspek

perdagangan yang menyangkut hak kekayaan intellektual serta menyangkut penanaman modal.

WTO *menganut asas kesamaan derajat* antar sesama negara anggota dan *asas kebersamaan hidup* di antara negara anggota sebagai pelaku-pelaku dalam perdagangan internasional. Dengan demikian mengandung arti, melarang negara-negara anggota untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap sesamanya. Hal ini dapat diartikan negara-negara anggota WTO secara bersama-sama adalah anggota keluarga besar perdagangan internasional, karena berbagai tingkat perkembangan ekonomi dari negara anggota berbeda, maka asas kebersamaan hidup tidak dilaksanakan sepenuhnya secara kaku. Khusus bagi negara-negara anggota yang merupakan negara berkembang, dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya diberikan berbagai kemudahan dan keringanan. Sedangkan kepada negara-negara anggota yang merupakan negara yang paling belum berkembang, diberikan berbagai perlakuan khusus. Pengecualian-pengecualian di atas juga diperlakukan dalam hal larangan-larangan, yang kepada kedua golongan negara anggota tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan yang berlakunya.

Atas dasar pengaturan-pengaturan tersebut, dapat dikatakan bahwa WTO, walaupun *menganut asas kesamaan derajat serta asas kebersamaan hidup* di antara negara anggota, *masih memberikan pengecualian-pengecualian* kepada golongan-golongan tertentu di antara anggotanya karena tingkat perkembangan ekonominya masih memerlukannya.

Keikutsertaan Indonesia pada WTO, khususnya di bidang Hak Cipta yang diatur dalam Lampiran I C : TRIP's, adalah perlu diintegrasikan ke dalam Undang-

undang Hak Cipta Indonesia, beberapa ciri pokok dan unsur-unsur yang dimuat dalam TRIP's. *Ciri-ciri pokok persetujuan TRIP's* pada dasarnya berpola pada 3 (tiga) hal, yaitu :

1. TRIP's lebih berpola pada norma-norma dan standard yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan Internasional lainnya, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (*Trade in Goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif;
2. Sebagai persyaratan minimal TRIP's menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *Full Compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HaKI;
3. TRIP's memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakkan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross-retaliation*).

Selain ketiga (3) ciri-ciri di atas, ada juga 3 (*tiga*) unsur yang terkandung dalam TRIP's, yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HaKI. Ketiga (3) unsur dimaksud adalah :

1. unsur yang berupa norma-norma baru;
2. unsur yang berupa standard-standard yang lebih tinggi;
3. unsur yang berupa penegakkan hukum yang ketat.

Ditetukan bahwa persetujuan WTO mulai berlaku efektif 1 Januari 1995 yang lalu. Namun, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia berlaku ketentuan masa peralihan seperti diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2, Persetujuan TRIP's. Terhadap Persetujuan Pembentukan WTO yang telah berlaku semenjak 1 Januari 1995, Indonesia dapat memanfaatkan masa peralihan ini hingga 31 Desember 1999. Dengan demikian konsekuensi logisnya untuk Indonesia, Persetujuan WTO beserta lampiran-lampirannya termasuk TRIP's, berlaku penuh pada tanggal 1 Januari 2000.

III. Fungsi Hak Cipta bagi Pengrajin Surakarta

Batik, bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi pengrajin Surakarta pada khususnya, dewasa ini telah menjadi salah satu identitas budaya bangsa yang sangat bernilai. Demikian juga dalam dunia internasional, batik mulai dikenal sebagai salah satu bentuk tekstil khas Indonesia. Pernyataan ini dikemukakan, saat sedang berlangsung sidang APEC di Bogor Jawa Barat 1995 yang lalu ketika para kepala negara yang bergabung dalam negara-negara Asia-Pasifik itu berkumpul, nampak dengan bangga mereka mengenakan pakaian batik. Mereka mengenakan pakaian khas Indonesia yang dipersiapkan Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah bagi para tamu kehormatan.

Batik sebagai produk tekstil yang memiliki kelebihan multi guna, di samping dapat digunakan sebagai pakaian resmi untuk acara-acara kehormatan, misalnya upacara penyambutan tamu asing, acara kedinasan, resepsi, juga dapat

digunakan sebagai pakaian santai, asesories, antara lain kemeja, piyama, rok, pakaian renang, kaos, sarung, taplak meja, seprei kasur, dan sebagainya.

Pada masa pemerintahan Soekarno pernah terlontar pemikiran yang ingin menjadikan batik sebagai produk andalan, dan sekaligus sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ketika itu dikumandangkan pertama kali mengenai sebutan “*Batik Indonesia*”.

Batik juga dapat dinilai memiliki tujuan politis yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Menyatukan berbagai corak ragam suku bangsa yang selama ini telah memiliki kekhasan masing-masing dalam berpakaian daerah. Kemudian dengan memakai batik, bagi ibu-ibu untuk acara resmi upacara pemerintahan, dan para pria memakai pakaian seragam batik, maka dengan sendirinya akan kelihatan kesatuan dan kekompakan khasanah nusantara yang tampak sangat didambakan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu.

Seorang seniman muda dari Surakarta yang masih keturunan Tionghua (*Cina*), bernama asli Go Tik Swan yang kemudian berganti nama Indonesia menjadi Hardjonagoro, memperoleh perhatian khusus dari Presiden Soekarno agar terus-menerus berusaha menciptakan produk-produk beraneka corak yang diilhami oleh suasana warna-warna yang khas dari masing-masing ciri khas daerah etnis di Indonesia. Sehingga diharapkan batik akan benar-benar menjadi “*budaya nasional*” dan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai alat pemersatu bangsa.

Usaha-usaha peningkatan kualitas batik juga dilakukan oleh Hardjonagoro, terutama ketika berhasil mengembangkan teknik-teknik baru membuat batik yang

melahirkan metode yang lebih efektif, dan pencarian teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan warna terhadap cucian, keringat, dan gesekan. Selain itu juga dilakukan usaha-usaha dalam teknik pewarnaan. Sehingga ketika itu dapat mengangkat harkat batik Indonesia sebagai produk yang dapat dibanggakan tidak terkecuali batik Surakarta.

Fungsi Hak Cipta bagi pengrajin batik Surakarta sangat dibutuhkan karena dengan adanya Undang-undang Hak Cipta secara otomatis karya pengrajin batik Surakarta akan terlindungan walaupun tidak didaftarkan, karena Undang-undang Hak Cipta menganut System *Deklaratif Negatif*. Sehingga akan membawa dampak bagi para pengrajin batik baik dari segi ekonomis yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pembatik, juga dari segi sosial dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat lapisan bawah sampai ke pelosok desa-desa, dan yang terlebih lagi bangsa Indonesia telah memiliki karya seni dan produk eksport yang bercirikan khas Indonesia.

Lebih jauh lagi batik tidak menjadi monopoli bagi masyarakat Jawa saja, tetapi telah menyebar ke berbagai daerah. Batik juga dibawa oleh masyarakat Jawa yang telah bertransmigrasi, usaha pengembangan sendiri oleh masyarakat setempat yang banyak mengikuti pameran-pameran dan program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, selain itu karena adanya interaksi antar unsur budaya daerah, melalui proses transaksi perdagangan, ditambah lagi peran media komunikasi yang makin baik, semuanya telah membantu penyebaran informasi batik ini ke seluruh penjuru nusantara. Berbagai aktivitas ini semua, akhirnya telah membawa

keberhasilan mengangkat sumber budaya bangsa ke pentas internasional melalui usaha-usaha eksport batik ke mancanegara.

1. Sejarah Batik

Batik semula dikenal sebagai produk kerajinan bahan pakaian pada masyarakat Jawa. Pada zaman kerajaan-kerajaan di Jawa dahulu, para bangsawan dan pembesar kerajaan menggunakan pakaian adat yang terbuat dari kain batik halus, dan dibuat secara terbatas untuk kalangan elite tertentu. Sedangkan bagi masyarakat biasa, lazimnya menggunakan kain tenun ikat yang terbuat dari bahan kain yang lebih kasar dan harganya jauh lebih murah. Menurut taksiran kasar, perbandingan harga kain batik halus yang dikenakan oleh para bangsawan keraton dengan kain kasar yang kebanyakan dipakai oleh rakyat biasa, sangat berbeda jauh.

Menurut dugaan para pakar sejarah, hingga pada abad 13, di pulau Jawa, ketika itu di bawah penguasaan para Sultan, batik dibuat secara terbatas, khusus hanya boleh diperuntukkan bagi keluarga di lingkungan keraton saja. Hingga pada saatnya, batik dapat diproduksi secara luas di luar keraton, tidak lagi terbatas hanya dalam keraton, melainkan menjangkau keluar keraton yang dikembangkan oleh para mantan pekerja yang semula bekerja di dalam keraton. Kemudian secara diam-diam mereka memproduksi di rumah-rumah, di kampung-kampung, serta dipasarkan secara terbatas, lama-lama berkembang menjadi barang dagangan yang digemari oleh masyarakat luas, dan dipasarkan di tempat umum:

Batik yang sampai sekarang telah berkembang pesat di Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Menurut dugaan dari beberapa ahli sejarah, semula berasal dari India. Kedatangannya dibawa oleh para pedagang India yang kala itu sedang melakukan perdagangan dengan pedagang-pedagang pribumi di pulau Jawa.

Proses tukar-menukar barang dagangan ini yang kemudian melahirkan penularan informasi. Lambat laun orang-orang Jawa mulai mengenal batik yang kemudian memodifikasinya, dan mengembangkan dengan menggunakan bahan baku, dan bahan-bahan yang ada di tempat pembuatan setempat, sehingga berubah bentuk menjadi kain pakaian yang memiliki ciri-ciri Indonesia.

Namun apabila ditelusuri lebih jauh, ternyata orang India yang membawa batik ke Indonesia itu, sebenarnya juga bukan produk orisinal dari hasil buatan sendiri. Diperkirakan batik-batik yang diperdagangkan oleh orang-orang India itu diperoleh dari Persia. Ternyata pula, di Persia ini bukanlah sebagai induk dari produsen batik, tetapi hanya sebagai pelaku perdagangan, atau perantara. Batik yang diperdagangkan oleh orang-orang Persia yang kemudian dijual kepada pedagang India, menurut dugaan ahli sejarah, berasal dari Mesir dan Turki.

Ketika batik memasuki India, orang-orang India telah melakukan inovasi, mengembangkan dalam corak-corak khas India. Suatu bukti bahwa pada saat itu orang-orang Keling di pantai Kormandel India, nampak lebih lama mengenal seni batik. Hasil cipta rasa orang-orang India yang kemudian diperdagangkan ke nusantara bersama-sama dengan hasil kesenian dan kerajinan lainnya, bahkan disertai oleh unsur keagamaan Hindu dan Budha yang kemudian dianut oleh raja-

raja di Jawa. Oleh karena itu, seni lukis batik asli Indonesia sebenarnya merupakan hasil warisan dari orang-orang India pada waktu pertama kali datang ke Indonesia (*pulau Jawa*).

Pada sekitar tahun 1830, India mulai berhasil membuat batik tiruan (*imitasi*) yang mereka masukkan ke pulau Jawa. Pada tahun 1835, di Leiden telah didirikan pabrik batik imitasi yang berskala besar dengan menggunakan proses mekanisme dengan mempekerjakan para ahli dan buruh-buruh batik dari Jawa. Kemudian disusul berdirinya pabrik batik di Rotterdam, Haarlem, Helmand, dan Apeldoorn. Di Swiss juga telah berhasil membuat modifikasi pewarnaan sintetis yang sangat membantu usaha pemprosesan batik secara kimiawi.

Pabrik-pabrik yang didirikan di Eropa itu merupakan perpaduan proses campuran antara teknologi pencapan (*printing*) dengan proses “*waxresist*” terutama dalam pembuatan pola-pola dekoratif yang mengandalkan seni. Selain itu penerapan pola-pola batik tidak terbatas hanya untuk pakaian bahan katun (*catoon*) saja, tapi telah meluas sampai pada penggunaan kulit binatang, kertas kulit (*vellum*), gading, logam, rayon, kayu, bamboo, dan sebagainya. Demikian pula pada tahun 1840, orang-orang Eropa dengan melalui produksi batik imitasinya mulai mencoba menguasai pasaran batik di pulau Jawa yang diperdagangkan melalui orang-orang Belanda yang sedang menjajah nusantara.

Batik-batik tiruan yang banyak diperdagangkan oleh orang-orang asing, ternyata sesampai di pulau Jawa tidak begitu laku.⁵⁰ Banyak yang tidak menyukai bentuk pakaian yang dianggap kurang mempunyai nilai estetika ketimuran.

Sehingga akhirnya batik-batik dari luar negeri itu mengalami gulung tikar tidak memenuhi sasaran pemasaran yang ditargetkan.

Di samping itu, di antara para pembatik pribumi sendiri telah terjadi kemajuan yang luar biasa di nusantara. Penemuan alat-alat batik seperti canting dan cap yang dibuat dari tembaga, telah berhasil meningkatkan mutu hasil produksi yang lebih memantapkan keaslian seni batik yang dibuat orang-orang Jawa sendiri, sehingga batik tiruan semakin tidak disukai konsumen yang mulai sadar untuk kembali kepada batik asli buatan orang-orang Jawa sendiri.

Kegagalan orang-orang Eropa yang memasarkan batik imitasinya kepada orang-orang pribumi di pulau Jawa itu diketahui oleh pedagang keturunan Tionghua (*Cina*). Para pedagang Cina ini kemudian melakukan pendekatan-pendekatan kepada pedagang Eropa dan membujuk untuk mau menggunakan jasa perantara mereka. Mereka akhirnya bersedia menjual batik-batik imitasi itu dengan harga yang murah kepada orang-orang Tionghua (*Cina*). Pedagang Eropa itu mempunyai prinsip daripada batiknya dibawa pulang kembali ke Eropa yang memakan biaya, mereka lebih suka bekerja sama dengan para pedagang Tionghua (*Cina*) yang berpengalaman mendistribusikan barang dagangan ke berbagai penjuru. Hasil kerja orang-orang Tionghua (*Cina*) inilah yang kemudian membawa batik-batik imitasi tersebut disebarluaskan kepada pedagang-pedagang di hampir semua negara Asia Timur, dan di negeri Cina.

Usaha-usaha penciptaan seni batik oleh masyarakat Jawa itu kemudian makin kelihatan hasilnya ketika pertama kali, sekitar abad ke-12,

⁵⁰ Anesia Aryunda Dopa, Batik Indonesia, Golden Terayon Press, Jakarta, tahun 1996, hal 10

orang-orang Jawa mulai dapat menemukan barang-barang pewarna campuran untuk pembuatan kain batik. Meskipun demikian, sebenarnya dilihat dari segi seni dan teknis perkembangannya masih sangat sederhana. Oleh karena itu ketika berhasil ditemukan warna sogan sebagai alternatif pewarna, seni batik lebih maju setapak lagi.

Penemuan-penemuan tersebut ternyata dapat mendorong peminat batik untuk mengadakan penelitian-penelitian lebih lanjut, terutama dalam bidang pengolahan warna. Kemajuan dalam masalah warna tersebut kemudian diikuti oleh perkembangan-perkembangan selanjutnya. Salah satu penemuan yang berarti adalah zat pewarna yang bahan dasarnya diambil dari kulit-kulit pohon seperti *Molinda citrifolia* (*mengkudu/pace*), ternyata dapat menghasilkan zat warna merah untuk proses pewarna batik. Zat warna kuning dapat diambil dari pengolahan *curcurma domestica* (*kunyit*). Sedangkan warna-warna lainnya dibuat dengan melakukan proses pencampuran dari bahan-bahan yang telah ditemukan tersebut dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar pertengahan abad 19, ketika banyak ditemukan metode membatik dengan menggunakan cap tangan, maka sejak saat itu, batik makin mudah didapat di pasaran bebas di masyarakat luas dan tidak terbatas untuk kalangan keraton saja seperti awal mulanya batik ada. Harga pun relatif lebih murah jika dibandingkan dengan batik tulis yang biasa hanya diperuntukkan bagi kalangan ningrat di Jawa. Sehingga kemudian, batik tradisional bisa lebih kompetitif menyaingi harga batik imitasi dari Eropa yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Tionghua (*Cina*) di pulau Jawa.

Bedanya, kalau kalangan keluarga pembesar keraton memakai batik untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan rakyat biasa hanya pada acara istimewa tertentu (*khusus*) baru memakai batik. Batik bagi kalangan rakyat biasa masih dianggap sebagai pakaian mewah, serta bergengsi. Demikian juga, bagi para pembuat batik pun tidak lagi terbatas berasal dari pegawai kalangan lingkungan keraton, melainkan mulai banyak dari kalangan petani di kampung-kampung yang mengerjakan usaha batik untuk menambah penghasilan selain usaha tani.

Hadinya batik cap telah menimbulkan "*revolusi industri*" dan perubahan perilaku dalam kehidupan di kalangan pembatik-pembatik di pulau Jawa. Kalau sebelumnya, pekerjaan membatik dianggap sebagai usaha sambilan yang dikerjakan di rumah masing-masing di desa, dan kemudian hasil batikannya disetorkan kepada juragannya di kota. Ketika mulai banyak diperkenalkan proses membatik dengan sistem cap, dalam waktu singkat telah berdiri banyak industri batik yang mempekerjakan pegawai-pegawaiannya dalam jumlah banyak dan terkonsentrasi pada lingkungan kerja tertentu dengan menggunakan waktu kerja yang relatif lebih teratur. Upaya untuk menuju industrialisasi ini yang kemudian membuat batik menjadi komoditi yang berharga, tidak saja bernilai seni, melainkan juga memiliki nilai ekonomis hingga sekarang.

2. Motif Batik

Sejak sekitar abad 18, motif batik tampak lebih banyak dipengaruhi oleh pola-pola dekoratif yang telah mapan di Jawa. Hal ini menunjukkan suasana bathin bagi para pembuat batik yang juga nampak mulai harmonis kejiwaannya

menyesuaikan irama hidupnya dengan alur yang lebih alamiah. Keadaan bathiniah tersebut juga agaknya sangat dipengaruhi oleh tata kehidupan masyarakat yang makin teratur, dan situasi daerah masing-masing.

Motif batik juga berkembang dipengaruhi oleh ilham alam sekitar daerah produsen batik tersebut. Di daerah pedalaman misalnya, nampak lebih mencerminkan kejiwaan yang tenang, sehingga nampak warna-warna yang lebih gelap, warna coklat dan lebih hitam mendominasi. Sedangkan di daerah pesisir pantai, lebih ditunjukkan oleh warna-warna terang, yang memperlihatkan suasana bathiniah yang lebih dinamis lantaran pengaruh laut yang terus bergerak, menghasilkan riak dan gelombang. Suasana tersebut memberikan inspirasi terhadap hasil ciptaan motif-motif batik buatannya.

Batik Cirebon misalnya yang sangat dipengaruhi oleh alam laut, telah melahirkan motif-motif batik yang bercirikan kehidupan makhluk laut, ikan-ikan, udang, penyu, kerang, gulungan ombak laut, awan mendung, atau langit biru, batu karang, pasir putih, dan sebagainya. Sedangkan di daerah pedalaman, lebih dipengaruhi oleh belukar pohon-pohon, ranting-ranting dedaunan, bunga-bunga, buah-buahan, padi-padian, ubi jalar, aliran sungai, dan sebagainya.

Adanya perbedaan corak batik yang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua (2) pola yang saling berpengaruh kuat, yaitu :

a. *Batik Pesisir*

Batik pesisir atau batik dari daerah pantai yang banyak tumbuh di daerah-daerah pantai utara pulau Jawa, misalnya Jakarta (*Batavia*), Cirebon, dan Pekalongan;

b. *Batik Pedalaman*

Batik pedalaman umumnya masih dipengaruhi oleh adat istiadat keraton, misalnya Surakarta dan Yogyakarta yang sangat dominan. Sedangkan daerah lain merupakan percampuran, misalnya yang terjadi di daerah Tasikmalaya Jawa Barat, dan Madura Jawa Timur.

Corak batik pedalaman bisa berada di mana-mana dan sering dilakukan kombinasi serta modifikasi melalui perpaduan dengan corak yang mengandung kekhasan daerah setempat. Namun jarang dijumpai corak batik pesisir bisa diterima atau mempengaruhi sehingga mampu mengubah corak-corak batik pedalaman yang nampak mengikuti pola yang lebih tetap (*ajeg*). Bahkan lebih terasa bahwa corak batik pedalaman nampak mengarah kepada pembakuan (*Standard*) secara alamiah. Artinya bagi masyarakat pemakai sudah mengetahui adanya kelas-kelas corak batik tertentu yang dianggap bernilai tinggi yang dapat dihubungkan dengan pandangan masyarakat terhadap status sosial bagi pemakainya. Hal ini yang sesungguhnya berkaitan dengan pengaruh tradisi keraton-keraton yang ada di Jawa Pedalaman.

Sejak terjalinnya hubungan perdagangan dengan para negara-negara tetangga, ternyata membawa pula pada perkembangan, dalam hal pembatikan, terutama dalam pengaruh penerapan warna dan motif. Melalui hubungan interaksi antar bangsa, corak-corak baru yang datang dari negari Cina, dan Arab misalnya, mulai dikenal oleh orang-orang Jawa, dalam perkenalan itu mulai mereka terapkan dalam pembuatan batik mereka, melalui usaha penciptaan motif baru. Demikian pula sehingga motif-motif batik yang ada sekarang sesungguhnya

merupakan kombinasi corak dari dari negeri-negeri tetangga seperti India, Cina, Persia, Mesir, Turki, dan sebagainya.

3. Ciri-ciri Kedaerahan/Desain Batik

Berbicara mengenai corak (*desain*) batik, tiap-tiap daerah memiliki kekhasan masing-masing yang sangat dipengaruhi oleh alam lingkungan, tradisi masyarakat, budaya daerah, keagamaan, dan lapisan strata sosial masyarakatnya. Namun sesungguhnya corak (*desain*) batik tidak terlalu kuat didasarkan atas tinjauan geografis semata, tanpa mempertimbangkan segi-segi lain yang lebih bersifat individual yaitu penguasaan atau keluasan wawasan pengetahuan dan kekayaan jiwa seni dari masing-masing pencipta corak batik.

a. *Batik Cirebon*

Batik Cirebon misalnya, letak geografi kota Cirebon berada di tepi pantai, dan di daerah itu juga berkembang tradisi kesultanan yang amat mempengaruhi pola hidup masyarakatnya, sehingga telah melahirkan corak-corak batik Cirebon secara Spesifik.⁵¹ Cirebon yang terletak pada perbatasan Jawa Barat yang beretnis Sunda, dan Jawa Tengah yang beretnis Jawa, telah melahirkan berbagai cipta rasa budaya campuran. Sebagai kota pantai yang banyak kedatangan tamu asing, khususnya dari bangsa Cina, sangat memberi warna lain terhadap corak batik Cirebon yang merupakan kompromi gaya kesultanan yang lebih sejuk dan gaya dinamis ala budaya Tionghua (*Cina*).

Percampuran budaya ini telah melahirkan motif-motif simbolis yang tidak terlihat jelas dari gaya kesultanan maupun dari percampuran pengaruh budaya

yang berdatangan dengan perahu laut dan kemudian berlabuh di pantai pesisir sebagaimana corak batik "Enchi". Komon para pedagang Tionghua (Cina) perantauan menyolok, susana kehidupan pertamaan yang tiba-tiba memberi, dan sering disebut taburau bunga terang, rauting-rauting daun, burung-burung kecil yang berwana Batik Pekalongan lebih ditunjukkan oleh citi-citi berwujud gambar-gambar

b. Batik Pekalongan

terbatas, dalam hal ini namanya tidak terjadi perbedaan corak batik Cirebon. ketat yang mengikat corak batik terentu hanya dipertutikkan bagi kalangan pakaiannya khusus untuk bangsawan kesultanan maupun rakyat biasa. Tradisi yang tampak tidak ada perbedaan kelas sosial yang memisahkan antara jenis-jenis Mengingat percampuran dan interaksi budaya yang sangat luas, maka

oleh para semiman muslim pada masa itu.

Cirebon menyebabkan pengaruh corak ke Islam bagi batik yang diciptakan jat yang semasa hidupnya banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam di untuk upacara-upacara adat dan keagamaan yang sanggat eksistif. Sunan Gunung oleh para wali pada abad-abad yang lalu,⁵² Pakaiannya batik yang sering dipakai kehidupan keagamaan. Pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam yang dikembangkan Belum lagi pengaruh pertemuan dari berbagai later belakang kehidupan sebagaimana salah satu citi batik Cirebon yang menonjol.

menyerang laut, dan yang paling terkenal adalah corak "Supit Udan" yang asing. Misalnya gambar kuda terbang yang mempunyai sayap, singa darat yang

Corak-corak batik Surakarta sering diatribusikan dengan lambang-lambang keraton, sehingga mencerminkan corak-corak yang sopen, tenang dan lembut. Corak batik Surakarta sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tata krama

d. Batik Surakarta (Solo)

Selain itu ada juga yang dikirimkan kepada sanak keluarga di Eropa sebagai hadiah. acara-acara pesona resmi dan dipamerkan menjadikaryaseni yang bermutu tinggi. Hasil ciptaan paduan itu kemudian dikenal menjadipakaian kebanggaan untuk secarasejusuntukdikembangkan melalui perpaduan berbagai desain gaya Eropa. Penghargaan terhadap karya batik. Malahan tidak sedikit yang mau mempelajarinya pada zaman penjasaan Belanda, ada juga orang Belanda yang menaruh karya desain batik nampank sangat dipengaruhi oleh pola asing, khususnya Eropa. disebut Batavia, maka kemudian juga disebut batik Batavia. Dalam melahirkan Batik Betawi atau zaman dahulu ketika di bawah penjasaan Belanda

c. Batik Batavia

artistik yang mempengaruhicorak batik Pekalongan. hutan China yang melingkar-lingkar seperti naga, sering diangap sebagai buah karya masyarakat Tionghua kain-kain sutera. Lambang-lambang hewan purba, hutan-negri leluhur didaratan China, telah mempengaruhimodifikasi corak batik yang berwama-warni unik secara keagaman, pemujian di kuil-kuil Buddha di Kelaziman oranye-oranye Tionghua (China) yang mengunakankain sutera batik diderah Pekalongan.

Pekalongan memberi pengaruh yang sangat berarti terhadap lathimya corak-corak

53 Sugihardjo Sumaberto, Mlide dan Sejarahnya, Yogyakarta, Makalah dipresentasikan di Pustak Studio Kebudayaan Universitas Gajah Mada, 15 September, tahun 1990, hal 5
 54 Mari S Condronegoro, Busana Adat Kraton Yogyakarta Wakan dan Fungsinya Dalam Berbagai Upacara, Yayasan Pustaka Nasional, Yogyakarta, tahun 1995, hal 7

kejadian masarakat dalam kurun waktu tertentu. Padaharzaman dahulu ada corak-corak batik Yogyakarta acapkali juga dilihat oleh susana hak istimewa yang dilindungi oleh adat istiadat yang ketat dimasa lalu. menggoyahkan kedudukan Sultan dan kekiasaan keluaraga kesultanan berserta hak-diharapkan agar dapat membantu mengkokohnya situasi negara.⁵⁴ Tidak sebaliknya akan membawa ketenangan hidup bagi masarakatnya. Susana tersebut harmonisasi kehidupan di masarakat. Tidak mudah memimpulkan gejolak sosial, tisuau politis. Corak-corak batik tersebut diciptakan dengan maksud agar terjadi corak yang senegaja diciptakan oleh kalangan kesultanan sering diciptakan untuk Yogyakarta sangat tersa bagai perkembangannya corak-corak batik Yogyakarta. Beberapa kemiripan dengan batik Surakarta. Pengaruh pustak-pustak kekiasaan kesultanan di Batik Yogyakarta, dalam kedudukannya tinggi sosialnya, hampir memiliki denegan cara melehat batik yang dipakaiinya.

c. Batik Yogyakarta

masyarakat Jawa sangatlah penting memberdayakan status sosial sesorang, hanya menunjukkan tradisi yang membedakan status sosial bagi yang memakainya. Bagi status sosial bagi pemakainya.⁵⁵ Contoh batik yang mengungkapkan pola "larangan" sesorang dapat terangkat wibawanya lahiran batik yang diketahui menunjukkan pemakaiannya batik sering disesuaikan dengan derajat pemakainya. Kharisma "barang" yang memiliki kekuatan magis.

keagungan yang oleh beberapa kalanngan malahan sering dipercaya sebagaimana

dalam corak batik "kawung" yang terpusat di titik tengah bumi, kemudian sering ditarikkan bersumber pada kekuatan magis. Hal tersebut nampak tercermin dalam sosial yang padu. Pengagungan terhadap pusat kekuasaan, Sri Sultan yang kultur eratnya kehidupan sosial bagi masyarakat Yogyakarta dalam satu wadah kemudian ditempatkan "isen" pada titik yang tertuan. Hal ini mencerminkan tidak memberi kesempatan hadirnya ruang kosong pada lembaran desainnya yang Sama citr lagi, pada umumnya batik Yogyakarta lebih berisi padat, seakan-akan melekat.

Karakteristik corak batik Yogyakarta yang nampak memiliki tradisi yang telah Bakhau susana demikian tetap dipertahankan untuk mendominasi jiwa dan untuk mengangkat derajat gelar kebangsawanannya keraton tetap belum bergeser. semata. Ada sensasi yang ditulam oleh susana keramat dan syahdu. Namun tujuan corak batik kepadanya yang lebih menekankan pada kekuatan daya cipta seni Perpaduan dari berbagai elemen luar yang ikut mempengaruhi arah penciptaan Dalam perkeembangannya, memang kemudian ada proses akulturasi,

"magis".⁵⁶

yang dijadikan bahan olahan untuk menciptakan corak batik lebih beraroma penuh misteri, kuda-kuda, persenjataan perang, dan sebagainya. Materi-materi ini lahar panas, pusaka-pusaka keramat yang membawa kesaktian, kereta kencahan yang bercahaya redup, laut kidul bergerombang dahsyat, gunung berapi memuntahkan biasanya dihubungkan dengan kekuatan alam, mataris berisikan terang, rembulan anggapan datangnya sumber kekuasaan itu dari kekuatan-kekuatan magis, ⁵⁵

meninggihann corak batik Madura yang mempunyai ciri-ciri filosofis. Padamagan keluar untuk meraih suasana yang lebih jauh ke dalam metatrisik telah berisikap konservatif, serta sangat dihormati oleh kedua-dua alamnya yang keras. Keraton di Madura telah mengajarkan masayarakat pembiayaan untuk lebih Batik Madura menujukkan corak yang kontras. Berkebiasaananya tradisi menonjol pada batik-batik Klaten.

e. Batik Madura

menemui susana bersahaja, suasana alam pedesaan, yang damai sangat batik lebih datang dari rakyat bawah, sehingga corak batik Klaten lebih Klaten tidak dekat dengan suasana Keraton, maka namanya pertumbuhan corak campuran antara batik Yogyakarta dan batik Surakarta. Perbedaanya karena di Surakarta telah melahirkan corak batik Klaten yang lebih terperengaruh oleh gaya Klaten yang secara geografi terletak pada titik simpul Yogyakarta dan batik Yogyakarta.

f. Batik Klaten

punakawan dalam kisah pewayangan di Jawa tercerminkan dalam peninggalan corak seperi dicerminkan oleh motif batik "kawung", yang biasa dipakai oleh para kepedada budyaya daerahnya. Kelaziman untuk mempertahankan suasana kejenakan, persaudaraan dalam tata krama pergeaulan sosial di Yogyakarta yang sangat hormat Selain daripada itu, corak batik Yogyakarta sering mengambilkan ikatan kekuasaan dan martabat bagi pemakainya.

Demikian juga corak "Parang Rusak Barong" yang mengandalkan mengena terpancar ke segala penjuru dunia, mengarah ke utara, selatan, timur dan barat.

Abad 17 merupakannya tonggak sejarah penting bagi dunia pembatikan di nusantara. Pada masa itu boleh dikatakan, batik sedang memasuki babak perkembangan baru. Saat itu banyak hal yang terjadi dan sangat berarti untuk

3. Perkembangan Teknologi dalam Seni Batik

bermasa agamis di daerah Ponorogo. keagamaan Islam, telah mendorong tumbuhnya corak-corak batik yang lebih industri batik di Ponorogo. Demikian juga susana yang disemangati oleh jiwa "cantiq" dengan berbagai kreasiya telah sangat mendukung perkembangan Usaha-usaha Pendukung, misalnya semaraknya seniman yang menciptakan

harmau, dedaunan, atau kehidupan satwa yang menonjol adalah gambar burung merak dan kotak, limgkaran, sebagian kecil mengambil pola dari alam, misalnya kembang, pembatik Ponorogo. Corak batik lebih didominasi oleh bentuk-bentuk garis-garis, juga berkelebihan batik yang berlatar kuming banyak digarap oleh para pembatik. Warna-warna yang dominan, coklat atau hitam dengan dasar putih, atau

kemesa, rok, atau lainnya yang berkesan halus. Ponorogo lebih banyak dipakai untuk pakaian "jari atau tapih" para pemimpinan yang mengenakan kebaya, dan sangat jarang digunakan untuk pakaian seperti batik masayarkat Ponorogo yang "temperamen tinggi" telah memengaruhi ciri rasa terhadap corak-corak batik yang lebih bermasa keras. Umumnya batik batikiah masayarkat Ponorogo yang "temperamen tinggi" telah memengaruhi Batik Ponorogo lebih menunjukkan corak yang lebih kasar. Susama

menadapt perhatian yang seksama, dirawat dan disimpan baik oleh para akian banyak teropong dengan adanya perlatan canting. Instrumen vital ini sering pembuat batik. Sentuhan kejowan, serta penyiaran imajinasi pembuat batik kehadiran instrumen unik ini telah membantu banyak hal dalam proses karya seni batik tangguh.

menambah atau membuang goresan-goresan yang memadukan estetika suatu gambar-gambar ornamen yang halus, membaskan, atau mengelilkannya lingkar, menciptakan motif-motif batik yang akan dibuat. Canting juga dapat membuat menyiarikan malam cair panas dapat dibuat/ditutup sesuai kebutuhan untuk guna memberikan gambar motif di atas kain katun. Ukurannya libang sempit untuk "malam" panas cair yang meleleh mengalir melalui libang sempit pada canting yang merupakan perlatan sederhana yang dapat digunakan untuk menyiarakan perlantakan batik berhasil menciptakan perlatan membrik, berupa "canting". Pendekarjain batik telah berhasil menciptakan perlatan membrik, berupa "canting" lainnya untuk memasuki pasarannya Eropa. Selain itu, para pembatik atau hasil batikkannya tersebut dikirim ke negeri Belanda bersama produk tekstil penyiaran kain katun kepada pedagang batik priyumi di pulau Jawa. Kemudian pedagang Belanda melalui wadah dagang VOC telah melakukannya jasahan Inggris.

di datangkannya dari daratan Cina, dan India yang ketika itu masih menjadi negara berkualitas tinggi mulai dilakukan oleh para pembantik di Nusantara. Bahkan baku "mow" sebagai bahan baku batik. Impor kain katun (Cartoon Fabric) yang disimat, terutama bagi kemajuan para pengusaha batik yang mulai meninggunkan

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Gambaran secara Substanti, pengertian Hak Cipta dapat didiskripsikan sebagai hak

4. Hak Cipta dan Konsepsi tentang Kekayaan

industrie) yang sangat menopang ekonomi nasional.
 proses pembatikkan, hasilnya cepat jadi, merupakan industri perumahan (home sebagainya. Dalam perkembangannya adanya batik cap, sehingga mempercepat merah sedangkan bahan kunyit untuk memberikan efek warna kuning, dan memberikan efek warna biru. Bahannya kayu soga untuk memberikan efek warna pembenihan warna masih menggunakan zat-zat alami, misalnya bahan nila untuk berkembang. Sebelum kehadiran zat warna kimia, para pembatik dalam sekaraning dalam berbagai kegiatan pembuatan batik yang tetus semakin banyak yang memakainya sebagai pengganti bahan-bahan pewarna alami. Para pengrajin atau pembatik menggunakan zat warna tersebut hingga berbagai seni batik. Adanya zat warna "instant" akhirnya memudahkan melakukannya proses pembuatan batik. Sekitar tahun 1918 bahan-bahan zat warna dari Perancis dan Jepang. Banyak pembatik merasakan bahwasan makain zat warna ternyata sangat mudah, praktis, dan hemat tenaga. Sehingga makain luar negri mulai dimasukkan di Jawa yang bersaral antara lain dari Jerman, Swiss, melakukannya industri semi batik. Aduan yang mendorong bagi cepat perkembangannya pembatikkan di Indonesia, telah banyak mendukung bagi cepat perkembangannya Demikian juga sejak kehadiran zat kimia (chemical dyestuff) dalam dunia pembuat batik tangguh seakan-akan layaknya sebagai "nyawa" bagi seorang pembatik tulis.

asset perusahaan.

Karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai ekonomi yang melukat menumbuhkan *Konsepsi Kekayaan (property)* terhadap Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai pengorganaan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi *memiliki nilai*. sastera, dilahirkan dengan pengorganaan tenaga, waktu dan bahan baku. Adanya Karya-karya tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, seni ataukah hak-hak kependidikan lain yang diturunkannya. Dari segi ini, tampak mudah dipahami misalnya, kekayaan yang diproyeksikan dalam seperti tanah atau tanah berikut dimilik manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia, karya seperti ini, penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karasananya. Karya-ilmu pengetahuan, seni dan sastera memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia Mengapa kemampuan intelektual manusia ?, Karya-karya di bidang karena kemampuan intelektual tersebut.

Karenanya menapakan pemahaman mengenai hak kekayaan yang timbul atau lahir manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Pemahaman mengenai hak cipta menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut pada dasarnya mempertikau kejelasan bahwa Hak Cipta memang tersebut pada dasarnya mempertikau kejelasan bahwa Hak Cipta memang

Seperi halnya hak milik perorangan lainnya hak cipta juga mengenal pembatasan. Undang-undang 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta memuat konsepsi yang tegas memberi pembatasan sifat ciptaan, dilain pihak memberi kesempatan kepada masyarakat dalam batas dan syarat tertentu, untuk ikut memanfaatkannya. Ketentuan Pasal 13, 14, dan Pasal 17 memberikan kemungkinan untuk terlaksananya fungsi sosial tersebut.

Satu ciptaan memiliki fungsi sosial, selain melalui mekanisme pembatasan, dan pembenaran kesempatan kepada masyarakat, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk menjudikan ciptaan, atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini diketahui sebagai compulsory licence yaitu sekitarnya negara memandang perlu, atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, negara mewajibkan pemegang Hak Cipta bersangkutan untuk mengejekakan atau memerbaik.

6. **Fungsional Hak Cipta**

1. Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dam pengembangan, sesuai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkannya belum ditujemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau dipercayakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakannya sendiri
Penjemahan dan/atau perbaikannya ciptaan tersebut di wilayah Negara

b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta, yang bersangkutan untuk
memperbaikak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia
bersangkutan tidak melaksanakan atau menyatakan ketidaksesuaian
untuk melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
berdasarkan izin kepada orang lain untuk menjemahkannya dan/atau
memberikan izin kepada orang lain untuk menjemahkannya
dalarn waktunya yang ditentukan, dalam hal Pemegang Hak Cipta yang
bersangkutan tidak melaksanakan atau menyatakan ketidaksesuaian
untuk melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
tersebut, dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan

c. Melaksanakan sendiri penjemahan dan/atau perbaikakan ciptaan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam hukum b.
tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hukum b.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hukum b dan hukum c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah;

patut ditonjoni, sudah lama pula berlangsung. Sekalipun demikian, hal itu pun pengakuhan bahwa sesuatu karya intelektual adalah karya si A, dan karenanya sudah barang tentu bukannya hal yang baru. Upaya untuk menumbuhkan budaya sesuatu hal yang baru. Dari segi kegiatan penciptaan karya-karya itu sendiri, Indonesia, dan dalam sistem hukum di Indonesia, mengajukan Hak Cipta sebagai penumbuhan dan pengembangan Hak I ternasuk di dalamnya Hak cipta di Agaknya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa upaya tidak berwujud (*inangible*).

halakannya, Hak Cipta dilemparkan sebagai hak milik perorangan yang siapanya atas kekayaan tadi, termasuk pengakuhan hak terhadapnya. Sesuai dengan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perimbangan hukum juga menimbukan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya. Kekayaan Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya

7. Hak Cipta dan Sistem hukum Indonesia

Indonesia di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan perbaikan diarakan untuk dilakukam oleh warga negara atau badan hukum kegiatan penelitian dan pengembangannya. Pihak yang melaksanakan penegujemahan terutama bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan ketenian lisensi wasib ini didasarkan kepada kepentingan nasional,

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Sebagaimana dimaklumi, paham tentang hak milik yang dikenal dalam hukum perdamaian yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya berasal dari konsep kebenaran. Lebih dari itu pun ternyata sangat diangungkan pada filsik, yaitu tanah dan benda lain yang dikandung atau timbulan diatasnya. Kalau pun kemudian berkeberang pada asumsi non fisik atau tidak berwujud, maka hak

Pengembalan Hak Cipta sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud (*intangible*) dan penjasa-barananya secara langsung dalam tatanan hukum positif tertama dalam kehidupan ekonomi itulah yang merupakannya hal baru di Indonesia. Sebagaimana hukum, hak cipta memang bukam hal yang sejak awal timbul dalam sistem hukum di Indonesia. Sekalipun demikian, kehadirannya juga telah melenkapinya konsepsi mengenai hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.

Penyebutan nama-nama segeri *Wage Rudolf Soepratman*, *Bimpu Tanjulair* sekedar bagian dalam pengantar sejarah sastra. Begitu pula dengan nama-nama sing sepererti *Thomas Alpia Edison*, *James Watt* dan *Lainnya*. Semuaanya diarakhkan pada pengenalan karya, pengetahuan dan penghormatannya. Disadari atau tidak, penumbuhan sikap penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu karya intellektual, telah dilakukan. Dalam pengertian tertentu, sikap seperti ini sebenarnya bahkan telah berakar dalam kehidupan dan budaya masyarakat, walau pun tanpa

masjid terasa sekeadar untuk menumbuhkan bagian dari etika kehidupan masyarakat.

Apabila hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, maka perlu diresmikan secara lebih mendalam implikasi dari hakikat tersebut. Masyarakat Indonesia tidak saja mengalami kehidupan yang ditinggikan, pada pembangunan. Apapun tingkat dan kualitas kehidupan yang ditinggikan, pada akhirnya juga tidak akan lepas dari tingkat dan kualitas manusia Indonesia sebagaimana pelaku atau pelaksana pembangunan. Karena, memang tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa bagi manusia Indonesia, pembangunan nasional sebenarnya berdiri pada ikhwatil diri mereka sendiri.

Kalau etos pembangunan yang selama ini ditumbuhkan, jalah profesionalisme dan produktivitas, kian sering diintuitif dan dinyatakam penting untuk dimiliki manusia Indonesia, maka sikap dan cara pandang terhadap etos itu sendiri mutlak perlu untuk lebih dahulu ditumbuhkan. Rasanya tidak mengkin

8. Hak Cipta dan Pembangunan Nasional

Buku kedua, tentang kebenaran pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menunjukkan belum terampung mengenai hak-hak kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Denggan demikian hukum HakI yang termasuk didalamnya adalah Hak Cipta telah melengkap! dan memperkaya paham mengenai milik dalam hukum perdata di Indonesia.

Latinnya, tetapi banyak ahli yang menilai, bahwa yang menentikam dalam segeri permodalannya, keahlian dan ketamplian tenaga kerja, manajemen dan latin-sektor industri. Tanda mengelihkan arti penting berbagi faktor produksi Latinnya, Dalam hal ini yang ingin diwujudkan yaitu tatanan ekonomi yang bertumpu pada adalah kehidupan nasional dengan struktur ekonomi yang sembang dalam tahapan baru tersebut sasaran yang akan diwujudkan di bidang ekonomi pasar bebas Asia, hal ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Secara strategis, Hal tersebut sangat berkaitan karena 2 (dua) tahun lagi akan memasuki

Penting.

Pengembangan hak cipta dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang merupakan sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, maka pembumian dan meningkatkan profesionalisme dan produktivitas manusia Indonesia. Hal ini nasional, manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana, untuk lebih besar, lebih baik dan banyak. Kalau pun harus dilihat dari sisi pembangunan bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja dari sudut pandangan Hak Cipta, pembumian atrian tersebut dipertukarkan dengan, sangat perlu memperoleh perhatian.

Upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui pembangunan atau yang mampu bagian dari nilai kehidupan manusia Indonesia itu sendiri. Dari segi ini, upaya terhadap profesi atau keahlian, tidak ditumbuhkan dan dikembangkan sebagai adapt mewujudkan etos tersebut, manakala cara pandang dan sikap penghargaan mendukung, sangat perlu memperoleh perhatian.

telah menimpa dampak dunia sebagai pasar tunggal bersama. Apalagi beberapa transporasi telah menjadikan kegiatan industri meningkat secara pesat dan bahkan Dibidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. berlangsung dimasa mendatang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik seksama dalam seputih tahun terakhir ini dan kecenderungananya yang masih akan salah satu perkembangan yang sangat menonjol dan memperoleh perhatian

9. Hak Cipta merupakannya unsur penting dalam Dunia Industri

tersebut juga merupakan bagian dari Pembangunan Hukum Nasional. cipta, sebenarnya berakar pada kebutuhan dalam pembangunan nasional. Kebutuhan Dagang. Dengan gambaran ini, tampak betapa kebutuhan dan pengembangan hak ciptakan. Sebagai contoh dalam Hak Cipta, Paten, Merk, Desain Industri, Rahasia mendapat pengakuan serta perlindungan hukum terhadap karya-karyanya yang dia dilakukan dalam mendongeng para pencipta untuk mencipta karya-karyanya dan Apabila peran teknologi begitu penting, masalahnya adalah apa yang harus yang semakin bersaing.

memberikan efektifitas dan sekaligus kenyamanan dengan tingkat harga dan nilai hidup baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Teknologi pun yang mampu mampu menghasilkan produk yang secara ekonomis dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dan kemajuan di bidang industri. Dengan teknologi, industri kian BETAPAKA teknologi mampu memberi warna dan pengaruh yang besar bagi PEMBANGUNAN adalah teknologi, pertumbuhan dan pengembangan industri.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing Related Aspect of Intellectual Property/TRIP's) sebagaimana telah disahkan dengan Peresetujuan tentang aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (Trade Organization Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang menekankan ketat. Sebagaimana akibat Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Internasional Pekerjaan Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara karyanya intelektual manusia dan memperkuat perjanjian internasional di bidang Hak Peresetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar pertindungan bagi.

Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIP's).

Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dilakukan Putaran Uruguay (Uruguay Round) antara lain memuat Peresetujuan teknologi Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade bulan April 1994 di Marakesh Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil Perundingan perdagangan yang pada lengkap yang pemah dihasilkan oleh GATT, membanu mengipatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesadaran manusia. Dalam kerangka perjanjian tersebut, pada dasarnya berujuan mengipatkan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan Tariff and Trade/GATT), merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada Peresetujuan umum tentang Tariff dan Perdagangan (General Agreement on

cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sasta.

produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya

the World Trade Organization (*Peresetiuan Pembenutukan Organisasi Perdagangan Dunia*). Ratifikasi peraturan tersebut menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern (*Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 dan WIPO Copyright Treaty Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 yang disahkan pada hari dilakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia (tiga) Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Situs di Tepada, Undang-undang Nomor 32 tentang Desain Tata Letak Situs di Tepada, Peraturan perundangan-nasional di bidang Hak Cipta yang telah disesuaikan dengan perjanjian internasional, dapat mendukung kegiatan pembandungan nasional. Selain masalah lingkungan, hak asasi manusia, demokrasi, dan standarisasi, maka HAKI (*termasuk didalamnya hak cipta*) sesungguhnya akan menjadi alat penekan negara-negara industri misu terhadap negara berkembang.⁵⁷ Oleh sebab itu, tidak ada jalur lain bagi Indonesia, khususnya para pengusaha perlu memahami peraturan Hak Cipta agar pemahaman yang baik itu dapat berimanfaat bagi kepentingan usahanya. Disamping itu untuk mengegah agar tidak melakukannya pelanggaran, juga diharapkan dapat memantau ketentuan yang ada bagi bagi kepentingan usahanya.

yang mengabalkan hak Cipta (Hak) akan teringkat dalam persatuan di era Global, maupu mengatasi persatuan yang semakin ketat di era mendatang. Pengusaha dapat memberi nilai tambah karenanya telah memanfaatkan aspek-aspek tersebut dan Diharapkan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam Hak Cipta (Hak).

menimbulkan biaya yang banyak untuk menanggung hal tersebut. mengelak adamaya tuntutan karena pelanggaran Hak Cipta (Hak) yang berakibat dapat dicegah dan mewujudkan upaya preventif menghadapi kompetitor Latin, akan memperoleh banyak manfaat dalam upaya pengetahuan eksporthy. Selain bidang Hak Cipta (Hak). Dengsan memanfaatkan hal tersebut, maka pengusaha hanya memikirkan hal-hal tersebut, dalam era perdagangan bebas mengatur, pengusaha nasional harus mengubah pola pandang usahanya tidak mengikuti, penting membangun hal-hal tersebut, dalam era perdagangan bebas

Cipta (Hak).

menimbulkan bencana bagi pengusaha yang tidak memiliki hak melanggar Hak orang Latin. Sehingga harapan untuk meningkatkan ekspor masih upaya pemungkatan ekspor terwujud karena produk yang dihasilkan ternyata tetapi juga harus mempertahankan Hak Cipta (Hak)nya. Karena bisa saja tetapi, tidak hanya dari aspek biaya produksi, pemasaran, dan kontak-kontak dagang saja, sistem tersebut. Sehingga, bagi pengusaha, sudah selaluanya memikirkannya tersebut memiliki kesamaan, serta telah menjalin upaya-upaya mengharmoniasi Amerika Serikat. Pada prinsipnya sistem yang diantut oleh negara-negara dimiliki oleh negara-negara Latin dikawasan ASEAN, ASIA TIMUR, Eropa dan Undang-undang Hak Cipta, tidak hanya dimiliki oleh Indonesia tetapi juga

mempunyai senti atau desain tertentu (*Cipta*), dan bisa berhasil memikat konsumen. tanpa melakukannya mereka ? Mungkin salah satu produk barang atau jasa tidak suatu produk barang atau jasa akan berhasil dan mudah ditingkat oleh konsumen tentang HakI dan perlu menjadikannya bagian dari strategi usahanya. Apakah mungkin terlupakan oleh pengusaha. Dalam kaitan ini pengusaha harus juga memikirkannya Aspek-aspek tersebut (*paten, merek, desain, cipta*), yang kerap kali

jasa tidak akan lepas dari salah satu bagian HakI, sebagian besar barang atau produk barang dan jasa. Sadar atau tidak, sesungguhnya suatu produk barang atau desain, dan hak cipta yang merupakan bagian dari HakI yang selalu melukat dalam desain, serta harga dan kualitas saja tetapi juga faktor lain, misalnya : paten, merek, dari segi harga dan kualitas saja tetapi juga faktor lain, misalnya : paten, merek, menghadapi kompetitor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tidak hanya berapa kredit yang dipercaya dan bagaimana mengembalikannya, termasuk importri, penyair, pengecer, dan konsumen. Tetapi pengusaha harus memikirkannya dipercaya, pemdasaran, dan pengintiman hingga sampai tempat yang dituju, misalnya : baik barang atau jasa. Pengusaha tidak hanya memikirkan kualitas dari produknya, dan atau biaya-biaya yang dipergunakan untuk memproduksinya, laba yang Sesungguhnya, pengusaha yang beranggungan jawab terhadap suatu produk sesungguhnya.

10. Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Produk

upaya-upaya mengembangkan usahanya. Karena itu, pengusaha jangan sekali-kali mengabaikan Hak Cipta (HakI) dalam dibandingkan dengan pengusaha yang telah mampu memantaukan. Oleh

teknologi paten ?, jawabnya tentu saja hal tersebut tidak mungkin kini. Dapat dibayangkan, apabila suatu produk barang atau jasa seorang Pengusaha dituntut oleh pengusaha lain karena temyata produk barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran HakI. jika produk tersebut di eksport maka masalah atas kredit eksport bagi pengusaha tersebut. Kemungkinan yang akan dihadapi pengusaha yang telah melakukannya pelanggaran HakI ialah tuntutan dari konsumen yang merasa diripu atas produk barang atau jasa yang diberikan permintaan pemilik / pemegang HakI, hal tersebut tentu saja akan menimbulkan dilema bagi pengusaha yang telah melakukannya pelanggaran HakI ialetakan pada diri sendiri untuk menghindari tuntutan dari pengguna minimal dua (2) tuntutan yaitu dari kompetitor atau pengusaha lain, dan konsumen. Tuntutan lain adalah yang diajukan oleh pihak kepolisian apabila pengusaha tersebut ternyata melakukannya kegiatan pidana HakI. Kejatilan pidana HakI akan diketahui sanksi pidana, Misalnya untuk Hak Cipta paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan tuntutan perdata yang diajukan oleh pihak lain yang merasa hak atas HakI nya yang dilanggar dapat berupa gugatan ganti rugi dam kompensasi yang jumlahnya akan ditentukan oleh pemilik atau pemegang HakI yang didasarkan pada jumlah kerugianya.

Menurut Peter Sengeputra : Prinsip utama beranggung jawab telah berlakuh secara dramatis dalam dekade terakhir ini. Dulu penggunaat harus membuktikan pihak yang dituntut bersalah. Sekarang prinsip itu telah berubah. Pengugat hanya perlu membuktikan bahwa pelanggaran HakI dilakukan oleh produsen. Pihak produsenlah yang harus membuktikan kalau produsen tersebut tidak bersalah.⁵⁹

Sebagai pengusaha yang profesional, tentu tidak hanya memilihkan biaya tertentu saja, tetapi juga menjaga agar produk barang stau jasa yang dihasilkan tidak melanggar HakI persastraan lain. Bahkan, seharusnya pengusaha mengembangkan HakI-nya agar mampu berkompetisi, bersaing secara sehat dan jujur dengan pengusaha lain. Pengusaha yang mampu mengembangkan diri dengan HakI cenderung dapat mengalasi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi.

Pengusaha yang unggul di bidang HakI akan memperoleh keuntungan tidak hanya terhadap produk barang atau jasa yang diwarakan, tetapi juga terhadap HakI-nya. Karena tidak menutup kemungkinan pengusaha yang terhadap HakI hanya terhadap produk barang atau jasa yang diwarakan, tetapi juga tidak membantunya mendapatkan hak intelektual lain. Pengusaha akan mendapat kompensasi dari penggunaan hak intelektualnya.

Tambahan berupa kompensasi dari pengusaha lain yang memberayar atas pemakaian hak intelektual dibidang HakI akan memberikan lisensi kepada pengusaha memiliki keunggulan dibidang HakI akan mendapat kompensasi atas pemakaian hak intelektualnya. Pengusaha yang unggul di bidang HakI akan mendapat kompensasi atas pemakaian hak intelektualnya.

ciptaan yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta tidak ada artinya/nilaiya demikian tidak hanya terhadap produknya, tetapi juga hak ciptanya. Hak atas khususnya produk dari pemasaranya. Kepentingan yang perlu dihindari dengan diikuti oleh produk yang dikaitkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HakI), Perambahan pasar di luar batas-batas negara ini pada gitamya juga

cepat dilakukan dan dihadirkan secara fisik di negara lain. Perdagangan. Satu produk yang pada saat dipertemukan di suatu negara, dengan informasi, telekomunikasi, dan transportasi telah mendong semakin globalnya menghadapi era globalisasi. Kemajuan pesat yang bersifat bersifat teknologi memperkaya khasanah budaya bangsa. Fungsinya hak cipta semakin berarti di dalam pentingnya meningkatkan fungsi perlindungan Hak Cipta dalam rangka memahami peran penting Hak Cipta seperti, terasa pula semakin Dengan memerlukan berkuatitas.

terus menerus menghasilkan karya yang semakin beragam, semakin banyak serta kreativitas para pencipta dalam hal ini adalah pengrajin batik Surakarta untuk hukum dapat memberikan rasa aman dan pada gitamya mendong kegairahan bagi kegairahan untuk menciptakan iklim yang mampu memberikan dorongan tersebut diarahkan untuk menciptakan suatu ciptaan. Dengan adanya perlindungan hak bagi pencipta melalui karya yang diciptakan. Perlindungan berlindungan hak pada dasarnya bertujuan memberikan Pengaturan di bidang Hak Cipta pada dasarnya bertujuan memberikan

kerajinan rakyat. Hasil-hasil tersebut haruslah dilestarikan dan dikembangkan agar di Pedesaan maupun di kota kebanyakan ditopang dari hasil industri kecil atau Masayarakat Indonesia, khususnya masayarakat Surakarta baik yang berdiam persalingan bebas nanti.

Perwujudan milik bangsa Indonesia harus lebih ditingkatkan demi menghadapi bidang hak cipta. Demikian sebaliknya, maka semua hasil produk yang merupakan bentuk/mengandalkan hasil produk ciptaan negara lain atau pengusaha lain di dilihungkan industri / kerajinan rakyat, tidak dipertahankan lagi para pencipta/pemegang Hak Cipta khususnya yang menghasilkan produk barang anggota Berim Convention (Konvensi Internasional di Bidang Hak Cipta). Makanya sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi perjanjian TRIP's (Trade Related Aspect of Intellectual Property Right). Dengannya telah ikut membantu Indonesia sebagai setiap bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi hasil produksi negara asing semangat cinta pada produk negara sendiri harus selalu digelorakan di hari kecil/kerajinan rakyat yang sangat potensial keberadaannya di bumi Indonesia.

Sosial, dan budaya harus dijrahkan untuk memacu pada pengembangan industri termasuk didalamnya adalah batik. Pada dasarnya kemasukan di bidang ekonomi, ciptaan/hasil karya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sasta, bersifat internasional (perdagangan bebas). Negara harus melindungi semuanya ciptaan sesorang/badan hukum, apabila hal ini dikaitkan dengan perdagangan yang bersifat berkepentingan dalam melindungi hasil karya produk dari Negara sangat berkepentingan dalam melindungi hasil karya produk dari

Kependidikan ekonomi, baik bagi pencipta, masayarakat maupun negara. bagi penciptanya, apabila produk atas ciptaan tersebut tidak dijrahkan untuk

hasil budaya tersebut tetap hidup bahkan berkeembang kemanca negara sehingga
akan menghasilkan devisa, misalnya industri kecil batik Surakarta. Pemberian
informasi tentang Hak Khususnya yang menyangkut hak cipta dalam arti yang luas
harus dilakukan terus-menerus agar hak dan kewajiban para pencipta batik
Surakarta yang bergerak dibidang kerajinan rakyat dan orang yang bergerak di
industri kecil tetap bersemanget untuk meningkatkan karyanya.

Pemberian perlindungan hukum satu ciptaan batik Surakarta yang
dihasilkan oleh pengusaha kecil dan pengrajin sudah sepatasnya ditinjukakannya.
Karena dengan adanya perlindungan tersebut mereka merasa hak yang dimiliki tetap
aman dari gangguan peniruan orang lain. Dengan demikian, para pengrajin batik
akan berlomba-lomba untuk berkaraya, sehingga masarakat akan turut menikmati
hasilnya. Segala bentuk informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
pengrajin atau pengusaha kecil harus diberikan baik melalui jalur seminar,
lokakarya, temu wicara, dan sebagainya, bahkan bisa disampaikan melalui media
cetak maupun elektronik.

adapt diakomodir meliputi :

Menurut Undang-undang Hak Cipta , kepentingan pengrajin batik yang

a. Undang-undang Hak Cipta Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik

Cipta

hasil karya cipta itu adalah milik orang lain dan dilindungi oleh Undang-undang Hak mencongoh motif-motif atau corak-corak batik yang ada tanpa memperhatikan bahwa batik adalah sebagaimana cipta peninggalan leluhur. Siapa saja boleh atau dapat Hal ini disebabkan pola berfikir masyarakat Surakarta, yang menganggap saja yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

terhadap karya cipta batik yang belum banyak mengerti keberadaan serta situasi apa tidak seperti apa yang ditinggikan dalam Undang-undang Hak Cipta, hal ini mengakomodir kepentingan pengrajin batik Surakarta memang sedikit ada hambaran, disebabkan masih banyaknya pengusaha batik Surakarta yang ada hambaran, hasil Penelitian Undang-undang Hak Cipta dalam kaitannya adapt

1. Undang-undang Hak Cipta adapt Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik Surakarta

maka disajikan hasil penelitian sebagaimana berikut :

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, dan para pengrajin batik serta Instansi terkait, Negerti, Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Setelah dilakukan Penelitian di Instansi Pemerintah, Swasta, Pengadilan

A. HASIL PENELITIAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III

1. **Hak Ekonomi**
 Dalam Undang-undang Hak Cipta, Hak Ekonomi atas karya seni batik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagaimana berikut :
- Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penentima hak untuk mengumumkan atau memperbaikinya ciptaanya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berbunyi sebagaimana berikut :
- (1) **Hak Cipta atas Ciptaan :**
- Perindungan seni batik juga diatur dalam Pasal 11 huruf f Undang-undang Hak Cipta, kemudian jangka waktu perlindungannya hak cipta juga diatur dalam Pasal 26 ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;
- e. drama, tari (*koréografi*), pewayangan, pantomim;
- f. karya pertunjukan;
- g. karya siaran;
- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. arsitektur;
- j. petaj;
- k. seni batik;

- l. fotografi;

m. simematografi;

n. tejemeahan, tafisir, saduran, bungga rampal, dan karya lainnya dari hasil pengalihan, berlaku selama hidup Penicipta dan terus berlangsung hingga 50 orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Penicipta yang terlama (lina puluh) tahun sebaliknya tersebut meninggal dunia.

(2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki 2 (dua) Penegaturan lisensi hak cipta diatur dalam Pasal 15, 38 A, 38 B, 38 C,

3. Licensi

Undang-undang Hak Cipta .

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengelembangan, sesuai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan belum dijemahakan ke dalam bahasa Indonesia atau dipergunakan di wilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah setelah mendengarkan perimbangan Dewan Hak Cipta dapat :

a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penjemahan atau perbaikannya ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin dalam waktu yang ditentukan;

kepada orang lain untuk menjemahakan dan/atau memperbaikannya ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan,

dalarn hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri

- lanjutnya yang merupakan akibat perubahan ekonomi Indonesia.
- (1) Perjanjian lisensi diluarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Pasal 38 C berbunyi sebagai berikut :
- Kecuali dipergantikan lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk Kecuali dipergantikan lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk Pasal 38 B berbunyi sebagai berikut :
- Wilayah Negara Republik Indonesia.
- berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
- (2) Kecuali jika dipergantikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud
- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 38 A berbunyi sebagai berikut :
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan c disertai pembenaran imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf dimaksud dalam huruf b.
- dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
- c. melaksanakan sendiri penegeman dan/atau perbaikannya ciptaan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- atau menyatakan ketidaksesuaian untuk melaksanakan sendiri kewajiban

43 B Undang-undang Hak Cipta

Hak dan Wewenang mengungat pencipta diatur dalam Pasal 41, 42, 43, 43A,

5. Hak dan Wewenang Mengungat

Kepatuhan dalam masayarakat.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan

nama samaran Pencipta.

Perubahan judul dan snack judul ciptaan, pencairan dan perubahan nama atau

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap

dunia, izin dari ahli warisnya.

menjadakan perubahan termasuk dan apabila Pencipta telah menggal

selama penciptanya masih hidup dipertukar persetujuannya untuk

b. Dalam hal pencipta telah menyerahtakan Hak Cipta-nya kepada orang lain,

persetujuan Pencipta atau ahli warisnya;

(2) a. Tidak dipertahankan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan

Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak

Pasal 24 berburyi sebagai berikut :

Hak Moral dalam Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 24

4. Hak Moral

Pencairananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi termasuk tata cara

dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Hak Cipta.

(3) Permitinan pencairan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana

wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi

- Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :
- menugurangi hak Penegipta atau ahli warisnya untuk menggugat sesorang yang tanpa menyebutkan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada orang lain atau badan lain tidak persetujuannya :
- meniadakan nama Penegipta yang tercantum pada ciptaan itu;
 - mencautukan nama Penegipta pada ciptaan ya;
 - menugabah atau menugabah judul ciptaan itu; dan atau mengabut isti ciptaan itu.
 - Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan gaati rugi ke pengadilan negerit atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap dilaksanakan setelah Pemegang Hak Cipta menjadi sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang berattività baik.
- (2) Dalam hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim dapat memerintahkan bawa penyerahan itu baru

- dilaksanakan setelah Pemegang Hak Cipta membayar sejumlah yang memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau dengan atau penyelenggaran ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menggunakan kegiatan kegiatan Hakim yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar,
- (4) Untuk menegah kerugian yang lebih besar agar caranya dilanggar.
- caranya dilanggar Hak Cipta tersebut.
- (3) Pemegang Hak Cipta juga berhak untuk meminta kepada pengadilan negerit agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh atau pembuatan, perbaikan, penyiaran, pengedaran, dan penyalinan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

- Paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/taruh dena menjual kepada umum suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
- (2) Barangsiapa dengan senegaja menyikkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual barang hasil hak milik orang lain, dalam jumlah yang tidak kurang dari lima puluh juta rupiah.
- paling lama 7 (tujuh) tahun, dan/ atau dena paling banyak Rp. 100.000.000,-.
- suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara menjual barang hasil hak milik orang lain, dalam jumlah yang tidak kurang dari lima puluh juta rupiah.
- (1) Barangsiapa dengan senegaja dan tanpa hak mengambilnya atau memperbaikak
- Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :
- Cipta .

Ketentuan pidana diajukan dalam Pasal 44, 45 dan 46 Undang-undang Hak Cipta .

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukannya untuk tujuan pidana terhadap pelanggaran Hak

Pasal 43 B berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran ketentuan Pasal 24

Pencaipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan gaanti rugi atas

Pasal 43 A berbunyi sebagai berikut :

benda-benda itu dan memperolehnya untuk keperluan sendiri.

Hak pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak berlaku terhadap benda yang ada dalam tanggungan sesorang yang tidak memperdagangkannya

Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Aneisa Aryunda Dofa, seorang penulis dan pemerhati batik khususnya batik-batik Jawa.

zaman dahulu, pada saat ini hanya tinggal beberapa pengusaha batik. Demikian juga dulu merupakan daerah pusat batik dan mempunyai tradisi batik yang sudah ada sejak bergeser secara tersebar di beberapa lokasi yang tidak menentukan. Laweyan yang berubah, pusat batik yang tadinya di daerah Laweyan, kaum dan latin-latin telah Surakarta pada saat sekarnya ini dalam perkembangannya batik sudah banyak

pelopor berdirinya organisasi ini antara lain Haji Samanhudi.

diklanagan pengusaha atau pengrajin batik Surakarta pada tahun 1911, sebagaimana mempergunakan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti Serikat Dagangan Islam munasl pergajinan atau pengusaha batik tergolong mempunyai semangat yang tinggi dalam mempergunakan nilai-nilai Islam. Di samping itu secara ekonomi mereka Bekerjalah. Daerah pusat batik ini mempunyai ciri-ciri yaitu masyarakatnya tergolong terpadanng. Dilihat dari segi agama sekalipun tidak begitu fanatik para mempunyai usaha yang mandiri (wiraswala). Karena itu secara ekonomi mereka Pasal 45 berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah ketahatan.

Pasal 46 berbunyi sebagaimana dimaksud dalam :

guna dimusnahkan.

Ciptaan atau barang yang merupakan pelangiannya Hak Cipta dirampas untuk Negara

Pasal 45 berbunyi sebagaimana dimaksud dalam :

15.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp,

(4) Barangsiapa dengan senegaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

(3) Barangsiapa dengan senegaja melanggar ketentuan Pasal 16 dipidana dengan

Batik di Indonesia

Batik dalam era modern telah menjadi *asset ekonomi* yang potensial dan mempunyai prospek yang cerah. Produk batik Surakarta telah menjangkau pemasaran baik dalam negeri maupun keberbagai negara, seperti negara Eropa, Amerika, Jepang motif mempunyai keunggulan di banding batik-batik dari negara tetangga seperti Malaysia batik Malaysia, Singapura dan Latin-Latinia. Karena itu yang lebih penting batik peninggalan atau pengusaha batik bagaimana mencari peluang pasar baru dengan mengadakan pameran ke luar negeri.

Batik mencapai diatas 100 orang pekerja.

Batik tulus 36 pengrajin, pengusaha batik printing 60 pengrajin, pengusaha batik cap 34 pengrajin dan pengusaha batik kombinasi ada 22 pengrajin. Pengrajin yang terkecil 4 orang dan yang terbanyak 50 orang pekerja, sekalipun ada yang pekerjaanya kebanyakan adalah pengusaha rumahan (*home industry*) yang meliputi pengusaha tradisi batik yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo. Jumlah pengrajin atau pengusaha batik didaerah ini ada sekitar 152 pengrajin, yang berorganisasi didaerah tersebut kebanyakan bersatu dari mereka yang mempunyai batik bakalan di Indonesia, yaitu P.T Batik Kreis dan PT Batik Sritex. Para pengrajin batik karena daerah tersebut telah berdiri suatu persatuan batik yang terbesar di Surakarta, Munculnya pengrajin atau pengusaha batik di daerah Cemani disebabkan karena daerah tersebut terdiri suatu persatuan batik yang terbesar di Surakarta,

Sidokuncen dan Bekonang

yang berada jenis lain yang lebih menyerupai keuntungan. Perkembangan daerah pengrajin atau pengusaha batik pada saat ini telah bergeser dan banyak dijumpai didaerah Cemani. Suatu Kelurahan yang termasuk dalam wilayah kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan berbatasan dengan kota Surakarta, seperti daerah Sidokuncen dan Bekonang yang berada di sebelah batik yang dulunya sukses, kini banyak

banyak tidaknya order yang sedang dikerjakan;

tidak lebih dari 20 (*dua puluh*) orang pekerja yang tidak tetap, karena tergantung tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha, memiliki tenaga kerja menjalankan usahanya dilakukan sendiri sebagai usaha rumahan (*home industry*) Pengusaha batik ini mempunyai crit-crit yang menonjol, karena dalam

1. Pengusaha batik yang tergolong Traditional :

Yaitu :

Pengusaha atau pengrajin batik Surakarta adapt di golongankan menjadi 3 (*tiga*) harus sering-sering dilakukan melalui pameran-pameran yang bertaraf Internasional.² Upaya-upaya untuk melakukannya eksposisi atau pemasaran penjualan batik ke luar negeri pada para pengunjung sekalipun pemimpin untuk membeli sangat banyak. Karena itu berikutnya ia terpaksa harus memajam kain batik milik KBRI dan tidak untuk dijual dipamerkan dalam waktu sehar旦 terjauh habis, oleh sebab itu dalam pameran digemari di negara Eropa, hal ini terbukti dari 80 potong kain batik tulis yang Spainol, ia membawa kesan tersendiri bahwa batik Indonesia memang benar-benar batik Surakarta Wimarsa Kalinago yang telah mengadakan pameran batik di negara Hal tersebut berdasarkan pengamatan dari salah seorang pengrajin atau pengusaha memberi produk batik yang bercoark klasik (*ruis*) yang bersifat natural.

2. Masyarakat mancanegara, terutama Eropa, Amerika lebih senang untuk Harganya disebabkan berdasarkan standart nilai tukar dollar,

cerah, hal ini disebabkan karena :

Produk batik yang pemasarannya berorientasi ekspor mempunyai prospek

b. Pemahaman Penepapan Undang-Undang Hak Cipta dapat Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik dari Berbagai Pihak

sangat tinggi. Motif atau corak batik mempunyai nilai-nilai tertentu dan pada saat ini yang dihasilkan akan penuh dengan nilai filosofi dan mempunyai nilai seni yang motif atau corak batik yang ada dalam ide apa bila dituangkan dalam bentuk karya Membatik membutuhkan penjiwanan dalam menunjangkan ide-ide seni sehingga

motif atau corak batik yang dibuat sangat bagus atau indah.

akan disukai oleh orang lain serta produk kain batiknya akan laris dipasaran karena bidang membuat motif atau corak batik. Sehingga karya-karya yang di ciptakannya batik. Hal ini berkatkan dengan kemampuan sesorang dalam membuat kreativitas dalam dilarungi dan membatik kedudukan yang penting dalam suatu perusahaan pembuatan suatu batik. Kualitas batik dapat ditentukan dari bagus tidaknya motif pembuatan motif atau corak merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan motif batik yang dibuat. Pada waktu dulunya seorang pembuat motif atau corak batik akan corak batik yang dibuat. Pembuatan motif batik merupakannya yang sangat penting dalam pembuatan suatu batik. Kualitas batik dapat ditentukan dari bagus tidaknya motif pembuatan suatu batik yang permanen dan bersifat modern.

(seratus) orang Pekojan, pekerjaanya mayoritas bersifat tetap, memiliki pabrik badan hukum yang berupa Perseroran (PT), memiliki jumlah pekerja diatas 100 (sepuluh) perusahaan, mempunyai cit-cit yang menonjol yaitu sudah berbentuk Pengusaha batik seperti ini jumlahnya hanya beberapa saja tidak lebih dari 10 pembuatan batik yang tergolong Besar.

volume pekerjaan yang ada;

Pengrajin batik seperti ini , juga mengantungkan pekerjaannya berdasarkan ada yang telah mencapai 100 (seratus) orang pekerja. Karena pengusaha atau memiliki tenaga kerja tidak tetap lebih dari 20 (dua puluh) orang pekerja bahkan dilakukannya secara home industri (*usaha rumahan*), memiliki izin usaha dan Pengusaha batik seperti ini mempunyai cit-cit, dalam menjalankannya usahanya

2. Pengusaha batik yang tergolong Menengah ;

Disisi nampank bila pengaruh Hindu Jawa yang kuat, maka ragam hias motif atau corak pembuatan motif atau corak batiknya banyak digunakan dalam mengejutkan motif atau corak batiknya bersifat tulisan Arab atau Kaligrafi.

dipengaruh oleh agama Islam yang kuat maka dalam menciptakan motif atau corak pembuatan motif atau corak batiknya. Misalnya : Semen, Lar dan Latin. Apabila atau coraknya banyak digunakan dalam lambang-lambang secara simbolis dalam pembuatan motif atau corak batiknya. Lar dan Latin. Apabila

c. Kepercayaan dan Adat Istiadat Yang ada di Derah Bersangkutan

tersebut dirasakan kasar (dianggap kurang anggun).

Masyarakat pedalaman atau keraton tidak suka dengan warma-warma yang kontras, karena warma keraton banyak terdapat bunga yang bernyanyi ragam, oleh sebab itu masyarakat pedalaman atau keraton bosan dengan warma-warma yang bernyanyi ragam. Sedangkan masyarakat pedalaman atau keraton bosan dengan warma-warma yang bernyanyi ragam. Sedangkan motif atau corak lebih tetralik dengan warma-warna yang bernyanyi ragam. Sedangkan hijauya dedaunan, maka bosan dengan warma tersebut sehingga dalam pembuatan hijauya dedaunan, maka bosan dengan warma tersebut setiap hari yang dipandang hanya birunya laut atau

b. Sifat dan Tata Kehidupan Deraht Yang Bersangkutan

batik keraton banyak dipengaruh oleh kebudayaan dan kepercayaan yang telah ada karena pedagangan-pedagangan luar negri yang sering singgah untuk berdagangan. Sedang pedalaman atau keraton. Batik dari daerah pesisir banyak dipengaruh dari luar, Penghasil batik dari daerah pesisir berlatihan dengan batik dari daerah

a. Letak Geografis

atau corak batik dipengaruh oleh faktor-faktor antara lain :

telah berkeembang. Dalam hal pembuatan motif atau corak batik, sangat dipengaruh oleh berkeembang. Dalam hal pembuatan motif atau corak batik, sangat dipengaruh oleh jawa dan susana lingkungan dimana pembatik berada. Karena setiap daerah pembatik mempunyai keunikan dan ciri khas masiling-masing, baik dalam ragam batik maupun tata warna, dalam pertumbuhan dan perkembangannya pembuatan motif hijau dan susana lingkungan dimana pembatik berada. Karena setiap daerah pembatik mempunyai keunikan dan ciri khas masiling-masing, baik dalam ragam batik maupun tata warna, dalam pertumbuhan dan perkembangannya pembuatan motif hijau dan susana lingkungan dimana pembatik berada. Karena setiap daerah

Pembuatannya diketahui menjelang 2 (dua) yaitu :

Motif atau corak batik yang ada di Surakarta berdasarkan data batik Bali berbentuk kotak-kotak hitam putih seperti yang diketahui oleh Hanoman. kebanggaan (*pahlawan kera dalam cerita Ramayana*) oleh sebab itu motif atau corak Masayarakat Bali senang terhadap Hanoman karena merupakan tokoh warmpauan bebas apa adanya.

ragam hias motif atau corak batik Madura, besar-besar dan panjang tidak berlit-beliit, Baladewa, yang tidak senang basa-basi, senang apa adanya. Hal ini terlihat dalam Masayarakat Madura karena senang dengan tokoh Prabu Mandura atau dan kemudian putih.

tidak suka pada motif atau corak lurus.³ Warmaya pun harmoni, hitam, biru, coklat atau corak batik Surakarta, Yogyakarta, kecil-kecil halus dan melengkung atau ukel, terhadap tokoh arjuna, yang lemah lembut. Hal ini tersirat dalam ragam hias motif masayarakat). Masayarakat Jawa Tengah khususnya Surakarta, Yogyakarta senang dalm cerita wayang (kerena wayang sangat besar pengaruhnya terhadap

e. **Pemujian Terhadap tokoh-tokoh Kepahlawanan**

menimbulkan ragam hias motif atau corak yang baru (saling mempengaruhi).

Dengan adanya kontak atau hubungan antara daerah pembatikan, maka menggambarkan gunung, kumpu-kumpu, burung dan tumbuh-tumbuhan secara simbolis. pedalaman atau keraton ragam hias motif atau corak batiknya banyak didasarkan air, ikan, udang dan tumbuh-tumbuhan secara naturalis. Didasarkan menggambarkan pesisir ragam hias motif atau corak batiknya banyak

d. **Kedua Alam Sekitarinya Termasuk Flora dan Fauna**

Motif atau corak batik yang ditujukan ke luar negeri motif atau corak segeri ini dibuat oleh sebagian perusahaan atau pengrajin batik, tetapi cara pengelarannya diserahkan kepada pengrajin batik yang lebih kecil (*home industry*). Tetapi setelah jangka waktu 6 (enam) bulan motif atau corak segeri ini dibuat oleh sebagian perusahaan atau pengrajin batik, tetapi cara pengelarannya diserahkan kepada pengrajin batik yang lebih kecil (*home industry*).

c. Motif atau corak batik umum

Motif atau corak batik yang ditujukan kepada perusahaan atau pengusaha Latin lebih serta dijual kepada perusahaan atau pengusaha Latin menggunakannya perjajahan, dengan ketentuan produk yang dibuat tidak boleh lebih kecil (*home industry*). Kerasama semacam ini dilakukan dengan cara hubungan kemiriaman antara pengusaha atau pengrajin yang perusahaan menggunakannya kemiriaman antara pengusaha atau pengrajin jalannya menjalankan batik (*pengrajin Latin*). Pembuatannya dilakukan dengan jalannya motif atau corak segeri ini dibuat oleh sebagian perusahaan atau pengrajin hubungan kemiriaman antara pengusaha atau pengrajin yang perusahaan menggunakannya.

b. Motif atau corak batik Monopoli

Motif atau corak batik yang ditujukan kepada perusahaan yang berlipat ganda, diharapkan memperoleh keuntungan yang besar tersebut singkat pulalah batik yang relatif singkat pemintat atau pembeli akan denagn mudah memperoleh barang yang ditinggikan dan dalam waktu yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat pemintat atau pembeli akan relatif pendek yaitu sekitar 3 (tiga) bulan. Tujuannya begitu promosi digelar untuk untuk didistribusikan ke toko-toko dalam jangka waktu yang ini dibuat untuk didistribusikan ke toko-toko dalam jangka waktu yang ini dibuat untuk didistribusikan ke toko-toko dalam jangka waktu yang untuk motif atau corak batik untuk ditujukan untuk promosi. Motif atau corak segeri ini dibuat dan dikenakan untuk promosi. Motif atau corak batik untuk promosi.

a. Motif atau corak batik untuk promosi

Untuk motif atau corak dalam negri meliputi 3 (tiga) macam yaitu :

2. Motif atau corak batik untuk memenuhi kebutuhan dalam negri

memberi,

Motif atau corak batik segeri ini dibuat berdasarkan pesanan dari perusahaan asing serta motif atau corak ini setelah dibeli menjadil hak monopoli yang

1. Motif atau corak batik yang ditujukan ke luar negeri

kalau mau menuntut apanya yang akan mereka tuntut karena para pengrajin atau motif atau corak batik adapt merugikan usahanya dan melanggar hak cipta, namun atau corak batik yang telah ia ciptakan. Sekalipun perbaatan meniru atau menyiplak berkeinginan untuk menuntut pihak yang telah melakukannya penituan terhadap motif Disamping itu pencipta motif atau corak batik, tidak berusaha atau yang lizim.

kurang etis dan melanggar hak cipta, tetapi hal tersebut diangap sebagai perbaatan kemudian ditiru oleh pengrajin batik lainnya. Perbaatan tersebut sekalipun diangap atau corak yang diciptakan oleh seorang pengrajin batik yang laris di pasaran, atau pengusaha atau pengrajin batik Surakarta maklum apabila ada satu motif

atau corak klasik. 4

Sedangkan untuk pasar dalam negri motif atau corak yang digemari adalah motif luar negri warma kalem (natural) dan tidak terlalu ramai motif atau coraknya. sedang menjadikan model serta sedang digemari oleh masyarakat. Misalnya untuk pasar berantya dan mencari informasi mengenai motif-motif atau corak dan warna yang pengusaha batik Winarso Kalimugego. Ia mengatakan bahwa pembarikan tidak perlu malu Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh budayawan serta pengrajin atau mengikut kebiasaan pasar pengrajin batik akan dapat tetap berthaan.

pengusaha batik, tetapi yang penting adalah warna dan selera pasar. Karena denagan satu pengrajin batik di Surakarta, variasi motif atau corak tidak begitu penting bagi tersendiri dibandingkan dengan produk-produk batik dari daerah lain. Menurut salah Motif atau corak batik Surakarta sebenarnya mempunyai keunggulan bebas.

pihak mitra dipergolekan memproduksi sendiri serta menjualnya secara

oleh Wimarsos Kalimugego yang menemui pesanan batik dari negara Eropa dengan golongan menengah keatas dan juga permintaan pasar Eropa. Seperti yang dilakukan bahan sutera. Baham-bahan sutera ini khusus dipertutukkan bagi permintaan bahan batik yang dulu menggunakannya masih muda, tetapi sekarang diganti dengan pengusaha batik untuk menghindari praktik-praktik peniruan yang itu dengan menggantinya dengan bahan sutera. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh para pengrajin atau permintaan pasar. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh para pengrajin atau Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat sebagaimana yang lebih menarik. (tiga) sampai dengan 4 (empat) motif atau corak batik baru yang lebih menarik. pasar dan membantai pembuatannya motif, seperti setiap bulannya hanya mengeluarkan 3 pembuatannya motif atau corak batik di pasaran, Misalnya dengan menjaga permintaan pengusaha batik Surakarta melakukannya usaha-usaha untuk menghindari adanya praktik pembuatannya motif atau corak batik di pasaran, maka para pengrajin atau untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan, misalkan para pengrajin atau titian. Sehingga hal ini menjadi permasalahannya tersebut.

mengetahui dan tidak dapat membedakan mana batik yang asli dan mana yang batik konsumen batik, karena masih banyak konsumen batik yang tidak memahami, membuat tap-tap motif atau corak batiknya. Tetapi hal tersebut kembali lagi kepada pengrajin atau pengusaha batik mempunyai kekaitan dan ciri-ciri sendiri dalam Menurut pendapat para pengrajin atau pengusaha batik Surakarta, karena tap-tap motif atau corak batik yang diciptakan dituluh oleh pengusaha atau pengrajin Latin. mereka hanya senantiasa berkaraya, serta tidak khasatir kalau karyanya atau bagi pengusaha batik yang mempunyai idealisme yang tinggi,

ada Undang-undang Hak Cipta yang mengatur mengenai hal tersebut.

Dilansirnya itu banyak para pengrajin atau pengusaha batik yang tidak mengetahui kalau pengusaha batik yang beranggapan bahwa batik sudah mensadili milik masayarakat.

Kontemporer dan juga batik cap atau printing yang hanya berorientasi pada seleira Sekarang ini semakin maraknya batik dengan motif atau corak yang bersifat

tersebut harus mengeluarakan biaya yang tidak sedikit.

ia lakukan sejak tahun 1966-an, sekalipun untuk mengkoleksi batik tulis asli Jawa mengoleksi batik khususnya batik dari Jawa. Pengoleksian batik tulis Jawa ini telah lain dari berbagai negara yang pernah ia kenal. Hal inilah yang mendorongnya untuk untuk serta mempunyai keimahan yang luar biasa dibandingkan dengan karya tekstil Menurut Takeuchi batik dari Jawa adalah kaya dengan motif atau corak dan

selengkap itu.

memiliki tradisi dan budaya membaktik, malah mempunyai koleksi batik tulis Para pengrajin dan pengusaha batik bertikti, kenapa orang Jepang yang tidak di Tokyo, pada tanggal 12 sampai dengan 16 September 1996 dibuat terhutan-hutan. yang mengikuti pameran batik dalam acara *Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (empat tribu)* batik asli (tulis) Indonesia. Beberapa pengusaha atau pengrajin batik Jepang, yang bermama TAKECUCHI, yang memiliki koleksi batik lebih dari 4.000 terutama batik dari Jawa yang sangat lengkap justu dimiliki oleh warga negara Harapan ini karena dilihami dengan adanya koleksi batik Indonesia, ditangani oleh pemernih.

Pengetahan. Para pengrajin batik berharap dalam hal ini atau masalah ini dapat pusat batik yang dapat dipergunakan untuk keperluan pengembangan ilmu diketahui mana yang asli dan mana yang tiruan dalam bentuk museum batik atau mau mengoleksi motif atau corak batik yang mempunyai kesakralan agar dapat Para pengusaha atau pengrajin batik juga berharap adanya pihak-pihak yang tersebut tidak mudah, serta akan menghambiskan bahan yang banyak.

menggunakan bahan dari kain Wool, memang dilaku sekalipun untuk melakukannya hal

- a. Hasil Wawancara dengan berbagai pihak tentang Perlindungan Hak Cipta, Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penelitian Undang-undang Hak

berikut :

dalam Penelitian Undang-undang Hak Cipta dapat disyikam hasil penelitian sebagaimana Pengrajin Batik Surakarta Hasil penelitian Perlindungan Hak

2. Perlindungan Hak Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penelitian Undang-undang Hak Cipta.

c. Mengajak para pengrajin atau pengusaha batik untuk mengikuti pameran batik menjalankan kerjasama tersebut;

saja dengan standart dan kualitas yang sudah ditentukan oleh pengusaha yang perlu memikirkan lagi harus memastikan kemana hasil-hasil produknya, tentu kreativitas pengrajin batik, karena para pengrajin atau pengusaha kecil tidak produk-produk perusahaan atau pengrajin kecil, sehingga akan meningkatkan b. Mengedikkan diri sebagai bapak angkatan atau sebagai wadah atau menampung untuk mengajar batiknya;

a. Dengam menjalankan kerjasama dengan cara menjadikan mitra kerja dengan memberikan order atau pesanan tertentu kepada pengrajin atau pengusaha kecil

Surakarta dalam pencapaian penituan motif atau corak batiknya yaitu :

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha batik yang tergolong besar serta tidak dapat diukur secara materi,

Tetapi hal ini harus juga dimbangun dengan kemauan untuk mempertahankan batik dalam rangka untuk mengembangkan usaha batik agar tetap dapat berkembang pasar, satu sisinya merupakan upaya kreatif dari para pengrajin atau pengusaha batik tulis (asli) sebagai karya seni dan warisan dari budaya yang sangat tinggi nilaiinya,

Wawanagara dengan Winarso Kalininggo dilakukannya di Surakarta tanggal 22 Agustus 2001. Seorang seniman, pengrajin sekaligus pengusaha batik asal Surakarta ini mengatakan dengan adanya Undang-undang Hak Cipta dan diterapkannya secara umumnya dan khususnya bagi para pengrajin batik Surakarta sehingga para pengrajin batik yang tidak mengetahui beberapa kali penyempurnaan, disamping itu undang-Hak Cipta yang telah habis masa perlindungannya (*public domain*) seperti corak-corak batik yang telah habis masa perlindungannya untuk Surakarta dalam bentuk batik tulis bukan batik cap atau printing. Karenanya memang motif atau corak batik Sidomukti, Sidoluhur, Truntum, Sekarjagaat, Parangkusumo dan lain-lain corak-corak batik yang telah habis masa perlindungannya (*public domain*) seperti corak batik bentuk tulis bukan batik cap atau printing. Karenanya memang motif atau corak-corak batik tersebut yang pada diminat baik oleh masyarakat Surakarta maupun diluar Surakarta dalam bentuk Kain (jatik) tulis. Sehingga para pengrajin banyak yang membuat motif atau corak berdasarkan perminatan pasar.

Menurut pendapatnya karena masyarakat Surakarta tertama yang corak batik atau motif sendiri yang bisa dibedakan dengan pengrajin batik lainnya. Tetapi untuk batik-cap atau printing para pengrajin batik Surakarta mempunyai batik boléh saja mengeunkan motif atau corak-corak batik tersebut untuk ditiru ya. Para lelular dan sudah ada sejak zaman kerajaan di Jawa ada makna, para pengrajin mempunyai usaha dibidang pengrajin batik menengah, kalau batik itu penggalan menurut pendapatnya karena masyarakat Surakarta tertama yang

Wawanagara dengean Dempny P, dilakukan di Surakarta pada tanggal 21 Agustus 2001. Seorang pengrajin batik yang mempunyai Toko Cosmik Collection yang terletak di berada di Pasar Klewer dan juga mempunyai Toko Sumber Redjeki yang jalan Baron Cillik No. 23 Surakarta. Selama ini ia ters berkreasi mempunyai berbagai macam motif atau corak batik dan tidak merasa takut ditiru oleh pengrajin batik lain, ia pun belum mendekarkan karya cipta batiknya karena menurut pendapatnya ia dapat menciptakan lebih dari sepuluh (10) motif atau corak batik dalam jangka waktu satu bulan, kalau hal tersebut harus didekarkan maka berapa uang yang harus ia keluarakan, lagi pula ia mengatakan kalau pendekarannya harus dilakukan di Jakarta yang memakan banyak biaya dan membuntukan waktunya. terlalu lama.

Hasil Wawancara dengan Demy P

Wawanagara dengan Satya Graha, dilakukan di Surakarta pada tanggal 21 Agustus 2001. Seorang pengrajin dan pengusaha batik Surakarta yang sudah melakukannya eksport kebeberapa negara dan mempunyai Galery Graha Batik yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 121 Surakarta, ia mengatakan dengan perlakuan eksport kebeberapa negara dan mempunyai Galery Graha Batik yang tidak dengan Hak Cipta secara baik dan benar dilengkapi dengan apart yang baik akan sangat menguntungkan bagi para pengrajin batik pada umumnya dan khususnya para pengrajin batik Surakarta, karena menurut pendapatnya undang-undang Hak Cipta mengantut sistem Deklaratif Negatif, yang mana tanpa mendefinisikan karya cipta batik tersebut akan dilindungi seperti karya batik yang sudah didifitarkan, yang penting karya cipta tersebut diumumkan, maka sejak saat itu ia akan memperoleh perlindungan hukum, ini sangat penting dan bermaafat bagi para pengrajin batik.

Hasil Wawancara dengan Satya Graha

sehingga hal tersebut dapat menarik minat para pembeli. Langkah semacam ini mempunyai motif atau corak yang lebih menarik dan dengan perwamaan yang serasi, Untuk setiap bulannya ia hanya mengeluarkan motif atau corak batik baru yang disamping membatai produk yang dihasilkan, juga membatai pembuatan motif. Jadi mempunyai kiat sendiri, untuk menjaga perminatan pasar yang dilakukan meninggal dunia.

selama pencipta hidup ditambah 50 (limapuluhan) tahun setelah penciptanya perlimidungan hukum untuk karya cipta batik dipandang sudah mencukupi yaitu corak atau motif batik tersebut tetap akan dilindungi, disamping itu masa cukup mengakomodir kreativitas para pengrajin batik karena tanpa pendaftran pun klewer Surakarta. Penepapan Undang-undang Hak Cipta Indonesia sebelumnya sudah Agustus 2001. Seorang pengrajin batik sekaligus seorang pengusaha batik di Pasar Wawancara dengan Ali Heru, dilakukan di Surakarta pada tanggal 21

Hasil Wawancara dengan Ali Heru

sehingga dapat menekan pelanggaran dibidang hak cipta khususnya seni motif batik. banyak mensosialisasikan Undang-undang Hak Cipta kepada para pengrajin batik masalah Undang-undang Hak Cipta. Untuk itu ia berharap agar pemerkirah lebih masyarakat atau khususnya para pengrajin yang belum memahami dan mengerti Undang-undang Hak Cipta Indonesia sebelumnya sudah baik, tetapi banyak yang digunakan untuk melekatkan pesanan batik keluar negeri. Menurut ia Penepapan untuk sebuah perusahaan dengan jangka waktu kontrak lama atau motif atau corak semua karya ciptanya diditaksa semua, misalkan corak atau motif yang dipesan diprototaksan corak-corak atau motif batik apa yang harus diditaksa, jadi tidak karena untuk melindungi karya cipta batik yang mereka ciptakan, tetapi harus Menurut pendapatnya pendaftran suatu karya cipta memang dibutuhkan.

cepat diperoleh di benua laimnya.

dunia sudah tidak tampak lagi karena berbagai informasi yang ada disatu benua bisa disesuaikan dengan situasi global yang sekarang sudah terjadi, dimana batas-batas semakin serta memberi perlindungan hukum yang lebih baik karena sudah menurut dia sudah banyak memberi manfaat bagi para pengrajin ataupun para ditambahkan keikutsertaan Indonesia kembalinya pada Konvensi Bern. Hal tersebut dat peristiwa perdagangan dunia atau WTO (World Trade Organization) Rights), kemudian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi seruan Indonesia di dalam TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property telah mengalami perubahan dimana perubahan tersebut telah disusai keikut undang-undang Hak Cipta di Indonesia sudah cukup baik dan telah beberapa kali pada tanggal 20 Mei 2001. Seorang hakim di Surakarta, menurut ia Penegaran wawancara dengan Sri Kostati dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta hasil wawancara dengan Sri Kostati

membedakan antara dengan satu dengan pengrajin yang laimnya.

para pengrajin batik Surakarta sudah mempunyai motif atau corak sendiri yang bisa sebagai akibat adanya praktik peniruan motif atau corak batik dipasar. Menurut ia Langkah-langkah tersebut untuk menghindari hal-hal yang menghilangkan negeri.

slip atau kain sutera untuk permintaan pasar menengah keatas atau permintaan luar pembuat kain batik, sekarang sudah banyak yang menggunakan bahan dari saten, bahan batik yang biasanya digunakan yaitu dari bahan motif atau katun untuk setiap permintaan pasar domestik. Langkah lain yang dilakukan yaitu dengan menggantikan dilakukan untuk mengajak agar dapat menyimbangkan antara produk dan

Undang-Hak Cipta yang merupakan salah satu produk dari Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat akan lebih mengetahui kalau Indonesia sudah mempunyai Undang-masyarakat yang tidak dapat membekukan hak cipta dan hak merek, ia mengimbau masih dipertukarkan sosialisasi terhadap semua perundangan undang-Hak Cipta sehingga masyarakat yang tidak dapat membekukan hukum terhadap para pencipta, tetapi banyak cukup baik dan memberi perlindungan hukum terhadap para pencipta, tetapi banyak sama seperti hakim-hakim lainnya bahwa persiapannya Undang-undang Hak Cipta sudah Semarang pada tanggal 10 Mei 2001. Seorang hakim, ia memberi tanggapan yangawan secara dengarinto Amy Tanjung, dilakukan di Pengadilan Negeri

Hasil Wawancara dengarinto Amy Tanjung

dapat disebutkan sampai tingkat kasasi serta dapat disebutkan dengarinto baik di Jakarta karena menyangkut pembatalan suatu karya cipta, tetapi permasalahannya Permits Industry tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo tetapi dilakukan batik dapat ditetapkan. Ia mengatakan walau pun kasus P.T Strike dengarinto P.T Grand kasus hak cipta yang telah diputus banyak membawa dampak peniruan karya cipta mengalami perubahan sudah cukup baik dalam pelaksanaan, ia berpendapat beberapa Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia yang telah beberapa kali pada tanggal 30 Mei 2001. Seorang hakim di Sukoharjo, ia mengatakan persiapannya wawancara dengarinto Wismono, dilakukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo

Hasil Wawancara dengarinto Wismono

penjipolan karya cipta batik. dengarinto baik, walau pun Surakarta sendiri belum menyidangkan perkara peniruan atau dari berbagai kasus yang pernah dia baca di beberapa MAs Media dapat terselaskan Negerti Surakarta memang belum pernah menyidangkan perkara peniruan tersebut. Tetapi untuk penanganan Kasus-kasus pelanggaran hak cipta batik Pengadilan

dibawah ini

Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi RI adalah seperti terlihat dalam tabel berdasarkan penilaian di Dijen Hak, perusahaan batik yang melakukannya pendafaran atas karya cipta batik ke Direktorat Jenderal Hak Cipta, Topografi Sitikuit Terpadu dan Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Cipta, Topografi Sitikuit Pendafaran atas karya cipta batik ke Direktorat Jenderal Hak Cipta, Topografi Sitikuit Terpadu dan Desain Industri Direktorat Jenderal Hak Cipta, Topografi Sitikuit Berdasarkan penilaian di Dijen Hak, perusahaan batik yang melakukannya pendafaran atas karya cipta batik ke Direktorat Jenderal Hak Cipta, Topografi Sitikuit

Hasil Penilaian di Dijen Hak

pelanggaran atau pembajakan hak cipta dapat ditetapkan dengan baik. tambah sosialisasi tetang semua produk perundangan undangan Hak I maka dengan pemahaman masyarakat akan arti penting dari Hak I termasuk Hak Cipta di hukum menjalankannya dengan benar sesuai aturan yang berlaku serta dipertahankan CD, serta kasus kasus pembajakan mereka. Tetapi menuntut ia selama apart penegak sastera. Untuk tingkat jawa Tengah Polda belum pernah menangani kasus pelanggaran memberi perlindungan hukum terhadap Ilmu pengetahuan, para pekerja seni dan Ekonomi. Ia mengatakan perlu perbaikan Undang-undangan Hak Cipta sudah cukup baik dan tanggung jawab Komisaris Polisi dan memegang jabatan Kabag Serse Waawancara dengan Agus Sarijito, dilakukan di Polda Jawa Tengah pada tanggal 10 Mei 2001. Seorang Komisaris Polisi dan memegang jabatan Kabag Serse

Hasil Waawancara dengan Agus Sarijito

Dipertemenn Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 21 Juli 2001.
Data dipertahankan di Direktorat Hak Cipta, Topografi dan Desain Industri

Dipertemenn Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 21 Juli 2001.
Data dipertahankan di Direktorat Hak Cipta, Topografi dan Desain Industri

7

6

TAHUN	Permohonan yang dikabulkan					
	Pengajuan Permohonan	petikan	Permidahan	Perubahan	hak	nama/alamat
1993	25	24	1	-	-	-
1994	25	24	1	-	-	-
1995	24	32	-	-	-	-
1996	24	35	8	1	1	-
1997	15	30	9	1	4	3
1998	7	5	9	-	-	-
1999	9	11	30	2	18	29
s/d 31/12/00	12	15	2	1	9	1
01-2002	-	-	3	-	-	-

Table 2.2 :


PETIKAN PEMIDAHDAN HAK PERUBAHAN NAMA/ALAMAT

TAHUN	Pendataan Ciptaan					
	CPTAAN	TERDFTAAR	DITOLAK	CPTAAN	TERDFTAAR	DITOLAK
1993	3.591	128	310	2.356	121	1.055
1994	3.738	209	329	2.366	143	1.093
1995	4.373	184	380	3.134	114	1.245
1996	4.646	294	412	2.869	195	1.147
1997	2.065	120	182	594	42	222
1998	580	26	51	311	6	222
1999	684	14	58	678	14	138
s/d 31/12/2000	1.036	23	88	286	4	1
01-2002	176	-	88	-	-	-

Table 2.1 :

DITOLAK TAHUN 1993 S/D 31 DESEMBER 2000*





PERMOHONAN PENDATAAN CPTAAN TERDFTAAR DAN







hasilnya sebagai berikut :

- Dari data yang dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner tersebut maka
10. Apakah perlu wadah atau lembaga untuk konsultasi Hak Cipta baik
 9. Apakah Undang-undang Hak Cipta sudah dapat dilaksanakan secara Bagaimana penelitian Undang-undang Hak Cipta di Indonesia
 8. Timdakkan apa yang akan diamati bila terjadi peniruan terhadap motif batik Mengapa pengrajin meniru motif atau corak batik pengrajin lain
 7. Mengapa peniruan motif atau corak batik pengrajin lain hukum
 6. Apakah peniruan motif atau corak batik merupakan yang melanggar
 5. Apakah peniruan motif atau corak batik merupakan perkataan yang menggar
 4. Dari mana mereka memperoleh informasi dalam meningkatkan nilai ekonomi batik
 3. Bagaimana melindungi Karya Cipta Batik dan bagaimana para pengrajin batik Bidang seni batik apa yang paling banyak ditiru
 2. Ada tidaknya peniruan dan pelanggaran dalam bidang seni batik Riset yang dilakukan dibagi dalam 10 kategori, ialah :
 1. Ekonomi dan 10 orang kepada instansi pemeringkatan sawasta yang ada di Surakarta dan Sukoharjo, juga kepada 3 Hakim, seorang Kabag Serse Penyajian batik di daerah Laweyan, Bekongan, Sidokuncen dan Cemamii dan 2 Galery Hasil penyebaran kuisioner yang disebarkan sebanyak 100 lembar ke para b.

b. Hasil Kuisioner dari Para Pengrajin Batik tentang Perilindungan






seharga Rp. 23.500,- per potong.
 membeli 3 (tiga) potong untuk dipergunakan sebagai barang bulkti masim-masing Tapak Doro yang bukan produksi pelapor pada Kios Batik "Sun" kemudian terlapor berikutnya Seni Batik Lukis Ornamen Pointillistik/Geometris berjuluk Kembaran berjalan-jalan ke Pasar Jubar Utara 133-133A Semarang dan menemukannya spesies wiraswasta beretimpat tinggal di Jl. Patremban RT. 04 RW. 01 Pegambiran Cirebon, Padat tanggal 18 Juli 1997 Pelapor (Soewahyono Hermono) seorang

Doro

1. Sengeketa Seni Lukis Ornamen Pointillistik/Geometris berjuluk Kembaran Tapak beberapa pengusaha batik :

Bebberapa sengeketa disebut hak Cipta Batik yang pernah terjadi melibatkan

Data-data Lainnya



1997 maka pelapor mengajukan surat laporan Timak Pidana Penggantian Ciptaan. Jakarta. Dengan ditemukannya sementara bukti-bukti serta data-data pada tanggal 21 Juli Herlambang, beralamat di Jl. Rajawali Timur 10, Pekalonongan, Kusa : Toni Gunawan, sudah terdapat denagan no: 017368 dan 017369 atas nama Adhi Sebastian belum mengajukan sampaikan pelakunya, dan setelah dilakukannya penelitian temyata juga pada tanggal yang ditimpak dalam kemasaan barang bukti. Sebab pada waktu itu pelapor 017368 yang ditimpak dalam kemasaan barang bukti. Sedangkan pada tanggal 20-21 Juli 1997 pelapor berusaha melacak kekanotor Djijen HCPM di tanggall 20-21 Juli 1997 pelapor berusaha melacak kekanotor Djijen HCPM di kesamaan barang bukti tersebut dilabel Hak Cipta denagan no. 017368. Padahal hal yang sanggat janggal serta menarik perhatian pelapor adalah

bertempat tinggal di Jl. Patremann RT. 04 RW, 01 Pegambiran Cirebon. no: 011791 tanggal 22 September 1994 atas nama Soewahyono Hermono, Wiraswasta, motif/desainnya sangat mirip dengan motif ciptaan pelapor yang sudah terdahulu Pasar Jorhar semarang tanggal 18 Juli 1997, setelah ditehiti, ternyata sprei set tersebut Bahwa barang bukti secara kebetulan berupa sprei printing , yang pelapor beli di Selanjutnya berdasarkan penjelasan dan penyajian Direktur Hak Cipta kepada pelapor tanggal 14 Agustus 1997 di Kantor HCPM maupun di lapangan penyidikan/penelitian yang telah dilakukan di Kantor HCPM maupun di lapangan dan Merk Departemen Kehakiman RI tanggal 24 Juli 1997 No. H-H.C.01.01.19.

dilakukan penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan dari Djijen Hak Cipta, Paten lanjut laporan tersebut pada tanggal 21 Juli 1997, yang telah ditanggapi dan Sebastian Herlambang dengan alamat Jl. Rajawali Timur 10 Pekalonongan. Menindak terdahulu ulang denagan Hak Cipta Nomor : 017368 dan 017369 atas nama Adhi Sebastian Herlambang dengan alamat Jl. Rajawali Timur 10 Pekalonongan. Menindak Hak cipta pelapor tersebut sudah terdahulu denagan Nomor : 011791, tetapi

itu mengakibatkan omset penjualan PT Sirex turun hingga 50 %. Padahal motif dijipik atau dipalsu oleh PT Damtex, Salatiga. Karenanya penjipik akan atau pemalsuan sangat berang, karena hak cipta atas motif kain seragam Satgas salah satu OPP, Rejeki Ismail Tekstil (Sirex). Penusahan teknisil di Sukoharjo, Jawa Tengah ini kasusnya akan berujung ke sengketa hukum. Beberapa yang dialami oleh PT Sirex sudah berlalu sejaknya akhirnya akhirnya mendekati tahun 2000. Namun apa jadinya jika hak cipta yang sudah didifitarakan itu, tetap saja dijipik oleh pengusaha lain, tentu saja salah satu upaya untuk menegakkan tehadinya penjipikan. Mendafarkan hasil ciptaan ke Djien Hak Cipta, Merk dan Paten, adalah

2. Sengketa Motif Loreng Satgas OPP.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membantalkannya. 8

atas pendafaran ciptaan tidak berlisan, dan hal tersebut merupakan kewenangan Timur No. 10 Pekalongan Jawa Tengah. Oleh karena keberatan Soewahyono Hermono 017368 dan 017369 atas nama Adhi Sebastian Herlambang berlamar di Jl. Rajawali secepatnya mengajukan Surat keberatan atas penggantian dan pembatalan HC no: Dengan hasil tersebut maka Direktur Hak Cipta meminta agar pelapor dikatakan persis sebagai hasil jipik.

Kepada penyidik beserta barang bukti temuan, ternyata sangat mirip kalau tidak adapt tidak sama dengan motif/desain pelapor, tetapi setelah Direktur Hak Cipta meminta Menurut hasil laporan penyidik dikatakan bahwa motif/desain tersangka dimaksud pelapor menghadap Direktur Hak Cipta, bahwa :

Langsung melakukannya penyidikan kelapangan. Maka pada tanggal 14 Agustus 1997, tanggap 7-8 Agustus 1997, datanglah PNS dari Djien HCPM di Pekalongan pelapor menghadap Direktur Hak Cipta di Tanggerang, serta mendapat penjelasan Berdasarkan Surat Perintah Djien HCPM tanggal 24 Juli 1997, maka pada

Pasar Turi serta toko milik H. Syahrul Fahdi, Kebun Jeruk Jakarta Barat yang menjadi salah hak ciptanya. Sebab, satu tahun sebelumnya Sritek menemukan tiga toko di Kawasan Pengusutan. Muncul kecurigaan ada perusahaan lain yang mengajipak atau memalsu pihak Sritek yang tidak tahu menahu dengan kasus itu, lalu mengadakan

memproduksi kain yang beridentitas OPP mereka.

Beranggungjawab. Sebab, OPP tersebut memang memiliki PT Sritek untuk Istim Oetomo lalu menegur PT Sritek, Maklum, PT Sritek lah yang paling membantu tekstil dan seragam beruliskan PRD tersebut. Pangdam Briwilya, Mayjen Maka Kapolda Jawa Timur Pol. Soemarsono memerintahkan anak buahnya

Bijonegoro ketika dipakai satu peleton Satgas OPP itu.

Dua hari kemudian, seragam yang sama juga ditemu kan di denagan warga hitam. Dua hari kemudian, seragam yang sama juga ditemu kan di seragam itu ada tulisan PR secara menyolok dengan warga biru dan D tersamar seragam salah satu Satgas OPP, di kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Sebab di seragam ini terungkap setelah petugas menemukan adanya tulisan aneh pada

Kasus ini mengakibatkan salah satu Satgas OPP.

Penyidikan. Hingga kali berkas perkara pengaduan PT Sritek sudah dilimpahkan ke segera moral. Itu sebabnya PT Sritek berusaha untuk membawa kasus ini ke majadi sangat kesal. Selain rugi secara materi, perusahaan itu juga mengakibatkan rugi OPP yang sama dengan harga yang lebih murah. Hal ini yang membuat PT Sritek rugi. Namun betapa terkejutnya Sritek, ternyata dipasaran juga beredar seragam nama "Seni Lukis Motif Loreng" dan digital dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Bagi PT Sritek, motif loreng yang memiliki wama kombinasi kuning, biru tua, biru muda, coklat dan hitam, merupakan hasil kreativitas mereka. Motif itu dibentuk

ke Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek.

tersebut, menuntut Sritsadoyo Hardjomideno, Sekretaris PT Sritek, telah didakwa

Muhammad Loeckminito, pimpinan perusahaan Sritex, namun upaya tersebut belum berhasil. Buktinya PT Damatex mengirim utusan untuk mengupayakan perdamaian dengan H. Tampanky PT Damatex, tidak suka perkara tersebut bergerak kemeja hijau.

dua (2) hari oleh Kegakkasan Negeri Salatiga.

Yang pasti, akibat tudangan PT Sritex yang tidak enak tersebut, Andi sempat ditahan PT Damatex tidak menjiplak motif milik PT Sritex pabrik Andi Sanang Romawi (*empat puluh enam*) yard dan dijual dengan harga Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*), jadi warna yaitu biru tua, biru muda, hitam dan kuning, motif tersebut dibuat sebanyak 46 OPP tersebut. Makanya terciptalah seragam Satgas produk PT Damatex dengan empat (4) laju dari desain tersebut, PT Damatex memodifikasi warna sesuai identitas ABRI.

Manager PT Damatex mengatakan, pabriknya tidak menjiplak seragam Satgas OPP Sebaliknya, PT Damatex membantah tuduhan itu. Andi Sanang Romawi, melaporkan kepada polisi dengan tuduhan pelanggaran Hak Cipta usai Srisadoyo.

ABRI warna hijau. Bagi Damatex hal itu memang tak sulit, sebab tiga (3) anak perusahannya yaitu Pritex, Tarmatex dan Daya Melkar adalah pemilik seragam produksi Sritex. Andi mengaku kalau desain Damatex meniru desain seragam Loreng Produk Sritex. Yang penting, Jakarta Pusat membuat peringatan tentang Hak Cipta. Karena Pasific Paten, Jakarta Pusat menyatakan bahwa kain-kain aspal

tersebut adalah buatan PT Damatex. Kemudian PT Sritex melalui pengacaranya dari Setelah dirumut, akhirnya Sritex pun menyimpulkan, bahwa kain-kain aspal toko-toko tersebut asli tapi palsu (aspal).

kain serupa milik Sritex. Namun setelah diamati, ternyata kain-kain yang dijual di

jumpitan karya Gheasukash itu secara langsung kepada PT Damar Hadi. Gheasukash mengatakan bahwa ia tidak pernah menjual corak atau motif benar. PT Texmaco mengatakan bahwa ia tidak pernah menjual corak atau motif melakukan bantahan dan mengatakan kalau pertemuan PT damar Hadi tersebut tidak berhasil. Menanggap permintaan PT Damar Hadi yang demikian ini, maka PT Texmaco Hadi. Sehingga tuduhan tersebut dianggap sepihak dan tidak adil menurut PT Damar Hadi. Sebenarnya yang harus dituntut adalah PT Texmaco bukan PT Damar Hadi. Sebenarnya yang harus dituntut adalah PT Texmaco Pekalongan. Menurut PT Damar Hadi kalau Gheasukash membuat motif batik jumpitan yang diedarkan PT Damar Hadi, sebenarnya hasil pembelian dari PT Texmaco Pekalongan.

Corak atau motif batik jumpitan yang diedarkan PT Damar Hadi, sebenarnya motif tersebut bukan asli dari produk Damar Hadi tetapi dibeli dari pemrosok.

Perlah membut motif seperti itu, tetapi kemudian dia tahu dari penjualan karena batik. Dalam kasus ini, PT Damar Hadi mengatakan bahwa pihaknya dulunya memang beranggapan untuk menciptakan satuan karya di bidang seni dalam hal ini adalah seni pengrajin untuk menciptakan satuan karya di bidang seni dalam hal ini adalah seni beranggapan kalau pembajakan atau peniruan dapat membunuh kreativitas. Gheasukash beranggapan kalau pembajakan atau peniruan terhadap Damar Hadi. Dalam tuduhan Gheasukash bahwa motif atau corak batik miliknya terhadap karya cipta Gheasukash seperti yang Gheasukash tuduhkan terhadap Damar Hadi. Motif atau corak batik jumpitan. Kemudian PT Damar Hadi melalui pengacaranya melakukan pembantahan kalau pihak Damar Hadi tidak melakukan pembajakan atau corak batik jumpitan. Gheasukash menyatakan bahwa motif atau corak batik jumpitan yang dibuat oleh Gheasukash pada bulan September 1988. Dalam masalah ini Gheasukash mengungkapkan bahwa pada awalnya Gheasukash beranggapan kalau pembajakan atau peniruan terhadap Damar Hadi, yang

Sengeta bermulanya diajakannya PT Damar Hadi oleh Gheasukash pada

3. Sengeta antara PT Damar Hadi dengan Gheasukash

tidak ada halangan, kasus ini kemungkinan akan disidangkan dalam waktu dekat.⁹ membuktikan hasil. Dalam hal ini PT Sirex tidak main-main dengan perkaranya itu. Jika

Sri Rejeki Isman (SRTEX)

4. *Sengketa Seni Motif Loreng Antara P.T. Grand Perintis Industry denganan P.T.*

tersebut dapat diinterpretasi dalam masarakat dan laris dalam perdagangan. hanyalah 10 % (per sen) dari motif dasar. Sehingga karya Ghéa Sukasah yang baru mampu memodifikasi sekalipun perubahannya dalam bentuk corak atau motif tersebut Tumbuh dalam Latin-Latinnya. Dalam hal ini Ghéa Sukasah denganan daya kreasiya telah sukses menjadikan motif batik Sidomukti, Parang Kusumo diangap milik Ghéa Sukasah sebenarnya milik tradisional atau publik domain atau melakukannya peniruan atau pembajakan, karena motif atau corak jumputan yang kesepakatan tersebut berhasil bawanya PT Darar Hadi dimintakan tidak antara kedua belah pihak.

Ismail Saleh. Kemudian pada bulan September 1988, dapat dicapai kata sepakat dieselasikan melalui pengadilan. Kemudian kedua belah pihak menyentujui surat dari mendamaikan kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan tidak perlu melibatkan Menteri Kehakiman waktu itu yaitu Ismail Saleh dengan tujuan untuk Upaya damai antara Ghéa Sukasah denganan PT Darar Hadi dengan yang mengatur ketentuan apabila terjadi kasus yang demikian ini.

bukan menjadikan pengungawa banyanya. Apalagi selama ini tidak ada persanjian tertulis Texmaco apabila ada beberapa karya cipta Ghéa Sukasah yang beredar diluar itu untuk menjual karya cipta corak jumputan milik Ghéa Sukasah. Menurut PT antara pihak Ghéa, tetapi berdasarkan etika bisnis PT Texmaco tidak mempunyai hak PT Texmaco berpendapat sekalipun selama ini tidak ada persanjian tertulis

Texmaco.

Sukasah memang selama ini sebagai konsultan desain atau motif/corak batik PT

dikualifisir telah menitu melalui 10 % (per sen) dari motif lorenge ABRI sehingga ciptaan atas nama Terugugat I draf ter No. 012110 tersebut dapat Malvinas (*Kain Lorenge Malvinas*), yang diproduksi sejak tahun 1983/1984, sama benar, hampir sama dan menyertai Motif Kain Lorenge ABRI Motif berdasarkan alasannya karena ciptaan tersebut tidak otis mil, motif atau coraknya jadi Serti Motif Lorenge atas nama Terugugat Draf ter No. 012110 tersebut, c. Bahwa Pengugat sangat berkeberatan atas pendafaran ciptaan yang dibentuk

012110

I dengan dibentuk jadi Serti Motif Lorenge, terdapat dengan Nomor pendaftran No. didafarkan di Direktorat Hak Cipta satu yang dilakukan sebagaimana Terugugat b. Bahwa diketahui oleh Pengugat, ternyata atas nama Terugugat I telah Salatiga,

Pengugat, yaitu P.T. Daya Manunggal yang beralamat di Jl. Argobusono No. 1 yang proses printingnya dilaksanakan oleh salah satu perusahaan Afriasi dan sejak awal tahun 1994 telah menemui order pembuatan kain lorenge ABRI, Badan Pembekalan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BAPK ABRI)

a. Perusahaan pengugat semenjak tahun 1978 telah menjadi rekanan/supplier dari

berikut :

JKT PST. Adapun yang menjadi alasannya yang mendasar gunagatan ini adalah sebagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara . 220/PDT/G/1997 PN. Paten dan Merk yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 24 Km sebagaimana Terugugat I dan Pemerintah Republik Indonesia c.g. Direktorat Jenderal Hak Cipta, 1997 mengugat P.T Sritex yang beralamat di Jl. K.H. Samanhudi, Suloharjo sebagaimana Besar Barat No. 5 Jakarta Barat P.T. Grand Perintis Industri pada tanggal 11 Juni Melalui pengacaranya yaitu Wisnoe Wiaya , SH yang berkenan di Jl. Kali

- tersebut. Selain itu juga karena simbol atau logo yang terdapat pada ciptaan daftar No. 012110 tersebut adalah sama benar dan merupakannya jiplakan belaka.
- d. Bahwa karena ciptaan daftar No. 012110 atas nama tergugat I tersebut diatas tidak otis milik berdasarkan atas alasannya segeriti tersebut diatas, maka menurut hukum Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negri di Jakarta Pusat dengan maksud agar supaya pendefaran ciptaan daftar No. 012110 atas nama Tergugat I dibatalkan, dengan segala akibat hukumannya;
- e. Bahwa Tergugat II diikuti setakarnan dalam perkara ini untuk mentaati dan mematuhi putusan hal-hal dan alasannya hukum seperti tersebut diatas, Penggugat Hak Cipta Departemen Kehakiman Republik Indonesia;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan batalkan atau membatalkan pendefaran ciptaan daftar No. 012110 atas mina Kepada Pengadilan Negri Jakarta Pusat berkenan untuk memberikan keputusasan :
3. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam nama Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumannya;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya perkaranya.
- Kemudian pada tanggal 25 Juni 1997 di Pengadilan Negri Jakarta Pusat P.T. Shtex yang dalam hal ini diwakili oleh Pengacaranya yaitu Januar Jaya, SH yang berkantor Republik Indonesia;

- di Jl. P. Jayakarta No. 117 Blok C-4 Jakarta 10730 memberi jawaban atas guugatan
 Pengugat sebagai berikut :
- a. Bahwa sebagaimana diakui secara tegas oleh Pengugat dalam surat
 kebenaraninya, cipitaaan "Seni Motif Loreng" yang dididikarkan dalam Daftar Umum
 Cipitaaan dibawah No. 012110 atas nama Tereguagat I adalah cipitaaan Milik
 guugatannya, cipitaaan "Seni Motif Loreng" yang dididikarkan dalam Daftar Umum
 b. Bahwa menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982
 ABRI/Golkar;
- c. Bahwa demikian, terlepas dari apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh
 berdasar Pasal 2 berhak atas Hak Cipta yang bersangkutan;
- d. Terugagat I, dan karenanya yang mempunyai "hubungan hukum" dengan
 Pengugat benar atau tidak, maka yang mempunyai "Hak untuk mengungkap"
 perkataan lain Pengugagat tidak mempunyai hak untuk mengungkap pembaralan
 pembaralan pengelaran cipitaaan No. 012110 adalah ABRI/Golkar atau dengan
 sudilah kiranya Pengadilan Negerii Jakarta Pusat menolak seluruh guugatan
 Berdasarkan alasannya tersebut, Terugagat I mohon dengan segera hormati
 Pendafiran cipitaaan tersebut;
- Kemudian pada tanggal 5 Agustus Tereguagat II (Direktoraat Hak Cipta) menyampaikan
 Pengugagat atau menyatakan guugatan Pengugagat tidak diterima.
- Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat II tetap berpendapat dengan terdakwa ciptaan Tergugat I Seini Motir Loreng No. 012110, maka Tergugat I telah dianggap menurut hukum sebagai penciptanya. Kecuali terbukti sebaliknya (Vide pasal 5 ayat (la) Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 jo Undang-undang No. 7 Tahun 1987 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut Undang- undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 jo Undang-undang No. 7 Tahun 1987 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut Undang- undang Hak Cipta);
2. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melampirkan bukti-buktinya yang undang Hak Cipta;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat II menyangkalkan semua dahlil-dahlil Penggugat, kecuali diolah,
- Pada tanggal 2 September 1997, Penggugat menyampaikan bukti-buktinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :
1. Bukti : berupa kain lorenge ABRI yang telah dibuat/diproduksi oleh penggugat sejak awal tahun 1994 (sesuai asli);
2. Bukti : berupa sket komposisi kain lorenge ABRI (sesuai asli);
3. Bukti : berupa kontrak jual beli antara Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Pembekalan ABRI dengan PT. Grand Permits Industry (d/h. P.T. Permits

4. Bukti : berupa Surat Keterangan dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Badan Pemekaran, yang menengangkan bahwa Kain Loreng ABRI Motif Malvinas (Kain Loreng yang dipakai anggaran 1996/1997 mengejarnai barang : kain Loreng ABRI (photo copy yang sudah diligarisir);
5. Bukti : berupa Surat Ketengangan dari Direktor Utama P.T. Grand Permits Industry (d/h P.T. Permits Textile Industries) yang menengangkan bahwa Perusahaan Pemasaran dan Pengembangan Internasional (PAPIN) pada tahun 1983/1984 (sesuai asli);
6. Bukti : berupa perintah pembuatan kain Loreng ABRI (sesuai asli), menengangkan order pembuatan kain Loreng ABRI (sesuai asli);
7. Bukti : berupa kain motif Loreng yang diproduksi oleh Terugat I sesuai 1994;
8. Bukti : berupa sket kompositi kain motif Loreng SRTTEX/ Terugat I ciptaan daffar No. 012110 (asli);
9. Bukti : berupa contoh-contoh perminahan pendaftran ciptaan yang telah ditolak atau tidak dapat dikabulkan karena tidak antisiti;

- I. Bahwa sampai dengarlah bahwa persidangan dengar acara pembuktian dan sebagaimana pengetahuan Hak Cipta atas ciptaan seni Motif Loreng yang pendengaran sakali, terbukti bahwa Pengungsiat sekutuannya ini kapasitasnya bukan Kesimpulan Terugueat II terhadap perkara ini adalah :
- a. Photo copy surat pendaftran Ciptaan Seni Lukis Motif Batik dengar Lambang Golkar No. 012109 tanggal 9 November 1994 yang telah disesuaikan dengan tanggall 9 November 1994 yang telah disesuaikan dengan aslinya;
- b. Photo copy Surat Pendaftran Ciptaan Seni Lukis Motif Batik dengar Lambang Golkar No. 012110 tanggal 9 November 1994 yang telah disesuaikan dengan aslinya;
- c. Photo copy Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya tentang kesimpulan Lambang Golongan Karya yang telah disesuaikan dengan aslinya;
13. Bukti : berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/PDT.G/1993/PN.JKT.PST, tanggal 3 Agustus 1993 yang telah diperkuat oleh 1997, Terugueat II menyampaikan Akta Bukti sebagaimana berikut :
- Atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pengungsiat, maka pada tanggall 16 September 1995, No.621/PDT/1994/PT.DKI, tanggal 11 April 1995.
12. Bukti : berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 466/PDT.G/1996/PN.JKT.PST, tanggal 29 Januari 1997;
11. Bukti : berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 319/PDT.G/1995 PN. JKT. PST, yang telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 642/PDT/1996/PT.DKI;
10. Bukti : berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 569/PDT.G/1995/PN.JKT.PST, yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 555/PDT/1996/PT.DKI;

- menjadi senyakti sekarang ini, dan oleh karena itu gunagatan Penggugat yang menuntut pembatalan ciptaan terdahulu Seni Motif Loreng No. 012110 tertanggal 9 November 1994 atas nama Terugugat I tidak berdasarkan hukum bahkan berentanan dengan pasal 36 jo pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 terakhir dengan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997;
2. Bahwa selanjutnya Terugugat II, tetap pada jawaban dan pendapatnya semula pada tanggall 23 September 1997, Penggugat dan mohon putusan.
1. Benar, bahwa Terugugat I pada tanggall 12 Oktober 1994 telah mengajukan menyangkikan kesimpulan dalam perkara tersebut :
- “Seni Motif Loreng” dan kemudian dikabulkan oleh Terugugat II dengan Pendafaran ciptaan yang diajukan sebagaimana Terugugat I dengan dibentuk jadi memperoleh Nomor pendafaran No. 012110 pada tanggal 9 November 1994;
2. Benar, bahwa contoh kain bukti P-1 adalah kain Loreng ABR/kain Loreng ABRI motif Malvinas (kain Loreng yang dipakai Pasukan Angkatan Darat Inggris dalam Perang di Malvinas) yang telah diproduksi oleh Penggugat sejak awal tahun 1994, hal mana telah dibenarkannya oleh saksi Let.Kol I.H. Siregar yang pada tahun 1982/1983 saksi tugas di Badan Pembekalan ABRI dan hal ini tidak disangkal oleh Terugugat I yang berarti telah diajukan dibenarkannya oleh “Geni Motif Loreng” dan terdahulu di Direktorat Hak Cipta dengan No. 012110,
3. Benar, bahwa ciptaan yang diajukan sebagaimana Terugugat I dan dibentuk jadi Terugugat I;

- tidaknya telah meniru melebihnya 10 %, hal ini tidak disangkau atau dibantah oleh Tergugat I, sehingga karenanya telah terbukti menurut hukum basawa ciptaan Benar pula basawa ciptaan Tergugat I dafiar No. 012110 adalah tidak oriensial atau tidak asli, oleh karena logo yang terdapat pada ciptaan Tergugat I dafiar No. 012110 adalah sama benar dan merupakan jiplakan belaka dari Lambang GOLKAR (Golongan Karya), hal mana tidak dibantah atau disangkal oleh Bahwa karena telah terbukti, yang ciptaan Tergugat I dafiar No. 012110 adalah tidak oriensial atau tidak asli maka terbukti yang Tergugat I telah melakukannya pendefaran ciptaan dengan titik buruk (*tidak baik*), sehingga karenanya ciptaan yang tidak oriensial tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan.
- Basawa namanya saja ciptaan karenanya haruslah oriensial atau asli dan bila tidak oriensial maka pendefaran hanya ditolak oleh Direktorat Hak Cipta, dan bila terlanjut telah didrafkan maka Pengadilan yang berhak untuk membatalkan pengadilan tersebut diatas;
- Basawa namanya saja ciptaan karenanya haruslah oriensial atau asli dan bila tidak terlanjut pembatannya oleh Pengugat dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan ciptaan-ciptaan yang tidak oriensial sesuai dengan contoh-contoh putusan ciptaan-kripitan yang karrenaanya bukti Tergugat II-2 tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa bukti yang telah diajukan oleh Tergugat II adalah bukti ciptaan yang Demikian pulsa halnya dengan bukti Tergugat II-3 yang telah diajukan oleh Karennaanya bukti Tergugat II-2 tersebut haruslah dikesampingkan;
- Demikian pulsa halnya dengan bukti Tergugat II-3 yang telah diajukan oleh Tergugat berupa bukti rekomeniasi dari Golkar adalah atas motif batik dengan merek „Big Dragon“ yang sama sekalii tidak ada hubungannya dan sangkut padanya dengan masalah atau persolan mengenai oriensial atau tidaknya ciptaan.

Penggugat bukan orang yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Hak Cipta berhak atas Hak Cipta yang digunakan. Oleh karena itu, terbukti membuktikan Penggugat adalah orang yang menuntut Pasal 2 Undang-undang 1. Bahwa dari bukti-buktinya yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun yang berikut :

Pada tanggal 23 September 1997, Terugugat I menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Penggugat lebih dahulu dari pendaharan ciptaan Terugugat I yang telah terbukti Penggugat lebih berhak atas motif kain Loreng ABR yang telah diproduksi oleh ciptaan yang telah didatarkan oleh Terugugat I adalah jelas tidak benar, telah mendalikkan bahwa Penggugat tidak berhak untuk menuntut pendaharan Terugugat I tersebut haruslah dibatalkan. Bahwa karenanya dali Terugugat I yang baik, oleh karenanya berdasan menuntut hukum pendaharan hak cipta atas nama terbukti Terugugat I telah melakukannya pendaharan ciptaan dengan teknik tidak kain Loreng ABR yang sebelumnya telah diproduksi oleh Penggugat, maka I No. 012110 tidak otisial atau tidak asli akan tetapi motifya meniru/menipilak pendaharananya pada tanggal 12 Oktober 1994, sehingga jelas Ciptaan Terugugat sejak tahun 1994, sedangkan Terugugat I baru mengajukan permitinan bahwa Penggugat telah memproduksi kain Loreng ABR sesuai dengan bukti lagi apabila terbukti tidak benar. Dalam perkara sekarang ini telah terbukti merupakan satu anggapan hukum saja dan sanggapan hukum itu tidak berlaku dan karenanya harusnya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa pendafiran ciptaan tidak merupakan sifat hakurusan, tetapi hanya Adanya bukti surat rekomeniasi Terugugat II-3 tersebut justify membuktikan bahwa ciptaan Terugugat I dafiar No. 012110 adalah memang benar tidak otisial

- seperti dijarakkan sebagai berikut :
- Pusat adalah salah atau kelelu, sangat tidak adil dan berentangan dengan hukum, karena pembanting sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Oktober 1997 Pengungat mengajukan banding. Alasan pengajuan banding tersebut Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut maka pada tanggal 20 delapan belas rupiah).
- Perkara yang sampai saat ini dipertutungkan berjumlah Rp. 118.000,- (Seratus Menghukum Pengungat atas kerugianya sendiri untuk membayar ongkos menyatakan pengat Pengungat tidak dapat ditentui;
- amanya berbunyi sebagai berikut : Mengadili
- 7 Oktober Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 220/Pdt.G/1997/PN.JKT Pst, yang Berdasarkan bukti-buktii dan saksi-saksi terhadap perkara tersebut maka pada tanggal dikemukakan sebagai dan tetap pada dali-dalinya semula.
3. Selanjutnya Tergugat I mohon menujuk pada segera apa yang telah sebutah perkawinan;
- hak untuk mengungat hanya kepada si suami atau si istri yang terikat dalam bercerai menurut Undang-undang telah terpenuhi. Undang-undang memberikan perkawinan sekalipun ia mempunyai kepentingan dan syarat-syarat untuk seorang pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan perceraiannya atas sebutah mempunyai "hubungan hukum" dengan orang lain yang digugat. Contoh karena hukum memberikan hak untuk mengungat hanya kepada orang yang karena hukum memberikan hak untuk mengungat hanya kepada orang yang
2. Bahwa dalam perkara perdama, "hak untuk mengungat" itu adalah penting, dan diaku dalam surat gugatnya;
- Pendafaran ciptaan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.220/Pdt.G/1997/PN.JKT.Pst . tersebut adalah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Penegadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak benar tersebut adalah yang telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan gugatan sekarang ini yaitu mengenai alasan hak yang melandasi dirinya mengajukan gugatan sekarang ini;
 - b. Juga pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya telah memberikan perimbangan bahwa dari bukti-buktinya yang diajukan oleh Pengadilan tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya kalau Pengadilan sebagaimana mencipta atau pemegang hak tersebut jelas tidak benar atau kelebihu karena Pengadilan surat Pusat tersebut jelas tidak menuntut untuk diyatakan sebagaimana mencipta gugatannya tidak mendukain bawha pengadilan sebagaimana mencipta atau pun pemilik/pemegang hak cipta kain lorenge ABRI ataupun lambangan gambar Golkar. Juga Pengadilan yang tidak menuntut untuk diyatakan sebagaimana mencipta atau pun pemilik/pemegang hak cipta kain lorenge ABRI ataupun lambangan Golkar, tetapi yang pengadilan didalam surat gugatan Pengadilan adaalah Golkar, tetapi yang dibentuk oleh Seni Motif Lorenge terdapat atas nama Terenggat bahwas ciptaan yang dibentuk oleh Seni Motif Lorenge terdapat atas nama Terenggat I No. 012110 adalah tidak otentik atau tidak asli karena motif atau coraknya sama benar, hamper sama dan menyerupai motif kain lorenge ABRI motif basahwa ciptaan yang dibentuk oleh Seni Motif Lorenge terdapat atas nama Terenggat basahwa ciptaan yang dibentuk oleh Seni Motif Lorenge terdapat atas nama Terenggat I No. 012110 adalah tidak otentik atau tidak asli karena motif atau coraknya sama benar, hamper sama dan menyerupai motif kain lorenge ABRI motif basahwa ciptaan yang dibentuk oleh Seni Motif Lorenge terdapat atas nama Terenggat basahwa ciptaan yang dibentuk oleh Seni Motif Lorenge terdapat atas nama Terenggat
 - c. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Penegadilan Negeri Jakarta Cipta atas kain lorenge ABRI atau kain lorenge denegan lambangan Golkar tersebut;

- Perang di Malvinas) yang diprodusikan sejak Tahun 1983/1984 dan sejak awal tahun 1994 telah diproduksi oleh Pengugat yang telah menemui order pembuatan dari Panglima ABRI yang diwakili oleh BABEK ABRI, sehingga karenanya ciptaan atas nama Tergugat I draftr No. 012110 tersebut dapat dikualifikasi telah memiliki motif kain lorenge ABRI tersebut. Selain itu juga ciptaan atas nama Tergugat I draftr No. 012110 tersebut juga tidak memiliki karenanya simbol atau logo yang terdapat pada ciptaan draftr No. 012110 tersebut adalah sama benar dan merupakan jiplakan belaka dari lambang 012110 tersebut adalah gambar Gorlak;*
2. *Bahwa dali Pengugat, bahwas ciptaan atas nama Tergugat I terdraftr No. 012110 adalah tidak memiliki atau tidak asli berdasar atas alasan seperi tersebut 012110 adalah tidak memiliki atau tidak asli berdasar atas alasan seperi tersebut Tergugat I draftr No. 012110 adalah tidak memiliki. Bahwas karena telah terbukti tidak pada untuk memperoleh perlindungan hakim dan harus dibatalkan;*
- a. *Bahwas menurut hakim/ketentuan Undang-undang Pendaftran suatu ciptaan sebagaimana terbukti tidak berlaku dalam apa bila terbukti tidak benar. Dalam perkara berlaku dan dapat diksesampingkan apabila terbukti tidak benar. Dalam perkara hanya merupakan suatu anggapan hakim saja dan anggapan hakim ini tidak berlaku dalam sebagaimana ciptaan yang dilakukan oleh terbukti tidak layak dan ikikad tidak baik (*eriked buruk*), sehingga pendaftran tersebut tidak layak dan ciptaan yang dilakukan oleh terbukti tidak adalah dilakukan dengan ciptaan Tergugat I tidak oriinal maka terbukti pula bahwas pendaftran atas Tergugat I draftr No. 012110 adalah tidak oriinal. Bahwas karena telah terbukti menurut hakim akan kebenaran dali Pengugat bahwas ciptaan atas nama dilakukan oleh Tergugat I sehingga telah terbukti secara sah dilatas, tidak pernah disangkai atau dibantah oleh Tergugat I, yang berarti telah 012110 adalah tidak oriinal atau tidak asli berdasar atas alasan seperi tersebut Tergugat I draftr No. 012110 adalah tidak oriinal.*
- namanya Terugat I haruslah dibatalkan dengan segera akibat hukumnya;

- b. Juga menurut hukum/ketentuan Undang-undang satu ciptaan harus oriinal, sehingga karenanya apabila terbukti bahwa satu ciptaan tidak oriinal, maka tidak mungkin dapat dikabulkan pendafaraninya sesuai contoh-contoh bukti, yang sebenarnya tidak disangkal oleh Terugugat I maupun Terugugat II;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Neger Jakarta Pusat telah secara salah atau keliru dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti Terugugat II atau setidak-tidaknya telah memberikan peradilan secara tidak fair dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- a. Bahwa, bahkan sebaliknya dari bukti Terugugat II temyata DPP Golongan Karya merupakan Golikar didrafkan pada Terugugat II (Direktorat Hukum Cipta, Paten dan ABRI atau terhadap Lambang atau Logo gambar Golikar untuk didrafkan kalau Terugugat I mendrafkan Seni Lukis motif batik dengan mengulakan sebenarnya bukti Terugugat II adalah bahwa DPP Golikar tidak berkeberatan merek "Big Dragon". Jadi bukan terhadap Seni Motif Loreng atau kain Loreng merah "Big Dragon". Sedangkan menurut kenyataan yang Merk Departemen Kejaksaan RI. Sedangkan menurut kenyataan yang kalau Terugugat I mendrafkan Seni Lukis motif batik dengan mengulakan sebenarnya bukti Terugugat II adalah bahwa DPP Golikar tidak berkeberatan bahwa kalaupun seandainya bukti Terugugat II diangap sebagai bukti sebagaimana ABRI atau lambang atau Logo gambar Golikar untuk didrafkan
- b. Bahwa kalaupun seandainya bukti Terugugat II diangap sebagai bukti sebagaimana Ciptaan Terugugat I, maka hal ini justru membuktikan bahwa Ciptaan Terugugat I berkomendasi untuk pendafaran Logo atau lambang Golikar didrafkan sebagaimana Ciptaan Terugugat I, maka hal ini justru membuktikan bahwa Ciptaan Terugugat I tidak berkeberatan dari DPP Golikar tetapi tidak dapat mensadarkan yang datar No. 012110 adalah tidak oriinal, oleh karena adanya surat rekomendasi datar No. 012110 adalah tidak oriinal, oleh karena adanya surat rekomendasi tidak berkeberatan dari DPP Golikar tetapi tidak dapat mensadarkan yang tidak oriinal lalu mensadari oriinal, terlebih-lebih terhadap Kain Loreng ABRi dan logo atau lambang gambar Golikar yang telah mensadari milik negara dan bangsa Indonesia, jelas tidak dapat didrafkan sebagai ciptaan Terugugat I dan

No. 276/Pdt.G./1997/PN.JakSel, hal ini berarti atau membuktikan bahwa terhadap Penggunaat dalam perkara perdida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih-lebih pula dengan adanya gugatan yang telah diajukan oleh Terenggat I kain Loreng ABRI yang sudah lebih dahulu dibuat/diproduksi oleh Penggunaat, atau tidak asli karena motifnya sama benar, hampi sama dan menyimpulkan motif pembatalan ciptaan atas nama Terenggat I dafiar No. 012110 yang tidak orisinal tersebut sangat berkepentingan dan karenaanya berhak untuk menuntut persidangan dibawah sumpah bahwa bukti Penggunaat adalah kain Loreng ABRI telah diberkat oleh saksi Let.Kol Int. I.H. Siengsi yang telah diberkatkan dalam sesuai dengan bukti-bukti Penggunaat dan sesuai pula dengan ketetangan yang Pembebasan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (*disingkat BABEK ABRI*) pembuktian kain Loreng ABRI dari Panglima ABRI yang diwakili oleh Badan kain Loreng ABRI, yang sudah sejak awal tahun 1994 telah menentua order bahwa karenaanya Penggunaat yang sudah lebih dahulu membuat/memproduksi milyar rupiah) terlampir asli surat gugatan sebagai bukti;

c.

tanggung renteng kepada Terenggat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus memperdagangkan "Kain bernomor Loreng" yang mimpinya dengan ciptaan milik Selatan atas dasar telah dan masih memproduksi, memperbaikak dan Salatiga, terbukti oleh Terenggat I telah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pembanting Penggunaat yaitu PT. Daya Manunggal, Jalan Argobusono I, yang proses perintinganya dilaksanakan oleh salah satu persahaman affiliasi Kain Loreng ABRI dari Panglima ABRI yang diwakili oleh BABEK ABRI, terlebih dahulu karena sejak awal tahun 1994 telah menentua order pembuktian dimonopoli oleh Terenggat I, sedangkan Pembanting/Penggunaat yang sudah

dalam pendafiran ciptaan tersebut tidak oriinal, dapat mengajukan gugatan terdahulu tersebut adalah bener, oleh karena misalnya orang yang tersebut sebaliknya . Jadi siapa saja yang dapat membuktikan bahwa ciptaan yang orang yang menciptakan, tetapi hanya menekankan pada kata kecuali terbukti diatas, yang tidak menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah ini juga terbukti dari ketentuan pasal 5 Undang-undang Hak Cipta tersebut yang harus mengajukan gugatan agar supaya pendafiran ciptaan dibatalkan, hal Hak Cipta tidak mengharsukan bahwa hanya yang berhak atas hak cipta saja agar supaya pendafiran ciptaan tersebut dibatalkan. Bahwa Undang-undang bahwa hanya yang berhak atas hak cipta saja yang harus mengajukan gugatan jelas ketentuan pasal tersebut tidak memuat keharusan atau mengharsukan mengajukan gugatan agar supaya pendafiran ciptaan tersebut dibatalkan, jadi pokoknya memuat ketentuan bahwa orang lain yang berhak atas hak cipta dapat undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, oleh karena pasal 36 tersebut pada diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-dengannya ketentuan Pasal 36 Undang-undang No.6 Tahun 1982 sebagai mana telah dengannya karenanya gugatan Penggugat adalah sejalan dan tidak bertentangan Bahwa karenanya gugatan Penggugat adalah dibuat/diproduksi oleh Penggugat, kain Lorong ABRI yang sudah lebih dahulu dibuat/diproduksi oleh Penggugat, Terunggat I drafar No. 012110 yang tidak oriinal karena motifnya mirip dengan maka Penggugat berhak untuk menuntut pembatalan ciptaan atas nama Bahwa karena Penggugat mempunyai kepentingan atas kain Lorong ABRI, d. Bahwa karena Penggugat mempunyai kepentingan atas kain Lorong ABRI, 012110 yang diakui sebagai ciptaan Terunggat I;

Penggugat yang oleh Terunggat I diakui motif mirip dengan ciptaan drafar No. kepentingan atas kain Lorong ABRI yang telah dibuat/diproduksi oleh Terunggat I-pun telah mengaku dan membenarkan bahwa Penggugat mempunyai Penggugat yang oleh Terunggat I diakui motif mirip dengan ciptaan drafar No.

Apalagi dalam perkara sekarang ini, Penggunaat yang mempunyai kepentingan atas kain lorong ABR, yang sebelumnya telah membaut/mempodus kain atas kain lorong ABR, yang sebelumnya telah membaut/mempodus kain atas kain lorong ABR, yang sebagaimana pada supaya pendataran ciptaan yang tidak orisinal tersebut dapat menuntut agar supaya pendataran ciptaan yang tidak orisinal tersebut diibatalkan. Untuk kasus perkara ciptaan yang tidak orisinal tersebut diibatalkan. Untuk kasus perkara ciptaan yang tidak orisinal yang berkepentingan atas merek atau barang yang telah ditru/dijiplak orang lain yang berkepentingan atas merek atau barang yang tidak orisinal tersebut diibatalkan ketentuan tersebut diatas yaitu bawwa terhadap Tinggi Jakarta telah menetapkan ketentuan tersebut diatas yaitu bawwa terhadap praktek perdilinan baik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan 276/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel. sebagaimana Penggunaat I (dalam perkara No. lorong ABR, yang telah diaku oleh Terenggat I (dalam perkara No. agar supaya pendataran ciptaan No.012110 tersebut diibatalkan. Bawwa dalam merek dagang ataupun menentukan motif atau desain satu barang, maka merok Dagang atau pun menentukan motif atau desain satu barang, maka boleh menentukan motif 10 % dan karenanya telah dibatalkan, Penggunaat mohon diperkuat pula sesuai dengan bukti-buktinya. Dan untuk kasus ciptaan yang tidak undang Hak Cipta tersebut diatas dan karenanya telah dibatalkan, Penggunaat mohon menujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bawwa maksud dan tujuan dari Undang-undang Hak Cipta/Pasal-pasal dalam Undang-undang Hak Cipta adalah bukan untuk melindungi penru/penjipik, karenaanya tidak ada alasannya untuk melindungi Terenggat I yang telah memtru/menjipik motif kain lorong ABRI dan logo atau lambang gambar Golkar, yang sudah sangat dikenal dan telah menjadi milik Negara dan bangsa Indonesia atau seluruh Rakyat Indonesia. Karenanya ciptaan dafar No. 012110

C.

Banding ini masih dalam tenggangan waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, hari Kamis tanggal 20 November 1997, sehingga Penyerahan Kontra Memoir November 1997 dan Kontra Memoir Banding Terbanding II diserahkan pada ditetma/dibertahukan kepada Terbanding II pada hari Rabu tanggal 12 202/SRT-PDT-BDG/1997/PN.JKT.PST jo.No. 220/Pdt/G/1997/PN.JKT.PST 1. Bahwa surat pemerkataan Banding dan penyerahan memoir Banding No: No. 220/Pdt/G/1997/PN.JKT.PST, tanggal 7 Oktober 1997, sebagai berikut :

Banding atas Memoir Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 1997 sebagai Terbanding II, mengajukan Kontra Memoir pada tanggal 20 November 1997 sebagaimana berikut :

- Menghukum Terugat I untuk memberayar segera biaya perkara.

RT;

Terugat I dari Daftar Umum Direktorat Hak Cipta Departemen Kehakiman perkara ini yaitu untuk membatalkan ciptaan dafar No.012110 atas nama Memerintahkan Terugat II untuk mentati dan mematuhi putusan dalam atas nama Terugat I tersebut dengan segera akibat hukumnya;

- Mengatakan batal atau membatalkan pendaftran ciptaan dafar No.012110 - Mengakabulkan gugatan Pengugatan untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri :

Pusat tanggal 7 Oktober 1997 No. 2207Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst. dan dengan Perintis Industri tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta berkenan untuk menetima permohonan banding dari Pembanding PT Grand Pembanding mojon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jakarta Makka berdasarkan alas-an-alasan hukum seperti yang telah diutarakan diatas, hukumnya;

atas nama Terugat I tersebut haruslah dibatalkan dengan segera akibat

2. Bahwa Yudex Facile dalam perkara a quo sudah benar dan tidak keliru serta berlandaskan keadilan dalam memutus perkara a quo, karena berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997, yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan pasal 2 berhak atas Hak Cipta yang bersangkutan, sedangkan dalam pembatalan atas sifat penindakan ciptaan adalah "orang lain" yang memiliki alat bukti Terugat II, oleh karena itu tidak keliru dalam menetapkan ciptaan senegketa yang terdapat atas nama Terbanding I dibawah No. 012110;
3. Bahwa Yudex Facile dalam kasus a quo sudah terpasat dan tidak keliru dalam menilai alat bukti Terugat II, oleh karena itu tidak keliru dalam menetapkan ciptaan senegketa yang terdapat atas nama Terbanding I dibawah No. 012110;
4. Bahwa bukti Terugat II, adalah tentang Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya yang mengizinkan Terbanding I untuk mengumakan Lembaga Golongan Karya, sedangkan ciptaan Terbanding I dibawah No. 012110 yang dituntut membantahnya oleh pembanding bukan berjundul Golongan Karya, akan tetapi adalah berjundul : Seni Motif Lorenge, Tegeasnya ciptaan Lorenge, bukanlah Lambang Golongan Karya;
5. Bahwa untuk selanjutnya Terbanding II mohon menunjuk pada Jawaban, Duplik serta Kesisipulan yang Terbanding II ajukan pada berkas gugatan perkara No. 220/Pdt.G/1997/PN.Jakarta Pusat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Terbanding II mohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta kirtanya untuk :
- a. Menolak permohonan Banding dari Pembanting;

dengaan perkaranya tentang ini;

Telah membaca perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan

Pengadilan Tinggi tersebut;

II/Terbanding II

Jalan Daan Mogot Km 24 Tanggerang, selanjutnya disebut sebagai Terugat

Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk Cq Direktorat Hak Cipta Berlamar di

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Cq Direktorat

selanjutnya disebut sebagai Terugat II/ Terbanding I;

Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 1997,

dan Pengacara, berlamar di Jalan P. Jayakarta No. 117 Blok C-4, Jakarta

dan memilih domisili hukumnya : Januar Jaya, SH dan Yumi, SH Advokad

Berlamar di Jalan KH. Samanhudi, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa

1. PT. Sri Rejeki Isman.

Lawan:

selanjutnya disebut sebagai Pengugat/Pembanding;

Barrat No. 5, Jakarta Barat, berdasar surat kuasa tertanggal 9 Oktober 1997,

Wisma Widjaja, SH, Advokad dan Pengacara, berlamar di Jalan Kalibesar

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukumnya :

Berkantor di Wisma Argo Manunggal Lt. 11 Jalan Gatot Subroto Kav 2 Jakarta

PT. Grand Perintis Industry.

tungkat banding telah menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengeadili perkara-perkara dalam

tanggal 7 Oktober 1997.

b. Mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 220/Pdt.G/1997

Tentang duduuk Perkara :

Mempertahlikan dan menjerima keadaan-keadaan mengenai duduuknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1997 No. 220/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarinya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditentma;

Menghukum Penggugat atas kerugianya sendiri untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini dipertahungkan bersyarat Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding yang dibuat oleh : Baharuddin Samad, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 1997 telah mengajukan permoohan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 November 1997 dan 12 November 220/Pdt.G/1997/Pn.Jkt.Pst. dan permoohan banding tersebut ditetapkan resmi telah dibertahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memot Banding tetapi tanggal 29 Oktober 1997 dan telah dibertahukan mengajukan Konta Memot Banding tetapi tanggal 17 November 1997 dan telah mengajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbangat /Terbanding I telah mengajukan Memot Banding tetapi tanggal 17 November 1997 dan telah dibertahukan mengajukan Memot Banding tetapi tanggal 17 November 1997 dan telah mengajukan kepadanya;

dibertahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa permoohanan banding tersebut terdapat diatas Kusaia
Hukum Penggugat/Pembanting adalah dalam tenggangan waktu dan dengan cara serta
telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, karena itu permohonan
Menimbang, bahwa permoohanan banding tersebut terdapat diatas Kusaia oleh
Hukum Penggugat/Pembanting adalah dalam tenggangan waktu dan dengan cara serta
telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, karena itu permohonan
Menimbang, bahwa Pembanting terdiri dari Berita Accra Femeriksaan, Surat-surat
dengannya seksama berkas perkara, terdiri dari Berita Accra Femeriksaan, Surat-surat
Bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta salinan
220/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst, demikian pula Memori Banding dari Pembanting dan
Kontak Memori Banding dari Terbanding I, II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar,
oleh karena itu disetujui dan disambill alih menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan
Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan gugatan pembatalan
Pendafiran ciptaan, telah ditentukan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.
Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.
7 Tahun 1987 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:
“ jika ciptaan yang dididitir menurut Pasal 33 tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, sub a, b, c, d, e, dan f, Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23, maka orang lain yang
menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ”

1997 No. 220/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengakuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober

Pengugat/Pembanting tersebut;

Menerima permojanan pemerkasaan tingkat banding dari

Mengadili:

bersangkutan;

1997, serta Pasal-pasal daripada Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang

dilubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-undang No. 12 Tahun

Mempertahikan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah

perkara dalam kedua tingkat pemerkasaan peradilan ini;

tidak dapat diambil, maka kepada Pengugat dihukum pula untuk membayar baya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat/Pembanting dinyatakan

220/Pdt.G/1997/Jkt.Pst. harus dikutakan;

maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1997 No.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

perkara a quo;

orang yang berhak mengajukan gugatan pembatalan pendafiran ciptaan dalam

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengugat tidak termasuk sebagai

Pemegang Hak Cipta;

dan dalam persidangan juga tidak terbukti bahwa Pengugat adalah Peninjau atau

menjadiikan bahwa Pengugat adalah sebagai Peninjau atau pun Pemegang Hak Cipta,

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pengugat dalam gugatannya tidak

2 berhak atas Hak Cipta" adalah peninjau maupun Penerima Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang lain yang menurut Pasal

Menghukum Penggugat/Pembanting unitik membayar biaya perakara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 45.000,-.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggall 26 Maret 1998, oleh Soegiatto, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Ismoe Abdul Rochim, SH , Hakim-hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masim-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan surat pengetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta H. Udiem Tuasikal Panitera Penggugat pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta putusan mazah dicapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam sidang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, maka Penggugat pada tanggall 28 Juli 1998 mengajukan kasasi terhadap keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 750/Pdt/PT.DKI tanggall 26 Maret 1998 yo. Putusan Pengadilan Negerti Jakarta Pusat No. 220/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst. Tanggall 7 Oktober 1997, yang summary berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan :
Menehma permohonan pemerkasaan tingkat banding dari Penggugat/Pembanting tersebut,

Mengatakan Putusan Pengadilan Negerti Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1997 No. 220/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst. Yang dimohonkan banding tersebut

juga tidak terbukti bahwa Penggunaat adalah pencipta atau pemegang hak cipta, adalah sebagai pencipta ataupun pemegang hak cipta, dan dalam persidangan Kasasi/Penggunaat dalam gugatannya tidak mendiklikan bahwa Penggunaat pertimbangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa permohonan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ditambah 1. Bahwa pertimbangan Judex Facile Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah hal-hal sebagaimana berikut :

melakuakan peradilan yang baik yang harus diutamkan menurut Undang-undang, dalam tersebut adalah salah atau kelebihan, sanggat tidak adil dan tidak melaksanakan cara untuk tersebut diatas, oleh karena menurut hemat Permohonan Kasasi putusan Judex Facile Bahwa Permohonan Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Judex Facile

diperiksa oleh Mahkamah Agung RI;

Undang-undang, maka karenaanya tetap dan berlaskan hukum untuk diterima dan tenggangan waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Bahwa permohonan kasasi dari permohonan Kasasi ini diajukan dalam

bela sribu rupiah);

perkaras sampai saat ini diperhitungkan bersumah Rp. 118.00,- (seratus delapan

Menghukum Penggunaat atas kerugiannya sendiri untuk memberayar ongkos

Menyatakan gugatan Penggunaat tidak dapat ditentma;

Mengadili :

No. 220/Pdt.G/1997/Jkt.Pst. tersebut amanya berbunyi sebagaimana berikut :

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Oktober 1977

(empat puluh lima ribu rupiah);

dua tigaakat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 45.000,-

Menghukum Penggunaat/Pembanting untuk memberayar biaya perkaras dalam

berhak mengajukan gugatan pembatalan pendaftran ciptaan seperi yang tercantang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1982 tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 berhak mengajukan yang tidak benar dan sangat tidak adil dan berentangan dengan perimbangan yang tidak benar karena hak berlaku di Indonesia, oleh sistem hukum Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, oleh karena kata-kata „... maka orang lain yang menuntut Pasal 2 berhak atas hak atau harus diartikan secara himimatir bahwa yang boleh atau berhak untuk cipta dapat mengajukan” dalam Pasal 36 ayat (1) tersebut tidaklah berarti mengajukan gugatan pembatalan pendaftran ciptaan yang terbuktii tidak benar atau berhak mengajukan sebagaimana perimbangan judek Factic tersebut jelas tidak benar atau bahwa karena Penggunaat dalam surat gugatan penggunaat hak cipta sebagaimana yang tidak otisill adalah hanya pencipta atau pemegang hak cipta saja,

2. Bahwa karena Penggunaat dalam surat gugatan penggunaat hak cipta kain Loreng ABRI atau pun lambang gambar Golikar, tetapi yang penggunaat atas kain Loreng ABRI atau pun lambang gambar Golikar, tetapi yang penggunaat dasar hukum untuk dinyatakan sebagai pencipta atau pemilik/pemegang hak cipta menuntut untuk tidak mengajukan sebagaimana hak cipta kain Loreng ABRI atau pun lambang gambar Golikar dan Penggunaat juga tidak mengajukan sebagaimana hak cipta kain Loreng ABRI motif Loreng terdahulu atas nama Terenggat I No. 012110 dibenarkan didalam posita surat gugatan penggunaat adalah bawha ciptaan yang dasar hukum tidak otisill atau tidak asli karena motif atau coraknya sama benar, adapun motif kain Loreng ABRI motif Malvinas (Kain Malvinas) yang dipakai Pasukan Angkatan Darat Inggris dalam perang di Malvinas) yang diproduksi sejak tahun 1983/1984 dan sejak awal tahun 1994 hampir sama dan menyertai motif kain Loreng ABRI motif Malvinas (Kain Malvinas) yang dipakai Pasukan Angkatan Darat Inggris dalam perang di Malvinas) yang diproduksi sejak tahun 1983/1984 dan sejak awal tahun 1994

panglima ABRI yang diwakili oleh BABEK ABRI, sehingga karenanya ciptaan atas nama Terugugat I dafter No. 012110 tersebut dapat dikualifikasi telah meniti melalih 10 % dari motif kain lorenge ABRI yang sudah lebih dahulu diproduksi oleh Penggugat tersebut. Selain itu juga ciptaan tas nama Terugugat I dafter No. 012110 tersebut juga tidak ori simili karena simbol atau logo yang terdapat pada ciptaan dafter No. 012110 tersebut adalah sama benar dan merupakan jiplakan belaka dari Lambang gambar Golikar yang telah mengadil milik negara dan Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia,

3. Bahwa karenanya gugatan Penggugat adalah sejalan dan tidak berentang dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, oleh karena karenanya Pasal 36 tersebut pada pokoknya memuat ketentuan bahwa orang lain yang berhak atas hak cipta dapat melas ketentuan Pasal tersebut tidak memuat keharusan atau mengharuskan mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan tersebut dibatalkan. Jadi bahwa hanya pencipta atau pemegang hak cipta saja yang harus mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan tersebut dibatalkan.

Bahwa Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia tidak menyebutkan bahwa hanya mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan dibatalkan mengharuskan bahwa hanya yang berhak atas hak cipta saja yang harus mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan tersebut dibatalkan. mengajukan gugatan bahwa hanya menekankan pada kata kecuali terbukti sebaliknya. mengajukan gugatan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah orang yang mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan dibatalkan, hal ini juga mengajukan gugatan bahwa ciptaan yang berhak mengajukan gugatan adalah orang yang mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan tersebut dibatalkan.

Jadi siapa yang dapat membuktikan bahwa ciptaan yang didafarkan tersebut mengajukan, tetapi hanya menekankan pada kata kecuali terbukti sebaliknya. mengajukan gugatan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah orang yang mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan dibatalkan, hal ini juga mengajukan gugatan bahwa ciptaan yang berhak mengajukan gugatan adalah orang yang mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan tersebut dibatalkan.

adalah tidak benar, oleh karena misalkan orang yang tersebut didafarin dafter mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan dibatalkan tersebut mengajukan gugatan agar supaya pendaftran ciptaan dibatalkan.

- dam Merdeka Department Kehakiman RI).
- Lambang Golikar didrafarkan pada Terugugat II (Direktorat Hak Cipta, Paten tidak berkeberatan kalau Tergugat I mendrafarkan Seni Motif Batik dengan Bahawa, bahkan sebaliknya dari bukti Tergugat II ternyata DPP Golongan Karya pertimbangan hukum sebagai berikut :
- tidaknya telah memberikan peradilan secara tidak fair dengan memberikan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti Tergugat II atau setidak-Pengadilan Negerti Jakarta Pusat yang secara salah atau keliru dalam Pengadilan Negerti Jakarta Pusat yang secara salah atau keliru dalam telah secara salah atau keliru memberikannya dan mengambil alih pertimbangan Bahwa dengan putusannya tersebut Judec Facile Pengadilan Tinggi Jakarta dikabulkan pendatarannya;
- disangkal oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka tidak mungkin dapat otsimil, maka sesuai contoh-contoh bukti-buktinya yang kebenarananya tidak harus otsimil, sehingga karenaanya apabila terbukti bahwa satu ciptaan hukum/ketentuan Undang-undang Hak Cipta yang mengharuskan satu ciptaan Bahwa putusannya Judec Facile tersebut jelas sangat bertentangan dengan Rakyat Indonesia tersebut haruslah dibatalkan dengan segera akibat hukumnya;
- Golikar yang telah menjadikan Negara dan Bangsa Indonesia satu Seluruh telah diproduksi oleh Penggugat dan juga telah mengiplak lambang gambar dan telah terbukti meniru/mengiplak motif kain lorong ABRIL yang sebelumnya sugatan agar supaya pendataran ciptaan yang tidak benar karena tidak otsimil jelas Penggugat sangat berkepentingan dan karenaanya dapat mengajukan ABRIL, yang sebelumnya telah membuat/memproduksi kain lorong ABRIL, maka perkara sekarang ini Penggugat yang mempunyai kepentingan atas kain lorong ciptaan tersebut tidak otsimil, dapat mengajukan gugatan. Apalagi dalam

- a. Sedang menuntut kenyataan yang sebenarnya bukti Terugugat II adalah bahwa DPP Golkar tidak berkeberatan kalau terhadap I mendaftrkan Seni Lukis batik dengan mengunakan Merk "Big Dragon". Jadi bukan terhadap Seni Motif Loring atau Kain Loreng ABRI atau terhadap Lambang atau Logo gambar Golkar untuk didaftrkan sebagai bukti Terugugat I.
- b. Bahwa kalau pun seandainya bukti Terugugat II dianggap sebagai rekomenansi untuk pendaftran logo atau lambang gambar Golkar untuk didaftrkan sebagai ciptaan Terugugat I, maka hal ini justru membuktikan bahwa ciptaan Terugugat I ciptaan yang tidak orisinal, terlebih-lebih terhadap Kain Loreng ABRI dan Logo ciptaan yang tidak berkeberatan dari DPP Golkar tetapi tidak dapat menjadikannya rekomenansi tidak berkeberatan oleh karenaanya adanya surat draftr No. 012110 adalah tidak orisinal, oleh karenaanya adanya rekomenansi tidak berkeberatan dari DPP Golkar tetapi tidak dapat menjadikannya untuk pendaftran logo atau lambang gambar Golkar untuk didaftrkan sebagai ciptaan Terugugat I dan dimonopoli oleh Terugugat I dan kemudian mengugat ciptaan Terugugat I dan dimonopoli oleh Terugugat I dan kemudian mengugat Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 276/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel. atas dasar alasannya bahwa pemohon Kasasi telah dan masih memproduksi, memperbaikak dan memperdagangkan "Kain bernotif Loreng" yang mungkin ciptaan milik Terugugat I draftr No. 012110 dan dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,000 (seratus milyar rupiah), sedangkan Pemohon Kasasi telah lebih dahulu karena sejak awal tahun 1994 telah memproduksi kain loreng ABRI, maka terbukti disini ketidak adilan putusan dalam kasus perkara sekarang ini;
6. Bahwas maksud dan tujuan dari Undang-undang Hak Cipta/ pasal-pasal dalam Undang-undang Hak Cipta adalah bukan untuk melindungi Terugugat I yang terbukti karenaanya tidak ada alasannya untuk melindungi Terugugat I yang terbukti Undang-undang Hak Cipta adalah bukan untuk melindungi peniru/penjipaku,

- Pusat No. 220/PDT.G/1997/PN.JKT.PST tanggal 7 Oktober 1997 sebagai berikut :
- 750/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 26 Maret 1998 yo Putusan Pengadilan Negatif Jakarta Kasasi atas Memorandum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. Cipta, Paten dan Merk sekarang sebagai Terugugat II, mengajukan Kontra Memorandum pada tanggal 8 Oktober 1998 Peremohonan Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Milik Kehakiman Republik Indonesia Tengah Untuk membayar segera perkaranya.
3. Mengakum Terugugat I untuk membayar segera biaya perkaranya.
- Kehakiman RI;
2. Menyatakan batas atau membatalkan pendafiran ciptaan drafar No. 012110 atas nama Terugugat I dari Drafar Umum Direktorat Hak Cipta Departemen menyatakan batas atau membatalkan pendafiran ciptaan drafar No. 012110 atas nama Terugugat I dari Drafar Umum Direktorat Hak Cipta Departemen
1. Mengabulkan gugatan Pengadilan Untuk seluruhnya,
- Mengadili Sendiri :
- sendiri perkaranya,
- 220/PDT.G/1997/PN.JKT.PST, tanggal 7 Oktober 1997 dan dengan mengadili tanggal 26 Maret 1998 yo Putusan Pengadilan Negatif Jakarta Pusat No. b. Mengabulkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 750/Pdt/1997/PT.DKI.
- Industri tersebut;
- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Grand Permits Kasasi mengadakan Mahkamah Agung RI agar kiranya berkenan keputusannya
- Maka atas dasar alas-an-alasan hukum diatas, dengan hormat bersama ini Pemohon bukunya;
- atas nama Mengadili tersebut haruslah dibatalkan dengan segera akibat Indonesia atau Seluruh Rakyat Indonesia. Karenaanya ciptaan drafar No. 012110 Golkar, yang sudah sanggat terkenal dan telah mensyaki milik Negara dan Bangsa telah menitup menipilak kain lorenge ABRI dan logo atau lambang gambar

1. Bahwa surat pemberitahuan Kasasi dan Penyerahan Memoir Kasasi Dafra Nomor: 220/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. ditetima/diberitahukan kepada Terimohon Kasasi II pada hari Kamis tanggal 24 September 1998 dan Konta Kasasi Kasasi II diserahkan hari Kamis tanggal 8 Oktober 1998, sehubungan dengan kasasi II pada hari Kamis tanggal 24 September 1998 dan Konta Kasasi Kasasi II ditetahukan oleh Undang-undang;
2. Bahwa Yudex Facile dalam perkara a quo sudah benar dan tidak kehilu serta berlindaskan keadilan dalam memutus perkara a quo, karena berdasarkan Pasal 2 berhak atas Hak Cipta yang bersangkutan", sedangkan dalam perkara a quo tidak terbukti Permobon Kasasi sebagai pihak yang berhak terhadap ciptaan senegkeria yang terdapat atas nama Termobon Kasasi I di bawah Nomor 36 ayat (1) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor. 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997, yang berhak mengajukan gugatan Pembaralan atas satu pendafaran ciptaan adalah "orang lain yang berdasarkan Pasal 2 berhak atas Hak Cipta yang bersangkutan", sedangkan dalam perkara a quo tidak terbukti Permobon Kasasi sebagai pihak yang berhak terhadap ciptaan senegkeria yang terdapat atas nama Termobon Kasasi I di bawah Nomor 012110;
3. Bahwa Yudex Facile dalam perkara a quo sudah tepat dan tidak kehilu dalam menilai alat bukti Terugugat II, oleh karena itu tidak kehilu dalam mengerapkan hukum atas perkara yang diadili;
4. Bahwa bukti Terugugat II adalah tentang Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya yang mengizinkan Termobon Kasasi I untuk menggunaikan Lambang Golongan Karya, sedangkan ciptaan Termobon Kasasi I berjuluk Golongan Karya. Akhir tetapi adalah berjuluk "Seni Motif Loreng";

orang tersebut dilatas”

menemima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menemima lebih lanjut dari

“ Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang

Pasal 1 huruf b yang buni sebagai berikut :

undangan”

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-

mengejmukannya atau memperbaiknya suatu ciptaanya maupun memberi izin untuk itu

“ Hak Cipta adalah khusus bagi pencipta maupun penemima hak untuk

Bunyi Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

Undangan-Hak Cipta .

dalarn Pasal 2 ayat (1), Pasal 1 huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1)

sebagai pencipta/pemegang hak cipta yang menjadikan negketa seperti yang diatur

dalarn hal ini PT. Grand Perintis Industry tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah

Negri Jakarta Pusat maupun pada Tingkat Banding adalah sudah sesuai, karena

penulis mengenai kasus ini putusan yang diambil oleh hakim baik hakim Pengadilan

Kasaki tetapi sampai sekarang belum ada keputusannya. Kalau menurut pendapat dari

Tergugat I dan Direktorat Hak Cipta sebagai Tergugat II, sudah sampai tingkat

Kasus antara PT. Grand Perintis Industri melawan PT. SRITEX sebagai

220/Pdt.G/1997/PN.Jakarta Pusat dan mohon putusan.

serta kesimpulan yang Termonhon Kasaki sijukann pada berkas perkara No,

5. Bahwa untuk selanjutnya Termonhon Kasaki II mohon menujuk pada jawaban

adalah motif lorenge, bukanlah lambang Golongan Karyaya;

Jelasnya ciptaan Tergugat I dafiar No. 012110 unsur ciptaan yang dilindungi

senegketan mengeenai Hak Cipta.

anggapan hukum, tetapi dengan pendeklarasi dapat dijadikan bukti awal apabila ada merupakan serti keharsaan dalam Undang-undang Hak Cipta dan hanya merupakan arsi peningnya serti pendeklarasi serti ciptaan walaupun pendeklarasi adalah bukti membuktikan bahwa ciptaan tersebut benar-benar dia yang menciptakan. *Disinggah kecuali terbukti sebaliknya, maka yang mengaku sebagai pencipta dia harus juga lorennya, jadi tunutan pembatalan mesyadi lemah. Kalau melihat pasal 5 ayat (1) Cipta Departemen Kehakiman RI adalah karya cipta mengeenai seni lukis motif batik Golkar, sedangkan yang dimintakan perlindungan oleh PT. Sriex di Direktorat Hak Selain itu PT. Grand Perintis Industry memerlukan mengeenai gambar pendeklaran ciptaan tersebut dibuktikan „.*

surat guagatan yang ditandatangan pemohon sendiri atau kuasanya agar supaya Cipta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 20, Pasal 21, dan Pasal 23, maka orang lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf a,b,c,f dan g, Pasal 19, Pasal „ jika ciptaan yang dideklaran menurut Pasal 33 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

pada serti ciptaan „

b. „ Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta resmi tentang pendeklaran pada Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud

a. „ Orang yang namanya terdapat dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman yang diangap sebagai pencipta adalah :

Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : *Kecuali terbukti sebaliknya,*

Batik yang sampai sekarang telah berkembang pesat khususnya di pulau Jawa. Menurut dugaan para ahli sejarah semula batik berasal dari India. Kedatangananya di Indonesia dibawa oleh para pedagang India yang kala itu sedang melakukannya perdagangan dengan pedagang-pedagang pribumi di pulau Jawa. Dari proses tukar-tukar barang dengan dagangan yang kemudian melahirkan penukaran informasi. Dengan dimodifikasi oleh orang-orang Jawa, setelah itu dikembangkan dengan meningkatnya penggunaan batik. Batik yang berasal dari India, motif-motif atau coraknya mulai mengenai batik. Batik yang berasal dari India, motif-motif atau coraknya mulai menukar barang dagangan yang kemudian melahirkan penukaran informasi. Dengan bahannya bakau setempat, sehingga berubah bentuk menjadi kain pakaiannya yang mempunyai ciri-ciri Indonesia.

Namun apabila ditelusuri lebih jauh, ternyata orang-orang India yang membawa batik ke Indonesia sebenarnya bukan produk oriisinal dari hasil buatannya. Batik-batik yang diperdagangkan Orange-Orange India ke Indonesia, menurut dugaan masyarakat pengrajin batik Surakarta, semakin ketika hasilnya ketika pertama kali sekitar abad 12 (dua belas). Padahal itu orang-orange Java mulai dapat menemukannya sederhana. Oleh karena itu, ketika berhasil diketemukan wama soga sebagai alternatif sebenarnya dilihat dari segi seni dan teknis pengembangannya masih sangat barang-barang pewarna campuran untuk membuat kain batik. Meskipun demikian sekitar abad 12 (dua belas). Padahal itu orang-orange Java mulai dapat menemukannya Usaha-usaha penciptaan seni batik oleh masyarakat Java khususnya ahli sejarah berasal dari Mester dan Turki.

1. Undang-undang Hak Cipta dapat Mengakomodir Kepentingan Pengrajin Batik Surakarta

Dalam era kemajuan sekarang, ternyata penerapan cara eksklusif terhadap pemakaian batik ini masih berjalan. Baru setelah memasuki tahun 1970-an, ketika Undang-undang PMA dan PMDN sedang marak didengungkan oleh Pemerintah, telah mengubah suasana kehidupan industri batik di Indonesia. Makin banyaknya tumbuh pabrik tekstil yang menggunakan teknologi pembutan desain dan proses produksi batik saat itu mulai diprakarsai teknologi pembutan desain dari luar negeri. Sejak itu mulai diprakarsai teknologi pembutan desain dan proses produksi batik teknik-teknik baru pembuatan batik yang melahirkan metode-metode yang lebih efektif, dan pencarian teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan warma terhadap cuaca, keringat serta gesekan. Disamping itu juga dilakukan usaha-usaha dalam teknik perwamaan.

“*Sawat Lar, Cumenngkiring dan Udan Liris*”, U

Batik dalam sejarah masyarakat Jawa merupakan status atau simbol. Bahkan raja-raja Jawa pada zaman dahulu memperkenalkan peraturan yang melarang penggunaan corak atau motif batik-batik tertentu bagi kalangan umum. Misalnya motif atau corak batik motif tertentu bagi kalangan umum, Misalnya motif atau corak batik menurut data arsip keraton telah diketemukan larangan-larangan mengenai pemakaian boleh dipakai oleh masyarakat umum. Demikian pula pada tahun 1792 dan 1798, Yogyakarta juga mengumumkan bahwa corak atau motif batik "Parang Rusak" tidak menyerbitkan Maklumat yang isinya melarang menggunakan motif atau corak "Jilampuring" untuk masyarakat umum. Pada tahun 1785, Sultan di Kasumanan tahun 1769, Raja Kasumanan Surakarta yang bergerak Panngeran Susuhunan khusus hanya boleh dipergunakan untuk raja-raja dan keluarga raja. Misalnya pada masayarakat. Orang biasa dilarang memakai corak atau motif batik jenis tertentu yang menyerbitkan Maklumat yang isinya melarang menggunakan motif batik-batik tertentu bagi kalangan umum atau "jilampuring" untuk masyarakat umum. Padahal pada tahun 1785, Sultan di Kasumanan yang melarang menggunakan motif batik-batik tertentu bagi kalangan umum, Misalnya motif atau corak batik motif tertentu bagi kalangan umum, Misalnya motif atau corak batik

Indonesia. 13

Batik dilihat dari segi ekonomi dapat meningkat tarif hidup masayarakat mempertusas lapangan pekerjaan bagi masayarakat. Bahkan batik dalam era modern bukan menjadikan para bangsawan keraton, akan tetapi telah menyebabkan artinya jalah membuat titik-titik. Jadi seni batik adalah titik-titik yang diusahakan atau diciptakan manusia sehingga menimbulkan rasa senang atau indah baik lahir maupun batik : Dapat dikatakan batik adalah salah satu perkeembangan Seni Jawa. Sedangkan mengenai motifnya merupakan perkeembangan dari paduan berbagai bahwa daya tarik dan keunggulan Batik Tulis (Traditional) yang banyak di Surakarta, Yogyakarta serta Pekalongan tidak akan pernah pudar dan kalah bersaing. Menurut Fred batik tulis adalah the real batik yang khas serta mempunyai nilai lebih, daya tarik dan keunggulannya tidak menutup kemungkinan akan ditumpangi oleh batik cetak. Karena itu untuk mempertahankannya harus ada upaya-upaya konkret untuk melestarkan dan dilakukannya sepenuh hati. Kalau upaya-upaya konkret untuk tersebut berhasil maka akan mampu mempengaruhi perkembangannya perekonomian tersebut.

12 Didik Riyanto, Proses Batik, Batik Tulis, Batik Cap, Batik Printing, C.V Aneka, Surakarta, Cetakan ke 4, tahun 1997, hal 5
Fred Van Oss, The Batik Road in Indonesia, makalah Konferensi Dunia Batik, UGM, Yogyakarta, tgl 2-6 Nopember, tahun 1997, hal 1

Mengut Sri Sultan Hamengku Buwono X, batik lahir dari konsepsi estetika semi ragam hias Jawa dengan corak dan seret yang rumit, yang menggambarkan ketekunan, ketelitian dan kesabaran serta citarasanya yang tinggi serta olah batik yang dalam dari pembuatnya. Karenanya itu batik sebagai budaya bangsa Indonesia perlu

Menurut Amri Yahya, batik dapat dihitung dalam berbagai makna. Dalam konteks historis batik mempunyai petunjukan yang panjang. Tradisi batik jika diluhungkan dengan makna simbolik yang menyerikan gambaran kehidupan yang kompleks. Dalam tujuan teknis terhadap motif terdapat makna terjadinya proses Transfer of Learning dan Transfer of Value. Transfer of Learning merupakan usaha perwakilan kecakapan membuktikan yang sariat dengan ketelitian, sehingga meminta orang yang membatik sabar dan teliti. Sedangkan Transfer of Value memberi makna kehidupan dalam motif yang tercipta sebagaimana.

Siti Sultan Hamengkubuwono X, Sambutan dalam rangka malam pentas ambulan peserta konferensi Internasional Dunia Batik, di Kerton Yogyakarta, 2 November, tahun 1997

Batik sebagaimana industri telah berkeembang luas dan menyatu dengan seni arca batik yang menghasilkan nilai-nilai tradisi yang sakral serta motif-motif atau corak batik yang orang Jawa merupakannya kaum pendatang. Terlepas dari itu yang jelas batik dilestarikan seraya mengembangkan kreativitas agar kehormatan yang dibentuk terukir menjadi usaha yang bermarfat bagi kehidupan sosial, budaya masyarakat.

Menurut Mr. Cabé Elliott, menyebutkan bahwa ketramplian membentuk orang Jawa merupakannya sifatnya kaum pendatang. Terlepas dari itu yang jelas batik orang Jawa merupakannya sifatnya kaum pendatang. Terlepas dari itu yang jelas batik telah berkeembang luas dan menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia, terukir menjadi usaha yang bermarfat bagi kehidupan sosial, budaya masyarakat.

Batik sebagai industri telah berkeembang di beberapa daerah seperti Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta serta di tempat lainnya. Hubungan antara pengembangan satu dengan lainnya. Baik dalam peroleh modal, bahan baku, manusia dan alat produksi pemdasaran batiknya. Kejasaan tersebut banyak didorong dengan semangat kebersamaan dan kekeluaran serta tidak untuk mencari menang dengan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Batik Surakarta telah berkeembang dengan pesatnya sejak zaman kerajaan Pakaiyan (kain) kegiatan sehari-hari, khususnya bagi kalangan kelas atas (bangsawan). Kemudian dalam perkembangannya batik, dikembangkan oleh para abdi dalam keraton denegan bermacam-macam motif atau corak yang sifatnya sederhana yang berupa corak-corak sampai yang bersifat kompleks, kemudian menyebab di dalam masayarakat. Perkembangan batik selanjutnya, karena kebutuhan akan perminatan pasar akan kain batik, maka batik yang tadinya dipergunakan untuk para kerabat

mataram. Pada mulanya batik merupakan barang seni sekaligus simbol-simbol bagi priyayi dalam konteks budaya Jawa atau Keraton. Batik hanya dipakai dalam bentuk mataram. Padahal mulanya batik merupakan barang seni sekaligus simbol-simbol bagi priyayi dalam konteks budaya Jawa atau Keraton. Batik yang selanjutnya dipakai dalam bentuk pakaiyan (kain) kegiatan sehari-hari, khususnya bagi kalangan kelas atas (bangsawan).

Kemudian dalam perkembangannya batik, dikembangkan oleh para abdi dalam keraton denegan bermacam-macam motif atau corak yang sifatnya sederhana yang berupa corak-corak sampai yang bersifat kompleks, kemudian menyebab di dalam masayarakat. Perkembangan batik selanjutnya, karena kebutuhan akan perminatan pasar akan kain batik, maka batik yang tadinya dipergunakan untuk para kerabat

menjadi usaha yang bermarfat bagi kehidupan sosial, budaya masyarakat.

Batik sebagai industri telah berkeembang di beberapa daerah seperti Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta serta di tempat lainnya. Hubungan antara pengembangan satunya dengan lainnya. Baik dalam peroleh modal, bahan baku, manusia dan alat produksi pemdasaran batiknya. Kejasaan tersebut banyak didorong dengan semangat kebersamaan dan kekeluaran serta tidak untuk mencari menang dengan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Batik Surakarta telah berkeembang dengan pesatnya sejak zaman kerajaan Pakaiyan (kain) kegiatan sehari-hari, khususnya bagi kalangan kelas atas (bangsawan). Kemudian dalam perkembangannya batik, dikembangkan oleh para abdi dalam keraton denegan bermacam-macam motif atau corak yang sifatnya sederhana yang berupa corak-corak sampai yang bersifat kompleks, kemudian menyebab di dalam masayarakat. Perkembangan batik selanjutnya, karena kebutuhan akan perminatan pasar akan kain batik, maka batik yang tadinya dipergunakan untuk para kerabat

menjadi usaha yang bermarfat bagi kehidupan sosial, budaya masyarakat.

Menurut Mr. Cabé Elliott, menyebutkan bahwa ketramplian membentuk orang Jawa merupakannya sifatnya kaum pendatang. Terlepas dari itu yang jelas batik telah berkeembang luas dan menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia, terukir menjadi usaha yang bermarfat bagi kehidupan sosial, budaya masyarakat.

Batik sebagai industri telah berkeembang di beberapa daerah seperti Cirebon, Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta serta di tempat lainnya. Hubungan antara pengembangan satunya dengan lainnya. Baik dalam peroleh modal, bahan baku, manusia dan alat produksi pemdasaran batiknya. Kejasaan tersebut banyak didorong dengan semangat kebersamaan dan kekeluaran serta tidak untuk mencari menang dengan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

kejayaan meliputi seluruh Surakarta. Tujuan dari didikananya BATARI antara lain 1945, dengan didikananya Koperasi Batik Timur Asli RI (BATARI) yang wilayah ländasan perekonomian sebagaimana terisirat dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar pengusaha batik mulai diarakkan pada bentuk Badan Usaha yang disesuaikan dengan pada masa kemerdekaan, tepatnya pada bulan Oktober 1948 perkumpulan batik.

Perkembangan berikutnya pada waktu Jepang masuk ke Indonesia PPs berikanlah semakin berkelembang dengan menjalin jaringan pemasyarakatan batik Surakarta. drimaya menjadil anggota PPs. Dalam perkembangannya kegiatan PPs semakin yang mandiri dan seluruh pedagang Islam yang ada di Surakarta bersatu mewadahkan agar mampu menjadi lembaga perekonomian pribumi, khususnya di bidang batik Cita-cita dari Perstuan Pengusaha Batik Soerakarta (PPS) adalah menjadikan PPs Soerakarta (PPS) dan pada tanggal 4 Maret 1936 memperoleh status Badan Hukum. dengan semangat nasionalis pada tahun 1935 merintis Perstuan Persahabat Batik Surakarta yang terkenal seperti di Laweyan, Kepriboran dan bekongan

Keraton, telah berubah menjadi home industri (industri rumahan). Daerah batik di Surakarta yang terkenal seperti di Laweyan, Kepriboran dan bekongan

- Batik dari hasil produksi anggotanya. Bersamaan dengan munculnya industri tekstil pada tahun 1970-an yang diantaranya memproduksi kain bermotif atau corak batik. Perusahan batik dan perkumpulan perusahan batik mulai merasakan tanda-tanda kemunduran. Kemunduran batik terasa terutama dialami oleh pengrajin atau pengusaha batik yang kehadirannya dianggap sebagai pendatang baru dalam perkembangan industri batik modern, sebab sudah mengakui managemen perusahaan yang maju serta batik dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Batik Solo, Yogyakarta 1. Mengkauan pemaseran yang lebih lus. Mennik darah serta pengaruh pertumbuhan batik yang berlainan, maka batik dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : batik dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Batik Solo, Yogyakarta 1.
- Dengian Ciri-ciri
a. Ragam hias motif atau corak batik yang warananya hambar sama. Dengian mempunyai ragam hias motif atau corak batik yang warananya hambar sama. Dengan ciri-ciri :
- a. Ragam hias motif atau corak yang bersifat naturalis dan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan asing yang terlibat kuat;
- b. Warna : beraneka ragam. 18
2. Batik Pesistir (Pekalongan, Cirebon, Indramayu, Madura, Garut, Lasem)
b. Warna : Sogan/coklat, biru, hitam, krem/putih.
kebudayaan Hindu Jawa;
- a. Ragam hias motif atau coraknya bersifat simbolis berlatarkan mempunyai ragam hias motif atau corak batik yang warananya hambar sama. Dengan ciri-ciri :
- a. Ragam hias motif atau corak batik yang bersifat naturalis dan dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan asing yang terlibat kuat;
- b. Warna : beraneka ragam. 18

- (tukar cincin) yang mempunyai arti hatinya berbunyi bunya, Sekar Jagat motif atau corak Parang Kusumo dipergunakan oleh calon pengantin putri dikenakkan untuk ultasan pelamar (mempunyai arti Pandan asmaria dilepas), atau corak tersebut Misalnya pada jamuan perkawinan Jawa : Sarwo Manah tergantung dari makna atau arti yang terkandung pada ragam hias motif b. Pada kesempatan atau peristiwa mana kain batik bisa dikenakan, hal ini a. Kedudukan sosial Si pemakai;

Motif atau corak Lung-lungan
Motif atau corak Bokeban
Motif atau corak Semenj
Misalnya : Motif atau corak Sisinyaya tidak sama dengan pengulangan antar sisinyaya tidak sama)
Sebelum Kemerdekaan RI, sesorang tidak dipbolehkan mengenakan batik dengan motif atau corak sembarang misalnya Parang Rusak, Sawat/Lar dan Kawung, karena motif atau corak tersebut hanya untuk para raja dan keluarga dekatnya saja yang boleh pergunakan motif atau corak itu. Hal ini disebabkan pemakaiannya kain batik ada perturuan tertentu mengingat :

Motif atau corak Lung-lungan.

Motif atau corak Bokeban

Misalnya : Motif atau corak Semenj,

(Dalam golongan ini tidak jarang terjadi pengulangan kalau banyakak

2. Golongan Non Geometri

Motif atau corak Anyaman.

Motif atau corak Sillang atau Ceplok/Kawung;

Misalnya : Bentuk motif atau corak Mirting atau Parang;

(Dalam golongan ini banyakak terjadi pengulangan)

1. Golongan Geometris

Golongan menjadi 2 (dua) yaitu :

Meskipun ragam motif atau corak batik banyak sekali, tetapi bisa di

dengan motif atau corak Naga Jengki dan Semen Naga Bintang. motif atau corak Ellang Prakoso, dan ada juga kepala negara yang mengenakan batik kehornatan. Seperti presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengenakan batik dengan persiapan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah bagi para tamu negara batik. Para kepala negara tersebut mengenakan pakaian khas Indonesia yang di negara-negara di Asia-Afrika berkumpul, namun bangga karena mengenakan pakaian klasik dengannya yang telah disesuaikan dengan selera pasar masa kini yang amat digemari oleh tokoh-tokoh penting saat sedang berlangsung Sidang APPEC di kota Bogor Jawa Barat pada tahun 1995. Para kepala negara yang bergerabung dalam batik Iainnya. Karena Iwan Tira telah berhasil mengembangkan motif atau corak mempunyai upaya kreasi yang pertama kali menciptakan selera pasar masa kini yang mendalam serta menjawab terhadap sentuhan sendiri. Salah satu contoh yang corak batik yang sudah ada harus dibarengi dengan perancangan model terkenal Indonesia Iwan Tira. Iwan permata dilakukan oleh perancangan model terkenal Indonesia Iwan Tira. Iwan mendekati untuk melakukannya kreasi dan pengembangannya motif atau Lanjukah-lanjukah untuk melakukannya kreasi dan pengembangannya motif atau Batik Undang-undang Hak Cipta Mengakomodir Kepentingan Pengaruh a.

tersebut sampai sekarang.¹⁹


batik abstrak diprakennakan oleh para seniman kepadanya masayarakat serta mendekati menjadikan milik masayarakat. Dalam perkembangannya sekitar tahun 70 (nusuh puluh) tetapi setelah Kemerdekaan RI, semua motif atau corak tersebut telah

berkecukupan dan Latin-Latin.

Putra/Putri pada saat resensi pernikahan yang mempunyai arti bahagia dan gembar semarak, motif atau corak Sido Muktiharuna adalah penanganti dipergunakan oleh orang tua pengantin yang mempunyai arti hatinya

Bagi pengrajin atau pengusaha seperti PT batik Kertos atau PT batik Damar Hadi, perlaku meniru tidak dapat diloleli, karena perlaku semacam itu harus dihilangkan dan dibersamata. Sebab bagaimanapun akhir mendidik pengrajin atau pengusaha batik untuk melakukannya yang bersifat jalanan pinter hanya didasari perlitimbangan spekulatif tanpa kerja keras. Oleh sebab itu para pengrajin atau mengantispasi kecederungan pasar dengan membuat motif atau corak batik sendiri tanpa perlu ikut-ikutan pengrajin atau pengusaha lain. Hal ini memang perlu dukungan dari semua pengrajin atau pengusaha batik tidak terkecuali pengusaha atau pengrajin batik yang tergolong kecil (radisional). Menurut pendapat kami, kreativitas dalam menciptakan motif atau corak dalam batik merupakan suatu keharusan bagi para pengrajin atau pengusaha. Karena dalam batik merupakannya sesuatunya yang bersifat berlatar budaya sama sekalii tidak makanya merupakannya menumbuhkan kreativitas bagi para pengrajin atau pengusaha motif atau corak yang sudah ada. Kalau hal tersebut berlangsung terus menerus, maka bukan merupakannya menumbuhkan kreativitas bagi para pengrajin atau pengusaha tetapi lebih mengarah pada upaya peniruan yang didalamnya sama sekali tidak ada atau pengembangan motif atau corak batik baru. Apabila hal ini dibiarakan akan menjadikan bumerang bagi pengembangan batik itu sendiri.

Kalau menurut Undang-undang No : 7 tahun 1987 yang kemudian dipersahari dengan Undang-undang No : 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, maka perlaku pembiayaan bagi minat untuk menciptakan motif perlaku meniru tersebut dapat membahayakan bagi minat untuk menciptakan motif perlaku karya cipta batik milik orang lain atau pengaruh lain perlu di berantas. Karena diundangkan Undang-undang Hak Cipta, maka perlaku pembiayaan terhadap motif atau perlaku meniru bisa digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dengannya perlaku meniru undang-undang hak cipta sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dengannya perlaku meniru undang-undang hak cipta, maka perlaku pembiayaan bagi minat untuk menciptakan motif perlaku karya cipta batik milik orang lain atau pengaruh lain perlu di berantas. Karena itu perlaku meniru undang-undang hak cipta, maka perlaku pembiayaan bagi minat untuk menciptakan motif perlaku karya cipta batik milik orang lain atau pengaruh lain perlu di berantas.



Kepentingan Pengaruh batik

Diagram Undang-undang Hak Cipta mengakomodir

1997/1998, hal 246

Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997, tentang Hak Cipta, Dep. Kehakiman RI, Jakarta,
dengarkan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1987 yang diperbaharui

20

sudah berpola modern dan bersifat individual serta sudah mengenal Undang-undang masyarakat secara komunal. Semenara itu bagi pengrajin atau pengusaha batik yang pengusaha batik Surakarta yang menganggap bahwa batik merupakan milik sebagai sesatu yang wajar atau suatu hal yang lazim. Masih banyak pengrajin atau pengrajin atau pengusaha yang melakukannya peniruan terhadap karya batik dianggap semacam itu, sering diketahui dengan masyarakat komunal-tradisional maka apabila ada yang komunal tradisional kecuali individual-modern. Karenanya Perubahan masyarakat secara empirik masyarakat Surakarta mengalami proses perubahannya dari masyarakat nampankunya merupakan perbaikan yang tidak semua multak disalahkannya. Karenanya Perilaku meniru dililit dari kondisi sosial di masyarakat batik Surakarta, asing. 20

latin-latin. Untuk motif klasik batik, lairangan hanya diperuntukkan bagi pihak (public domain), seperti motif dan corak batik Parang Rusak, Sidomukti, Truntum dan berlaku untuk motif atau corak batik klasik yang sudah menjadi milik masyarakat ketentuan tersebut hanya berlaku untuk karya cipta motif atau corak baru dan tidak ciptaan”.

bahau-bahau yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu sama, hampir sama atau menyampaikan ciptaan tersebut dengan mempergunakan “Perbaikannya adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang

Adapun buniyi Pasal 1 ayat (5) adalah sebagai berikut :

Tahun 1987 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai perbaikan yang melanggar hak cipta. Perbaikan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor : 7

walaupun ia telah mendefinikan ciptamaya di Direktorat Hak Cipta, Topografi barang yang menjadi sengketa, karena belum tentu sebagai penegat terhadap terlapor. Menurut penulis, seharusnya dalam hal ini penyitaan barang Apabila terjadi penangkapan dan penyitaan dalam sengketa hak cipta

Undang-undang Hak Cipta.²¹

Cipta, suatu ciptaan baik terdahulu maupun tidak terdahulu sama-sama dilindungi oleh Makar dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Hak

Pada suatu ciptaan.

b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau dimulai sebagai penegata
pada suatu ciptaan;

a. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau dimulai sebagai penegata
sebagai penegata adalah :

Nomor. 12 Tahun 1997 menyebutkan, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap undang Nomor. 7 Tahun 1987 dan telah dipertahui lagi dengan Undang-undang undang Nomor. 6 Tahun 1982 sebagai mana diubah dengan Undang- (1) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1982 sebagai mana diubah dengan Undang- Apabila terjadi sengketa dikemudian hari mengenai hak cipta. Menurut Pasal 5 ayat Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI hanya merupakannya bukti awal bagi pemohon Jendral Hak Cipta, Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri Departemen karya cipta. Surat pendafaran suatu ciptaan yang diketuarakan oleh Direktorat atau pendafaran ciptaan tidak merupakannya suatu keharusan dalam melindungi suatu Undang-undang Hak Cipta mengenai sistem pendafaran Deklaratif Negatif

dapat ditolerir atau ditentima

Hak Cipta berpendapat bahwa perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan yang tidak

produksi dan pemasaran ekspor di Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Untuk dapat produksi Indonesia pada masalah Liability (pertanggung jawaban hukum) atas Insurance Indonesia, Adreas Heauri, peningkatan volume ekspor menghadapkan JawaB Hukum Dalam Dunia Perdagangan". Menurut Presiden Direktur Zurich Hall demikian juga dikemukakan dalam Seminar "Risiko dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Dunia Perdagangan".

negara-negara eksportir lain. 22

internasional untuk pengamanan produk-produknya agar dapat bersaing dengan pemerintah Indonesia, mau tidak mau produsen harus mengikuti standart tanggungnya perjanjian GATT (General Agreement on Tariff and Trade) oleh Globalisasi Produksi dan Pasar, sudah waktunya Produsen memikirkan Tanggung Produknya". Dalam harian itu menyatakan : Dengan adanya Revolusi Industri dan berbunyi " Sudah Saatnya Produsen Memiliki Tanggung Jawab Hukum Atas 1994, halaman 6 menyatakan dalam judulnya yang tertulis dengan huruf besar Sebagaimana berita di Mass Media Kompas hari Selasa tanggal 11 Oktober ciptaaninya.

Sebagaimana perlindungan hukum yang dibentukan kepada prinsip yang mendukungan penekta yang tidak mendukarkannya karya ciptaanya tidak mendapat perlindungan proses perdantaya selesai diputus. Hal yang demikian ini menimbulkan kesan bahwa sebenarnya melalui proses perdanta. Sedangkan proses pidananya menunggu setelah Menurut para Hakim hal ini harus ditentukan terlebih dahulu prinsip yang

RI

berasih dengan negara-negara eksportir lain para produsen Indonesia harus menjadi anggota perangkat kerja internasional. Sementara itu Senior Under Writer Casualty Zurich Group Peter Sanguputra memberi gambaran masalah pertanggungjawaban hukum yang timbul dari sifat produk dibebagai bangsa dunia. Dikemukakan Sanguputra : Revolusi Industri dan Globalisasi Produksi dan Pasar Mengakibatkan Isu Liabiliti timbul disebutlah dengan karenanya, masalah liabiliti beraneka ragam, untuk setiap negara bagian. Namun Amerika Utara, masihah liabiliti beraneka ragam, untuk negara bagian. Putusan pengadilan-pengadilan di negara-negara bagian cenderung memperhitungkan karana pengadilan-pengadilan negara bagian, maka dapat diadakan adanya kesamaan diseluruh Amerika Serikat.

Berikutnya hal tersebut di Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), perbaikan drastis terhitah 20 (duapuluhan) tahun terakhir adalah introduksi dari Product Liability Directive yaitu dengan membantuan tanggung jawab secara penuh pada produsen. jika pabrik bukan dari Eropa, para importir yang mengambil alih tanggung jawab. Tetapi jika importir tidak dapat diidentifikasi, pengguna dapat menuntut jawab. Pemasok sebagai wakil importir atau pengusaha.

Di Australia lantut Sanguputra membayarkan berdasarkan putusan pengadilan mengeluarakan Trade Practice Amendment Act yang serupa dengan Product Liability jauh lebih tinggi dibanding di negara Eropa dan Jepang. Tahun 1992 Australia membuktikan kelebihan pihak pengusaha. Meskipun doktrin ini kecil kemungkinan kecuali Jepang, semua negara Asia menegang prinsip pengguna harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha. Meskipun doktrin ini kecil kemungkinan harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha. Meskipun doktrin ini kecil kemungkinan harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha.

Liaibility Directive yaitu dengan membantuan tanggung jawab secara penuh pada produsen. jika pabrik bukan dari Eropa, para importir yang mengambil alih tanggung jawab. Tetapi jika importir tidak dapat diidentifikasi, pengguna dapat menuntut jawab. Pemasok sebagai wakil importir atau pengusaha.

Di Australia lantut Sanguputra membayarkan berdasarkan putusan pengadilan mengeluarakan Trade Practice Amendment Act yang serupa dengan Product Liability jauh lebih tinggi dibanding di negara Eropa dan Jepang. Tahun 1992 Australia membuktikan kelebihan pihak pengusaha. Meskipun doktrin ini kecil kemungkinan harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha. Meskipun doktrin ini kecil kemungkinan harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha.

Kelebihan Jepang, semua negara Asia menegang prinsip pengguna harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha. Meskipun doktrin ini kecil kemungkinan harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha.

Kelebihan Jepang, semua negara Asia menegang prinsip pengguna harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha. Meskipun doktrin ini kecil kemungkinan harus membuktikan kelebihan pihak pengusaha.

Undang-undang yang menguntungkan kepentingan umum dan disesuaikan dengan persangkutan. Sementara itu Presiden Direktur DJG Consultants Indonesia, Gary M. Christian, mengatakan dasar hukum yang menyangkut Liability di Indonesia. Menurut ahli hukum dari Amerika Serikat yang hampir 10 (*sepuluh*) tahun berkiprah di Indonesia. Pertanggungan jawaban hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365-1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini meliputi : pertanggungan jawaban atas perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada pihak lain, baik karena perbuatan, kelalaihan dan keteladaran sendiri maupun yang dilakukan orang lain yang masih dalam tanggungan pihak teruggiat.

Untuk pertanggungan jawaban berdasarkan perjanjian, menurut Christian hanya dapat dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan langsung berdasarkan perjanjian. Christian menjelaskan yang mengakibatkan memberikan ganti kerugian di Indonesia umumnya lebih kecil di bandingkan di beberapa negara lain. Namun hal ini tampaknya akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1987 kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yaitu delik aduan yang dahlulu dianut oleh Undang-undang Hak Cipta sebelumnya sekarang diganti dengan delik biasa. Hal ini berarti bahwa penyidik dapat langsung mengadakan penyelidikan tanpa perlu menunggu pengaduan dari pemilik Hak cipta yang telah dilanggar hak nya oleh pihak lain.

Tetapi dalam kenyataan di lapangan pelaksanaan delik biasa ini pun tidak dapat dilaksanakan secara baik atau efektif. Hal ini disebabkan karena apartemen yang dilakukan penyelidikan tanpa perlu menunggu pengaduan dari pemilik Hak cipta yang telah dilanggar hak nya oleh pihak lain.

menyakomodir kepentingan para pencipta. Karenanya secara gratis besar dapat Dengan adanya penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta ini, juga dapat hak cipta. pidana ini dimaksudkan untuk menegakkan atau melakukannya tuntutan pidana. Ketentuan dilaksanakan sebagai pengalihan terhadap pelanggar hak ciptanya. Selain hak tersebut tetap dapat kepada pengadilan terhadap pelanggar hak ciptanya. Selain hak tersebut tetap diperlukan umumnya, pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan perdata pada pihak lainnya, sebagaimana halnya dengan hak milik per orang pada manusia RI.

- a. Karenanya sifat ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, dengan demikian yang bisa menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Seandainya penyidik akhir sesuai dengan delik biasa, maka tetap dipertukar ketertangguan dari si pencipta atau pemegang hak cipta yang ciptaananya dilanggar;
- b. Terbatasnya dana operasional yang tersedia untuk melakukannya penyidikan. Karenanya Undang-undang Hak Cipta Indonesia mengantut sistem deklaratif negatif. Karenanya Undang-undang Hak Cipta Indonesia mengantut sistem deklaratif negatif memperoleh pertindungan hukum seperti pencipta yang telah mendeklarasikan yang artinya walau pun pencipta tidak mendeklarasikan karya ciptanya tetap empati karyanya di Direktorat Hak Cipta, Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri pada Direktur Jenderal Hak Kekuatan Militer dan Hak Asasi Manusia RI.

ini menuntut penulis disebabkan karena ada beberapa hal yaitu :
pencipta atau pemilik produk/barang yang telah ditiru. Ketidak efektifan delik biasa yang asli maupun barang tiruan dari hasil basaikan, kecuali atas pengaduan dari si penyidik mengalami kesulitan dan tidak dapat mengenali secara pasti mana barang

- b. **Pemahaman Pengetahuan Undang-undang Hak Cipta adaptasi Mengakomodir Kepentingan Pengaruh Banyak dari berbagai sumber**
- dikemukakan bahwa langkah-langkah untuk menyempurnakan Undang-undang Hak Cipta bertolak dari berbagai permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta selama ini (terutama dalam bentuk pelanggaran yang dinalai telah menginjani untuk segera menanggulangi serta upaya untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi para ahli hukum dan sastra ciptaan-ciptaan dibidang ilmu Pengetahuan, seni dan sastra, yang merupakan bagian penting dalam kehidupan yang lebih baik.
- Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak tentang Undang-undang Hak Cipta adaptasi Mengakomodir Kepentingan Pengaruh banyak dari berbagai pihak selain adanya penilaian terhadap beberapa ketentuan lainnya dalam arti untuk membutanya lebih baik dengan adanya Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1987 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Disamping itu pemerintah juga memperhatikan berbagai masukan, saran dan pendapat yang diiterima dari masyarakat dan organisasi yang berkegiatan dengan hak cipta. Maka diadakan penyempurnaan Undang-undang Nomor.
- 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan Undang-undang Hak Cipta ini sejalan dengan teknologi, seni dan sastra, yang pada akhirnya turut menciptakan iklim yang sebaik-baiknya bagi perkembangan segera usaha-usaha serta hasil-hasil pembangunan sehingga upaya untuk membangun adapt mendukung, memberi arah, dan mengamankan seiringnya hukum adapt mendukung, memberi arah, dan mengamankan pertama : Untuk melakukannya pembaharuan perturuan perundangan-undangan denagan teknologi untuk :
- Kedua : Turut menciptakan lingkaran kehidupan yang lebih baik.

diperberat menjadikan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda Rp. 5 juta (lima juta rupiah), diubah dan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, hanya dipidana paling atau menjual ciptaan atau barang mengajari menyikkan, memamerkan, mengedarkan, perbaikan yang dilakukannya dengan senengaja menyikkan, memamerkan, mengedarkan, menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, hanya dipidana paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Begitu pun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Diumumkan bahwa menjadikan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau juta rupiah). Diubah menjadikan pidana denda paling banyak Rp. 5 juta (lima juta paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5 juta (lima menjalankan, mengedarkan, atau memberi izin untuk itu hanya diancam pidana menggumukkan, mengedarkan, menjual barang dilakukannya dengan senengaja dan tanpa hak cipta.

Bidang pertama, adalah merupakan sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta

Masalah pemidanna ini.

Pada dasarnya terdapat lima bidang perubahan yang dilakukannya dalam

1. Masalah Pemidanna

tersebut. Penjelasan keempat perubahannya diatas adalah sebagai berikut :

ataupun bersifat penyusuan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pokok pada dasarnya hanya bersifat penyempurnaan redaksi untuk memperjelas rumusan, Selain hal-hal pokok sebagai tersebut diatas, perubahan Hak Cipta lainnya

Keeempat : Masalah Hubungan antara Negara dan Pemerintah Hak Cipta.

Ketiga : Masalah Jangka Waktu Berlakunya Hak Cipta.

Kedua : Masalah Limpakup Berlakunya Undang-undang.

Pertama : Masalah Pemidanna.

pokok sebagai berikut :

Secara keseluruhan, materi perubahan pada dasarnya menyangkut hal-hal

manusiawi Indonesia.

mempertinggi dan memperkaya khasanah kehidupan dan marabat

- (1) Barangsipa dengan senegaja tanpa hak melakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diatur dalam Pasal 72 dan 73 yang berbunyi sebagai berikut :
- Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ketentuan pidananya dipersertai lagi seperti banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian dalam Undang-undang
- (2) Barangsiapa dengan menyikkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lima 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-
- (3) Barangsiapa dengan senegaja hak memperbaik pengeunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lima 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
- (4) Barangsiapa dengan senegaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara (lima ratus juta rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan senegaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (satu miliar rupiah).
- paling lima 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
- (3) barangsiapa dengan senegaja tanpa hak memperbaik pengeunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lima 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
- (4) Barangsiapa dengan senegaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara (lima ratus juta rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan senegaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (satu miliar rupiah).

Pasal 72

yang diatur dalam Pasal 72 dan 73 yang berbunyi sebagai berikut :

Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ketentuan pidananya dipersertai lagi seperti banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian dalam Undang-undang

meningkatakannya daya tangkal Undang-undang tersebut terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diketahui oleh Pasal 22 KUHAP (berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan yang diancam dengan pidana peningkatan batas penyelesaian terhadap syarat minimal untuk dapat dilakukannya penahanan dan sekarang membuat jera pelanggar. Disamping itu dimaksudkan sebagai upaya menyingkatkan daya tangkal Undang-undang tersebut terhadap pelanggaran Hak Cipta Perubahan ini memang dimaksudkan sebagaimana salah satu upaya untuk lebih dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibidang seni dan bersifat untuk diambil oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukannya tindak pidana tersebut

Pasal 73

- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 150.000.000,- (seratus limapuluhan juta rupiah).
- pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denada paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhan juta rupiah).
- Barangsipa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denada paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhan juta rupiah).
- Barangsipa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denada paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhan juta rupiah).
- Barangsipa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denada paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluhan juta rupiah).
- Barangsipa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denada paling banyak Rp. 1.500.000.000,-.
- Terakhir serta alat-alat yang digunakan untuk melakukannya tindak pidana tersebut

maksimal pidana denda didasarkan atas pertimbangan bahwa hasil pembiayaan hak cipta, menyajikan nilai yang sangat jauh lebih besar. Secara kualitatif, ancaman pidana penjara dan pidana denda tidak lagi dibentuk sebagaimana alternatif. Namun begitu dengan tetap memberi kebebasan kepada hakim untuk mengambil keputusan apapun sesuai dengan kenyataannya. Karena perubahan Undang-undang Hak Cipta ini memberi ancaman pidana penjara dan pidana denda baik secara kumulatif ataupun alternatif.

Bidang kedua, adalah klasifikasi timidak pidana. Apabila pelanggaran terhadap Hak Cipta semula diklasifikasikan sebagaimana pidakan pidana aduan. Pada saat ini dulu masih menjadi timidak pidana biasa. Dengannya begitu, timidak negara terhadap para pelanggar Hak Cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang Hak Cipta atau pencipta. Timidaknya akan dilakukan baik atas dasar pengaduan Pelanggaran Pemegang Hak Cipta maupun atas dasar berisikap aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dari timidak pidana biasa menjadi timidak pidana aduan lagi seperti yang diatur dalam undang-undang Hak Cipta tahun 1987, hal demikian ini penting karena kalau dilihat dari pelaksanaan delik aduan yang ada selama ini (*Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997*) tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena seperti diketahui perimbangannya Hak Cipta tidak dibenarkan kepada ide menujukkan kesililan sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat diilhami, dibaca, atau didengar, oleh karena itu yang bisa mengelakui sifat ciptaan tersebut hanyalah penciptanya atau pemegang hak cipta

Bidang ketiga, yang terkait dengan perubahan di bidang pemidanaan.

Perambahan hasil pelanggaran Hak Cipta oleh Negara untuk dihancurkan. Perampasan hasil pelanggaran Hak Cipta oleh Negara untuk dihancurkan tentang Penambahan ketentuan ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin mengurangi kerugian baik moral ataupun ekonomi dari Pemegang Hak Cipta. Dengan hasil demikian, hasil pelanggaran tersebut tidak sekedar dirampas. Barang hasil kejahatan tersebut pada prinsipnya tidak boleh diperegangkan, dan harus dihancurkan. Dalam Undang-undang Nomor . 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selain pengaturan seperti tersebut dimaksud dalam ayat (1) di bawah seni dan berisifat umik, dapat dipermudahkan perdana kepada pelanggar, tanpa mengurangi hak Negara untuk melakukannya untuk tujuan mendidik dan mengalihkannya dalam rangka pengusutan pelanggaran Hak Cipta. Bidang ketiga adanya ketentuan yang sama sekalii baru, yaitu ditetapkanya tenaga Penyidik Khusus dalam rangka pengusutan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini ditambahkan dengan tujuan untuk membantu kepolisian, mengingat Cipta. Hal ini ditambahkan dengan teknis dan khusus. Tentang tenaga penyidik tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman diantara Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilengkungkan Departemen Kehakiman. Dalam melaksanakan tugas, mereka tetap berdasarkan dan berpedoman pada Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP.

2. *Masalah Lingkup Berakunya Undang-undang Hak Cipta.*
- Perbahan penting dibidang ini, yaitu perbaikan ketentuan tentang pemerintahan terhadap Hak Cipta Asing. Selama ini, ciptaan asing hanya akar dilindungi apabila untuk pertamakali diumumkan di Indonesia. Jika berarti ciptaan yang sebelumnya telah pernah diumumkan di negara lain tidak mungkin akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, ketentuan ini dirasakan terlalu sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.
- a. *Memiliki persyaratan bilateral di bidang perlindungan Hak Cipta dalam Negara.*
- Kut serta dalam persyaratan multilateral dibidang perlindungan Hak Cipta yang bersifat bilateral setidaknya akan dapat menjadi jembatan bagi kedua negara untuk itu memerlukan waktu yang cukup untuk mengkajiya. Makanya persyaratan yang bersifat bilateral setidaknya akan mendapat memberi jembatan bagi kedua negara untuk berisiat bilatera saling memberi perlindungan hukum. Dengan perbaikan ini, diharapkan Undang- undang Hak Cipta akan lebih mampu memberi sumbangsaan bagi upaya peningkatan hubungan antar bangsa di bidang perdagangan.
3. *Masalah jangka Waktu Perlindungan.*
- Dalam masalah jangka waktu perlindungan ini, perbaikan dilakukan dalam dua segi :
- a. Mengenai jangka waktu itu sendiri;
- b. Mengenai pengeapan pengetahuan.

- Pertama sejauh mengetahuinya jangka waktu perlindungannya, Undangan-undangan Nomor . 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pada dasarnya memberi perlindungan hukum selama penicipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 (duapuluh lima) tahun setelah penicipta yang bersangkutan meninggal dunia (untuk mudahnya "selama hidup ditambah 25 tahun"). Jangka waktu tersebut berlaku untuk seturuh ciptaan kecuali ditambah 25 tahun".
- Tahun 1997 Undangan-undangan Nomor. 7 Tahun 1987 kemudian disempurnakan lagi dengan fotografi dan sinematografi yang lamanya hanya 15 tahun. Perubahannya menuntut Undangan-undangan Nomor. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta adalah, menjadikan "selama hidup ditambah 50 (limapuluhan) tahun" termasuk Seni Batik. Untuk karya cipta bersama hidup ditambah 25 (limapuluhan) tahun" termasuk Seni Batik.
- Cipta masalah perlindungannya hak Cipta diatur dalam Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34.
- Pasal 29 berbunyi sebagaimana berikut :
- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kultih, pidato dan Ciptaan sejenis;
 - h. alat peraga;
 - i. petaj;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- a. Berdasarkan;

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipergunakan atau dilaksanakan oleh Negara

Pasal 31

berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dimulai.

ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipergunakan oleh suatu badan hukum

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal

puluh) tahun sejak pertama kali ditetapkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang ditetapkan berlaku selama 50 (lima

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dimulai.

e. karya hasil pengalihwujudan,

d. database; dan

c. fotografi;

b. sinematografi;

a. Program Komputer;

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

Pasal 30

dunia paling akhir dan berlangsung 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Penicipta yang meninggal

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua)

setelah Penicipta meninggal dunia.

berlaku selam hidup Penicipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

- diterbitkan, atau setelah Penegipta meningeal dunia.
- b. selama hidup Penegipta dan ters berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun
- a. selama 50 (lima puluh) tahun;

bagi Ciptaan yang dilindungi :

Tanpa mengurangi hak Penegipta atas jangka waktu perlindungan dilindungi sejak lahirnya satu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan

Pasal 34

- Perubahannya atau nama samaran Penegiptanya.
- Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak
- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;

Jangka waktu perlindungan bagi hak Penegipta sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 33

- Ikhitas dan berita itu masing-masing diangap sebagai Ciptaan tersebutnya.
- diumumkan secara berakala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian punya ikhitas dan berita yang
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang bagian dilindungi mulai tanggal Pengumuman yang terakhir.

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi

Pasal 32

- kali diterbitkan.
- ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penyebut berdasarkan Pasal 11

Sedangkan untuk mewujudkan prinsip tentang fungsi sosial tersebut secara lebih efektif, dibelakukannya mekanisme "Compulsory Licensing". Melalui mekanisme ini, maka apabila Negara memandang perlu atau memiliki bahwasannya ciptaan sanggat penting bagi kehidupan masyarakat, Negara dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk mewujudkan ciptaan atau memberi izin atau lisensi kepada pihak lain termasuk menyerahkannya atau memperbaiknya di Indonesia. Hal ini dilakukan tetapi dengan memberi imbalan yang wajar. Dengan pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial Hak Cipta tidak semata-mata berisiatif formal, tetapi dapat berwujudan fungsi sosial.

ditambah 50 (limapuluhan) tahun”

Dalam hubungannya dengan perubahan tersebut, kiranya perlu diberikan penjelasan mengenai latar belakang pemikiran yang ada, serta kaitannya dengan prinsip yang sejak semula kita anggap (prinsip yang diantara dalam Undang-undang Hak Cipta) tentang fungsi sosial dari padatanya hak milik. Selama ini, ukuran pendeknya Cipta waktunya perlindungan dimilai sebagaimana fungsi sosial dari Hak Cipta yangka waktunya perlindungan dimilai sebagaimana fungsi sosial dari Hak Cipta sendiri. Sedangkan apabila yang dijadikan patokan Konvensi Bern (Berm Convention), jangka waktunya perlindungan untuk karya cipta yaitu selama penciptaan hidup ditambah 50 (limapuluh) tahun. Tanpa memperhatikan patokan dalam Konvensi Berm sekalipun, kiranya pemikiran mengenai hal ini memang perlu ditinjau ulang. Artinya perwujudan fungsi sosial dalam Hak Cipta sebagaimana tidak perlu harus diartikan dan dijemakkan dalam bentuk pendeknya jangka waktunya perlindungan dalam karya cipta. Namun sebaliknya, hal itu akan terasa lebih tepat apabila dikurang daritidaknya atau mudah/sulitnya perlindungan dalam karya cipta dibandingkan dengan keuntungan atau kerugian yang lebih besar. Ber tolak dari pemikiran diatas, maka masalah pentingnya jangka waktu tersebut ditetapkan "selama hidup

Karya Fotografi, Program Komputer, serta Saduran dan penyusunan buaga rampa'i hanya diberkakan perlindungan selama 25 (duapuluhan lima) tahun. Sekalipun ketentuan baru ini merupakan Pengecualian, tetapi sejauh untuk karya Fotografi, sebenarnya sudah lebih maju dari peraturan sebelumnya yang hanya memberi perlindungan selama 15 (lima belas) tahun. Dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karya Program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan, diberkakan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun. Hal demikian ini untuk meningkatkan pertama :

Segeri kedua dari perubahan di bidang ini adalah persiapan pengaturannya. Semula, jangka waktu perlindungan "selama hidup diumurah 25 (duapuluhan lima) tahun" dibekuk secara umum untuk seluruh ciptaan. Tidak dibedakan, misalnya antara jangka waktu perlindungan Hak Cipta Seni Batik dengan Hak Cipta karya fotografi. Dengan kata lain, tidak dibedakan antara karya cipta yang asli (original) dari yang turunan (derivative). Dari segi keadilan hal ini perlu dipertahankan karena kurang tepat apabila jangka waktu perlindungan bagi Hak cipta bagi karya seni batik disamakan dengan karya cipta fotografi. Berdasarkan pemikiran mengenai hal ini, maka jangka waktu perlindungan Hak Cipta dibedakan dengan memperhatikan sifat Hak Cipta itu sendiri. Untuk perlindungan hak karya Cipta seni batik dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 yaitu berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pemimpin negara meninggal dunia, terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah berlaku selama hidup pencipta dan sedangkan perlindungan hukum karya Cipta fotografi yaitu berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dimulainya.

- Kedua : Untuk Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan yang dimiliki atau dipergunakan oleh pembuminya kreativitas bagi para Penicipta dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sastera.
- Badan Hukum (*selain fotografi dan latin-latin yang tetap 25 (duapuluhan lima) tahun*) perlindungannya, ditetapkan hanya selama 50 (*lima puluh*) tahun 2002 untuk semua karya yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (*original*) atau turunan (*derivalis*). Dalam Undang-Undang Nomor. 19 (*limapuluhan*) tahun, tanpa membedakan apakah ciptaan itu asli (*original*) atau turunan (*derivalis*). Dalam Undang-Undang Nomor. 19 (*limapuluhan*) tahun sejak pertama kali diumumkan.
4. Masalah Yang Mengangkat Hubungan antar Negara dan Pemerintah Hak Cipta.
- Perubahan di bidang ini, menyangkut *peniaduan* ketentuan tentang *pengambilahan* atau „*Expropriation*“ sesuai Hak Cipta sebagaimana semula diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan penganggatan ketentuan Pasal 15 dan 16 dengan mekanisme „*Compulsory Licensing*“.
- (1). Untuk Kepentingan Nasional, tapa terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ciptaan bersal dari negara Latin sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya belum pernah ditujemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah;
- b. Penjemahan telah meminta izin terjemahan dari Pemerintah Hak Cipta, tetapi izin itu tidak diperboleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.
- Ciptaan bersal dari negara Latin sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya berselisih dengan ketentuan sebagai berikut :
- dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1). Untuk Kepentingan Nasional, tapa terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan sebagai berikut :
- Adapun bantuan Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- (2) Untuk pentremahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipertukarkan dengan memberikan izin perbaikannya itu, mendengar pertimbangan Dewan Hak dalam menetapkan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta dan Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

(3) Untuk memperbaik ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertukarkan tidak dianugerahi sebagai pelanggaran Hak Cipta.

(2) Perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus b tersebut diatas, tetapi dimintakan izin untuk memperbaik ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak pernah dipertahankan waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan itu b. telah dimintakan izin untuk memperbaik ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak pernah dipertahankan waktu 1 (satu) tahun sejak dimintakan izin untuk memperbaik ciptaan tersebut, tetapi izin itu dimintakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut diatas.

(1) Dengan mengimdhakan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing dapat dipertahankan untuk keperluan pemakaian dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak dimulai belum cukup dipertahankan di dalam wilayah Republik Indonesia.
b. tetapi dimintakan izin untuk memperbaik ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak dianugerahi sebagai pelanggaran Hak Cipta.

- Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :
- 2002 tentang Hak Cipta, Lisensi diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47.
- Undang-undang Hak Cipta baru yaitu Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lisensi diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47.
- Peniadanan ketentuan tentang pengambilalihannya atau expropriation tersebut berdasarkan pada pertimbangan untuk menghindari kesan dan kemungkinan adanya kesewenangan-wenangan dari pemerintah/negara.
- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberi Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Keceualii dipersanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemeliharaan rovalty kepada selama jangka waktu Lisensi diberkati dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Keceualii dipersanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemeliharaan rovalty kepada Pemegang Hak Cipta oleh penierima Lisensi.
- (4) Jumlah rovalty yang wajib dibayarkannya kepada Pemegang Hak Cipta oleh penierima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan organisasi profesi.
- Kecuali dipersanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Pasal 46

selama kita memiliki Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta mampu memberikan keuntungan yang tidak terbatas. Namun pengalaman “kepentingan nasional” Daripada segeri, istilah tersebut memang tampak sekakn-akian Sejalan dengan pemikiran diatas, perlu pula ditinjau lingkup pengertian

kedewasaan dan kemajuan kita sebagaimana bangsa.

“Compulsory Licensing” tadi. Langkah ini, namanya juga semakin menunjukkan Cukup apabila ditempuh dengan cara lain yang lebih baik yaitu melalui mekanisme dibutuhkan untuk tujuan tertentu, atau bagi kemarifatan masyarakat pada umumnya. Pengciptaan yang lebih baik di bidang-bidang tersebut, kalau-pun ada ciptaan yang sasaran tidak dilenakan pengambilahan. Dalam upaya pengembangan iklim apabila terhadap hak serupa itu yaitu yang mencakup ilmu pengetahuan, seni dan cipta, suatu ciptaan. Oleh karena itu, kiranya sudah sepatutnya dipertimbangkan diberkatkan oleh negara. Hak Cipta, tumbuh bersama dengan lahirnya suatu karya Patut diajukan bahwa Hak Cipta sebenarnya bukanlah hak yang lahir karena

Kepatuhan presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sebagaimana diatur dalam yang mengakibatkan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang

UPT - PUSTAKA UNDIP

ditupun menunjukkan, bahwa ketentuan yang mengatur hal itu, yaitu Pasal 15 dan Pasal 16, dapat dikatakan belum pernah terwujud karena belum pernah dimanfaatkan. Sebaliknya, yang selalu menjadikan kekawatiran adalah terjadinya hal-hal yang mungkin akan sulit kita kendalikan, seandainya ketentuan tersebut dilaksanakan perorangan. Semestinya Negara-lah yang paling mengelakui, kapan "kepentingan nasional" benar-benar memerlukannya serta kemudian mengambil langkah-langkah untuk melakukannya dengan membantunya. Keadaan yang berlangsung selama ini secara tidak langsung, menyebabkan kesan bahwa Negara secara diam-diam memberi kesempatan dan membikarkan warganegaranya melakukannya tanpa merugikan pihak lain. Akibatnya hal itu akan menempatkan Negara dalam keadaan yang sulit, baik ke dalam maupun ke luar. Untuk mengatasinya kedua-dua ini maka lebih tepat apabila diperkenalkan dan terapkan mekanisme "Complementary Licensing".

Khusus untuk ciptaan tertentu yang diketahui bertentangannya dengan ketentuan Pemerintah di bawah pertahanan dan keamanan Negara, kesesuaian kebijaksanaan umum, maka ciptaan serupa itu dilarang untuk diimukan. Dengannya dan ketentuan umum, maka ciptaan serupa itu dilarang untuk diimukan. Dengannya adanya larangan tersebut, maka ciptaan tersebut akan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini terutama berkenaan dengan prinsip ketentuan mengenai pengakuan hukum Cipta dan memberikan perlindungan hukum oleh Negara yang memang atas Hak Cipta dan perlindungan hakimilik negara yang mengakui hak cipta dan perlindungan hakimilik negara yang mengakui hak cipta.

dengannya pidana.

pasal 16, dapat dikatakan belum pernah terwujud karena belum pernah dimanfaatkan. Sebaliknya, yang selalu menjadikan kekawatiran adalah terjadinya hal-hal yang mungkin akan sulit kita kendalikan, seandainya ketentuan tersebut dilaksanakan dengan intensif.

Diluar hal-hal yang sifatnya penyempuran redaksiional dan penyensuian sistematisa, pertubahan juga berupa perambahan/pengesahan ciptaan tertentu dalam lingkup Hak Cipta seperti Rekaman Sura atau buni, Rekaman Video, Seni Batik dan Program Komputer atau Komputer Program. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diatur juga mengenai database dan Hak Terkait dalam Hak Cipta. Begitu pula sejauh mengenai karya lagu atau musik, dilesakan lebih lanjut bahwa sebuah karya lagu atau musik selalu diangap sebagai satuan karya yang utuh, dan karena hanya ada satu Hak Cipta atas karya itu.

Dalam rangka keselarasan dan kesimbangan hubungan antar bangsa, Indonesia perlu mempertimbangkan keikutsertaan di dalam Konvensi Internasional di bidang perlindungan Hak Cipta. Konvensi ini pada hakikatnya merupakan tatkala temu dimana Kepemimpinan hukum berbagi bangsa/bangsa di bidang Hak cipta ini disatu kan.

Dalam menekankan sikap tentang keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam Konvensi-konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak Cipta, saat ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern (Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty. Mengatakan ratifikasi Konvensi 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty. Mengatakan ratifikasi Konvensi PB di Jeneva telah menyampaikan notifikasi tersebut tanggal 4 Juni 1997, maka WIPO. Karenanya Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan tetap RI untuk Konvensi Bern berlaku efektif di Indonesia terhitung tanggal 5 September 1997.

Konvensi Bern berlaku dalam Konvensi Berlakunya dalam Konvensi Bern dengan mempertimbangkan ketuntungan dan kerugianya. Hal ini disamping perlunya Keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam Konvensi Bern dengan

Pada kenyataannya Konvensi Berm dan Universal Copyright Convention (UCC) sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendekati sama dalam filosofi kedua konvensi tersebut. Kedua konvensi bertolak dari prinsip yang sama yakni perlindungan hukum terhadap hak seseorang penicpta. Karena secara historis memang perlindungan hak seseorang penicpta. Karena itu perlindungan ini yang terlebih diperlukan yang mendekati sama dalam rangka perlindungkatan kerjasama perdagangan ekonomi maupun bangsa baik dalam rangka perlindungkatan kerjasama perdagangan ekonomi maupun alasannya konsekuensiya tetutama dari segi kepentingan nasional atau hubungan antar negara yang telah dapt kita terima dalam perturuan perundangan-undangan kita, juga karena (UCC) sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendekati sama dalam filosofi kedua konvensi Konvensi Berm lahir jauh lebih dahulu dibandingkan dengan baru lahir pada awal tahun 1950-an. UCC hanya menjangkau hal-hal yang bersifat umum dan mendekati saja serta tidak bersifat detail seperti Konvensi Berm.

Secara umum UCC memberikan standart penegaturan atau perlindungan minimum yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan Konvensi Berm. Dalam praktik UCC sering dipandang sebagai jembatan bagi negara-negara bukan anggota Konvensi Berm, sebelum mereka mengambil keputusan untuk ikut serta dalam Konvensi Berm. Selain itu, tidak benar apabila dikatakan UCC lebih bersifat sosialistik, dan Bern Convention bersifat individualistik. Seperti halnya dengan Konvensi-konvensi lainnya di bawah "intellectual property rights", pada umumnya Cipta. Dengan standart minimum ini diartikan bahwa negara peserta konvensi dalam memberikan perlindungan setidaknya harus sama dengan ketentuan konvensi. Apabila ingin lebih dari itu, pada prinsipnya hal itu diserahkan kepada perturuan perundangan-

undangan masing-masing.

Autoverset 1912 adalah satuan keterutuan Undang-undang yang mengatur masalah hak cipta dan bertrujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penicipta atas karya-karya yang diciptakannya. Walau pun sejak zaman penjajahan telah diberlakukan Autoverset 1912 dan bahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI. Undang-undang Hak Cipta tersebut tidak dapat berjalan. Baru pada dekade tahun 70-an banyak diadakan pengesian untuk terciptanya satuan Undang-undang Hak Cipta Nasional, baik oleh kalangan profesi maupun oleh Pemerintah. Kemudian usaha tersebut menjadikan satuan kenyataan dengan diundangkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta kemudian disempurnakan pada tahun 1987 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 atas perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1999.

2. Perlindungan Hukum Karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Penyerapan Undang-undang Hak Cipta

Konvensi Bem tersebut diadминистрирован oleh The Intellectual Property Organization atau WIPO, yaitu badan khusus PBB yang dibentuk untuk mengadминистрировать konvensi-konvensi di bidang perlindungan "Intellectual Property Rights". Negara Republik Indonesia merupakan salah satu anggota WIPO, Konvensi Bem pada waktu tahun 1958 pernah keluar tetapi sekarang dengan meratifikasi walupun pada waktu tahun 1997 maka Indonesia masih lagip menjalani anggota WIPO. Berbeda Konvensi Bem yang diadминистрирован oleh WIPO, maka UCC diadминистрирован oleh UNESCO. Namun karena alasannya yaitu Indonesia lebih lama mengenal Konvensi Bem, tau pun karena alasannya yang lebih bersifat substantif, karena Konvensi Bem lebih memberikan pengaturan yang lebih ringi dan lengkap, sehingga acuan peraturan perundangan undangan Hak Cipta di Indonesia lebih banyak dibuat berdasarkan Konvensi Bem.

- asli, maka dapat dikualifikasi sebagai satu ciptaan. Menurut Herald D.J. rendah. Walau pun ciptaan tersebut bernilai rendah tetapi kalau mempunyai sifat Convention). Kadar atau sifat dari kesiliruan satu ciptaan dapat saja bernilai atau semua negara yang mengaku atau mengacu pada Konvensi Bern (Bern atau syarat tradisional yang selalu terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta setiap supaya ciptaan tersebut dapat dilindungi oleh undang-undang, merupakan satu bentuk perwujudan satu ciptaan. Syarat perlu adanya kesiliruan satu ciptaan hak yang dibenarkan undang-undang. Kesiliruan sangat erat hubungannya dengan hak untuk dapat menikmati hak.
- Satu ciptaan harus mempunyai kesiliruan (original) untuk dapat menikmati hak-cipta yaitu :

Dari prinsip yang paling fundamental ini (yang prinsip idenya berwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang ada dalam hak walau pun ide dari ciptaan tersebut dari B, hal tersebut dapat menyadari karya cipta dari A, apabila B tidak mempunyakannya ide tersebut, tetapi yang berhasil mempunyakannya ide konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari satu ciptaan, misalnya : karya cipta Batik , contoh A dapat memperoleh hak cipta, Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah tersebut A.

A, apabila B tidak mempunyakannya ide tersebut, tetapi yang berhasil mempunyakannya walau pun ide dari ciptaan tersebut dari B, hal tersebut dapat menyadari karya cipta dari A, apabila B tidak mempunyakannya ide tersebut, tetapi yang berhasil mempunyakannya ide konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari satu ciptaan, misalnya : karya cipta Batik , contoh A dapat memperoleh hak cipta, salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah

a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Hukum Hak Cipta adalah sebagai berikut :

- Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak mengenai perlindungan Hukum Hak Cipta adalah sebagai berikut :
- a. Hasi Wawanagara dengan berbagai pihak tentang Perlindungan Hukum karya Pengrajin Batik Surakarta dalam Pengetahuan Undang-undang Hak Cipta.

Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1997, dan kemudian diubah secara keseluruhan menjadi Undang-undang Nomor. 19

2. Satu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau motif atau corak batik yang masih diangan-angankan, dijelaskan tentang satu motif atau corak batik yang masih diangan-angankan, gagasan atau cita-cita belum merupakan satu ciptaan. Sebagaimana contoh dapat tanpa ditulangkan dalam bentuk . Makanya motif atau corak batik yang demikian itu baru mempunyai hak cipta (Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997), dan Kalau dalam Undang-undang Hak Cipta yang sekarang ditubuh hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002.
3. Karena hak cipta adalah hak khusus dari pencipta atau pembeり hak untuk mengeumumkan atau memperbaiknya ciptaanmu maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan sebagaimana berikut : "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau 2002 tentang Hak Cipta ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi Perundang-undangan yang berlaku ". Dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan untuk mengumumkan atau memperbaiknya ciptaanmu maupun memberi izin berikut : "Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penyerina hak ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang berbunyi sebagi mengeumumkan atau memperbaiknya ciptaan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagaimana berikut :
- Pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbaiknya ciptaanya sebagaimana berikut : "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau 2002 tentang Hak Cipta ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi Perundang-undangan yang berlaku ". Dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan untuk mengumumkan atau memperbaiknya ciptaanmu maupun memberi izin berikut : "Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penyerina hak ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang berbunyi sebagi mengeumumkan atau memperbaiknya ciptaan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagaimana berikut :

melekukan penggunaan satu ciptaan tersebut. Dalam praktek ada beberapa contoh ciptaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung kepada siapa yang tidak dimungkinkan, hak ciptanya tetap pada pencipta. Dalam hal penggunaan satu dilaharkan itu dapat dimungkinkan dan dapat pula tidak dimungkinkan. Satu ciptaan yang Deengan mewujudkan satu ide, maka satu ciptaan akan lahir. Ciptaan yang

terjadi satu sengeta mengenai hak cipta.

mempermudah pemuktian kepermilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal apabila dilakukan. Jika pendataran satu ciptakan dilakukan oleh pencipta, hal ini akan Walupun dalam Hak Cipta, pendataran bukan merupakan sesatu yang multak harus Pendataran Hak Cipta diatur dalam Pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Cipta menjadikan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta No. 12 Tahun 1997. Keuntungan dalam perubahan Undang-undang Hak Cipta Asasi Manusia RI seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang Direktorat Jenderal Hak Cipta Topografi dan Desain Industri Departemen Kehakiman tersebut. Akhir lebih baik lagi apabila hasil karya cipta tersebut didiktekan pada pembuatnya dalam bentuk batik. Namun demikian, akan berguna bila pada waktu Penggunaan dicantumkan nama atau identitas dari penciptanya dalam seni batik pada saat ide yang akan dibuat menjadikan karya cipta tersebut sudah selasa diwujudkan. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lainnya apapun seperti bentuk yang berwujud. Misalnya berupa motif atau corak batik. Hak Cipta ini berlaku Hak Cipta ada pada saat seorang pencipta mewujudkan ide nya dalam satu

b. *Hak Cipta Timbul dengan Sendirinya (Otomatis)*

terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri. perkataan lain hak khusus tersebut mengandung arti satu "monopoli terbatas"

Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997 yang berbunyi sebagaimana berikut : Hak Cipta corak batik ada pada penciptanya. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Walau pun tidak diumumkan karya cipta tersebut, hak cipta atas motif atau yang sudah jadi tanpa usaha untuk mengumumkannya motif atau corak batik motif atau corak batik tersebut disimpannya. Penyimpanan motif atau corak batik kemudian seorang pengrajin atau pengusaha batik mengejutakan motif atau corak batik kemudian (unpublished works) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Sebagai contoh Satu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (published / unpublished works).

c. Satu Ciptaan tidak selalu di Ummukan untuk Mendapat Hak Cipta

batik.

Pencipta tersebut merupakan pengumuman dari si pencipta motif atau corak batik dibaca oleh siapapun, sehingga tidakkan yang dilakukan oleh dapat dihitung atau dibaca oleh siapapun, sehingga tidakkan yang dilakukan oleh pencipta corak atau motif batik harus diempatkan pada tempat yang jelas serta atau corak tersebut dalam kain batik yang mereka ciptakan. Pencantuman nama atau pengusaha batik, dapat mencantumkan namanya sebagai pencipta motif seorang pencipta motif atau corak batik yang sekali gus sebagai pengrajin

Pencipta yang sah, kecuali ada yang membuktikannya;

menimbulkan akibat hukum diajuiya penulis yang bersangkutan sebagai satau haluan (*koran, majalah, tabloid, dll*) biasanya sekali gus mencantumkan nama penulisnya. Pencantumanya dapat dianegap sebagai pengumuman yang seorang penulis lepas satau tulisan berupa satau artikel untuk dimuat dalam sebuah pencipta pada halaman tertentu dan buku yang diterbitkan oleh penribit,

oleh satau penribit, pencantuman nama atau identitas pencipta biasanya dilakukan secara baku oleh penribit dengan cara mencantumkan nama penulis sebagai pencipta pada halaman tertentu dan buku yang diterbitkan oleh penribit, Ciptaan tulisan/karangan seorang penulis yang diterbitkan dalam bentuk, bukan

Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 bukanlah satu hak yang berlaku secara absolute dan bukan hanya mengenai hak saja. Perundangan-undangan yang berlaku. Dari ketentuan itu terlihat kalau hak cipta (ciptaan dilahirkan) dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut ciptaan maupun memberi izin untuk itu (yang timbul secara otomatis setelah hak atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbaikinya itu mengatakan Hak Cipta adalah hak Khusus/Eksklusif bagi pencipta maupun penelima 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997, dan Pasal

e. *Hak Cipta Bukan Hak Mutilak (Absolute)*

dikomersikan (*dijualkan/ditiru*), maka A telah melanggar hak cipta. satu kain batik tersebut. Jika A memperbaikinya corak atau motif batik tersebut untuk tersebut A menjadikan pemilik batik tersebut. Namun A bukanlah pemilik hak cipta dari contoh A membeli batik dari sebuah toko batik. Dengan membeli batik

d. *Hak Cipta Satu Ciptaan Merupakan Satu Hak yang Dilaku Hukum (Legal Right) yang harus Dipisahkan dari Penggunaan Fisik Satu Ciptaan*

satu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan- mengumumkan atau memperbaikinya, yang timbul secara otomatis setelah Hak Cipta merupakannya hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

pula dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Pasal 2 pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Diantar memperbaikinya ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi adalah hak khusus bagi pencipta maupun penelima hak untuk mengumumkannya atau

Menurut *list of Aristoteles* : Manusia sejak dilahirkan sampai wafat, hidup diantara sesama manusia lain, yaitu hidup dalam pergeaulan antara manusia yang tentang sihat kordat manusia sebagai individu, dan sekaligus sebagai makhluk sosial,

yang kepentingan-kepentingannya merupakan satu kesatuan bulat yang harus adalih makhluk sosial. Skrip dan pandangan yang demikian bertolak dari kesadaran Ideologi Negara tetap memandang dan menjadikan manusia yang menuntut kordatnya khususnya. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila sebagai Sarana Pembandungan (hukum) Hak pada umumnya dan Hak Cipta pada masyarakat atau fungsi sosial dari Hak Cipta, akan dipengaruhi oleh peran hukum banyak diantara berkeembang dalam pemikiran dunia barat), dengan kepentingan Cipta yang bersifat khusus atau eksklusif (sebagai salah satu ciri individualisme yang Untuk mewujudkan kesimbangan, keselarasan dan keserasian antara Hak terhadap karya cipta yang terdahulu.

Ciptaan yang tercipta tersebut bukan merupakan peniruan mutu secara menyeluruh dalam kasus demikian tidak terjadi peniruan atau pembajakan, asalkan mengipatkan satu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta tersebutlah konsep monopoli penuh (Multak), sehingga mungkin saja seorang pencipta Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal denegan batasan-batasan tertentu untuk dikomersilkan.

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu : bahwa hak cipta dibatasi oleh Undang-undang, Selain hak cipta bukan merupakan satu monopoli multak, melainkan ada undang. Satu batasan mengenai monopoli. Kalau hal-hal (atau karya cipta) tersebut dipertukar untuk kepentingan umum, maka ciptaan tersebut boleh dipergunakan

Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997, maupun dalam Undang-undang Nomor. 19

menjadikannya anggota masyarakat, manusia adalah zoon politicon. Falstaff ini dinyatakan dengan lugas oleh P.J. Bouman : Manusia baru menjadi manusia setelah hidup dengan manusia lain. Manusia dengan masyarakatnya. merupakan dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan. jika falstaff tentang hubungan individu dan masyarakat dilanjutkan lebih jauh lagi dengan manusia harus diatur dengan hukum, maka terdapat kecocokan dengan manusia Undang-undang No: 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No: 7 Tahun 1987, kemudian disempurnakan keseluruhannya dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pelbagai perundangan lain mengenai kekayaan intelektual. Hal ini mengakibatkan pengembangan sifat hak cipta yang ikut menimbulkan karya cipta, sekaligus kepada individu/anggota masyarakat lahirya dengan membuat karya cipta, untuk mengembangkan karya cipta si pencipta atas izin dari si penciptanya. Bahkan, untuk mengembangkan lebih lanjut dengan cara seperti mengandalkan atau memperbaik karya cipta tersebut.

Dengan melalui cara atau sarana pembangunan hukum diharapkan terdapat kesemuaan keserasian, dan keserasian antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, serta akan memberikan kenyamanan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta memberikan penghormatan terhadap para pencipta. Sistem hukum hak cipta didasarkan pada dasar pemikiran untuk melindungi sifat ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastera yang telah berwujud. Ciptaan yang telah berwujud itu, harus merupakan ciptaan yang dapat dikaca, dielenggar atau diilhat.

Tahun 2001

Terpadu dan Desain Industri Jen HKI Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Hasil Wawancara dengan Comie Narayati, Kasub.Dit. Hukum Hak Cipta, Topografi Strukti

23

Golkar.

seperti yang dilakukan oleh P.T. Sirex atas kain motif batik Korpri dan Satgas skala produksinya besar dan jangkauan pasarmaya luas. Pendataran semacam ini Pendataran atas karya cipta dilakukan juga untuk produk batik printing.

yang dilakukan secara kontinu dalam jumlah besar.

Batik Kertos, P.T. Damar Hardi dan P.T. Sirex, tупун untuk motif-motif yang sifatnya jangka panjang (*long term*) serta motif-motif atau corak-corak yang dibuat berdasarkan kontrak pesanan, biasanya pakaiannya seragam motif atau corak batik tidak banyak tersebut didominasi oleh perusahaan yang tergolong besar yaitu P.T diliildungi oleh Undang-undang Hak Cipta.²³ Jumlah pendataran Hak Cipta yang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengantut sistem pendataran Deklaratif Undang-undang No.12 Tahun 1997, kemudian diubah dengan Undang-undang disebabkan karena Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang telah dipraktik denagan Negatif, yang berarti walapun karya cipta tersebut tidak didatarakan akan tetapi tidak banyak ak tersebut di dominasi oleh perusahaan yang tergolong besar yaitu P.T

diliildungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Pendataran Hak Cipta mengantut sistem pendataran Deklaratif Undang-undang No.12 Tahun 1997, kemudian diubah dengan Undang-undang Undang-undang Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang telah dipraktik denagan Negatif, yang berarti walapun karya cipta tersebut tidak didatarakan akan tetapi tidak banyak ak tersebut di dominasi oleh perusahaan yang tergolong besar yaitu P.T Pendataran hak cipta mengantut sistem pendataran Hak Cipta mengantut sistem pendataran Hak Cipta, tetapi sekarang setelah diundangkannya Undang-undang Desain Industri sebelum adanya Undang-undang Desain Industri menjadinya satu pada Direktorat Hak pada tahun 1995 dengan jumlah pendatar 4.373 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) dan pada tahun 1996 dengan jumlah pendatar 4.646 (empat ribu enam ratus empat puluh enam), hal ini disebabkan karena pada waktu dahlulu pendataran Hak Cipta, pada tahun 1995 hasil penelitian di Direktorat Hak Cipta, Topografi dan Desain Industri Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI dari tahun ke tahun jumlah Pendataran Karya Cipta semakin menurun dan pendataran paling banyak terjadi pada tahun 1995 dengan jumlah pendatar 4.373 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga)

Hukum Hak Cipta akibat pelanggaran-pelanggaran itu, tetapi juga tatanan yang sama timbul dampak yang begitu luas dan merugikan tidak hanya bagi sembarang usaha-usaha yang dilakukannya masih belum menampakkan hasil, pada saat masyarakat khususnya para Pengipta dan kalangan praktisi hukum, ataupun dilakukannya Cipta pada umumnya baik dilakukannya aparat penegak hukum, dilakukannya penyebab-lusaan dan pemungkatan pemahaman tentang arti penting dan fungsi Hak memerlukan perhatian yang besar dan serius dalam waktu dekat ini adalah Khusus dalam hal Hak Cipta ini, maka masalah yang benar-benar masih undang yang bersangkutan.

Dikaji dari segi apapun, dan dipelajari dari pengalaman bangsa manapun, sesatu Undang-undang (termasuk Undang-undang Hak Cipta) hanya mungkin berlaku efekif bila mana diadukung oleh aparat yang memadai (organisasi yang jelas, personal yang terampil, dll) dan masyarakat yang benar-benar memahami Undang-

Iain yang juga merupakan faktor penting bagi terwujudnya maksud tersebut. Hak Cipta, perubahannya Undang-undang Hak Cipta memang hanya merupakan satuan untuk mendukung untuk merupakannya iklim yang lebih baik di bidang Hak Cipta. Tentu saja langkah ini harus pula dikuti dengan tindakan Diantara usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan di bidang perlindungan

b. **Hukum Karya Cipta Batik**
Hasil Kuesioner dari Para Pengrajin Batik tentang Perlindungan

yang melakukannya pelanggaran terhadap hak cipta orang lain.
Kedah-hukum yang mengatur mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi oleh orang ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intellektual), dan menetapkan keadaan (kegiatan atau suatu tindakan dengan maksud untuk menarik ketuntungan dari Hukum Hak Cipta menegah dilakukannya tindakan peniruan atau penipulan

- Dalam kerangka pemikiran diatas, kesiapan apparat penegak hukum memang perlu diusahakan terutama menyangkut peningkatan koordinasi, kesamaan sikap dan pandangan mereka. Hal ini akan menjadi prioritas Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia pada saat ini, dengan menggantikan Undang-undang Hak Cipta yang ada konvensi internasional tentang Hak Cipta yang baru dengan mengacu pada konvensi-saat ini dengan Undang-undang Hak Cipta yang baru dengan hak cipta bersama-sama antara negara ikut terlibatkan.
- Dikalangan profesi yang berhubungan dengan Hak Cipta telah tumbuh kesadaran yang tinggi tentang perlunya menampung dan mengorganisir diri di dalam wadah organisasi seperti, misal : Asoiasi, Ikatan, Paguyuban, Persatuan , atau Gabungan diantara mereka sesuai dengan keahlian atas usahanya. Ada beberapa Asoiasi seperti :
- 1. Paguyuban Pengcipta Lagu dan Penata Musik
 - 2. Rekaman Indonesia (APPRI)
 - 3. Asoiasi Perekam Nasional Indonesia (APNI)
 - 2. Asoiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)
 - 1. Ikatan Penyebut Indonesia (IKAPI)
 - 2. Himpunan Pengarang Indonesia (AKSARA)
 - 1. Perhimpunan Persatuan Film Indonesia (PPFI)
- Di bidaung Film :
- 2. Gabungan Pengeusaha Rekaman Video
- (GABSIREFV)

Mengambil contoh, di bidang Seni Batik, Gabungan Kopersasi Batik yang kelembagaan/organisasi tampaknya memerlukan pemikiran ulang. Tidak adanya menyangkut masalah komitmen terhadap cita-cita mereka, beberapa personal untuk menjadi Hak Cipta sanggотanya yang dilanggar oleh pihak lain. Selain hal ini ada sering kali masih mengalami kesulitan bilamana berhadapan dengan kebutuhan untuk membela Hak Cipta sanggотanya yang dilanggar oleh pihak lain. Selain hal ini Mengambil contoh, di bidang Seni Batik, Gabungan Kopersasi Batik yang

sebenarnya yang justru menjadikan kebutuhan dasar para anggota. Selebihnya, langkah-langkah yang dilakukan belum secara efektif membuat untuk mengelompokkan diri atas dasar kesamaan sifat dan jenis usaha saja. adanya kesan bahwa Pembenukan asosiasi masih berlolak dari sekedar kebutuhan orientasi terhadap misi yang sebenarnya dalam pembenukan asosiasi seperti itu. Tampanknya pada memperoleh perhatian, karena selama ini memang baru terasa Masalah ini memang bersifat intem. Akhir tetapi adanya semacam re-

anggotanya, tetutama dalam menghadapi dan menanggulangi pelanggaran hak cipta. menyalankannya fungsi yang pokok, yaitu memberikan kepentingan dan hak-hak para sangat baik bilamana Asosiasi-asosiasi tersebut secara konkret dan efektif mampu ketentuan-ketentuan Undang-undang Hak Cipta pada umumnya. Begitu pula akan rangka penyebab lausan dan peningkatan pemahaman dan fungsi Hak Cipta serta mereka dapat menyusun program yang sedekhana tetapi dapat dilaksanakan, dalam Sungeuh sangat besar arti dan peranan Asosiasi-asosiasi tersebut bilamana

- Di bidang Seni Batik : - Gabungan Kopersasi Batik Indonesia (GKBI)
3. Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKI)
 2. Asosiasi Industri Komputer Indonesia (AIKI)
- (APN)
- Di bidang Komputer Program : 1. Asosiasi Perusahaan Nasional Informatika
3. Asosiasi Industri Rekaman Vedio (ASIREV)

24
Kalingego," tanggal 22 Agustus 2001
Wawan Carter dengan Budayawan, Pengrajin dan Pengusaha Batik Surakarta "Wimarsa

Keseluruhannya dengan Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah disempurnakan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, diubah secara Pendafaran Hak Cipta menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang

cipta.

dipergunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak apabila ada sengketa mengenai hak mereka akan mendatangkan. Karena dengan pendafaran tersebut, dapat yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dan untuk dilindungi karya ciptanya, yang memperoleh keuntungan dari usaha batik mereka. 24

yang penting dapat memproduksi dan memasarkan dengan lancar, sehingga akan menguntungkan pendafaran dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang mengalami kerugian profesional tidak mengeluhnya pendafaran atas karya cipta batik. Disamping itu untuk pengusaha tradisional tidak mengeluhnya pendafaran profesional disebut Hak Cipta dan ketentuan sebagaimana besar dari pengrajin atau pengusaha batik, terutama bagi pengrajin atau 1 (satu) tahun dapat menciptakan puluhan motif atau corak batik baru. Alasan Latin karena para pengrajin atau pengusaha batik di Surakarta, mereka dalam kurun waktu pendafaran karya cipta batik bagi para pengrajin bukanlah hal yang sangat mendesak.

Untuk pengrajin atau pengusaha batik yang berada di Surakarta, bahwa pelanggaran,

seakan-akan tidak berdayanya assosiasi, gabungan, ikatan menghadap kasus Hak Cipta dari anggotanya yang dilanggar. Seringkali terdengar sebagaimana menyebabkan tidak dapat dilakukan usaha-usaha yang optimal guna membeli atau pelaporan pidana kepada pihak berwajib. Hal demikian intilah yang dana untuk membayar hili hukum guna mewakili dalam melakukannya tuntutan perdata,

akan dapat berkenan dengan pesat dan baik. disadari oleh pengrajin atau pengusaha batik maka industri batik menjunjung tinggi etika bisnis tersebut, apabila sikap semacam ini bisa dipahami serta milik pengrajin atau pengusaha lain. Seharusnya para pengrajin atau pengusaha batik mengunnakan jalur pintas melalukan perintuan atau menjilak karya cipta motif batik tinggi dan tidak semata-mata karena ingin mencari keuntungan dalam praktik pengrajin lainnya. Dalam hal demikian ini memang etika bisnis perlu dijunjung pengusaha batik hendaknya perlu menghormati dan menjaga karya-karya milik Kembang Tapak Doro menuntut hemat kami, di kalangan para pengrajin dan Darik Kasus Sengeketa Seni Lukis Ornamen Poinitistik/Geometris berjundul

Doro

1. *Sengketa Seni Lukis Ornamen Pointistik Geometris berjundul Kembang Tapak melibatkan beberapa pengusaha batik :*

Bebberapa sengeketa disekitar Hak Cipta Batik yang pernah terjadi

Data-data Lainnya

menyatakan bahwa batas-batas kemampuanya. diangap campur tanggani, dan bilamana memang dipelukam, Pemerintah akan mulai difikirkan. Dalam hubungan ini, sejauh tidak ditentukan negatif atau tidak Hal diatas memang harus diakui tidaklah sedeharna. Tidak ada jelkunya bila tersebut.

menyatakan tidak berfungsiung jawab atas isi, arti atau bentuk dari hasil ciptaan pegasat yang berfungsi mengadakan pendaftran dapat menolak permohonan dan sudah jelas ternyata ada pelanggaran Hak Cipta yang telah didiktrikan. Dalam hal ini pengguna sistem deklaratif, yang berarti semua pendaftran Hak Cipta akan diterima dengan tidak perlu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali apabila

corak batik klasik seperti jumputan memang merupakan produk budaya milik Darat Kasus tersebut, menurut Undang-undang Hak Cipta bahwa motif atau

3. Sengekela untuk PT Durar Hadi dengan Chea Sukasih

akan dapat berkeembang dengan pesat dan baik.

disedari oleh pengrajin atau pengusaha batik maka industri batik dan pengrajin batik mengunjungi tinggi etika bisnis tersebut, apabila sikap semacam ini bisa dipahami serta milik pengrajin atau pengusaha lain. Seharusnya para pengrajin atau pengusaha batik mengungkapkan jalannya melakukannya peniruan atau menjiplak karya cipta motif batik tinggi dan tidak semata-mata karena ingin mencari keuntungan dalam praktik pengusaha lainnya. Dalam hal demikian ini memang etika bisnis perlu diungkap hendaknya perlu menghormati dan mensyaga karya milik orang lain atau kasusnya akan berujung ke sengeketa hukum. Di kalangan para pengusaha batik cipta yang sudah didikarkan itu, tetap saja djiplak oleh pengusaha lain, tentu saja salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penjiplakan. Namun apa jadinya jika hak Mendiktarikan hasil ciptaan ke Dirjen Hak Cipta, Merek dan Patent, adalih

2. Sengeketa Motif Loreng Satgas OPP.

yang lebih kecil.

tidak mudah berkeembang tanpa didukung oleh para pengrajin atau pengusaha batik masayarakat industri mengunjungi tinggi nilai keadilan, dengan prinsip pengusaha besar pengusaha yang besar sebagai perlindungan, karena bagaimana pun juga dalam batik. Dengan demikian pengrajin atau pengusaha kecil tetap bisa berkeembang dan pembinan, bimbingan dan penyiaran pemasyarakatan hasil produk dari para pengrajin hubungan kemirian dengan pengrajin atau pengusaha yang lebih kecil dengan upaya pengusaha kecil perlu dicarikan solusiinya. Misalnya pengusaha besar melakukannya Terhadap kasus peniruan atau menjiplakan motif batik oleh pengrajin atau

2001 keputusan Kasasiya belum turun, hal demikian sangat melahkan para pihak sengeketa motif batik tersebut dimulai sejak tahun 1997 tetapi sampai dengan tahun Banding, dan kemudian ke Kasasi penyelesaianya lebih dari 3 (tiga) tahun. Sebab yang terlalu lama, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian ketengkatan memang dapat diselaskan dengan baik, tetapi malah cara penyelesaian perkaranya yang diselektaan dengan mengundang Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1997, Sejeki Isman (SRTEX), jika diihat cara penyelesaiannya pembatalan suatu ciptaan Sengeketa Seni Motif antara PT Grand Permits Industry dengan PT Sri

4. *Sengketa Seni Motif Antara PT Grand Permits Industry dengan PT Sri Rejeki Isman (SRTEX)*
Sengketa motif antara PT Grand Permits Industry dengan PT Sri Rejeki batik dapat diketahui atau dibuktikan bahwa
pengrajin atau pengusaha lainnya. Sehingga kasus pelanggaran hak cipta menimbulkan pengrajin, semiman/desainer perlu menghormati dan menjaga karya cipta dari oleh Gheas Sukasah. Terhadap hal seperti ini, menurut pendapat kami dilakukannya motif atau corak yang dihasilkan dari pengembangan motif tradisional yang diciptakan Hadi merupakan corak atau motif tradisional dan bukan mentru sepenuhnya dari melanggar Undang-Undang Hak Cipta, apabila yang dihasilkan oleh PT Damar Terhadap PT Damar Hadi dalam kasus ini tidak dapat dianggap telah sebagaimana suatu hasil dari karya cipta.

Menurut Bill Morris memodifikasi sebuah motif atau corak sudah dapat dianggap Ghéa Sukasah merupakan karya intelektual yang perlu memperoleh perlindungan. dilindungi secara hukum. Karenanya perbahasan atau kreativitas yang dilakukan oleh dari jumputan, sehingga kreativitas dari Ghéa Sukasah tersebut harus dihargai dan karena Ghéa Sukasah telah melakukannya modifikasi terhadap motif atau corak dasar memproduksi motif atau corak tersebut tidak terkecuali PT Damar Hadi. Hanya saja masyarakat (public domain), sehingga setiap orang dapat membuktikan atau

- yang bersengketa dan keilihatan tidak efisien serta praktis dalam penyelesaian hukum yang mengenai Hak Cipta. Tetapi dengan adanya Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa batik akan lebih singkat dan tidak memakan waktu yang lama, hal tersebut diatur dalam Pasal 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
- Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :
- a. meniadakan nama Penicipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
 - b. mencantumkan nama Penicipta pada Ciptannya;
 - c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
 - d. mengubah isi Ciptaan.
- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan genti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan memiliki penyitaan terhadap bendanya yang dimulai atau hasil Perbaikan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar menyelenggarakan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, memerintahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum mensatukan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbaikan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 56

- Pencipta atau ahli warisnya untuk mengungat yang tanpa persetujuannya :
- Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak yang berlaku sebagaimana berikut :
- a. meniadakan nama Penicipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
 - b. mencantumkan nama Penicipta pada Ciptannya;
 - c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
 - d. mengubah isi Ciptaan.
- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan genti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan memiliki penyitaan terhadap bendanya yang dimulai atau hasil Perbaikan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar menyelenggarakan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, memerintahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum mensatukan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbaikan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(enam puluh) hari setelah gugatan didatangkan.

(5) Sidang pemerkasaan atas gugatan dimulai dalam sangka waktu paling lama 60

Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkannya hari sidang.

(4) Dalam sangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didatangkan

(dua) hari terhitung setelah gugatan didatangkan.

(3) Pantiara menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2

pendataran.

tanggani oleh pesabot yang berwenang dengan tanggung jawab sama dengan tanggung jawab

dilakukan dan kepada pengugat dibentuk tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pesabot yang berwenang dengan tanggung jawab sama dengan tanggung jawab

(2) Pantiara mendatangkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dilakukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

Pasal 60

di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

dengan tenggangan waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didatangkan

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus

Pasal 59

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan ganti rugi atas

Pasal 58

komersial.

Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk

terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan etikat baik memperoleh

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku

Pasal 57

tanggall penentiman Pendaftraran.

tertulis yang ditandatangani oleh pihak ketiga dengan tangggal yang sama dengan bersangkutan dijukkan dan kepada permohonan kasasi dibertikau tanda terima

(3) Pihak ketiga mendatar permohonan kasasi pada tangggal permohonan yang

Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

dilucapkan atau dibertahukan kepada para pihak dengan mendatarkan kepada

14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijukkan paling lama

(4) hanya dapat dijukkan kasasi.

(1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat

Pasal 62

setelah putusan atas gugatan dilucapkan.

disampaikan oleh juru siaga kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari

(4) Isi putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hukum.

terlibat dalam meskipun terhadap putusan tersebut dijukkan suatu upaya

dalam sidang tersebut untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan

lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus dilucapkan

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara

huruf a) presetujuan Ketua Mahkamah Agung.

setelah gugatan didrafkan dan dapat dipersiapkan paling lama 30 (tiga puluh)

(2) Putusan atas gugatan harus dilucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

setelah gugatan didrafkan.

(1) Peranggilan para pihak dilakukan oleh juru siaga paling lama 7 (tujuh) hari

Pasal 61

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memor kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggall permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memor kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak terimohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi ditetapkan.
- (3) Terimohon kasasi dapat mengajukan konta memor kasasi kepada panitera 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi ditetapkan oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan memor kasasi dan memor kasasi menyampaikan konta memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah konta memori kasasi ditetapkan oleh panitera.
- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkannya sidang pemerkasaan atas permohonan kasasi mulai dilakukannya paling lama 60 hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemerkasaan atas permohonan kasasi mulai dilakukannya paling lama 60 hari sidang paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus dicapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkannya sidang pemerkasaan atas permohonan kasasi mulai dilakukannya paling lama 60 hari sidang paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemerkasaan atas permohonan kasasi mulai dilakukannya paling lama 60 hari sidang paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus dicapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi harus dicapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkannya sidang pemerkasaan atas permohonan kasasi mulai dilakukannya paling lama 60 hari sidang paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemerkasaan atas permohonan kasasi mulai dilakukannya paling lama 60 hari sidang paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus dicapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi harus dicapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 63

ada anggapan konsen pemikiran terhadap Hak Cipta tersebut datang dan berkembang karya cipta di Indonesia, masalah Hak Cipta tidak begitu popular di Indonesia karena Kemudian pada waktu Autoverset 1912 dibentukkan untuk melindungi diundangkannya Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

R.I berdasarkan Peraturan Perilinan Undang-Undang Dasar 1945, sampai dengan Belanda. Autaverset 1912 tersebut ternyata berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Penjahan Belanda yaitu Autaverset 1912 yang berlaku pada waktu itu di Negri Perlindungan Hak Cipta di Indonesia sebenarnya sudah ada pada zaman Pelanggaran Hak Cipta.

dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukannya untukan pidana terhadap Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 , Pasal 56

Pasal 66

penyelesaian sengketa.

para pihak dapat menyelisikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56,

Pasal 65

hari setelah putusan kasasi ditetima oleh panitera.

(6) Juru saksi wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada permohonan kasasi dan termohonan kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi ditetima oleh panitera.

dicapkan.

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada harus dicapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendukung putusan tersebut

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

mulai berlaku 1986.

Tahun 1983 dan Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, konvensi lain, yaitu Paris Convention for Industrial Property, yang mulai berlaku dan mulai berlaku 1970. Konvensi pendirian WIPO ini berwala dat konvensi-Intellectual Property Organization, yang ditandatangani 14 Juli 1976 di Stockholm No. 24 Tahun 1979. WIPO didirikan bedasarakan Convention Establishing the World Indonesia menjadi anggota WIPO pada tahun 1979, dengan Undang-undang

d. Indikasi Geografi,

c. Desain Industri,

b. Merek;

a. Paten;

2. Hak Kekayaan Industri (industrial property) yang terdiri :

d. Permusikan musik, aktor dan penyanyi.

c. Rekaman Sura;

b. Karya Musik;

a. Karya-karya tulis;

yang terdiri dari :

1. Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak-hak yang berkatatan (Neighboring Rights)

Kekayaan intelektual :

negara-negara, diketahui secara tradisional kedalam 2 (dua) kelompok

Perlindungan hukum Hak (salah satu tuisuan dari WIPO) dan oleh praktik

Cipta lahir bukan karena diberkatkan oleh negara.

di Dunia Barat, karena hak cipta dianugerap terlalu melibatkan hak milik yang bersifat

perorangan. Hak Cipta adalah hak yang bersifat khusus (eksklusif Rights) karena hak

UPT-DIKSTAN-BANDUNG

Kedua konvensi, masing-masing mendirikan satutu International Bureau for the Protection of Intellectual Property. WIPO menjadi organisasi internasional khusus (*specialized agency*) dari PBB pada bulan Desember 1974. Tujuan utama WIPO adalah memajukan perlindungan hukum kekayaan intelektual di seluruh dunia melalui kerjasama antar negara, dan bila dipertukar bekerjasama dengan organisasi-korporasi objek-objek yang berbeda. Dalam dekade terakhir ini HakI termasuk membidangi objek-objek yang disebut tadi pengaturan perlindungan hukumnya organisasi internasional lainnya.

Kekayaan intelektual yang disebut tadi pengaturan perlindungan hukumnya bersifat mendirikan hak Cipta mulai memasuki tahap baru dalam perkembangannya hukum di akhir mendidiknya, teknologi, kesemian, komunikasi dan lain sebagainya. Hal demikian sendiri. Sehingga dalam memandang perosalan HakI, mau tidak mau harus dilihat kesadaran bahwa tentang arti penting dan adanya fungsi ekonomi dari pada HakI itu merupakkan hak-hak harta kekayaan yang merupakan salah pilkir manusia (*kemampuan intelektual manusia*). Dengyan demikian kekayaan intelektual adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan tersebut bersifat priabdi dan berbeda dengan kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan tersebut bersifat intelektual manusia).

Secara substansif pengertian hak cipta (HakI) kalau dideskripsikan yuridisnya.

dengyan menggunkakan kacamata yang lebih luas, disamping masalah teknis maupun sendiri. Sehingga dalam memandang perosalan HakI, mau tidak mau harus dilihat kesadaran bahwa tentang arti penting dan adanya fungsi ekonomi dari pada HakI itu merupakkan hak-hak harta kekayaan yang merupakan salah pilkir manusia (*kemampuan intelektual manusia*). Dengyan demikian kekayaan intelektual manusia yang timbul dari hak cipta (HakI) kalau dideskripsikan yuridisnya.

akar mendidiknya HakI termasuk didalamnya Hak Cipta. Untuk menimbulkan sosial, budaya, teknologi, kesemian, komunikasi dan lain sebagainya. Hal demikian bersifat mendirikan hak Cipta sekalius, seperti pada bidang ekonomi, berlatar mendidiknya HakI termasuk hak Cipta. Dalam dekade terakhir ini HakI termasuk didalamnya hak Cipta mulai memasuki tahap baru dalam perkembangannya hukum di Indonesia. HakI tidak saja mengemuka karena berdasarkan hukum, tetapi erat bersifat mendidiknya hak Cipta mulai memasuki tahap baru dalam perkembangannya hukum di akhir mendidiknya, teknologi, kesemian, komunikasi dan lain sebagainya. Hal demikian sendiri. Sehingga dalam memandang perosalan HakI, mau tidak mau harus dilihat kesadaran bahwa tentang arti penting dan adanya fungsi ekonomi dari pada HakI itu merupakkan hak-hak harta kekayaan yang merupakan salah pilkir manusia (*kemampuan intelektual manusia*).

the Protection of Intellectual Property. WIPO menjadi organisasi internasional khusus (*specialized agency*) dari PBB pada bulan Desember 1974. Tujuan utama WIPO adalah memajukan perlindungan hukum kekayaan intelektual di seluruh dunia melalui kerjasama antar negara, dan bila dipertukar bekerjasama dengan organisasi-korporasi objek-objek yang berbeda. Dalam dekade terakhir ini HakI termasuk membidangi objek-objek yang disebut tadi pengaturan perlindungan hukumnya organisasi internasional lainnya.

1. Harta kekayaan yang dipergoleh dari alam yaitu :

- Tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak penambangan,
 - Air, hak mengelola sumber air, hak pertanian dan lain-lain;
 - Udara, hak limitas udara bagi pesawat-pesawat udara maskapai perusahaan
2. Hak kekayaan yang dipergoleh dari bendabenda tidak bergerak dan bergerak asing dan lain-lain.

seperti :

- Hak milik atas tanah, gedung, bangunan dan lain-lain;
- Hak milik atas mesin-mesin;
- Hak milik atas mobil, pesawat udara, surat-surat berharga.


Dari berbagai contoh, maka hak kekayaan intellektual selain mempunyai sifat khusus, kekayaan intellektual juga merupakan sifat hak yang dimiliki oleh pemiliknya, misalnya memberikan atau menyerahkannya terentu atas kekayaan yang dimilikinya, sebaliknya memberikan perbaatan-perbaatan hukum sehingga pemimpinnya hak untuk melakukannya perbaatan-perbaatan hukum kekayaan intellektual (hasil karya ciptanya) kepada pihak lain.

Pihak lain yang diserahi hak tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh si pemimpin. Hubungan hak-hak yang dimiliki penicpta dengan kewajiban yang timbul terhadap orang lain dijelaskan dengan teoritis hukum Hohfeld sebagai berikut :

untuk mengelola tasi ciptaan.


dibentuk secara bersamaan dengan keistimewaan (hak istimewa) tertentu yaitu hak timbul dari si pencipta di bidang kekayaan intelektual kepada si pencipta oleh hukum (No-rights) pada mereka yang bukan pencipta. Dengaan demikian hak-hak yang juga disertai dengan hak-hak istimewa tertentu (privileges) dan ke tiadaan hak-hak dikemukakan Hohfeld, tampak bahwa si pencipta selain mempunyai hak-hak tertentu adanya hak-hak yang demikian pada seorang pencipta. Dalam skema (diagram) yang yang bukan pencipta melakukannya pelanggaran walau pun si pelanggar tidak mengetahuinya untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta.

Kewajiban pihak lain yang bukan pencipta, tetapi timbul apabila pihak lain semacam ini dengan kewajiban adalah kewajiban dari orang lain yang bukan pencipta untuk memperbaiknya atau mengandakannya satu karya cipta. Hubungan hak-hak yang dimaksud dengan hak adalah satu hak untuk melakukannya sesuatu, misalnya yang lainnya dan merupakan hubungan hukum. Dalam kontek kekayaan intelektual, menurut teori Hohfeld hak dan kewajiban berhubungan antara satu dengan (hak khusus tertentu)



Hak-hak dan Kewajiban HAKI

Diagram 1.2 :



HARTA KEKAYAAN ATAS BENDA DAN CONTOHNYA

Diagram 1.3 : KONSEP HAKI SEBAGAI BAGIAN DARI HARTA
masal.

Dalam teori Hobfled ini untuk menujukkan dalam menaggai adanya keselarasan dan keserasian antara hak cipta seorang yang perlu dilindungi secara kesembanangan antara hak dan kewajiban diakui tentang perlunya kesembanangan, individu dengan kepemilikan masayarakat luas atau fungsi sosial hak cipta. Menurut teori Hobfled tentang pendapatnya, kompromi yang dapat dibenarkan (*justifiable compromise*) yaitu bahwa kewajiban seorang yang bukan pencipta untuk tidak melakukannya pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan intelektual sesorang, sering kali dibatasi oleh pengecualian-pengecualian tertentu. Misalnya ketonongan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yaitu penggunaakan hak cipta sebagai perbuatan yang tidak melanggar hak cipta seperti, memperbaiknya karya cipta untuk keperluan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan karya cipta tersebut tidak dikehendaki dengan mengakibatkan mengecat dan menyialnya secara perbuatan yang tidak melanggar hak cipta seperti, memperbaiknya karya cipta untuk keperluan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan karya cipta tertentu yang tidak melanggar hak cipta seorang hak cipta sebagai perbuatan-

seharusnya diaku, diinformasi dan diberi perlindungan hukum. dibertakan oleh pencipita sebenarnya tidak Latin merupakannya yang dengan pengorganisasiannya waktu, tenaga, pikiran, serta biaya. Segeala pengorganisasian yang bidang ini, diciptakan oleh seorang pencipita berdasarkan kemampuan intelektualnya, yang secara umum dirangkum dengan istilah hak cipta dan hak hak yang berkaitan dengan seseorang hak ciptaan di bidaung ilmu pengetahuan, seni dan sastra

yang telah dia ciptakan.

benda itu berada. Hak itu terus mengikuti penciptanya sebagaimana pemilik dari ciptaan arinya hak itu terus mengikuti benda dimana pun juga atau dalam tanggani siapapun melukat suatu citi pokok hak atas benda yaitu Droit de Suite (hak untuk mengikuti) suatu ciptaan merupakannya hak atas benda tidak berwujud, maka padanya tanggungan untuk segeala perkataannya perseroanngan”

bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadikan berhentikan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi sebagaimana piyahak laim. Sehingga hak tersebut masuk kedalam ruang lingkup hukum jaminan kekayaan intelektual yang berupa hak cipta adaptasi hukum kepada peninjauan hak pada dimikmati, dialihkan, diambilkan dan disewakan”. Dengan adanya azas ini

yaitu : “Hak kebendakan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu mengemukakan bahwas sistem hukum benda mengandung sejumlah azas antara Latin menurut Martam Darus Badruzzaman 25 dalam bukunya Aneka Buku Bisnis adaptasi dimikmati, dialihkan, diambilkan dan disewakan”.

Dengan sikap pandangan yang demikian itu, maka ciptaan-ciptaan yang merupakan oleh pikir manusia, menjadikan memiliki nilai serta merupakan suatu asset bagi pengetahuan. Satu ciptaan merupakan suatu benda yang tidak berwujud yang mempunyai nilai, karena itu benda yang tidak berwujud ini selanjutnya dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan menimbulkan tentang konsep kekayaan. Dua hal ini yaitu manfaat ekonomi dan konsep kekayaan menjadi menyadarkan ciptaan intelektual sebagai benada tidak berwujud yang bagi persahaman.

Pemikiran-pemikiran dasar hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi diperikannya hak untuk kekayaan intelektual, dapat dikatakan sangatlah berlaskan untuk mengakui pemberian hak terhadap kekayaan intelektual yang bersal dari kemampuan intelektual sesorang atau manusia. Kekayaan intelektual yang timbul kemampuan intelektual sesorang atau manusia. Kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual sesorang atau manusia. Kekayaan intelektual yang timbul dari kemandirian hak untuk kekayaan intelektual, dapat dikatakan sangatlah berlaskan untuk mengakui pemberian hak terhadap kekayaan intelektual yang bersal dari perwujudan alter ego-nya (refleksi pribadiinya), atau perwujudan kualitas rasa, serta perwujudan alter ego-nya (refleksi pribadiinya), atau perwujudan kualitas rasa, serta tambah terhadap martabat dan keuntungan-kemungkinan matirlil atau ekonomi seorang mengetahui yang diciptakan seorang pencipta, disatu pihak akan membekalkan nilai intelektual yang diciptakan seorang pencipta, disatu pihak akan membezirkam nilai Semakin banyak, semakin beragam, dan semakin berkualitas kekayaan karas serta daya nalanya.

Pemikiran-pemikiran dasar hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi diperikannya hak untuk kekayaan intelektual, dapat dikatakan sangatlah berlaskan untuk mengakui pemberian hak terhadap kekayaan intelektual yang bersal dari kemampuan intelektual sesorang atau manusia. Kekayaan intelektual yang timbul kemampuan intelektual sesorang atau manusia. Kekayaan intelektual yang timbul dari kemandirian hak untuk kekayaan intelektual, dapat dikatakan sangatlah berlaskan untuk mengakui pemberian hak terhadap kekayaan intelektual yang bersal dari perwujudan alter ego-nya (refleksi pribadiinya), atau perwujudan kualitas rasa, serta perwujudan alter ego-nya (refleksi pribadiinya), atau perwujudan kualitas rasa, serta tambah terhadap martabat dan keuntungan-kemungkinan matirlil atau ekonomi seorang mengetahui yang diciptakan seorang pencipta, disatu pihak akan membekalkan nilai intelektual yang diciptakan seorang pencipta, disatu pihak akan membezirkam nilai Semakin banyak, semakin beragam, dan semakin berkualitas kekayaan karas serta daya nalanya.

Dengan sikap pandangan yang demikian itu, maka ciptaan-ciptaan yang merupakan oleh pikir manusia, menjadikan memiliki nilai serta merupakan suatu asset bagi pengetahuan. Satu ciptaan merupakan suatu benda yang tidak berwujud yang mempunyai nilai, karena itu benda yang tidak berwujud ini selanjutnya dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan menimbulkan tentang konsep kekayaan. Dua hal ini yaitu manfaat ekonomi dan konsep kekayaan menjadi menyadarkan ciptaan intelektual sebagai benada tidak berwujud yang bagi persahaman.

Pemikiran-pemikiran dasar hukum yang menjadi landasan atau dasar bagi diperikannya hak untuk kekayaan intelektual, dapat dikatakan sangatlah berlaskan untuk mengakui hak untuk kekayaan intelektual yang bersal dari perwujudan alter ego-nya (refleksi pribadiinya), atau perwujudan kualitas rasa, serta perwujudan alter ego-nya (refleksi pribadiinya), atau perwujudan kualitas rasa, serta tambah terhadap martabat dan keuntungan-kemungkinan matirlil atau ekonomi seorang mengetahui yang diciptakan seorang pencipta, disatu pihak akan membekalkan nilai intelektual yang diciptakan seorang pencipta, disatu pihak akan membezirkam nilai Semakin banyak, semakin beragam, dan semakin berkualitas kekayaan karas serta daya nalanya.

liklim yang demikian ini perlu dijaga serta dipelihara dan juga seterusnya perlu untuk mendorong masyarakat (terutama anggota masyarakat yang tidak mengerti makna dari kekayaan intellektual), untuk berdiskap memberi apresiasi, menghormati dan menghargai sifat karya cipta sesekorang yang sedang dinikmatiinya tanpa harus khawatir dirampas oleh orang yang tidak berhak.

Pada dasarnya negara-negara yang mengadu Common Law System dan Civil Law System menggunkakan prinsip-prinsip dasar sama dalam pembenaran perhindiran hukum terhadap hak cipta. Kedua sistem hukum ini pada analisis akhir pemilikran teoriya mendasarkan pada penggunaan hak al atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal. Hanya saja, perbedaanya negara-negara yang mengadu sistem hukum Common Law System akan melalui empirise, sedangkan negara-negara yang mengadu Civil Law System, menggunkakan akal melalui terentu, pengadilan memegang peranan yang utama (judge made rule). Lain dengan kedahnya yang bersifat konkret, yang mengarah dalam menyelasi kasus perundangan-undangan. Ini berarti common law system, terlepas pada kadeahnya yang bersifat konkret, yang mengarah dalam menyelasi kasus hukum yang mengadu sistem hukum Civil Law System, menggunkakan akal melalui terentu, pengadilan memegang peranan yang utama (judge made rule). Lain dengan kedahnya yang bersifat konkret, yang mengarah dalam menyelasi kasus perundangan-undangan. Ini berarti common law system akan melalui empirise, sedangkan negara-negara yang mengadu sistem hukum Civil Law System, menggunkakan akal melalui terentu, pengadilan memegang peranan yang utama (judge made rule).

Data-data ketatahan di bidang karya seni batik secara garis besar, terjadi penjelasan-penjelasannya.

ekonominya saja sedangkan moralnya masih tetap berada pada para pengrajin nya dan para pengrajin batik mengalihkan haknya secara sebagian yaitu hanya hak dari hasil penelitian baik di Bekonang, Sidokuncen, Cemani dan Paser Klewer motif batik tersebut.

si pembehi tidak berhak untuk mengubah, menambah dan atau menggantinya corak atau karya cipta tersebut. Artinya apabila batik tersebut sudah dibeli oleh sesorang , maka boleh berlalu namun Hak Moralnya (Moral Right) tetap melekat pada pemiliknya yang ditaruh dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa Hak Ekonomi (Economic Right) yang terjadi sebaliknya, dan menuntut perlindungan hukum Hak Cipta karya seni batik diukur, maka bagi penciptanya perlu memadatkan imbalan yang sesuai, tetapi ada sifat karya cipta membutuhkan pengorbanan waktu dan tenaga yang tidak dapat tersebut secara komersial guna mendapatkan keuntungan, karena untuk menciptakan hak ekonomi termasuk hak untuk mengeksplorasi karya ciptanya dan memanfaat hak moral (moral right) ditaruh dalam Pasal 24 Undang-undang Hak Cipta . Dalam artian ekonomi (economic right) ditaruh dalam Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta , dan hak tanggaan, memalsukan serikat Hak Cipta hal ini dianggap suatu kejahatan.

apabila ada pengrajin batik melakukannya kejahatan dengan cara memalsukan tanpa batik, dan pemerkirian serikat oleh institusi diaku oleh para pengrajin batik , tetapi sanksi pidana maupun perdata. Penanganan tanda tanggaan didalam setiap karya seni dengan memperbaikinya corak atau motif batik, maka hal tersebut dapat dijatuhkan sehingga kalau pengrajin atau pengusaha batik melakukannya tidak kejahatan karya seni batik tersebut.

dan mengumumkan suatu karya seni batik tanpa hak aritnya tanpa izin dari sepihik

ini akan memberi perlindungan hukum bagi pengarjiin secara terus sesuai dengan aturan hukum Hak Cipta.

bagi Pencaipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbaikak diakomodir melalui perlindungan Hak Ekonomi yaitu hak khusus atau eksklusif Menurut Undang-undang Hak Cipta, kepentingan pengarjain batik yang adapt

a. Undang-undang Hak Cipta Mengakomodir Kepentingan Pengarjain Batik

terdahulu sama-sama dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. pada satuan demikian satuan Ciptaan baik terdahulu maupun tidak atau orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencaipta adalah orang yang namanya terdahulu dalam dafatir umum Ciptaan Direktorat Jenderal, mengenai Hak Cipta. Keceual terbukti sebaliknya yang disanggap sebagai Pencaipta merupakan bukti awal bagi pemohon apabila terjadi senyekta dikemudian hari Desain Industri Department Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, hanya satuan Ciptaan yang dilindungi satuan karya cipta. Surat atau sertifikat pendahuluan satuan kehakiman dalam mengakomodir kepentingan Pengarjain batik Surakarta, hal ini disebabkan karena Undang-undang Hak Cipta mengacu Undangan, observasi dan wawancara terhadap pihak pihak yang terkait dan para Dari data yang terkumpul baik yang dipergunakan Teori-teori, peraturan perundangan dan pembahasan, maka dapat dituliskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Hak Cipta adapt mengakomodir kepentingan Pengarjain Batik Surakarta.

Pengarjain batik Surakarta serta Instansi pemeringkat dan Swasta dari hasil analisis undangan, observasi dan wawancara terhadap pihak pihak yang terkait dan para Undangan, obserasi dan wawancara terhadap pihak pihak yang terkait dan para Dari data yang terkumpul baik yang dipergunakan Teori-teori, peraturan perundangan-

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV

1912), yang berkenaan dengan penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan Belanda. Ketentuan ini diatur dalam Autoverset 1912 (Statblad Nomor 600 tahun Undang-undang Hak Cipta, sudah diatur di Indonesia sejak zaman penjajahan Perindungan Hukum karya pengarism batik Surakarta dalam Pengarapan

2. Perindungan Hukum Karya Cipta Pengarism Batik Surakarta dalam Pengarapan Undang-undang Hak Cipta

dapat mengakomodir kepentingan pengarism batik cipta batik adalah peninggalan leluhur maka pengarapan Undang-undang Hak Cipta karya cipta batik pengarism lain serta menghilangkan radiasi meneganggap bahwa karya serta dilandasi dengan kesadaran masarakat pengarism batik yang mau menghargai undang Hak Cipta Indonesia, yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang benar keutingsan bagi pengarism batik atau pencipta motif/corak batik. Pengarapan Undang-sarana dan prasrama serta apart yang handal, memang akan banyak memberi undang Hak Cipta (UHC) dan diterapkan secara benar dengan dilengkap oleh batik dari berbagai pihak, hampir senada yang mengatakan dengan adanya Undang-Pemahaman Pengarapan UHC dapat mengakomodir kepentingan Pengarism b. Pemahaman Pengarapan Undang-undang Hak Cipta dapat Mengakomodir Kepentingan Pengarism Batik dari berbagai Pihak

Pencipta dan Ketentuan pidana. dicantumkan dalam Ciptannya dan lain-lain, Hak dan Wewenang Mengungkap bagi wartsuya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetapi selama hidup Pencipta dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Perindungan Hak Cipta sepi batik dan jangka Waktu Perindunganya yaitu berlaku mengurangi pembatasan menurut peraturan perindangan yang berlaku, Ciptannya , yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa

sosial.

Hak Ciptanya, Hak Cipta bukan hak yang absolut karena hak cipta mempunyai fungsi dengan sendirinya (otomatis), satu ciptaan tidak selalu di umumkan untuk mendapat dilindungi. Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli, Hak Cipta timbul pengaruh batik Surakarta dalam Penelitian Undang-undang Hak Cipta, bahwa yang hasil wawancara dengan berbagai pihak tentang perlindungan hukum karya

a. **Hasil Wawancara dengan berbagai pihak tentang Perlindungan Hukum Karaya Mengajim Batik Surakarta dalam Penelitian Undang-undang Hak Cipta**

Hak Cipta. merupakan bukti awal bagi pemohon apabila terjadi sengketa dikemudian hari tentang Desain Industri Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI hanya diketahui Oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Topografi Sitikuit Terpadu dan suatu keharusan dalam melindungi suatu karya cipta. Karena Sertifikat yang Cipta mengandung sistem Deklaratif Negatif atau pendefinisiannya tidak merupakan perlindungan hukum seperti karya cipta yang telah didrafarkan. Undang-undang Hak Cipta merupakan hukum yang punya cipta pun karya cipta batik tetap akan memperoleh jawa Tengah, karena tanpa pendefinisiannya karya cipta batik masih tetap diperlukan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia tersebut. Perlindungan hukum terhadap karya cipta batik tidak harus didrafarkan tetapi diatur. Perlindungan hukum terhadap karya cipta batik yang bersifat Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlindungan karya cipta batik masih tertentang Hak Cipta), dibawah denagan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang tertentang (UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997 diatur dan memperoleh perlindungan hukum. Kemudian ketiga Undang-undang ketentuan dipercantik dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997 karya cipta batik kemudian dipercantik dengan Undang-undang No. 12 tahun 1987 yang karya cipta batik belum diatur, baru pada Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang kesusasteraan, hak cipta berdasarkan Autorsweet 1912 merupakan hak multilak, tetapi

b. Hasil Kuesioner dari Para Pengrajiin batik tentang perlindungan hak cipta batik, dalam hal perubahan Undang-undang Hak Cipta memang hanya merupakam salah satu upaya yang dimaksudkan untuk mendorong dan mewujudkan iklim yang lebih baik di bidang Hak Cipta. Tentu saja langkah ini harus dikkuti pula dengan tindakan lain yang juga merupakam faktor penentu bagi terwujudnya perlindungan hak cipta batik di bidang Hak Cipta. Hak Cipta denegan hak cipta berikan hukum karya yang baik di bidang Hak Cipta. Tidak ada hak cipta yang dilindungi oleh apart yang memadai dengan perlindungan hak cipta berikan hukum karya yang baik.

Dalam amending undang-undang hak cipta batik, sebaiknya menghindari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1997 tentang pengesahan organisasi WIPO serta dengan Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bem. Kondisi-kondisi ini lah yang telah mengubah hukum domestik Indonesia, karena pengaruh atau penyebutan dengan perjanjian-perjanjian Hak yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk didalamnya pengaturan perlindungan hukum mengenai Karya Cipta batik.

Hasil kuesioner dari para pengrajiin batik tentang perlindungan hak cipta batik, dalam hal perubahan Undang-undang Hak Cipta memang hanya merupakam salah satu upaya yang dimaksudkan untuk mendorong dan mewujudkan iklim yang lebih baik di bidang Hak Cipta. Tentu saja langkah ini harus dikkuti pula dengan tindakan lain yang juga merupakam faktor penentu bagi terwujudnya perlindungan hak cipta batik di bidang Hak Cipta. Hak Cipta denegan hak cipta berikan hukum karya yang baik di bidang Hak Cipta. Tidak ada hak cipta yang dilindungi oleh apart yang memadai dengan perlindungan hak cipta berikan hukum karya yang baik.

Saran-saran

1. Perlunya Sosialisasi, Lokakarya, Seminar dan lain-lain secara berkesambungan sehingga para pengusaha atau pengrajiin akan lebih

- mengetahui struan-struan hukum pengenai Hakji termasuk didalamnya
2. Dipertukar peningkatan dan profesionalisme para aparat penegak hukum
khususnya di bidang Hakji dengan berbagai inisiatif pendidikan dan
pelatihan dalam rangka penanganan pelanggaran di bidang Hakji termasuk
didalamnya Hak Cipta.

- Gambiro, Ita, *Desain Produk Industri*, CV. Gramada Offset, Jakarta, 1992.
- Friedman M, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, 1953.
- *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Echols, John M, dan Shadily Hasan, *Kamus Indonesia Inggris*, PT Gramedia, Jakarta, 1992.
- dan Djubedilijah R, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Ferie dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Djumhana, Muhammad H, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, PT Dofa, Anesia Aryunda, *Balik Indonesia*, PT Golden Terayon Press, Jakarta, 1996.
- *Hukum Perusahan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Peraturan Perundang-undangan terhadap Buku serta Perjanjian Internasional*, Alumni, Bandung, 1999.
- Condro, Mari S, Busana Adat Karton Yogyakarta Makna dan Fungsinya Dalam Berbagai Upacara, Yayasan Pustaka Nasional, Yogyakarta, 1995.
- Cavandish, J.M, *A Handbook of Copyright in British Publishing in Practice*, Cassel, London, 1984.
- Bogisch, Arpad, *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886 to 1986*, Geneva, 1986.
- Bimbing, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Anwar, Chairul, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.

- Gautama, Sudargo, *Himpunan Yurisprudenti Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1985.
- Pemahaman Undang-undang Hak Cipta (1997), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (IAIT) dan (ISP), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Griffith, Philip, dan Keyzer, Patrick, *Intellectual Property Rights*, Mark Davison, Bangkook, 1999.
- Hadikusuma, RT Sutantya R, dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahan, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Hardiwimoto, Sukotjo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Persadingan Pasar Bebas*, Badan Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- , *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang*, Badan Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Hariwidigdo, Rooseno, Masalah Pungutan Royalty dan Perlindungan Karya Cipta, BPHN, Jakarta, 1998.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kamisius, Yogyakarta, 1999.
- , *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kamisius, Yogyakarta, 2001.
- Hutagalung, Sofar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Ihsan, Achmad, *Hukum Dagang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- James, Skone and Copynger, *Copyright, Sheet & Maxwell*, London, 1980.
- Kesowo, Bamboe, *Pengantar Urum Mengenai HAKI di Indonesia*, Jakarta, 1998.
- Koentjorionggrat, Metode-metode Penelitian Masayarakat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

- Macpherson, C.B., *Property : Mainstream and Critical Positions*, University of Toronto Press, Toronto, 1978.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Moeliono, M. Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Alias Kekuatan Intelikual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Maulana, Insan Budhi, *Pertindangan Merk Terkenal Di Indonesia Dari Musa Ke Ayasan Klinik HAKI* Jakarta, Yogyakarta, 2000.
- Maryatmo, R. dan Susilo, Y. Sri, *Dari Masalah Israh Keceit Sampai Masalah Ekonomi Makro*, Universitas Adma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1996.
- Miles, Mattheuw. B, dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Meliaina, Adrianus, *Praktek Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Mulyarto, *Prospek Dioromi Deraah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BFFE, Yogyakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekuatan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muslim, Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional, EKONISIA, Yogyakarta, 1998.
- Nasution. Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Nasution. S, dan Thomas, M, *Buku Penuntun Membuat Thesis Skripsi Disertasi Nasution*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- , *Buku Penuntun Membuat Thesis Skripsi Disertasi Makalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

- Pound, Rouscoe, *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Haven Yale University Press, 1954.
- Rahardjo, Sastipito, *Hukum Dan Maisyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- _____, *Pemasyarakatan Ilmu-ilmu Sosial bagi pengembangan Ilmu Hukum*, Alumi, Bandung, 1977.
- R.F., Whele, *Copyright Evolution Theory and Practice*, Hoelaw, Longman, 1971.
- Riyanto, Didik, *Proses Batik : Batik tulis, batik cap, batik printing*, Mandiri Offset, 1992.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Sosial System*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Saidin, Aspek *Hukum Hak Kekayuan Intelekual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Saidin, Zam, *Seangkiri Kopi Max Havelar*, PT Pustaka Utama, 1995
- Sidcharta, J.J. H, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soemito, Ronny Hanitijo, *Mazhab-mazhab Dalam Ilmu Hukum Dan Beberapa masalah Hukum*, Semarang, 1990.
- Soenandar, Tryana, *Permidungan Hak Mithik Intellectual Di Negara-negara ASEAN*, Simar Grafinda, Jakarta, 1996
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Ghafia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soekamto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif Sosial Linguan Singkau*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soeryatin, Iur, *Hukum Dagangan I dan II*, Jakarta, 1976.
- Subekti, R dan Tjito Sudibyo, R, *Kiab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Sujamto, Reffeksi Budaya Jawa Dalam Pemeliharaan dan Pengembangannya, Dahara Prize, Semarang, 1997

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1988.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1986 tentang Hak Cipta, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1987.
- Garis-garis Besar Haluan Negara, Aneka Ilmu, Semarang, 2000.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen 1999, Aneka Ilmu, Semarang, 2000.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta Analisa dan Penyelesaianya, Sinar Graffika, Jakarta, 1992.
- Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Lisenzi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Taylor, L.J., Copy Right for Librarian, East Success, Tamarsik Books, Hastings, 1980.
- Suyono, Baitik Traditional Yogyakarta ditinjau dari Aspek Motif dan Makna Simbolik, Laporan Penelitian Projek Pengembangan Pendidikan Seni Rupa dan Desain, 1985.
- Tinggi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Pak Seni Rupa dan Desain, 1985.
- Sutrisno, Slamet, Sorotan Budaya Jawa dan Yang Lainnya, Andi Offset, Yogyakarta, 1985.
- Suryodiningsrat, R.M., Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten, Taristo, Bandung, 1994.
- Suradiwidjaja, Supjan, Efekifitas Undang-undang Hak Cipta Dalam Penegakan, BPIN, Jakarta, 1998.
- Sumardi, Jusire, Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Varia Peradijan, Nomor. 48, IKAH!, jakarta, 1987.
 Varia Peradijan, Nomor. 14, IKAH!, jakarta, 1986.
 Varia Peradijan, Nomor. 12, IKAH!, jakarta, 1986.
 Varia Peradijan, Nomor. 8, IKAH!, jakarta, 1986.
 Varia Peradijan, Nomor Perdama, IKAH!, 1985.

C. MAKALAH DAN JURNAL

Kepres RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang Tariats Jenis Penetapan Negara Bukan Pasak yang Berlaku pada Departemen Kejakiman.
 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karyा Ananda, Surabaya, 1982.
 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Departemen Kejakiman RI, Jakarta, 2002.
 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Departemen Kejakiman RI, Jakarta, 2002.
 Undang-undang No. 32 tentang Desain Tata Letak Sitkuit Terpadu, Departemen Kejakiman RI, jakarta, 2001.
 Undang-undang No. 31 Tahun 31 tentang Desain Industri, Departemen Kejakiman RI, jakarta, 2001.
 Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahastra Dagangan, Departemen Kejakiman RI, jakarta, 2001.
 The Copyright Law Of The Republic Of Indonesia Consolidated Text of Law No. 8 Tahun 1982 As Amended By Law No. 7/1987 and Law No. 12/1997 and Elucidation of The Republic of Indonesia No. 12 of 1997 on Amendment of Law No. 6 of 1982 on Copyright As Amended by Law No. 7 of 1987, Republic of Indonesia, jakarta, 1998.
 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Departemen Kejakiman RI, jakarta, 1997.

- Newsletter, Nomor. 24/VII/Maret/1996.
- Newsletter, Nomor. 41/VI/Juni/2000.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1998.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 4, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1998.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1998.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 6, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume. 9, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994 Buku I, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995.
- Seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994 Buku II, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995.
- Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Short Course in IPR, Asian Law Group Pty Ltd, Jakarta, 2000.
- Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1996, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996.
- Majalah Hukum Nasional, No. 2, 1996, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996.
- Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1997, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997.
- Majalah Hukum Nasional, No. 2, 1997, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997.
- Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1997, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997.

- Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1998, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1998.
- Majalah Hukum Nasional, No. 2, 1998, BPHN Departemen Kehakiman RI, Majalah Hukum Nasional, No. 2, 1998, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1998.
- Amin, Irwandy Muslim, Muasalah Sekitar Klaim Dalam Perdagangan Internasional, Amien, Irwandy Muslim, Muasalah Sekitar Klaim Dalam Perdagangan Internasional, Yogyakarta, 1999.
- Budi, Henry Soelistyo, Pokok Perimbiran Disekitar Persolan Merk Terkenal, Jakarta, 27 November, 1997.
- Budi, Henry Soelistyo, Status Indigenous Knowledge dalam Sistem HAKI, Makalah disampaikan pada acara Kajian sehari dengen Tema HAKI di Indonesia, Mewujudkan Masyarakat Etik dan Profesional memasuki Perdagangan Bebas, Semarang, 2000.
- Hartono, Sri Redjeki, Peranan HAKI Dalam Perdagangan Internasional, Seminar Nasional, Undip, Semarang, 1997.
- Hartono, Suaryati C.F., Strategi dan Peran Hukum di Bidang Hak Milik Intelektual Menyongsong Era Global, Makalah disampaikan pada Diskusi Bidang Hak Milik Intelektual, Koordinator Bidang Hukum DPP Herdwyatmi, Sistem dan Prosedur Pendafutan Ciptaan di Indonesia, Diklat Hukum, M. Anwar, Hak Milik Perindustrian, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1987.
- Junus, Emanawati, Perindungan Paten Di Indonesia Dalam Era Globalisasi, Temu Wicara tentang Desain Industri, Semarang, 23 November 1999.
- , Kebijaksanaan Perintah Dibidang Paten, Jakarta, 2000.
- Indonesia Dalam Mengakatkan Penemuan, Program Pengembangan Kepemimpinan LPI, Jakarta, 30 Agustus 2000.
- Kansil, Nicco, Kegiatan Hak Milik Intelektual, Seminar Universitas Diponegoro, Semarang, 27 April 1993.
- Kayatmo, S, Problematic Pendefiniruan Ijin Pengawasan HAKI, Seminar, Semarang, 2 Desember, 1997.

- Leonard, Insan Budhi, Proses Peranan Registrasi sebagai Sarana lipu Mendaftarkan Perlindungan Hukum HakI, Seminar Nasional, FH Undip, Semarang, 23 November 2000.
- Maulana, Maulana, Proses Peranan Registrasi dan Lilitasi HakI Di Indonesia, Insan Budhi, Proses Peranan Registrasi sebagai Sarana lipu Mendaftarkan Perlindungan Hukum HakI, Seminar Nasional, FH Undip, Semarang, 16 September 1999.
- Strategi Sistem Desain Industri Indonesia, Temu Wicara Desain Industri, Departemen Kehakiman RI, Semarang, 2 Desember 1999.
- Indonesia, Seminar Nasional, FH Undip, Semarang, 16 September 1999.
- Leonard, Lapan Tukan, Registrasi sebagai Sarana lipu Mendaftarkan Kaitannya Dengan Hak Kekayaan Intelektual (HakI), Pleton Koutak, Jakarta, 18-20 Agustus, 1998.
- , Beberapa Musalah Tantangan Jawab Pengusaha Alias Produk dan Yamoto di Indonesia, Seminar, FH Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Internasional, Departemen Perlindustrian bekerjasama dengan JICA, Kaitannya Dengan Hak Kekayaan Intelektual (HakI), Pleton Koutak, Jakarta, 3-14 Maret 1997.
- , Analisis Terhadap Putusan-putusan Perkara Merk-merk Sony dan Yamanoto di Indonesia, Seminar, FH Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan JETRO, Yogyakarta, 3 Maret 1999.
- Nahar, Rahimi, Arti dan Fungsi Merk Dalam Latu-litas Perdagangan, Temu Wicara tentang Desain Industri, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 25 Desember, 1999.
- , Peran Merk Dalam Teknologi Untuk Keberangkutan Ekonomikerahangatan, Diklat HakI Departemen Kehakiman RI, Jakarta, September 2000.
- Naryati, Corte, Teknis Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, Diklat Hak Cipta Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, Diklat HakI Departemen Kehakiman RI, Jakarta, September 2000.
- Purba, A.Zen Umarr, Penegakan Hukum di Bidang HakI, Kompas, 22 Mei 2000.
- Prapantja, Cita Citrawinda, Perlindungan Rhatasi Daagang di Bidang Farmasi, Masjyarakat HakI Indonesia, Semarang, 3 Juni 2000.
- Kajian Sebar HakI di Indonesia, PPMS bekerjasama dengan Perhimpuan Prapantja, Cita Citrawinda, Perlindungan Rhatasi Daagang di Bidang Farmasi, Masjyarakat HakI Indonesia, Semarang, 3 Juni 2000.
- , Peranan Konsultan Paten, Diklat HakI Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 12 September 2000.
- Putrasay, Nyoman Setiakat, Perlindungan Hukum Alias Merk-merek Jernih di Indonesia, Seminar Nasional, FH Undip bekerjasama dengan JETRO, 25 November 2000.

UNDP dengen KADINDA Jawa Tengah, Semarang, 16 September 1999.
 Nasional " Peran HAKI Dalam Era Persiangan Pasar Bebas, Kefasama FH
 Sambutan Gubemur Jawa Tengah, Disampaikan dalam Seminar Nasional
 Kekayaan Intelektual Sedunia Ke 2, Jakarta, 26 April 2002.
 Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Puncak Peringatan Hari Hak

D. SAMBUTAN.

KADINDA Jawa Tengah, Semarang 16 September 1999.
 og IPK in Australia, Seminar Nasional, FH. Undip bekerjasama dengan
 Wilson, Ross, Experience and Practice of Registration and Litigation Procedures
 2000.
 Wardjo, Edi, Pengalaman hukum HAKI di Indonesia, Seminar
 Nasional, FH. Undip bekerjasama dengan JETRO, Semarang, 25 November
 1985.
 Tira, Iwan, Simbol dalam Cipta dan Waruna Balik, Femina No. 12/XII, Jakarta,

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 15 November 1990.
 Sumbarito, Sugiharto, Mode dan Sejarahnya, Pustak Studi Kebudayaan
 Paten, Merk Bagi Klaiman Industri Kecil/Kerajinan Rakyat, Yogyakarta,
 Kerajinan Rakyat, Disampaikan pada Pemahaman mengenai Hak Cipta,
 Siarit, Solo, Perlindungan Hak Cipta dan Pengembangan Industri Kecil
 2000.

Simungan, Ansori, Pengakuan Hukum HAKI dan Lisenasi HAKI, Training of The
 Trainer (TOT) Pengelola Gugus HAKI Pergruan Tinggi, Semarang, 12 Juli
 Departemen Kehakiman RI, Semarang, 23 Februari 1998.

Simandjuntak, Waher, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Seminar
 Sengeputta, Peter, Resiko dan Tanggungjawab Hukum Dalam Dunia
 Perdagangan, Seminar di Jakarta, 1994.

Santoso, Budi, Desain Industri, Seminar, Semarang, 19 Mei 2001.
 Saleh, Roestan, Hak Milik Intelektual, FH. Universitas Krishnawijaya, Jakarta
 1987.

- Sambutan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman RI, Disampaikan dalam Seminar Nasional " Peran HAKI Dalam Era Persempangan Pasar Bebas, Kerasama FH, UNDIP dengan KADINDA Jawa Pos, 26 Desember 2000.
- Alijashbana, Iskandar, Perindungan HAKI Berdasarkan Teori Adam Smith, Jawa Pos, 26 Desember 2000.
- Maulana, Insan Budhi, Soal Perindungan Kreatif Ilhan, Komunikasi Bisnis, Media Indonesia, 1997.
- Purba, Achmad Zen Umar, Terbanyak Pelanggaran Merk, Jawa Pos, 26 Desember 2000.
- Purba, A. Zen Umar, Pengakuan Hukum di bidang HAKI, Kompas, 2000
- Putra, R. Masti Sarib, Sunksi Terhadap Pura Pembusuk, Surat Merdeka, 3 Mei 1995.
- Media Indonesia, Hak Cipta Ilhan, Sejauh Mana ?, Sepulmen Khusus Media Indonesia, 30 Juli 1997.
- Surat Merdeka, Banjir Hak Paten Tak Dipertahikan, 17 Mei 2001.
- Surat Merdeka, Bisnis Curing dun Upaya Pengakuan Hukum, 5 Desember 1995.
- Surat Merdeka, Hukum Terlinggal dari Kemajuan Teknologi, 27 April 1996.
- Kompas, Sudah Satuaya Produser memiliki Tanggung Jawab Hukum atas Produknya, 11 Oktober 1994.
- Kontan, Dua Persahabatan Asing Berebut Merk Arrow, Sepulmen Hukum dan Kriminal, No. 38 Thahn IV, 19 Juni 2000.
- E. Majalah dan Surat Kabar.